PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Mei 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	03 – 06 Juni 2024
Tanggal Penjatahan	:	06 Juni 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	07 Juni 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Juni 2024
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	10 Juni 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I:		
-Pasar Reguler & Negoisasi	:	04 Juni 2025
-Pasar Tunai	:	06 Juni 2025
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	10 Desember 2024
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	09 Juni 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BENTENG API TECHNIC TBK DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.





PT BENTENG API TECHNIC TBK
Berkedudukan di Kota Surabaya, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Manufaktur dan Perdagangan produk Refraktori (Material Tahan Api)
dan Insulasi Tahan Panas beserta Jasa Konstruksi

Kantor Pusat:	**Lokasi Pabrik:**
Jl. Kebraon II No. 103 A Surabaya 60222	Jl. Semeru No. 59 A, Desa Bambe
Jawa Timur – Indonesia	Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik
	Jawa Timur - Indonesia

Telepon: +62 (31)-7672269
Fax: +62 (31) 7662336/ (31) 7671475
Email: sekretariat@bentengapi.com
Website: https://www.bentengapi.com/

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 20,50% (dua puluh koma lima nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap Saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp68.200.000.000,- (enam puluh delapan puluh miliar dua ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan *(Employee Stock Allocation)* dengan mengalokasikan saham sebanyak 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.A.7.
Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) atau sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300 (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 9 Juni 2025. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.
Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen. Hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUPT.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT KGI SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH TERDAPATNYA RISIKO PERALIHAN TEKNOLOGI YANG MENYEBABKAN INDUSTRI-INDUSTRI BERALIH DARI MEMANFAATKAN ENERGI PANAS KE ENERGI ALTERNATIF LAINNYA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2024

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 027/BAT-SK/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (UU PPSK) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Nomor S-04390/BEI.PP2/05-2024 tanggal 8 Mei 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tesebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSK.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS AWAL INI, MAKA PROSPEKTUS AWAL INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN LAIN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN xii

I. PENAWARAN UMUM 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 14

III. PERNYATAAN UTANG 19

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 27

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 31

VI. FAKTOR RISIKO 44

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 49

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 50

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 50

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 50
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN 54
3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 54
4. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN 58
5. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING 58
6. ASET PERSEROAN 91
7. ASURANSI 95
8. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 101
9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN 102
10. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 102
11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 109
12. TATA KELOLA PERSEROAN 109
13. SUMBER DAYA MANUSIA 116
14. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 118
15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI 118
16. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK 119
17. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) 126

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 127

1. UMUM 127
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 128
3. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN 132
4. DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS 132
5. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN 132
6. KEUNGGULAN KOMPETITIF 132
7. PERSAINGAN USAHA 132
8. STRATEGI USAHA 133
9. PELANGGAN PERSEROAN 133

10. PENJUALAN PRODUK PESEROAN 134
11. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI 134
12. PROSPEK USAHA 135
IX. EKUITAS 137
X. KEBIJAKAN DIVIDEN 139
XI. PERPAJAKAN 140
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK 143
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 145
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM 147
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM 159
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS 168
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 169
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 170

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

DEFINISI UMUM

"Afiliasi" : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UU PPSK yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. suami atau istri;
   2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan; atau
   5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
b. hubungan keuarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. orang tua dan anak;
   2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. saudara dari orang yang bersangkutan
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
d. hubungan 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"Anggota Bursa" : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UU PPSK.

"BAE" : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yaitu PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

"Bank Kustodian"	:	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
"Bapepam"	:	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
"Bapepam dan LK"	:	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja - Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah Sebagian dengan UU PPSK.
"BEI atau Bursa Efek"	:	berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
"Daftar Pemegang Saham"	:	berarti daftar yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham Perseroan termasuk saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
"DPPS atau Daftar Pemesanan Pembelian Saham"	:	berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham yang Ditawarkan dan jumlah Saham yang Ditawarkan yang dipesan sebagaimana dipersiapkan oleh masing-masing para Penjamin Emisi Efek dan disusun berdasarkan FPPS.
"Efek"	:	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana didefinisikan dalam UU PPSK.
"Efektif"	:	berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan UU PPSK, yaitu: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Emisi"	:	berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.

"Entitas Anak"	:	berarti Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak secara langsung yaitu PT Benteng Putera Indonesia
"Harga Penawaran"	:	berarti harga setiap Saham yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah).
"Hari Bursa"	:	berarti setiap hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	:	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
"IAPI"	:	berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
"KAP"	:	berarti Kantor Akuntan Publik.
"Konfirmasi Tertulis"	:	berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
"KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia"	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek, serta bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan UU PPSK.
"Masa Penawaran Umum Perdana Saham/Masa Penawaran Umum"	:	berarti jangka waktu dimana pemesanan atas Saham yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu selama 3 (tiga) hari.
"Manajer Penjatahan"	:	berarti PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang akan bertindak sebagai Partisipan Admin, dimana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020, SEOJK No.15/2020 dan Peraturan No.IX.A.7.
"Masyarakat"	:	berarti Perorangan dan/atau institusi dan/atau badan usaha, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

"Menkumham"	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"OJK"	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen dan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan UU PPSK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
"Partisipan Admin"	:	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No.41/2020, yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
"Partisipan Sistem"	:	berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan ketentuan POJK No.41/2020, yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia
"Pemegang Rekening"	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek beserta pihak yang tercantum sebagai pemegang Sub Rekening Efek tersebut.
"Pemegang Saham Utama"	:	berarti setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Pemerintah"	:	berarti Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Penawaran Awal"	:	berarti ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon pembeli atas Saham yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran sesuai dengan POJK No.23/2017 dan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.
"Penawaran Umum Perdana"	:	berarti Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada Masyarakat yang dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada UUPM sebagaimana telah diubah viebagian dengan UU PPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
"Penitipan Kolektif"	:	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama atau lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili

		oleh KSEI sebagaimana dimaksud pada UUPM.
"Penjamin Emisi Efek"	:	berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana Saham kepada Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham yang Ditawarkan yang tidak terjual berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia.
"Peraturan No. IX.A.2"	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No.IX.A.7"	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No.IX.J.1"	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Peraturan No.VIII.G.12"	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
"POJK No.15/2020"	:	berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No.16/2020"	:	berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"POJK No.17/2020"	:	berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK No.41/2020"	:	berarti Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
"POJK No.42/2020"	:	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
"POJK No.7/2017"	:	berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No.8/2017"	:	berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

"POJK No.23/2017"	:	berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"POJK No.25/2017"	:	berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"POJK No.30/2015"	:	berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No.55/2015"	:	berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No.33/2014"	:	berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No.34/2014"	:	berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No.35/2014"	:	berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No.56/2015"	:	berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	:	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-001/SHM/KSEI/0124 tanggal 16 Februari 2024 yang bermeterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham (PPAS)"	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic Tbk No. 25 tanggal 16 Januari 2024, Addendum I PPAS No. 20 tanggal 16 Februari 2024, Addendum II PPAS No. 18 tanggal 14 Mei 2024 dan Addendum III PPAS No. 63 tanggal 30 Mei 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sh., Mkn, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan BAE.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (PPEE)"	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic Tbk No. 26 tanggal 16 Januari 2024, Addendum I PPEE No. 21 tanggal 16 Februari 2024, Addendum II PPEE No. 19 tanggal 14 Mei 2024, dan Addendum III PPEE No. 64 tanggal 30 Mei 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sh., Mkn, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"	:	berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Benteng Api Technic Tbk No. 23 tanggal 16 Januari 2024, Addendum I PPW No.18 tanggal 16 Februari 2024, Addendum II PPW No. 16 tanggal 14 Mei 2024 dan Addendum III PPW No. 61 tanggal 30 Mei 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sh., Mkn, Notaris di Jakarta, oleh Perseroan.
"Perjanjian Pengelolaan	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT

Administrasi Waran Seri I”		Benteng Api Technic Tbk No. 24 tanggal 16 Januari 2024, Addendum I PPAW No.19 tanggal 16 Februari 2024, Addendum II PPAW No. 17 tanggal 14 Mei 2024 dan Addendum III PPAW No. 62 tanggal 30 Mei 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sh., Mkn, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan BAE.
“Pernyataan Efektif”	:	berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan nomor 4 Peraturan No. IX.A.2 dan UU PPSK.
“Pernyataan Pendaftaran”	:	berarti dokumen yang wajib disampaikan Perseroan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
“Perseroan”	:	berarti PT Benteng Api Technic Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Surabaya, Indonesia.
“Perubahan dan/ atau Tambahan atas Prospektus Ringkas”	:	berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Perusahaan Efek”	:	berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi.
“Prospektus”	:	berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham yang Ditawarkan sesuai dengan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan POJK No.8/2017.
“Prospektus Awal”	:	berarti informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan Emisi Efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan POJK No. 23/2017.
“Prospektus Ringkas”	:	berarti Ringkasan Prospektus Awal yang berisikan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan.
“Rekening Efek”	:	berarti Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan entitas Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rekening Penawaran Umum”	:	berarti Rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
“Rupiah (Rp)”	:	berarti Mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
“RUPS”	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.

"RUPSLB"	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
"Saham Baru"	:	berarti Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana dalam jumlah sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham atau 20,50% (dua puluh koma lima nol persen), yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
"Saham Yang Ditawarkan"	:	berarti Saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) Saham yang Ditawarkan kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
"SEOJK No.15/2020"	:	berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
"SKS"	:	berarti Surat Kolektif Saham.
"Tanggal Distribusi"	:	berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
"Tanggal Pembayaran"	:	berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek, yaitu tanggal 7 Juni 2024.
"Tanggal Pencatatan"	:	berarti tanggal dimana pencatatan Saham yang Ditawarkan di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
"Tanggal Penjatahan"	:	berarti tanggal di mana penjatahan Saham yang Ditawarkan wajib dilaksanakan, yaitu pada akhir dari Masa Penawaran Umum tanggal 6 Juni 2024.
"UU Cipta Kerja"	:	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No.238 Tahun 2022, Tambahan No. 6841.
"UU Ketenagakerjaan"	:	berarti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.39 Tahun 2003, Tambahan No.4279 *juncto* UU Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"UUOJK"	:	berarti Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.111 Tahun 2011, Tambahan No.5253 *juncto* UU PPSK, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUPM”	:	berarti Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 *juncto* UU PPSK, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
”UU PPSK”	:	berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845.
“UUPT”	:	berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756 *juncto* UU Cipta Kerja.
“Waran”	:	Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.

SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

“BPI”	:	PT Benteng Putra Indonesia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama **"PT Benteng Api Technic",** berkedudukan di Kota Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic Nomor 2 tanggal 9 September 2004, yang dibuat di hadapan Tutty Mulianingsih, S.H., Notaris di Kota Surabaya, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusannya Nomor C-27671 HT.01.01.TH.2004 Tahun 2004 tanggal 5 November 2004; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor TDP 130115115893 Tahun 2004 tanggal 24 November 2004; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 62 TBNRI No. 7795 yang terbit pada tanggal 3 Agustus 2007 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan memiliki Kantor Pusat di Kota Surabaya.

Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Benteng Api Technic No. 60 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menhukham") berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0031442.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 30 Mei 2024; (ii) diberitahukan kepada Menhukham mengenai perubahan anggaran dasar sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0125421 tanggal 30 Mei 2024; dan (iii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0104879.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 Mei 2024 ("**Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024**").

Setiap perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No. IX.J.1

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar, Perindustrian, Konstruksi, Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak di bidang Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca (Kode KBLI 46633), Industri Bata, Mortar, Semen, dan sejenisnya yang Tahan Api (Kode KBLI 23911), Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya (Kode KBLI 23919), Konstruksi Khusus Lainnya YTDL (Kode KBLI 43909), dan Instalasi Minyak dan Gas (Kode KBLI 43223).

Selanjutnya, kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bidang Manufaktur dan Perdagangan produk Refraktori (Material Tahan Api) dan Insulasi Tahan Panas beserta Jasa Konstruksi

3. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Sugeng Suryadi
Komisaris Independen	:	M. Rusli Ananda

Direksi

Direktur Utama	:	Ridwan
Direktur	:	Aswin Asmantono
Direktur	:	Agus Hari Pramudianto

4. STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham atas nama atau setara dengan 20,50% (dua puluh koma lima nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	:	Rp68.200.000.000,- (enam puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah)
Jumlah Saham yang dicatatkan	:	Sejumlah 3.025.000.000 (tiga miliar dua puluh lima juta) saham

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

5. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, berikut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 20,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.620.000.000**	**192.400.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	54,62%
2.Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	22,88%
3.Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	5,00%
4.Ekadana Prayoga Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	17,50%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.405.000.000**	**48.100.000.000**	**100,00%**
Saham dalam portepel	**7.215.000.000**	**144.300.000.000**	

Saham Yang Ditawarkan

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut :

Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum dan Sesudah Penawaran Umum

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%
Modal Dasar	**9.620.000.000**	**192.400.000.000**		**9.620.000.000**	**192.400.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	54,62%	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	22,88%	550.375.000	11.007.500.000	18,19%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	5,00%	120.250.000	2.405.000.000	3,98%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	17,50%	420.875.000	8.417.500.000	13,91%
Masyarakat	-	-	0,00%	620.000.000	12.400.000.000	20,50%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.405.000.000**	**48.100.000.000**	**100,00%**	**3.025.000.000**	**60.500.000.000**	**100,00%**
Saham dalam Portepel	7.215.000.000	144.300.000.000		6.595.000.000	131.900.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari

Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan *(Employee Stock Allocation)*

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, Perseroan juga akan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan kepada karyawan Perseroan sebesar-besarnya 1% (satu persen) dari Jumlah Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20	%
Modal Dasar	**9.620.000.000**	**192.400.000.000**		**9.620.000.000**	**192.400.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	18,19%	550.375.000	11.007.500.000	18,19%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	3,98%	120.250.000	2.405.000.000	3,98%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	13,91%	420.875.000	8.417.500.000	13,91%
Masyarakat	620.000.000	12.400.000.000	20,50%	613.800.000	12.276.000.000	20,29%
ESA	-	-	0,00%	6.200.000	124.000.000	0,20%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.025.000.000**	**60.500.000.000**	**100,00%**	**3.025.000.000**	**60.500.000.000**	**100,00%**
Saham dalam Portepel	6.595.000.000	131.900.000.000		6.595.000.000	131.900.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) atau sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I yaitu setiap hari kerja setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 9 Juni 2025.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan dengan asumsi Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%
Modal Dasar	**9.620.000.000**	**192.400.000.000**		**9.620.000.000**	**192.400.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%	1.313.500.000	26.270.000.000	36,04%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	18,19%	550.375.000	11.007.500.000	15,10%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	3,98%	120.250.000	2.405.000.000	3,30%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	13,91%	420.875.000	8.417.500.000	11,55%
Masyarakat	613.800.000	12.276.000.000	20,29%	613.800.000	12.276.000.000	16,84%
ESA	6.200.000	124.000.000	0,20%	6.200.000	124.000.000	0,17%
Waran	-	-	0,00%	620.000.000	12.400.000.000	17,01%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.025.000.000**	**60.500.000.000**	**100,00%**	**3.645.000.000**	**72.900.000.000**	**100,00%**
Saham dalam Portepel	6.595.000.000	131.900.000.000		5.975.000.000	119.500.000.000	

Keterangan lebih lanjut mengenai struktur penawaran umum dapat dilihat pada Prospektus Bab I mengenai Penawaran Umum.

6. RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi

biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 38,6520% (tiga puluh delapan koma enam lima dua nol persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi;
2. Sekitar 10,0022% (sepuluh koma nol nol dua dua persen) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan dan perbaikan bangunan;
3. Sekitar 5,6718% (lima koma enam tujuh satu delapan persen akan digunakan Perseroan untuk pembelian peralatan laboratorium;
4. Sekitar 6,8449% (enam koma delapan empat empat sembilan persen)) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin produksi;
5. Sisanya, sekitar 38,8291% (tiga puluh delapan koma delapan dua sembilan satu persen) akan digunakan sebagai *Operational Expenditure (OPEX)* berupa persediaan barang jadi dan bahan baku.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 30 November 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Kanel & Rekan ditandatangani oleh Ivan Kanel dengan opini tanpa modifikasian tanggal 28 Maret 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ASET				
Total Aset Lancar	86.722.670.285	91.138.926.702	105.646.239.395	70.465.436.127
Total Aset Tidak Lancar	26.007.784.042	24.382.698.255	21.425.553.180	22.600.022.895
TOTAL ASET	112.730.454.327	115.521.624.957	127.071.792.575	93.065.459.022
LIABILITAS				
Total Liabilitas Jangka Pendek	34.247.975.385	44.093.874.899	68.268.133.497	37.859.518.659
Total Liabilitas Jangka Panjang	7.185.529.016	6.978.282.419	7.113.379.261	7.405.737.942
TOTAL LIABILITAS	41.433.504.401	51.072.157.318	75.381.512.758	45.265.256.601
TOTAL EKUITAS	71.296.949.926	64.449.467.639	51.690.271.817	47.800.202.421
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	112.730.454.327	115.521.624.957	127.071.784.575	93.065.459.022

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENDAPATAN USAHA	123.184.986.363	118.105.978.323	131.344.565.847	81.378.093.670	77.249.868.978
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(86.935.206.277)	(89.415.648.078)	(97.650.977.851)	(59.972.711.803)	(57.456.231.795)
LABA KOTOR	36.249.780.086	28.690.330.245	33.693.587.996	21.405.381.867	19.793.637.183
LABA USAHA	11.768.964.107	13.947.568.442	17.288.984.538	7.944.607.804	7.081.450.473
LABA SEBELUM PAJAK	9.566.714.196	11.748.800.762	14.852.464.986	4.803.778.680	4.799.599.442
LABA NETO TAHUN/PERIODE BERJALAN	9.321.047.873	10.311.101.901	12.347.001.561	3.300.569.443	4.090.211.630

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	33.890.274	484.416.333	528.454.181	755.769.170	(450.154.332)
Pajak penghasilan terkait	(7.455.860)	(106.571.593)	(116.259.920)	(166.269.217)	99.033.953
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	26.434.414	377.844.740	412.194.261	589.499.953	(351.120.379)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	9.347.482.287	10.688.946.641	12.759.195.822	3.890.069.396	3.739.091.251

**) Tidak Diaudit*

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)					
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Total Aset	8,27%	8,91%	10,69%	2,60%	4,39%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Total Ekuitas	13,07%	16,53%	19,16%	6,39%	8,56%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	7,57%	8,73%	9,40%	4,06%	5,29%
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan	29,43%	24,29%	25,65%	26,30%	25,62%
Solvabilitas (x)					
Total Liabilitas terhadap Total Aset	0,37	0,46	0,44	0,59	0,49
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas	0,58	0,86	0,79	1,46	0,95
Likuiditas (x)					
Total Aset lancar terhadap Total Liabilitas jangka Pendek	2,53	1,99	2,05	1,54	1,85
Interest Coverage Ratio (ISCR)	6,55	7,70	8,63	3,47	4,94
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,34	0,30	0,39	0,12	0,19

**) Tidak Diaudit*

Keterangan lebih rinci mengenai Rasio Keuangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

8. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi Perseroan. Risiko usaha dibawah ini merupakan risiko material dan telah diurutkan sesuai dengan bobot risiko. Berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan. Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- Risiko Peralihan Teknologi

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko Persaingan Usaha

- Risiko Fluktiasi Harga Gas LNG
- Risiko Sumber Daya Manusia
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- Risiko Kegagalan Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya.
- Risiko Pasokan Bahan Baku

C. RISIKO UMUM

- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atauGlobal
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan
- Risiko Kondisi Politik Indonesia
- Risiko Terjadinya Bencana Alam
- Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
- Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- Risiko Pembagian Dividen

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

9. PROSPEK USAHA

Berdasarkan data dari dari 6wresearch.com, Pasar Refraktori Indonesia mencatat pertumbuhan tingkat pengiriman sebesar 78,34% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dan diperkirakan akan mencatatkan CAGR sebesar 4,7% selama periode tahun 2020 - 2026.

Indonesia dilaporkan cenderung mengandalkan impor untuk memenuhi permintaan pasar refraktori yang terus meningkat. Faktor impor Pasar Refraktori pada tahun 2021 sebesar 204,63 juta USD sedangkan pada tahun 2017 sebesar 151,06 juta USD. Tiongkok, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Austria termasuk di antara pemain pasar teratas pada tahun 2021, di mana Tiongkok memperoleh pangsa pasar terbesar sebesar 88,12% dengan nilai pengiriman sebesar 174,84 juta USD .

Pasar ini terutama didorong oleh meningkatnya permintaan produk refraktori di berbagai industri seperti industri baja, industri nickel, industri tembaga, industri pupuk dan petrokimia, industri semen, Industri kaca, industri keramik, industri minyak kelapa sawit, industri makanan dan minuman, industri pembangkit listrik dan sebagainya.

Peningkatan produksi besi dan baja ditambah dengan meningkatnya permintaan akan konservasi energi telah diidentifikasi sebagai salah satu pendorong utama meningkatnya pasar Refraktori (bahan tahan api) di Indonesia.

Keterangan lebih rinci mengenai Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini

10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh: (i) Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Mei 2024; (ii) Surat Pernyataan BPI tanggal 30 Mei 2024; (iii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 30 Mei 2024; (iv) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPI seluruhnya tertanggal 30 Mei 2024; serta (v) hasil pemeriksaan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 30 Mei 2024, Perseroan, BPI, serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan BPI tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha

Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum. Selain itu, Perseroan, BPI, serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan BPI tidak terlibat dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

11. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Lebih lanjut, anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan pasal 71 angka (3) UUPT.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2024.

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 20,50% (dua puluh koma lima nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga sebesar Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah Rp68.200.000.000 (enam puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah)

Bersamaan Penawaran Umum ini, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation) dengan mengalokasikan saham sebanyak 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.A.7.

Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) atau sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300 (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 9 Juni 2025. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PT BENTENG API TECHNIC TBK.

Berkedudukan di Kota Surabaya

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam bidang Manufaktur, perdagangan dan jasa, spesialis produk Refraktori (Material Tahan Api) dan Insualasi Tahan Panas.

KANTOR PUSAT

Jl. Kebraon II No. 103 A Surabaya

60222

Jawa Timur – Indonesia

Telepon: +62 (31)-7672269

Fax: +62 (31) 7662336/ (31) 7671475

Email: sekretariat@bentengapi.com

Website: https://www.bentengapi.com/

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH TERDAPATNYA RISIKO PERALIHAN TEKNOLOGI YANG MENYEBABKAN INDUSTRI-INDUSTRI BERALIH DARI MEMANFAATKAN ENERGI PANAS KE ENERGI ALTERNATIF LAINNYA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, berikut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 20,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.620.000.000**	**192.400.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	54,62%
2. Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	22,88%
3. Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	5,00%
4. Ekadana Prayoga Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	17,50%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.405.000.000**	**48.100.000.000**	**100,00%**
Saham dalam portepel	**7.215.000.000**	**144.300.000.000**	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebanyak 20,50% (dua puluh koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%
Modal Dasar	**9.620.000.000**	**192.400.000.000**		**9.620.000.000**	**192.400.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	54,62%	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	22,88%	550.375.000	11.007.500.000	18,19%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	5,00%	120.250.000	2.405.000.000	3,98%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	17,50%	420.875.000	8.417.500.000	13,91%
Masyarakat	-	-	0,00%	620.000.000	12.400.000.000	20,50%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.405.000.000**	**48.100.000.000**	**100,00%**	**3.025.000.000**	**60.500.000.000**	**100,00%**
Saham dalam Portepel	7.215.000.000	144.300.000.000		6.595.000.000	131.900.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan *(Employee Stock Allocation)*

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan penegasan persetujuan pada Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024 dan Surat Keputusan Direksi PT Benteng Api Technic No. 005/SK-DIR/BAT/2023 tanggal 5 Desember 2023, Perseroan juga akan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan kepada karyawan Perseroan sebesar-besarnya 1% (satu persen) dari Jumlah Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak sebanyak 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham Perseroan. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20	%
Modal Dasar	**9.620.000.000**	**192.400.000.000**		**9.620.000.000**	**192.400.000.000**	

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	18,19%	550.375.000	11.007.500.000	18,19%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	3,98%	120.250.000	2.405.000.000	3,98%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	13,91%	420.875.000	8.417.500.000	13,91%
Masyarakat	620.000.000	12.400.000.000	20,50%	613.800.000	12.276.000.000	20,29%
ESA	-	-	0,00%	6.200.000	124.000.000	0,20%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.025.000.000**	**60.500.000.000**	**100,00%**	**3.025.000.000**	**60.500.000.000**	**100,00%**
Saham dalam Portepel	6.595.000.000	131.900.000.000		6.595.000.000	131.900.000.000	

Bahwa tujuan dikeluarkannya Program ESA ini adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja karyawan
2. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* karyawan terhadap Perseroan dan diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan
3. Mempertahankan karyawan Perseroan yang terampil dan professional dalam melakukan pekerjaannya.

Pelaksanaan Program ESA akan dilakukan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham pada Harga Penawaran dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan pasti yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang melakukan pengelolaan Program ESA dari Perseroan adalah dari bagian *Corporate Secretary* Perseroan

Saham Penghargaan

1. Sebanyak 40% (Empat puluh persen) jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA adalah saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada karyawan sebagai penghargaan ("Saham Penghargaan").
2. Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan kepada 15 (lima belas) karyawan yang terpilih dan memeunhi kriteria dan persyaratan berikut:
    - Peserta Program ESA merupakan karyawan yang tercatat dalam daftar karyawan per 31 Maret 2013 dan atau memiliki prestasi dan kompetensi sesuai syarat penilaian perusahaan
    - Karyawan tidak sedang dalam status cuti diluar tanggungan
    - Peserta tidak sedang dalam menjalani hukuman atau surat peringatan.
    - Peserta tidak pernah mendapatkan SP selama masa kerja
3. Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
4. Jika Peserta mengundurkan diri dari Perseroan atau meninggal dunia dalam periode *lockup*, maka saham penghargaan masih merupakan kepemilikan peserta program ESA tersebut dan *lockup* masih berlaku sampai periode *lockup* selesai.
5. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh partisipan ESA. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam program ESA berasal dari kas internal Perseroan.
6. Karyawan yang mendapatkan alokasi penjatahan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan, yaitu mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia.

Saham Penjatahan Pasti

1. Sebanyak 60% (enam puluh persen) jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA adalah saham penjatahan pasti yaitu pemberian saham kepada karyawan ("Saham Penjatahan Pasti").
2. Saham Penjatahan Pasti merupakan hak yang diberikan kepada 127 (seratus dua puluh tujuh) karyawan Perseroan untuk memiliki saham tersebut dan seluruh biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan program ESA Penjatahan Pasti akan ditanggung oleh Peserta
3. Saham Penjatahan Pasti diberikan oleh Perseroan kepada para karyawan yang terpilih dan memeunhi kriteria dan persyaratan berikut:

- Karyawan tidak sedang dalam status cuti diluar tanggungan
- Peserta tidak sedang dalam menjalani hukuman atau surat peringatan.
- Peserta tidak pernah mendapatkan SP selama masa kerja

4. Adapun kriteria Peserta program ESA Saham Penjatahan Pasti sebagai berikut:
   - Untuk masa Jabatan 1 – 5 Tahun Level Non Manajerial: maksimal 167.400 saham
   - Untuk masa jabatan 6 – 10 tahun Level Non Manajerial: maksimal 334.800 saham
   - Untuk masa jabatan 10 tahun keatas Level Non Manajerial: maksimal 409.200 saham
   - Untuk masa Jabatan 1 – 5 Tahun Level Manajerial: maksimal 539.400 saham
   - Untuk masa jabatan 6 – 10 tahun Level Manajerial: maksimal 1.004.400 saham
   - Untuk masa jabatan 10 tahun keatas Level Manajerial: maksimal 1.264.800 saham

   Yang dimaksud dengan level manajerial adalah karyawan dengan jabatan manajer atau lebih tinggi hingga satu tingkat di bawah direktur.

5. Alokasi Saham Jatah Pasti dilakukan berdasarkan pemesan yang tercepat sampai dengan batas pembelian maksimal yang bisa dibeli, apabila secara total dari Perseroan masih belum mencapai maksimal dari Program ESA, maka permintaan yang lebih akan diberikan sesuai permintaan dari karyawan
6. Saham Jatah Pasti memiliki lock-up period selama 1 (Satu) tahun sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
7. Karyawan yang mendapatkan alokasi Saham Penjatahan Pasti harus melaksanakan ketentuan, yaitu mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia.

Tata cara pemesanan:

Peserta Program ESA yang mendapatkan alokasi saham ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan untuk ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan sehubungan dengan Program ESA. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Aspek Perpajakan Program ESA

Pajak yang timbul atas penerbitan dan kepemilikan saham ditanggung oleh Peserta Program ESA. Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Hak-hak Peserta Program ESA

Peserta Program ESA yang memiliki hak untuk mendapatkan Saham Penghargaan dan Saham Penjatahan Pasti berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Program ESA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perseroan, juga memiliki hak atas dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh seorang pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) atau sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam

miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 9 Juni 2025. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan dengan asumsi Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%
Modal Dasar	**9.620.000.000**	**192.400.000.000**		**9.620.000.000**	**192.400.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%	1.313.500.000	26.270.000.000	36,04%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	18,19%	550.375.000	11.007.500.000	15,10%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	3,98%	120.250.000	2.405.000.000	3,30%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	13,91%	420.875.000	8.417.500.000	11,55%
Masyarakat	613.800.000	12.276.000.000	20,29%	613.800.000	12.276.000.000	16,84%
ESA	6.200.000	124.000.000	0,20%	6.200.000	124.000.000	0,17%
Waran	-	-	0,00%	620.000.000	12.400.000.000	17,01%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.025.000.000**	**60.500.000.000**	**100,00%**	**3.645.000.000**	**72.900.000.000**	**100,00%**
Saham dalam Portepel	6.595.000.000	131.900.000.000		5.975.000.000	119.500.000.000	

A. Definisi

a. Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegangg Waran Seri I dan keterangan lain yang dianggap perlu dan yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif di KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening, selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Waran Seri I.
b. Waran Seri I berarti Waran Seri I yang tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Kondisi, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
c. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan penarikan Waran Seri I dari Penitipan Kolektif.
d. Pelaksanaan atau Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham Hasil Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I.
e. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti Harga Pelaksanaan Waran Seri I, yaitu harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yang besarnya Rp300 (tiga ratus Rupiah).
f. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya.
g. Pemegang Waran Seri I berarti perorangan maupun badan hukum yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
h. Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I dimana masa pelaksanaannya dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yaitu pada tanggal 10 Desember 2024 sampai 9 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB.

B. Hak Atas Waran Seri I

a. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan yaitu 06 Juni 2024 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan Cuma-Cuma.
b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi Saham Baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan Efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif, Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk Perusahaan Efek atau bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu tanggal 10 Desember 2024 sampai 9 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran I

a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I;

b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I;
c. Pada Tanggal Pelaksanaan, pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi Saham Baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan;
d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali;
e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham;
f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam daftar pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya apabila: (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds); (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Perseroan tidak memberikan jawaban, maka Perseroan dianggap menyetujui. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I;
g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan Perseroan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;
i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;
j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku Efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
k. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
l. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan.

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015 Jumlah Waran seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi pemecahan nilai nominal *(stock split)* atau penggabungan penggabungan nilai nominal *(reverse stock)*. Apabila hal tersebut terjadi, maka perhitungan harga dan jumlah Waran seri I adalah sebagai berikut:

Harga Pelaksanaan Baru = $\frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} x\ A$

Jumlah Waran Seri I Baru = $\frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} x\ B$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku Efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai

satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;

g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada Penitipan Kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

I. Penggantian Waran Seri I

i. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
ii. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
iii. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
iv. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
v. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
vi. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
vii. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
viii. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek

J. Pengelolaan Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
Jl. H Fachrudin No. 19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Tel. 021-3922332
Fax. 021- 3923003

Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 620.000.000 adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan

M. Perubahan Pernyataan Waran Seri I

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I (kecuali sehubungan dengan formula perhitungan penyesuaian Harga Pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam huruf G di atas) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan terlebih dahulu dari pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I yang belum dilaksanakan;
b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

N. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

a. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku Efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
b. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai perusahaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Warannya;
c. Setelah akta perubahan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I, pemberitahuan atas setiap Perubahan Penerbitan Waran Seri I harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I.

O. Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham pendiri setelah Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.405.000.000 (dua miliar empat ratu lima juta) saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) yang mewakili sebanyak 79,50% (tujuh puluh sembilan koma lima nol) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 3.025.000.000 (tiga miliar dua puluh lima juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) Waran Seri I atau sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari total modal ditenpatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran, yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada pemegang saham baru. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak-banyaknya 3.654.000.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Waran Seri I.

Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Perolehan saham dalam Perseroan terakhir dilakukan oleh para pemegang saham adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic No. 22 tanggal 24 November 2023, yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147388 tanggal 27 November 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0189646 tanggal 27 November 2023 dan (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0239228.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 November 2023,

para pemegang saham menyetujui dan memutuskan mengesahkan penghibahan sejumlah 84.175 (delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham Perseroan milik Sugeng Suryadi kepada Ekadana Suryadi. Ekadana Suryadi memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, Ekadana Suryadi dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan, Ekadana Suryadi tanggal 5 Desember 2023, Ekadana Suryadi menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang miliki dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 Maret2024, Ridwan selaku pengendali Perseroan menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA SAHAM-SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURI).

TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 38,6520% (tiga puluh delapan koma enam lima dua nol persen) atau sebesar Rp24.900.000.000 (dua puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi yaitu sebagai berikut:
   a. Sekitar 15,26% (lima belas koma dua enam persen) atau sebesar Rp3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan seluas 328m^2 berdasarkan nomor sertifikat Sertifikat Hak Milik ("**SHM**") No. 0323 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan yang terletak di Jl. Kebraon II No. 103A, Desa/Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur dari pihak afiliasi Perseroan yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan;
   b. Sekitar 11,65% (sebelas koma enam lima persen) atau sebesar Rp2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tanah seluas 1.200m^2 berdasarkan nomor akta Akta Jual Beli ("**AJB**") No. 55 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai gudang bahan baku yang terletak di Desa Sumput, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dari pihak afiliasi yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan;
   c. Sekitar 30,40% (tiga puluh koma empat nol persen) atau sebesar Rp7.570.000.000 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tanah seluas 3.069m^2 berdasarkan nomor sertifikat SHM No. 01077, SHM No. 01078, SHM No. 01103, dan akta AJB No. 594.4 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai gudang bahan baku yang terletak di Desa Sumput, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dari pihak afiliasi Perseroan yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan.;
   d. Sekitar 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh tujuh persen) atau sebesar Rp8.160.000.000 (delapan miliar seratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tanah seluas 3.329m^2 berdasarkan nomor sertifikat SHM No. 01074, SHM No. 01075, dan SHM No. 01076 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai gudang barang jadi yang terletak di Desa Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik dari pihak afiliasi Perseroan yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan.
   e. Sekitar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) atau sebesar Rp1.470.000.000 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian Tanah seluas 600m^2 berdasarkan nomor akta AJB No. 173 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai gudang barang jadi yang terletak di Desa Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik dari pihak afiliasi Perseroan yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan.
   f. Sekitar 4,02% (empat koma nol dua persen) atau sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembelian Tanah seluas 450m^2 berdasarkan nomor akta AJB No. 063, dan AJB No. 087 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai gudang barang jadi yang terletak di Desa Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik dari pihak afiliasi Perseroan yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan.

   Bahwa terhadap rencana pembelian tanah-tanah tersebut diatas, Perseroan telah melakukan pengikatan jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan dan Bpk. Ridwan dan Bpk. Sugeng Suryadi. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Januari 2024 tersebut, Perseroan dan Bpk. Ridwan dan Bpk. Sugeng Suryadi sepakat untuk melakukan jual beli dengan harga sebesar Rp 24.900.000.000,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah).

Bahwa bidang tanah yang masih berdasarkan pada AJB No. 55, AJB No. 594.4, AJB No. 173, AJB No. 063 dan AJB No. 087 saat ini sedang dalam proses pengurusan sertipikat hak atas tanah pada tahap pengukuran dan pemetaan kadastral sebagaimana dibuktikan dengan dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Badan Pertanahan Nasional berupa Tanda Terima Dokumen No. 11931/2024 tanggal 6 Maret 2024, Tanda Terima Dokumen No. 11940/2024 tanggal 6 Maret 2024, Tanda Terima Dokumen No. 11927/2024 tanggal 6 Maret 2024, Tanda Terima Dokumen No. 11936/2024 tanggal 6 Maret 2024, dan Tanda Terima Dokumen No. 12578/2024 tanggal 8 Maret 2024.

Rencana realisasi penggunaan dana ini akan dilaksanakan paling lambat pada kuartal II sampai dengan kuartal III Tahun 2024.

Bahwa atas tanah dengan nomor sertifikat SHM No. 0323, SHM No. 01077, SHM No. 01078, SHM No. 01103, SHM No. 01074, SHM No. 01075 dan SHM No. 01076, saat ini sedang dijaminkan dan dibebankan hak tanggungan oleh Perseroan dengan pemegang hak tanggungan, yaitu BRI. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BRI atas pengalihan tanah-tanah tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Surat BRI kepada Perseroan No. B.1159.e-RO-SUB/COP/04/2023 tanggal 26 April 2023 perihal Persetujuan atas Ketentuan Perjanjian Kredit an. PT Benteng Api Technic ("**Surat Persetujuan BRI No. 1159/26 April 2023**"). Berdasarkan Surat Persetujuan BRI No. 1159/26 April 2023, BRI menyatakan bahwa pelaksanaan pembelian dan balik nama aset tetap lahan milik pemegang saham Perseroan menjadi atas nama Perseroan yang dijaminkan di BRI dapat dilakukan dengan syarat: (i) wajib menggunakan jasa notaris rekanan BRI; dan (ii) seluruh biaya yang berkaitan dengan pembelian dan balik nama menjadi beban Perseroan dan seluruh transaksi wajib dilakukan melalui BRI.

2. Sekitar 10,0022% (sepuluh koma nol nol dua dua persen) atau sebesar Rp6.443.550.000 (enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan dan perbaikan bangunan yaitu penyelesaian bangunan dengan rincian sebagai berikut:
   a. Sekitar 51,68% (lima puluh satu koma enam delapan persen) atau sekitar Rp3.330.000.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk penyelesaian kantor pemasaran;
   b. Sekitar 11,94% (sebelas koma sembilan empat persen) atau sekitar Rp769.230.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk perluasan bangunan laboratorium;
   c. Sekitar 8,82% (delapan koma delapan dua persen) atau sekitar Rp568.320.000 (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan lahan parkir di area laboratorium dan pabrik area produksi;
   d. Sekitar 18,95% (delapan belas koma sembilan lima persen) atau sekitar Rp1.221.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan gudang bahan baku tambahan yang berlokasi pada Kabupaten Gresik; dan
   e. Sekitar 8,61% (delapan koma enam satu persen) atau sekitar Rp555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk renovasi interior Kantor *Head Office.*

3. Sekitar 5,6718% (lima koma enam tujuh satu delapan persen) atau sebesar Rp3.653.852.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian peralatan laboratorium baru dengan kuantitas masing-masing 1 (satu) unit yang meliputi peralatan laboratorium *thermal expansion testing machine, thermal conductivit testing machine dan Apparent Porosity Tester.*

   Rencana realisasi penggunaan dana ini akan dilaksanakan paling lambat pada kuartal IV tahun 2025.

4. Sekitar 6,8449% (enam koma delapan empat empat sembilan persen) atau sebesar Rp 4.409.581.000 (empat miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin produksi baru dengan kuantitas masing-masing

1 (satu) unit yang meliputi mesin produksi *intensive mixer R15, intensive mixer R05, upgrade shuttle kiln 5m^3* ke *grade 1700^{o}C, upgrade shuttle kiln 20m^3* ke *grade 1700^{o}C sewing machine head complete, automatic infeed and bag top, genset 150 KVA*.

Rencana realisasi penggunaan dana ini akan dilaksanakan paling lambat pada kuartal IV tahun 2025.

5. Sisanya, sekitar 38,8291% (tiga puluh delapan koma delapan dua sembilan satu persen) akan digunakan sebagai *Operational Expenditure (OPEX)* berupa persediaan barang jadi dan bahan baku dengan rincian:
   a. Sekitar 71,56% (tujuh puluh satu koma lima enam persen) akan digunakan Perseroan untuk pengadaan bahan baku seperti bauksit, andalusit, alumina, tanah liat, dan bahan baku lainnya.
   b. Sekitar 28,44% (dua puluh delapan koma empat empat persen) akan digunakan Perseroan untuk pengadaan barang jadi seperti *insulating brick, calcium silicate, isowool, serawool, dan rockwool.*

   Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 2, 3, 4 dan 5 di atas, Perseroan belum memiliki kesepakatan ataupun perjanjian dengan pihak manapun untuk masing-masing rencana transaksi tersebut. Realisasi transaksi dari rencana penggunaan dana angka 2, 3, 4 dan 5 tersebut akan dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga yang bukan merupakan afiliasi dari Perseroan.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk pembelian bahan baku, barang jadi, dan untuk biaya tenaga kerja pelaksanaan proyek.

Jika dana hasil Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan di atas, Perseroan akan membiayai rencana penggunaan dana tersebut dengan menggunakan kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasional Perseroan.

Rencana penggunaan dana angka 1 merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") mengingat masing-masing transaksi tersebut dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan yaitu: (i) Ridwan yang merupakan direktur utama Perseroan dan salah satu pemegang saham utama Perseroan; dan (ii) Sugeng Suryadi yang merupakan Komisaris Utama dan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Sehingga dalam melakukan transaksi tersebut Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, yaitu: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi; dan (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas transaksi serta menyampaikan keterbukaan informasi tersebut dan dokumen pendukungnya kepada OJK. Melalui: (i) surat pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024; (ii) surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 15 Februari 2024; dan (iii) surat pernyataan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 Februari 2024, menyatakan bahwa Perseroan, Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dalam pelaksanaan transaksi rencana penggunaan dana angka 1 tersebut, antara lain akan menggunakan Penilai untuk menentukan kewajaran dari transaksi tersebut. Selanjutnya, rencana penggunaan dana angka 2, 3, 4 dan 5 tidak dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan sehingga bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum dan/atau realisasi penggunaan dana hasil Waran Seri 1 merupakan transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam

RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran ini telah terealisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan OJK No. 30/2015 apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Sesuai dengan Pasal 15 POJK 30/2015, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,54% (lima koma lima empat persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

ALOKASI BIAYA	%
Biaya Penjamin Emisi Efek :	
• Jasa Penyelenggaraan (*Management Fee*)	1,20%
• Jasa Penjaminan (*Underwriting Fee*)	0,50%
• Jasa Penjualan (*Selling Fee*)	0,50%
SUB TOTAL	2,20%
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal :	
• Jasa Akuntan Publik	1,82%
• Jasa Konsultan Hukum	0,81%
• Jasa Notaris	0,26%
SUB TOTAL	2,89%
Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal :	
• Jasa Biro Administrasi Efek	0,17%
SUB TOTAL	0,17%
Biaya Lain-lain : Biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, Biaya Pencatatan di BEI, Biaya Pendaftaran di KSEI, dan Pencetakan Prospektus	0,28%
SUB TOTAL	0,28%
TOTAL BIAYA EMISI	**5,54%**

Apabila di kemudian hari Perseroan akan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS, serta memenuhi aspek keterbukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam bidang Pasar Modal. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang merupakan transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.

42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 dalam pelaksanaanya.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, telah diaudit oleh KAP Kanel & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel (Izin Akuntan Publik No. 0968) tanggal 28 Maret 2024.

Pada tanggal 30 November 2023, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 41.433.504.401,- yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 34.247.975.385,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 7.185.529.016,- dengan perincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
Pihak berelasi	57.484.902
Pihak ketiga	9.443.972.912
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	386.227.152
Biaya yang masih harus dibayar	1.178.680.046
Pendapatan diterima dimuka	3.602.362.466
Utang pajak	1.238.086.113
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:	
Utang bank	18.156.761.285
Utang sewa pembiayaan	184.400.509
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**34.247.975.385**
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar:	
Utang bank	765.000.000
Utang sewa pembiayaan	62.902.672
Liabilitas imbalan pascakerja	6.357.626.344
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**7.185.529.016**
JUMLAH LIABILITAS	**41.433.504.401**

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. UTANG USAHA

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 30 November 2023 adalah sebesar Rp 9.501.457.814,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Pihak berelasi :	
PT Benteng Api Refractorindo	57.484.902
Pihak ketiga :	
Hangzhou Linkaixuan Trading Co., Ltd	2.264.369.450
Hangzhou Lizu Technology Co., Ltd	2.205.308.392
PT Arthafadjar Mitra Sejati	825.961.406
PT Tekindo Wiyana Perkasa	689.903.670
UD Indobata Kadiri	555.330.112
PT Nusa Keramindo Niaga	230.325.000
PT Bumi Mas Adi Jaya	227.480.625
Maturangga Kargo Transportasi	224.812.000
Graceland Industry Co., Limited	218.733.160
Lainnya (Kurang dari 200 Juta)	2.001.749.097
Jumlah utang usaha	**9.501.457.814**

2. UTANG LAIN-LAIN

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 November 2023 adalah sebesar Rp 386.227.152,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Pihak ketiga :	
Lainnya	386.227.152
Jumlah utang lain-lain	**386.227.152**

3. BIAYA YANG HARUS DIBAYAR

Saldo biaya yang harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 November 2023 adalah sebesar Rp 1.178.680.046,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Gaji dan upah	700.878.799
Profesional	63.000.000
Utilitas	71.623.112
Lain-lain	343.178.135
Jumlah biaya yang harus dibayar	**1.178.680.046**

4. UTANG PAJAK

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 November 2023 adalah sebesar Rp 1.238.086.113,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Pajak pertambahan nilai	
PPN Keluaran	1.069.444.592
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	84.758.779
Pasal 25	41.212.122
Pasal 29	27.843.060
Pasal 23	11.068.205
Pasal 4 (2)	2.861.107
Pasal 22	898.248
Jumlah utang pajak	**1.238.086.113**

Pajak Penghasilan Badan

Seluruh peredaran bruto dan laba kena pajak hasil rekonsiliasi yang dilaporkan oleh Perusahaan menjadi dasar bagi Perusahaan dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan.

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban (manfaat) pajak, seperti yang disajikan di laporan laba rugi dan taksiran laba kena pajak yang dihitung oleh Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Laba sebelum beban (manfaat) pajak	9.566.714.196
Laba (rugi) sebelum beban (manfaat) pajak – entitas anak	(1.918.213.022)

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Pendapatan (beban) yang dikenakan pajak final	(10.119.069.918)
Ditambah (dikurang) beda tetap	
Laba atas selisih kurs	(46.287.574)
Sumbangan dan retribusi	65.992.911
Biaya pajak	525.140.845
Biaya penyusutan aset tetap	81.021.875
Lainnya	1.230.190.258
Ditambah (dikurang) beda waktu	
Beban penyisihan piutang usaha	3.127.806.832
Beban penyisihan imbalan kerja karyawan	867.546.375
Taksiran laba kena pajak	3.380.842.778
Taksiran laba kena pajak – dibulatkan	3.380.842.000
Beban pajak	743.785.240
Pajak dibayar dimuka	(739.187.587)
Taksiran utang pajak penghasilan	**1.238.086.113**

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, penganti Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, tarif pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku efektif 1 Januari 2009 dan sebesar 25% yang berlaku efektif 1 Januari 2010. Dalam rangka pemberantasan ancaman Covid19 terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan fiskal yang salah satunya tertuang di dalam Perpu No.1 Tahun 2020, Pasal 5 ayat (1) yang efektif dan berlaku sejak 31 Maret 2020 di mana tarif pajak penghasilan badan turun dari yang sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021.

Perhitungan jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan atas perbedaan waktu untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	1 Januari 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain	30 November2023
Liabilitas imbalan kerja	1.202.653.205	203.480.451	(7.455.860)	1.398.677.796
Cadangan penurunan nilai piutang	2.148.218.539	971.944.250	-	3.120.162.789
Aset pajak tangguhan – bersih	**3.350.871.744**	**1.175.424.701**	**(7.455.860)**	**4.518.840.585**

Manfaat (beban) pajak

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Pajak penghasilan – final	(603.952.527)
Pajak penghasilan – kini	(817.138.497)
Pajak penghasilan – tangguhan	1.175.424.701
Beban pajak penghasilan	**(245.666.323)**

5. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Saldo pendapatan diterima dimuka Perseroan pada tanggal 30 November 2023 adalah sebesar Rp 3.602.362.466,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Uang muka penjualan – proyek	3.213.501.255
Uang muka penjualan – dagang	388.861.211
Jumlah pendapatan diterima dimuka	**3.602.362.466**

6. UTANG BANK

Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan sebagai berikut:

a. Utang bank – jangka pendek

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Utang bank – jangka pendek	
Berdasarkan fasilitas	
Pinjaman rekening koran	18.156.761.285
Investasi	-
Jumlah utang bank jangka pendek	18.156.761.285

b. Utang bank – jangka panjang

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Utang bank – jangka panjang	
Berdasarkan fasilitas	
Fasilitas kredit term loan	765.000.000
Jumlah utang bank jangka panjang	765.000.000

Perseroan memperoleh fasilitas kredit pinjaman rekening Koran dan investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Bank	Fasilitas Maksimum	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per Tahun	Tujuan Penggunaan
Pinjaman rekening koran	PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.300.000.000	23 Februari 2023	29 September 2026	9,50%	Investasi
Pinjaman rekening koran	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	39.000.000.000	14 Oktober 2022	14 September 2023	9,75% - 11,50%	Kredit modal kerja
Pinjaman rekening koran	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	39.000.000.000	18 Oktober 2023	15 September 2024	9,75% - 11,50%	Kredit modal kerja
Fasilitas kredit term loan	PT Bank OCBC NISP Tbk	2.700.000.000	20 September 2017	20 September 2027	9,00%	Investasi

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:
Aset persediaan berupa barang dagang dan aset tetap berupa mesin, tanah dan bangunan

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan sebagai berikut:
PT Bank OCBC NISP Tbk melakukan pengajuan permohonan persetujuan
PT Bank Negara Indonesia Tbk hanya melakukan pemberitahuan informasi secara tertulis
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tidak memiliki batasan

Perseroan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
Tidak ada larangan kecuali atas persetujuan tersebut

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 4.312.509.423,-

7. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Pada tanggal 18 Mei 2022, Perusahaan memperoleh persetujuan pemberian sewa pembiayaan dari PT Maybank Indonesia Finance atas objek sewa berupa kendaraan dengan nomor perjanjian 54101220759.
Pada tanggal 30 November 2020, Perusahaan memperoleh persetujuan pemberian sewa pembiayaan dari PT Toyota Astra Financial Services atas objek sewa berupa kendaraan dengan nomor perjanjian 2015150966.

Rincian fasilitas pinjaman diatas adalah sebagai berikut:

Nama Item	Tanggal	Jenis Unit	Jenis Pembiayaan	Saldo Kontrak	Saldo Outstanding
PT Maybank Indonesia Finance	19 Mei 2022	Kendaraan	Leasing	458.892.000	208.355.601
PT Toyota Astra Financial Services	29 Juni 2019	Kendaraan	Leasing	406.320.000	38.947.580

Nama Item	Tanggal	Jenis Unit	Jenis Pembiayaan	Saldo Current	Saldo Non-Current
PT Maybank Indonesia Finance	19 Mei 2022	Kendaraan	Leasing	145.452.929	62.902.672
PT Toyota Astra Financial Services	29 Juni 2019	Kendaraan	Leasing	38.947.580	-

8. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Pada 30 November 2023, Perseroan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad. Aktuaris independen tersebut telah melakukan perhitungan kembali atas liabilitas imbalan pasti sesuai PSAK No.24 (Revisi 2018) bedasarkan UU Cipta Kerja No.11/2020, PP No.35/2021 dan Peraturan perusahaan (PP) pada laporannya No. 1955/TEK – BS/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023

Pada 30 November 2023, BPI telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad. Aktuaris independen tersebut telah melakukan perhitungan kembali atas liabilitas imbalan pasti sesuai PSAK No.24 (Revisi 2018) bedasarkan UU Cipta Kerja No.11/2020, PP No.35/2021 dan Peraturan perusahaan (PP) pada laporannya No. 1939/TEK – BS/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023.

Perubahan nilai kini dari liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	6.357.626.344
Nilai wajar aset program	-
Defisit/(surplus)	6.357.626.344
Jumlah liabilitas imbalan kerja	6.357.626.344

Beban imbalan kerja yang diakui sebagai bagian dari beban usaha pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023

Biaya jasa kini	771.364.681
Biaya bunga	337.403.677
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	37.891.304
Jumlah	765.000.000

Perseroan menghitung dan membukukan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dengan menggunakan aktuaris independen. Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November2023
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal tahun	5.466.605.476
Biaya jasa kini	771.364.681
Biaya bunga	337.403.677
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	37.891.304
Kerugian/ (keuntungan) aktuaria	(33.890.274)
Pembayaran Imbalan	(221.748.520)
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun	**6.357.626.344**

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Perseroan dan BPI mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Bambang Sudradjad, M.Sc., FSAI, AAAIJ, aktuaris independen, berdasarkan laporannya pada tanggal 30 November 2023.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris untuk entitas induk (Perseroan) adalah sebagai berikut:

Keterangan		30 November2023
Tingkat diskonto		
Permanen	:	6,72%
Kontrak	:	6,30%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	:	5%
Tingkat mortalita	:	TMI - 2019
Tingkat kecacatan	:	10.00% dari TMI - 2019
Tingkat pengunduran diri	:	0%-5%
Usia pensiun normal	:	55 Tahun
Metode aktuaria	:	*UU No. 6/2023, PP No. 35/2021 dan peraturan Perusahaan (PP)*

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris untuk entitas anak (BPI) adalah sebagai berikut:

Keterangan		30 November2023
Tingkat diskonto		
Permanen	:	0,00%
Kontrak	:	6,37%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	:	3%
Tingkat mortalita	:	TMI - 2019
Tingkat kecacatan	:	10.00% dari TMI - 2019
Tingkat pengunduran diri	:	0%-5%
Usia pensiun normal	:	0 Tahun
Metode aktuaria	:	*UU No. 6/2023, PP No. 35/2021 dan peraturan Perusahaan (PP)*

Liabilitas imbalan pascakerja sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November2023

Nilai kini liabilitas imbalan pasti	6.357.626.344
Nilai wajar aset program (jika didanai)	-
Jumlah	**6.357.626.344**

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Analisis sensitivitas terhadap tingkat diskonto dan kenaikan adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November2023
Analisis tingkat sensitivitas	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti:	
Tingkat diskonto +1%	6.024.393.184
Tingkat diskonto -1%	6.730.123.257
Asumsi tingkat kenaikan gaji	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	
Tingkat kenaikan gaji +1%	6.732.810.404
Tingkat kenaikan gaji -1%	6.016.145.987

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.
Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

9. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terikat dengan beberapa perjanjian dan/atau kontrak penting.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaam dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 30 November 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel (Izin Akuntan Publik No. 0968) tanggal 28 Maret 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas	21.377.804.265	17.642.912.704	22.714.978.275	11.449.153.706
Piutang usaha - neto				
Pihak berelasi	541.657.078	437.229.222	59.224.000	1.040.365.000
Pihak ketiga	21.656.024.873	20.201.400.247	25.099.058.297	21.765.062.111
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	90.000.000	90.000.000
Pihak ketiga	-	-	-	192.700.149
Persediaan	39.982.908.607	47.824.798.281	45.354.753.665	34.882.173.651
Pajak dibayar di muka	-			
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	3.164.275.462	5.032.586.248	12.328.225.158	1.045.981.510
Jumlah Aset Lancar	**86.722.670.285**	**91.138.926.702**	**105.646.239.395**	**70.465.436.127**
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap – neto	21.075.001.792	21.031.826.511	18.510.045.019	20.009.352.243
Aset tak berwujud – neto	52.812.499	-	553.123	1.290.623
Aset hak guna - neto	361.129.166	-		
Aset pajak tangguhan	4.518.840.585	3.350.871.744	2.914.955.038	2.589.380.029
Jumlah Aset Tidak Lancar	**26.007.784.042**	**24.382.698.255**	**21.425.553.180**	**22.600.022.895**
JUMLAH ASET	**112.730.454.327**	**115.521.624.957**	**127.071.792.575**	**93.065.459.022**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak berelasi	57.484.902	11.322.000		-
Pihak ketiga	9.443.972.912	8.756.843.234	6.114.027.626	8.940.518.720
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-		1.013.000.000	2.813.000.000
Pihak ketiga	386.227.152	535.878.616	1.124.838.753	508.566.076
Utang pajak	1.238.086.113	751.417.452	1.260.784.144	722.439.390
Beban yang masih harus dibayar	1.178.680.046	816.990.904	782.327.843	1.097.048.525
Pendapatan diterima dimuka	3.602.362.466	10.935.207.661	34.460.919.989	7.573.160.260
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:				
Utang bank	18.156.761.285	22.221.770.708	23.520.595.154	16.152.432.303
Utang sewa pembiayaan	184.400.509	334.444.324	261.639.988	322.353.385
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**34.247.975.385**	**44.363.874.899**	**68.538.133.497**	**38.129.518.659**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar:				
Utang bank	765.000.000	1.012.500.000	1.282.500.000	1.552.500.000
Utang sewa pembiayaan	62.902.672	229.176.943	103.366.306	255.187.294
Liabilitas imbalan kerja	6.357.626.344	5.466.605.476	5.457.512.955	5.328.050.648
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**7.185.529.016**	**6.708.282.419**	**6.843.387.261**	**7.135.737.942**
JUMLAH LIABILITAS	**41.433.504.401**	**51.072.157.318**	**75.381.520.758**	**45.265.256.601**

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
EKUITAS				
Modal Saham – nilai nominal Rp100.000 per saham pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Modal dasar – ditempatkan dan disetor penuh – 481.000 saham pada tahun 2022. Modal dasar – 12.000 saham pada 2-21 dan 2020. Modal ditempatkan dan disetor penuh – 6.500 saham.	48.100.000.000	48.100.000.000	650.000.000	650.000.000
Tambahan modal disetor	1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000
Saldo laba	19.616.295.844	13.066.756.645	48.809.374.467	45.523.514.786
Penghasilan komprehensif lain	849.560.536	823.126.122	410.931.861	(178.568.092)
Kepentingan non-pengendali	1.285.093.546	1.013.584.872	373.965.489	359.255.727
Ekuitas – Neto	**71.296.949.926**	**64.449.467.639**	**51.690.271.817**	**47.800.202.421**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**112.730.454.327**	**115.521.624.957**	**127.071.792.575**	**93.065.459.022**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	30 November 2023	30 November 2022* (tidak diaudit)	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PENDAPATAN	123.184.986.363	118.105.978.323	131.344.565.847	81.378.093.670	77.249.868.978
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(86.935.206.277)	(89.415.648.078)	(97.650.977.851)	(59.972.711.803)	(57.456.231.795)
LABA (RUGI) BRUTO	**36.249.780.086**	**28.690.330.245**	**33.693.587.996**	**21.405.381.867**	**19.793.637.183**
Beban penjualan dan pemasaran	(3.602.721.454)	(3.319.311.894)	(3.872.704.076)	(3.284.122.855)	(2.920.263.512)
Beban administrasi dan umum	(20.989.499.216)	(11.398.440.196)	(12.915.433.224)	(10.238.771.245)	(9.943.232.553)
Selisih Kurs	57.480.655	(7.128.282)	(3.764.653)	88.019.138	125.126.927
LABA OPERASI	**11.768.964.107**	**13.947.568.442**	**17.288.984.538**	**7.944.607.804**	**7.081.450.473**
Pendapatan keuangan	286.914.494	262.526.529	290.421.450	358.178.945	152.501.028
Beban keuangan	(2.489.164.405)	(2.461.294.209)	(2.726.941.002)	(3.499.008.069)	(2.434.352.059)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PENGHASILAN	**9.566.714.196**	**11.748.800.762**	**14.852.464.986**	**4.803.778.680**	**4.799.599.422**
Beban pajak final	(603.952.527)	(898.343.606)	(1.837.074.079)	(1.066.258.362)	(286.724.817)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**8.749.575.699**	**10.850.457.156**	**13.015.390.907**	**3.737.520.318**	**4.512.874.625**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(817.138.497)	(1.045.517.162)	(1.220.565.972)	(928.795.101)	(708.407.480)
Tangguhan	1.175.424.701	506.161.907	552.176.626	491.844.226	285.744.485
LABA BERSIH PERIODE / TAHUN BERJALAN	**9.321.047.873**	**10.311.101.901**	**12.347.001.561**	**3.300.569.443**	**4.090.211.630**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	33.890.274	484.416.333	528.454.181	755.769.170	(450.154.332)
Pengaruh pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(7.455.860)	(106.571.593)	(116.259.920)	(166.269.217)	99.033.953
LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**9.347.482.287**	**10.688.946.641**	**12.759.195.822**	**3.890.069.396**	**3.739.091.251**
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	9.049.539.199	10.081.306.848	11.707.382.178	3.285.859.681	3.921.104.270
Kepentingan nonpengendali	271.508.674	229.795.053	639.619.383	14.709.762	169.107.360
Jumlah	**9.321.047.873**	**10.311.101.901**	**12.347.001.561**	**3.300.569.443**	**4.090.211.630**
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN					

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022* (tidak diaudit)	2022	2021	2020
KEPADA:					
Pemilik entitas induk	9.075.973.613	10.459.151.588	12.119.576.439	3.875.359.634	3.569.983.891
Kepentingan nonpengendali	271.508.674	229.795.053	639.619.383	14.709.762	169.107.360
Jumlah	**9.347.482.287**	**10.688.946.641**	**12.759.195.822**	**3.890.069.396**	**3.739.091.251**
LABA BERSIH PER SAHAM	**19.378**	**107.406**	**95.936**	**507.780**	**629.263**

RIWAYAT DIVIDEN PERSEROAN

Tahun	Jumlah Dividen (Rp)	Jumlah Saham	Dividen per Saham (Rp)
2023	2.500.000.000	481.000	5.198
2022	47.450.000.000	128.700	368.687
2021	-	6.500	-
2020	1.570.000.000	6.500	230.769

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)					
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Total Aset	8,27%	8,91%	10,69%	2,60%	4,39%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Total Ekuitas	13,07%	16,53%	19,16%	6,39%	8,56%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	7,57%	8,73%	9,40%	4,06%	5,29%
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan	29,43%	24,29%	25,65%	26,30%	25,62%
Solvabilitas (x)					
Total Liabilitas terhadap Total Aset	0,37	0,46	0,44	0,59	0,49
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas	0,58	0,86	0,79	1,46	0,95
Likuiditas (x)					
Total Aset lancar terhadap Total Liabilitas Pendek jangka	2,53	1,99	2,05	1,54	1,86
Interest Coverage Ratio (ISCR)	6,55	7,70	8,63	3,47	4,94
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,34	0,30	0,39	0,12	0,19

Rasio Keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan:

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero)

Rasio Keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) adalah pemenuhan rasio keuangan tertentu dengan menggunakan laporan keuangan. Berikut ini merupakan perhitungan pemenuhan rasio keuangan tersebut dalam hal menggunakan Laporan Keuangan Audit per 30 November 2023 dan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik per 30 November 2022:

Keterangan	Rasio Pemenuhan	30 November		31 Desember		
		2023	2022	2022	2021	2020
NWC	> 0x	0,47x	0,4x	0,4x	0,29x	0,35x
DER	< 3,0x	0,58x	0,86x	0,79x	1,46x	0,95x
DSCR	N/A	0,34x	0,30x	0,39x	0,12x	0,19x

Keterangan :

a. NWP = (Aset lancar – liabilitas lancar) / Jumlah Aset

b. DER = Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas
c. DSCR = Laba (Rugi) Operasi / Jumlah Liabilitas Lancar

PT Bank OCBC NISP Tbk

Tidak ada persyaratan pada Rasio Keuangan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dengan PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai pemenuhan rasio keuangan.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero)

Rasio Keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) adalah pemenuhan rasio keuangan tertentu dengan menggunakan laporan keuangan. Berikut ini merupakan perhitungan pemenuhan rasio keuangan tersebut dalam hal menggunakan Laporan Keuangan Audit per 30 November 2023 dan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik per 30 November 2022:

Keterangan	Rasio Pemenuhan	30 November		31 Desember		
		2023	2022	2022	2021	2020
Current Ratio	> 1,0x	2,53x	1,99x	2,05	1,54	1,86
DER	< 2,1x	0,58x	0,86x	0,79x	1,46x	0,95x
DSCR	> 1,0x	0,34x	0,30x	0,39x	0,12x	0,19x

Keterangan :
d. Current Ratio = Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Lancar
e. DER = Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas
f. DSCR = Laba (Rugi) Operasi / Jumlah Liabilitas Lancar

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode periode 11 (sebelas) *bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 2022 (unaudited) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.*

Laporan keuangan untuk periode periode 11 (sebelas) *bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, 30 November 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Kanel dan Rekan dan ditandatangani oleh* Ivan Kanel *dengan opini tanpa modifikasian tanggal 28 Maret 2024.*

1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, perdagangan dan jasa, spesialis produk Refraktori (Material Tahan Api) dan Insualasi Tahan Panasdalam membantu pembuatan proyek tersebut. Perseroan mulai berproduksi secara komersial pada tahun 2004.

Perseroan berdomisili di Indonesia, dengan kantor yang berlokasi di Jalan Kebraon II No. 103A Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60222.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Aktivitas Perdagangan Besar
b. Aktivitas Perindustrian
c. Aktivitas Konstruksi
d. Aktivitas Pembuatan Batu Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api

Sejak Perseroan didirikan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah dalam bidang Perdagangan Besar, Perindustrian, Konstruksi, Pembuatan Batu Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang tahan Api.

Selanjutnya, kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bidang Manufaktur dan Perdagangan produk Refraktori (Material Tahan Api) dan Insulasi Tahan Panas beserta Jasa Konstruksi

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI PERSEROAN

Aset keuangan utama Perseroan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, beban dibayar dimuka dan uang muka. Perseroan juga mempunyai liabilitas keuangan seperti utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, utang bank, utang sewa pembiayaan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

- Permintaan Pasar:
  Tingkat permintaan konsumen untuk produk tertentu sangat mempengaruhi bisnis manufaktur. Perusahaan perlu memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan untuk mengoptimalkan produksi.
- Persaingan:
  Tingkat persaingan di industri manufaktur dapat mempengaruhi harga produk dan marjin keuntungan. Memahami pesaing dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif menjadi kunci keberhasilan.
- Biaya Produksi:
  Efisiensi biaya dalam proses produksi sangat penting. Biaya bahan baku, tenaga kerja, energi, dan faktor produksi lainnya harus dikelola dengan cermat untuk meningkatkan profitabilitas.
- Perubahan Teknologi dan Tren Pasar:

Perubahan dalam teknologi dan tren pasar dapat mempengaruhi permintaan untuk produk tertentu. Perusahaan perlu responsif terhadap perubahan ini untuk tetap relevan.

- Strategi dan kebijakan *management*:
  Strategi dan kebijakan management dalam menjalankan bisnis dan usaha sangatlah penting untuk mengembangkan kemajuan perseroan, dalam pencapaiannya untuk meningkatkan penjualan sekaligus kapasitas dan kuantitas produksi, mengoptimalkan tingkat efisiensi biaya, sehingga pertumbuhan tingkat profitabilitas dapat tercapai.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, selain untuk penerapan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022 seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022* (tidak diaudit)	2022	2021	2020
Penjualan	123.184.986.363	118.105.978.323	131.344.565.847	81.378.093.670	77.249.868.978
Beban pokok penjualan	(86.935.206.277)	(89.415.648.078)	(97.650.977.851)	(59.972.711.803)	(57.456.231.795)
Laba kotor	**36.249.780.086**	**28.690.330.245**	**33.693.587.996**	**21.405.381.867**	**19.793.637.183**
Beban usaha					
Beban penjualan dan pemasaran	(3.602.721.454)	(3.319.311.894)	(3.872.704.076)	(3.284.122.855)	(2.920.263.512)
Beban umum dan administrasi	(20.989.499.216)	(11.398.440.196)	(12.915.433.224)	(10.238.771.245)	(9.943.232.553)
Selisih kurs	57.480.655	(7.128.282)	(3.764.653)	88.019.138	125.126.927
Laba usaha	**11.768.964.107**	**13.947.568.442**	**17.288.984.538**	**7.944.607.804**	**7.081.450.473**
Penghasilan keuangan	286.914.494	262.526.529	290.421.450	358.178.945	152.501.028
Beban keuangan	(2.489.164.405)	(2.461.294.209)	(2.726.941.002)	(3.499.008.069)	(2.434.352.059)
Laba sebelum pajak	**9.566.714.196**	**11.748.800.762**	**14.852.464.986**	**4.803.778.680**	**4.799.599.422**
Pajak penghasilan					
Kini	(817.138.497)	(1.045.517.162)	(1.220.565.972)	(928.795.101)	(708.407.480)
Final	(603.952.527)	(898.343.606)	(1.837.074.079)	(1.066.258.362)	(286.724.817)
Tangguhan	1.175.424.701	506.161.907	552.176.626	491.844.226	285.744.485
Laba bersih tahun berjalan	**9.321.047.873**	**10.311.101.901**	**12.347.001.561**	**3.300.569.443**	**4.090.211.630**
Pendapatan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pajak penghasilan terkait	33.890.274	484.416.333	528.454.181	755.769.170	(450.154.332)
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	(7.455.860)	(106.571.593)	(116.259.920)	(166.269.217)	99.033.953
Laba komprehensif tahun berjalan	**9.347.482.287**	**10.688.946.641**	**12.759.195.822**	**3.890.069.396**	**3.739.091.251**
Laba per saham	**19.378**	**107.406**	**95.936**	**507.780**	**629.263**
Dividen per Saham	5.198	368.687	368.687	241.538	230.769

**) Tidak Diaudit*

a. Penjualan Perseroan

Berikut ini merupakan rincian penjualan Perseroan untuk periode periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 30 November 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Penjualan					
Pihak Berelasi	2.160.486.310	1.106.781.700	1.188.858.100	590.556.300	2.083.132.714
Pihak Ketiga	121.024.500.053	116.999.196.623	130.155.707.747	80.787.537.370	75.166.736.264
Jumlah	**123.184.986.363**	**118.105.978.323**	**131.344.565.847**	**81.378.093.670**	**77.249.868.978**

**) Tidak Diaudit*

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

● Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp123.184.986.363, mengalami kenaikan sebesar Rp5.079.008.040 atau 4,30% dibandingkan dengan Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp118.105.978.323. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penjualan dagang ke PT. Petro Oxo Nusantara, PT. Pupuk Kalimantan Timur dimana Customer tersebut melakukan pengadaan material serta jasa dalam jumlah yang cukup besar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

● Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp12.759.195.822, mengalami peningkatan sebesar Rp8.869.126.426 atau 227,99%, dibandingkan dengan Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.890.069.396. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari proyek, dimana hal ini terdapat penyelesaian proyek atas PT. Rekayasa Industri.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

● Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3.890.069.396, mengalami peningkatan sebesar Rp150.978.145 atau 4,04%%, dibandingkan dengan Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.739.091.251. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan dari penjualan dagang, yang mana hampir merata baik customer baru maupun yang lama permintaanya, terutama dari PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

b. Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok penjualan Perseroan untuk periode periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 30 November 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Pembelian material:					
Saldo awal	47.824.798.281	45.354.753.665	45.354.753.665	34.882.173.651	42.987.364.198
Pembelian	31.760.719.750	35.323.593.003	39.511.118.162	34.173.108.660	18.906.146.060
Saldo akhir	(39.982.908.607)	(43.924.798.281)	(47.824.798.281)	(45.354.753.665)	(34.882.173.651)
Sub Jumlah	**39.602.609.424**	**36.753.548.387**	**37.041.073.546**	**23.700.528.646**	**27.011.336.607**
Pembelian subsidiary	2.960.993.460	2.899.615.998	3.452.512.010	4.036.817.116	2.236.162.065
Eliminasi	(452.536.560)	(9.739.131.488)	(9.993.326.288)	(13.873.497.665)	(1.922.164.063)
Upah langsung	25.476.252.644	20.255.117.127	21.503.706.359	22.115.331.803	13.383.597.713

Biaya overhead:					
Penyusutan aset tetap	2.343.632.330	2.179.359.488	2.083.218.424	2.034.108.156	2.131.304.962
Beban operasi	11.062.585.935	32.010.441.933	37.923.180.888	16.229.801.072	10.793.985.186
Sewa alat berat	2.958.567.465	2.484.484.534	2.780.869.822	2.729.489.491	1.956.119.081
Biaya gas	2.208.718.537	1.847.860.587	2.082.284.198	2.065.253.248	1.569.539.150
impor	774.383.042	724.351.512	777.458.892	934.879.936	296.351.094
Beban Pokok Penjualan	**86.935.206.277**	**89.415.648.078**	**97.650.977.851**	**59.972.711.803**	**57.456.231.795**

**) Tidak Diaudit*

Periode periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

●Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp86.935.206.277, mengalami penurunan sebesar Rp2.480.441.801 atau 2,77%, dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp89.415.648.078. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban operasional dari overhead proyek di 2022 yang bersifat reguler tidak dalam jangka panjang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

● Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp97.650.977.851, mengalami kenaikan sebesar Rp 37.678.266.048 atau 62,83%, dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp59.972.711.803. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban operasional proyek yang cukup besar dari PT. Rekayasa Industri di 2022, seiring dengan bertambahnya pendapatan di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

● Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp59.972.711.803, mengalami kenaikan sebesar Rp 2.516.480.008 atau 4,38%, dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp57.456.231.795. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban pokok produksi baik dari sisi tenaga kerja langsung, beban material sekaligus overheadnya. Permintaan barang yang cukup besar di tahun 2021..

c. Beban penjualan dan pemasaran

Tabel berikut ini menyajikan Beban penjualan dan pemasaran untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 30 November 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Biaya sewa alat dan kendaraan	1.108.542.600	1.222.280.160	1.384.435.160	739.383.140	1.025.495.100
Komisi dan insentif marketing	978.431.780	732.339.255	925.255.076	579.545.091	421.340.949
Gaji dan tunjangan	391.324.894	377.709.510	415.656.646	424.620.707	397.318.786
BBM, tol, parkir, perjalanan dan pengiriman	356.598.835	310.468.253	333.587.649	231.411.499	225.988.057
Biaya perlengkapan pengiriman	252.925.000	227.062.500	298.867.500	219.813.636	216.136.250
Iklan	166.055.626	54.572.772	58.972.772	36.839.928	51.108.409
Parcel, karangan bunga	140.889.686	96.212.332	127.462.032	119.495.415	83.300.000
Biaya pemeliharaan – kendaraan	84.414.854	64.675.465	73.760.115	38.599.000	59.243.085
Komisi dan jasa penjualan	-	-	-	724.317.253	313.867.334
Lain-lain	123.538.179	233.991.647	254.707.126	170.097.186	126.465.542
Beban Penjualan dan Pemasaran	**3.602.721.454**	**3.319.311.894**	**3.872.704.076**	**3.284.122.855**	**2.920.263.512**

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

● Beban penjualan dan pemasaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp3.602.721.454, mengalami peningkatan sebesar Rp283.409.560 atau 8,54%, dibandingkan dengan Beban penjualan dan pemasaran pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp3.319.311.894. Peningkatan ini Peningkatan ini disebabkan beban komisi marketing yang seiring dengan penjualan di periode tersebut 2023. .

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

● Beban penjualan dan pemasaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp3.872.704.076, mengalami peningkatan sebesar Rp588.581.221 atau 24,15%, dibandingkan dengan Beban penjualan dan pemasaran pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.284.122.855. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Beban sewa alat dan kendaraan untuk pengiriman material barang dagang ke customer.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

● Beban penjualan dan pemasaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3.284.122.855, mengalami peningkatan sebesar Rp363.859.343 atau 5,13%, dibandingkan dengan Beban penjualan dan pemasaran pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.920.263.512. Peningkatan inidisebabkan oleh biaya iklan pemasaran serta komisi penjualan

d. Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut ini menyajikan Beban Umum dan AdministrasiPerseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 30 November 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Gaji dan tunjangan rutin	6.321.604.525	4.404.409.914	4.775.339.650	4.855.015.094	4.496.860.693
Penyisihan piutang	4.417.928.410	1.807.984.796	1.972.347.050	1.350.424.100	1.710.842.651
Jasa profesional	3.129.504.433	224.733.511	351.504.038	168.574.628	222.489.704
Operasional	1.308.451.482	600.266.211	797.052.174	766.819.000	499.889.439
Imbalan pasca kerja	1.146.659.662	891.716.056	972.781.152	971.585.882	790.505.873
Pajak	847.288.368	593.274.383	732.541.172	456.657.665	546.786.824
Perizinan	995.232.133	265.379.260	279.164.860	219.901.400	164.817.400
Penyusutan	699.886.919	519.307.995	615.449.059	398.678.366	685.495.310
Perlengkapan kantor	585.398.986	487.436.147	572.786.802	233.202.958	158.593.909
Asuransi	381.160.595	663.458.053	722.179.880	430.093.710	272.439.839
Pemeliharaan	232.458.040	73.394.889	93.542.889	49.660.712	74.143.072
Amortisasi	12.187.501	553.123	553.123	737.500	1.482.292
Lainnya	857.814.126	884.407.289	642.892.880	362.581.831	292.703.119
Beban Umum dan Administrasi	**20.935.575.180**	**11.416.321.627**	**12.528.134.729**	**10.263.932.846**	**9.917.050.125**

**) Tidak Diaudit*

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

● Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp20.935.575.180, mengalami peningkatan sebesar Rp9.519.253.553 atau 83,38%dibandingkan

dengan Beban Umum dan Administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp11.416.321.627. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penyisihan piutang, serta disebabkan beban gaji karena penyesuaian kenaikan upah, serta kompensasi PKWT berdasarkan PP 35 Tahun 2021 Pasal 16, dan juga beban jasa profesional serta biaya operasional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

● Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp12.528.134.729, mengalami peningkatan sebesar Rp2.264.201.883 atau 22,06%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp10.263.932.846. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban umum dan administrasi atas penyisihan piutang dan juga atas jasa pengurusan legalitas dan sewa alat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

● Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp10.263.932.846, mengalami peningkatan sebesar Rp295.538.692 atau 3,50%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.917.050.125. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian beban gaji sekaligus operasional administrasi dan umum yang sebanding dengan penambahan pendapatan di tahun 2021

e. Penghasilan (Beban) Keuangan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

● Pendapatan (beban) keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar (Rp2.202.249.911), mengalami kenaikan sebesar Rp3.482.231atau 0,16%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar (Rp2.198.767.680). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh beban bunga bank yang mana sampai tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

● Pendapatan (beban) keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp2.436.519.552), mengalami penurunan sebesar Rp704.309.572 atau 22,42%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp3.140.829.124). Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban bunga bank pinjaman, di tahun 2022 penyelesaian pinjaman kredit KMK atas proyek PT. Rekayasa Industri.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

● Pendapatan (beban) keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar (3.140.829.124), mengalami peningkatan sebesar Rp858.978.093 atau 37,64%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp2.281.851.031). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban bunga pinjaman atas kredit KMK Proyek PT. Rekayasa Industri di tahun 2021

f. Beban Pajak Penghasilan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan

periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

● Beban Pajak Penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp245.666.323, mengalami penurunan sebesar Rp1.192.032.538 atau 82,91%, dibandingkan dengan Beban Pajak Penghasilan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp2.505.463.425,. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban pajak penghasilan atas proyek di tahun 2023 tidak terlalu besar dibanding pendapatan dari proyek di tahun 2022. Ada kebijakan penurunan tarif dari 3% ke 2,65% untuk klasifikasi usaha menengah, dan juga pajak tangguhan dari penyelesaian pembayaran atas pencadangan piutang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

● Beban Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp2.505.463.425 mengalami peningkatan sebesar Rp1.002.254.188 atau 66,67%, dibandingkan dengan Beban Pajak Penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.503.209.237. Hal ini terutama disebabkan Pendapatan dari proyek tahun 2022 nilainya cukup besar, sehingga pajak penghasilan pada tahun tersebut juga berimbang ada kenaikan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

● Beban Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.503.209.237 mengalami peningkatan sebesar Rp793.821.425 atau 111,90%, dibandingkan dengan Beban Pajak Penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp709.387.812. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban pajak penghasilan atas meningkatnya pendapatan pada tahun 2021.

g. Laba Bersih Tahun Berjalan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp9.321.047.873, mengalami penurunan sebesar Rp990.054.028 atau 9,60%, dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp10.311.101.901. Penurunan ini terutama disebabkan beberapa diantranya oleh penyesuaian beban gaji di 2023, serta penyisihan piutang, beban jasa profesi dan juga biaya operasional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

● Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 12.347.001.561, mengalami peningkatan sebesar Rp 9.046.432.118 atau 274,09%, dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.300.569.443. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan Proyek yang cukup signifikan ditahun 2022 sekaligus pengendalian biaya, terutama penyelesaian pembyaran piutang, sehingga meminimalkan kredit macet atau pencadangan piutang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

● Rugi Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 3.300.569.443, mengalami penurunan sebesar Rp789.642.187 atau 19,31%, dibandingkan dengan Rugi Bersih Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar

Rp4.090.211.630. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban gaji dan overhead yang cukup tinggi di 2021.

h. Penghasilan Komprehensif Lain - bersih

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

● Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp26.434.414, mengalami penurunan sebesar Rp351.410.326 atau 93,00%, dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp377.844.740. Penurunan ini terutama disebabkan oleh imbalan sekaligus pajak tangguhan di 2023 tidak terlalu besar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

● Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp412.194.261, mengalami penurunan sebesar Rp177.305.692 atau 30,08%, dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp589.499.953. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan imbalan kerja pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

● Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp589.499.953, mengalami peningkatan sebesar Rp 940.620.332 atau 267,89%, dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp351.120.379). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari sisi imbalan kerja pada tahun 2021

i. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

● Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp9.347.482.287, mengalami penurunan sebesar Rp1.341.464.354 atau 12,55%, dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.688.946.641. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penghasilan komprehensif 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

● Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp12.759.195.822, mengalami peningkatan sebesar Rp8.869.126.426 atau 227,99%, dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.890.069.396. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan atas pendapatan proyek pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

● Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3.890.069.396, mengalami peningkatan sebesar Rp150.978.145 atau 4,04%, dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.739.091.251. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dagang pada tahun 2021.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

Jumlah Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perseroan per 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023	31 Desember 2022	2021	2020
ASET				
Jumlah Aset Lancar	86.722.670.285	91.138.926.702	105.646.239.395	70.465.436.127
Jumlah Aset Tidak Lancar	26.007.784.042	24.382.698.255	21.425.553.180	22.600.022.895
JUMLAH ASET	**112.730.454.327**	**115.521.624.957**	**127.071.792.575**	**93.065.459.022**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	34.247.975.385	44.093.874.899	68.268.133.497	37.859.518.659
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.185.529.016	6.978.282.419	7.113.387.261	7.405.737.942
Jumlah Ekuitas	71.296.949.926	64.449.467.639	51.690.271.817	47.800.202.421
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**112.730.454.327**	**115.521.624.957**	**127.071.792.575**	**93.065.459.022**

**) Tidak Diaudit*

a. Jumlah Aset Lancar

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

● Aset Lancar pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp 86.722.670.285, mengalami penurunan sebesar Rp4.416.256.417 atau 4,85% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp91.138.926.702. Penurunan ini terutama disebabkan oleh persediaan yang dimiliki oleh Perseroan, terutama persedian pada proyek dalam penyelesaian.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

● Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp91.138.926.702, mengalami penurunan sebesar Rp14.507.312.693 atau 13,73% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp105.646.239.395. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Jangka Pendek, serta penurunan piutang karena adanya pembayaran piutang.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

● Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp105.646.239.395, mengalami peningkatan sebesar Rp35.180.803.268 atau 49,94% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp70.465.436.127. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Kas dan setara kas, Penambahan piutang, serta bertambahnya persediaan dan juga Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Jangka Pendek.

b. Jumlah Aset Tidak Lancar

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

● Aset Tidak Lancar pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp26.007.784.042, mengalami Peningkatan sebesar Rp1.625.085.787 atau 6,66% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp24.382.689.255. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset pajak tangguhan di tahun 2023.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

● Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp24.382.689.255, mengalami peningkatan sebesar Rp2.957.145.075 atau 8,87% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp21.425.553.180. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap berupa mesin press di pabrik.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

● Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp21.425.553.180, mengalami penurunan sebesar Rp1.174.469.715 atau 5,20% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp22.600.022.895. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan asset tetap karena penyusutan, dan untuk penambahan aset tetap pada tahun 2021 tidak terlalu besar.

c. Jumlah Aset

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

● Total Aset pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp112.730.454.327, mengalami penurunan sebesar Rp2.791.781.119 atau 2,42% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp115.521.624.957. Penurunan ini terutama disebabkan oleh persediaan, terutama persediaan pada proyek dalam penyelesaian, terdapat pekerjaan proyek yang sudah terselesaikan di tahun 2023.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

● Total Aset pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp115.521.624.957, mengalami penurunan sebesar Rp11.550.167.618 atau 9,09% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp127.071.792.575. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai piutang dan biaya dibayar dimuka.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

● Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp127.071.792.575, mengalami peingkatan sebesar Rp34.006.333.553 atau 36,54% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp93.065.459.022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas, nilai piutang bertambah, peningkatan persediaan dan juga penmbahan biaya dibayar dimuka.

d. Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

● Liabilitas Lancar pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp34.247.975.385, mengalami penurunan sebesar Rp9.845.899.514 atau 22,33% dibandingkan dengan Liabilitas Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp44.093.874.899. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pendapatan diterima dimuka dan juga penurunan atas utang bank.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

● Liabilitas Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp44.093.874.899, mengalami penurunan sebesar Rp24.174.258.598 atau 35,41% dibandingkan dengan Liabilitas Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp68.268.133.497. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pendapatan diterima dimuka dan juga penurunan atas utang bank untuk tahun 2022.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

● Liabilitas Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp68.268.133.497, mengalami peningkatan sebesar Rp30.408.614.838 atau 80,32% dibandingkan dengan Liabilitas Lancar pada tanggal

31 Desember 2020 sebesar Rp37.859.518.659. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan diterima dimuka dan juga penambahan atas utang bank.

e. Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

● Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp7.185.529.016, mengalami peningkatan sebesar Rp207.246.597 atau 2,97% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.978.282.419. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas imbalan kerja.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

● Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp6.978.282.419, mengalami penurunan sebesar Rp135.104.842 atau 1,90% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.113.387.261. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran regular atas utang bank pembiayaan Gudang.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

● Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp7.113.387.261, mengalami penurunan sebesar Rp292.350.681 atau 3,95% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.405.737.942. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran regular atas utang bank pembiayaan Gudang.

f. Jumlah Liabilitas

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

● Total Liabilitas pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp41.433.504.401, mengalami penurunan sebesar Rp9.638.652.917 atau 18,87% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp51.072.157.318.
Penurunan ini terutama disebabkan uang muka atas penjualan yang tidak terlalu besar, karena langsung ditagihkan dalam bentuk pelunasan, dan juga penurunan atas nilai hutang bank.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

● Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp51.072.157.318, mengalami penurunan sebesar Rp24.309.363.440 atau 32,25% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp75.381.520.758. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya atas utang bank dan berkurangnya pendapatan diterima dimuka.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

● Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp75.381.520.758, mengalami peningkatan sebesar Rp30.116.264.157 atau 66,53% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp45.265.256.601. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang bank dan meningkatnya pendapatan diterima dimuka.

g. Jumlah Ekuitas

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

● Total Ekuitas pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp71.296.949.926, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp64.449.467.639, Perseroan mencatatkan Peningkatan

Modal sebesar Rp6.847.582.287, Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba penjualan.
Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

● Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp64.449.467.639, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp51.690.271.817, Perseroan mencatatkan Peningkatan Modal sebesar Rp12.759.195.822. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba penjualan sekaligus peningkatan penambahan modal disetor sebesar Rp 47.450.000.000,-

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

● Total Ekuitas pada tanggal 30 Desember 2021 tercatat sebesar Rp51.690.271.817, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp47.800.202.421 , Perseroan mencatatkan Peningkatan Modal sebesar Rp3.890.069.396. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba penjualan pada tahun 2021.

5. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Likuiditas

● Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana. Perseroan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas dan bank, dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup. Perseroan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

Kebijakan Perseroan untuk meminimalkan risiko dengan selalu melakukan pembandingan harga dari beberapa pemasok untuk mendapatkan harga yang paling menguntungkan.

Manajemen Modal

Perseroan bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, di antaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat, dan maksimalisasi nilai pemegang saham.

Perseroan menetapkan sejumlah modal sesuai dengan proporsi terhadap resiko. Perseroan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karaktaristik risiko aset yang mendasari. Untuk menjaga atau menyesuaikan struktur modal, pemegang saham melakukan peningkatan modal saham.

Konsisten dengan entitas lain dalam industri, Perseroan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Utang neto dihitung: total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan bank. Modal yang disesuaikan terdiri dari seluruh komponen ekuitas (misalnya modal saham, agio saham,

Imbal Hasil Ekuitas

● Rasio imbal hasil ekuitas (Return On Equity) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba (rugi) bersih tahun berjalan dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun atau periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 13,42%, 19,16%, 6,39%, dan 8,56%.

Imbal Hasil Aset

● Kemampuan imbal hasil aset (Return On Assets) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun atau periode yang berakhir

pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 8,27%, 10,69%, 2,60%, dan 4,39%.

6. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah penerimaan dari konsumen. Perseroan terus menjaga likuiditas dengan mempertahankan arus kas Perseroan agar tetap positif, selain itu Perseroan juga terus melakukan efisiensi terhadap beban operasional. Saat ini sumber pendanaan eksternal Perseroan adalah pinjaman dari perbankan, dimana saat ini Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal kedepannya Perseroan tidak memiliki modal kerja yang mencukupi, maka Perseroan akan mencari sumber dana dari eksternal Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

7. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut jumlah pinjaman yang masih terutang sampai dengan 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 adalah sebagai berikut:

Utang bank – jangka pendek

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Utang bank – jangka pendek	
Berdasarkan fasilitas	
Pinjaman rekening koran	18.156.761.285
Investasi	-
Jumlah utang bank jangka pendek	18.156.761.285

Utang bank – jangka panjang

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Utang bank – jangka panjang	
Berdasarkan fasilitas	
Fasilitas kredit term loan	765.000.000
Jumlah utang bank jangka panjang	765.000.000

Perseroan memperoleh fasilitas kredit pinjaman rekening Koran dan investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Bank	Fasilitas Maksimum	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per Tahun	Tujuan Penggunaan
Pinjaman rekening koran	PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.300.000.000	23 Februari 2023	29 September 2026	9,50%	Investasi
Pinjaman rekening koran	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	39.000.000.000	14 Oktober 2022	14 September 2023	9,75% - 11,50%	Kredit modal kerja
Pinjaman rekening koran	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	39.000.000.000	18 Oktober 2023	15 September 2024	9,75% - 11,50%	Kredit modal kerja
Fasilitas kredit term loan	PT Bank OCBC NISP Tbk	2.700.000.000	20 September 2017	20 September 2027	9,00%	Investasi

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:
Aset persediaan berupa barang dagang dan aset tetap berupa mesin, tanah dan bangunan

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan sebagai berikut:
PT Bank OCBC NISP Tbk melakukan pengajuan permohonan persetujuan
PT Bank Negara Indonesia Tbk hanya melakukan pemberitahuan informasi secara tertulis
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tidak memiliki batasan

Perseroan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
Tidak ada larangan kecuali atas persetujuan tersebut

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 4.312.509.423,-

8. BELANJA MODAL

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023	31 Desember 2022	2021	2020
Tanah	1.466.382.843	-	-	-
Kendaraan	29.917.279	957.401.097	117.831.883	318.390.312
Inventaris kantor	184.686.260	164.452.381	166.474.818	63.941.728
Inventaris proyek	213.868.974	25.265.000	34.495.909	657.943.170
Invenstaris pabrik	775.690.550	3.076.737.482	803.249.261	192.238.546
Aset dalam pembangunan	110.577.790	996.593.015		357.515.709
Total	**2.781.123.696**	**5.220.448.975**	**1.122.051.871**	**1.590.029.465**

Belanja modal Perseroan selama periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 adalah sebesar Rp2.781.123.696 berupa penambahan tanah, kendaraan, inventaris kantor, inventaris proyek, inventaris pabrik dan asset dalam pembangunan.

Untuk tahun 2022, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp5.220.448.975 berupa kendaraan, inventaris kantor, inventaris proyek, inventaris pabrik dan asset dalam Pembangunan.

Untuk tahun 2021, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp1.122.051.871 berupa kendaraan, inventaris kantor, inventaris proyek dan inventaris pabrik.

Untuk tahun 2020, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp1.590.029.465 berupa kendaraan, inventaris kantor, inventaris proyek, inventaris pabrik dan asset dalam Pembangunan.

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan.

9. PENGARUH FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA TERHADAP PERSEROAN

Tidak terdapat dampak yang signifikan atas nilai tukar mata uang asing dan suku bunga acuan terhadap hasil usaha Perseroan.

10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Peralihan Teknologi

Dalam menjalankan usahanya, risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah terjadinya perubahan teknologi yang digunakan oleh pelanggan Perseroan. Dalam industri material dan batu bata tahan api yang dijalankan Perseroan saat ini, sebagian besar pelanggan-pelanggan Perseroan adalah perusahaan dari berbagai macam industri yang memanfaatkan energi panas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan hal itu, apabila terjadi perubahan secara teknologi pada pelanggan-pelanggan Perseroan tersebut, dimana industri-industri yang sebelumnya bergantung dengan pemakaian energi panas tersebut sudah tidak berketergantungan dengan energi panas dan mulai beralih dengan memanfaatkan energi lainnya, maka hal ini akan mengakibatkan disrupsi yang cukup signifikan terhadap aktivitas bisnis Perseroan. Hal ini akan berdampak negatif bagi kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha

Keberadaan perusahaan lokal di Indonesia yang bergerak dalam bidang Refraktori dan Insulasi saat ini relatif sedikit, sehingga hal ini dapat mendorong perusahaan luar negeri yang bergerak dalam bidang tersebut masuk secara agresif ke Indonesia. Selain itu, masuknya produk-produk impor dengan harga kompetitif juga dapat menjadi ancaman dalam persaingan usaha Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak dapat mempertahankan fasilitas produksi, tingkat pelayanan dan pengiriman yang lebih cepat dan efisien, maka ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Fluktiasi Harga Gas LNG

Perseroan saat ini menggunakan gas LNG sebagai bahan bakar utama dalam proses produksi material dan batu bata tahan api, sehingga apabila harga gas LNG secara global berfluktuasi cukup ekstrim yang disebabkan oleh kondisi ekonomi baik secara global maupun domestik, isu geopolitik, perang dagang atau isu global lainnya, maka akan berpengaruh signifikan kepada biaya produksi Perseroan. Peningkatan harga gas LNG tersebut dapat memberikan dampak menurunnya kinerja keuangan Perseroan dalam periode waktu tertentu sehingga menghambat pertumbuhan bisnis Perseroan.

3. Risiko Sumber Daya Manusia

Saat ini belum terdapat Lembaga Pendidikan di Indonesia yang memiliki Program Studi di bidang Refraktori dan Insulasi, sehingga Perseroan perlu memberikan pelatihan internal khusus yang memakan waktu cukup panjang agar dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang Refraktori dan Insulasi sesuai dengan aktivitas bisnis Perseroan. Sumber Daya Manusia yang bekerja di bidang ini relatif jarang, salah satunya disebabkan oleh terbatasnya informasi terkait bidang ini. Dalam hal Perseroan tidak dapat melakukan pelatihan yang efisien dan menyebabkan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, hal ini dapat berdampak pada menurunnya kemampuan memberikan pelayanan yang diberikan oleh Perseroan yang selanjutnya dapat berdampak pada pendapatan Perseroan.

4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari rencana untuk melakukan investasi atau aksi korporasi, seperti ekspansi bisnis dengan melakukan pengembangan perangkat teknologi dan sistem infrastruktur baik melalui pembelian aset atau melalui akuisisi perusahaan. Tidak terdapat jaminan bahwa investasi atau aksi korporasi yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak akan berhasil sesuai dengan rencana yang diharapkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila investasi atau aksi korporasi yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kondisi keuangan, kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

5. Risiko Kegagalan Perseroan Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industrinya

Perseroan akan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam industrinya, dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dan Perseroan tidak dapat mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan akan berdampak pada keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

6. Risiko Pasokan Bahan Baku

Kelangkaan bahan baku merupakan salah satu risiko material yang mungkin dihadapi Perseroan. Walaupun sejak pendiriannya hingga saat ini Perseroan tidak menemukan kendala yang signifikan dalam memperoleh pasokan bahan baku, hal ini perlu dikategorikan sebagai salah satu risiko yang berpotensi muncul seiring dengan pertumbuhan Perseroan, terutama sehubungan dengan kenaikan volume produksi dikemudian hari. Kurangnya pasokan bahan baku akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan tidak terlepas dari penggunaan mata uang asing dikarenakan adanya beberapa bahan baku yang diimpor oleh Perseroan, dimana untuk transaksi tersebut menggunakan mata uang asing yaitu Dollar Amerika (USD), sedangkan untuk kegiatan operasional Perseroan menggunakan mata uang Rupiah. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing ini dapat mempengaruhi marjin keuntungan Perseroan dan dapat berdampak negatif untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pengaruh bagi kinerja Perseroan. Peningkatan atau penurunan ekonomi di suatu negara akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara

yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Sehingga dalam hal terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat memberikan dampak buruk secara langsung maupun tidak langsung bagi kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak tertutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum yang berasal dari adanya pelanggaran atas perikatan hukum dari salah satu pihak baik dari kontrak kerjasama, gugatan atas produk Perseroan, klaim karyawan, sengketa buruh, sengketa perjanjian atau lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional dan mempengaruhi kelangsungan Perseroan, dan juga dapat memberikan citra buruk serta berdampak negatif bagi kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tunduk terhadap setiap perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan dan dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah yaitu terkait legalitas dan perizinan bagi kegiatan usaha Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan selalu mengurus perizinan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan, apabila ada ketentuan yang dilanggar ataupun adanya kebijakan baru yang mana Perseroan belum bisa memenuhi, maka dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.

5. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Terjadinya Bencana Alam

Kegiatan usaha Perseroan terletak di Indonesia, di mana sebagian dari wilayahnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau peristiwa-peristiwa lainnya dimana sejumlah bencana yang baru saja disebutkan telah terjadi di beberapa lokasi di Indonesia. Kemunculan bencana alam dapat memberikan potensi kerusakan pada bangunan pabrik Perseroan sehingga dapat berdampak secara negatif pada kinerja operasional dan pada akhirnya pada kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak bidang aktivitas penunjang pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Perseroan wajib mengikuti dan memenuhi peraturan yang berkaitan dengan legalitas dan perizinan yang merupakan faktor penting jalannya kegiatan usaha Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah akan dapat mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Peseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestic maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembang usaha.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel (Izin Akuntan Publik No. 0968) tanggal 28 Maret 2024, selain yang disebutkan dibawah ini:

Bangunan – Sewa Hak Guna Aset

Pada tanggal 4 Desember 2023, Perseroan melakukan perjanjian sewa Gudang dengan luas tanah 4.906 m^2 dan luas bangunan 3.501 m^2 yang berlokasi di Jl. Tangkis No. 8, Ds. Cangkir, RT. 12 / RW. / 03, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, 61177, beserta dengan fasilitas yang sudah ada, seperti: Kantor, Dapur, Pos Security, Kamar Mandi, WC Karyawan, Tandon Air, dan Sambungan Aliran Listrik 150 KVA, dengan harga sewa sebesar Rp 611.111.111,- Perjanjian sewa tersebut berlaku 1 tahun, mulai tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan 23 Januari 2026. Adapun, Perjanjian sewa gudang tertanggal 4 Desember 2023 tersebut memiliki objek sewa yang sama dengan Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Gudang tanggal 23 Januari 2023, namun memiliki jangka waktu sewa yang berbeda mengingat jangka waktu sewa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Gudang tanggal 23 Januari 2023 adalah terhitung sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2025 dengan biaya sewa dibayar dimuka sebesar Rp 666.700.000 (termasuk PPh final 10%). Gudang yang disewa Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut bukan merupakan tanah dan bangunan yang rencananya akan dibeli Perseroan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum.

Bahwa tanah dan bangunan yang rencananya akan dibeli Perseroan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum saat ini telah digunakan oleh Perseroan antara lain sebagai tempat penyimpanan bahan baku, tetapi Perseroan membutuhkan tambahan kapasitas untuk gudang penyimpanan bahan baku. Permasalahan tersebut diatasi Perseroan dengan melakukan penyewaan gudang berdasarkan Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Gudang tanggal 23 Januari 2023 dan Surat Perjanjian Sewa Gudang tanggal 4 Desember 2023 tersebut.

Perubahan Status Perseroan

Mengingat sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 yang mana merupakan 6 bulan setelah tanggal persetujuan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Benteng Api Technic No. 51 tanggal 29 November 2023, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0074353.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 November 2023; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0148690 tanggal 29 November 2023; (iii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0190671 tanggal 29 November 2023; dam (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0241458.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 November 2023 ("Akta Perseroan No. 51/29 November 2023"), pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perseroan belum menjadi efektif, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 25 UUPT, Perseroan telah mengubah kembali anggaran dasarnya dari perseroan terbuka menjadi perseroan yang tertutup berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Benteng Api Technic Tbk No. 59, 29 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0031408.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 30 Mei 2024; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0125240 tanggal 30 Mei 2024; dan (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0104754.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 Mei 2024, kemudian mengubah kembali anggaran dasarnya menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama **"PT Benteng Api Technic",** berkedudukan di Kota Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic Nomor 2 tanggal 9 September 2004, yang dibuat di hadapan Tutty Mulianingsih, S.H., Notaris di Kota Surabaya, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusannya Nomor C-27671 HT.01.01.TH.2004 Tahun 2004 tanggal 5 November 2004; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor TDP 130115115893 Tahun 2004 tanggal 24 November 2004; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 62 TBNRI No. 7795 yang terbit pada tanggal 3 Agustus 2007 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2004.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Pada Saat Pendirian (Tahun 2004)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**12.000**	**1.200.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ridwan	3.300	330.000.000	50,77%
Sugeng Suryadi	2.700	270.000.000	41,54%
Suprapto Musa	500	50.000.000	7.69%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.500**	**650.000.000**	**100,00%**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**5.500**	**550.000.000**	

Catatan:

Penyetoran modal sebesar Rp650.000.000 telah dilakukan dalam bentuk uang tunai oleh masing-masing pemegang saham yaitu:

1. Ridwan sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah)
2. Sugeng Suryadi sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah)
3. Suprapto Musa sebesar 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah)

Penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tersebut telah dilakukan secara tunai oleh para pendiri Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Formulir Setoran di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang menunjukkan adanya setoran tunai sebanyak Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2004 ke rekening Perseroan.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tertanggal 16 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Tutty Mulianingsih, S.H., Notaris di Surabaya yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46120.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008; (ii) terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0064987.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 70, TBNRI No. 16471 tanggal terbit 29 Agustus 2008, telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar menyesuaikan ketentuan UUPT;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 14 tanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070174.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 29 September 2022; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0296467 tanggal 29

September 2022; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193794.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 September 2022 ("**Akta Perseroan No. 14/22 September 2022**");

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 02 tertanggal 17 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Tutty Mulianingsih, S.H., Notaris di Surabaya yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000121.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019; (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0001578 tertanggal 3 Januari 2019; (iii) terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0000422.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008; dan (iv) diumumkan dalam BNRI No. 091, TBNRI No. 039511 tanggal terbit 15 November 2022, para pemegang saham telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tertanggal 17 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukhamberdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015591.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 4 Maret 2022; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193794.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 September 2022; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 090, TBNRI No. 039336 tanggal terbit 11 November 2022, para pemegang saham telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 14 tanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070174.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 29 September 2022; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0296467 tanggal 29 September 2022; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193794.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 September 2022; dan (iv) diumumkan dalam BNRI No. 091, TBNRI No. 039510 tanggal terbit 15 November 2022 ("**Akta Perseroan No. 14/22 September 2022**"), para pemegang saham telah menyetujui penambahan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan; dan
- Akta Perseroan No. 22/24 November 2023, para pemegang saham menyetujui dan memutuskan mengesahkan penghibahan sejumlah 84.175 (delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham Perseroan milik Sugeng Suryadi kepada anaknya Ekadana Suryadi.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat, anggaran dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, yang menerangkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya PT BENTENG API TECHNIC menjadi PT BENTENG API TECHNIC Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menegaskan persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (*Initial Public Offering*).
3. Menegaskan persetujuan Para Pemegang Saham atas rencana pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41/2020**"), yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.
4. Menegaskan persetujuan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) Waran Seri I, bahwa Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada Para Pemegang Saham baru yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama jangka

waktu pelaksanaannya yaitu sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ke 1 (satu) dari tanggal pencatatan tersebut.

5. Menegaskan persetujuan untuk pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Waran Seri I tersebut.
6. Menegaskan persetujuan untuk menetapkan program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* – ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) atau sebanyak-banyaknya 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
7. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dan menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*preemptive right*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
8. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    a. Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
    b. Menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dengan disertai Waran Seri I dengan persetujuan Dewan Komisaris;
    c. Menentukan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham serta menentukan tujuan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I;
    d. Melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan program ESA tersebut;
    e. Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**");
    f. Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
    g. Membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I;
    h. Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia serta mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
    i. Mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham masyarakat), melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
    j. Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

k. Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
l. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
m. Memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
n. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
o. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
p. Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.

9. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, maupun peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil pelaksanaan Waran Seri I, serta nama-nama pemegang saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya di BEI; dan
10. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Mengingat sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 yang mana merupakan 6 bulan setelah tanggal persetujuan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Benteng Api Technic No. 51 tanggal 29 November 2023, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0074353.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 November 2023; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0148690 tanggal 29 November 2023; (iii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0190671 tanggal 29 November 2023; dam (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0241458.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 November 2023 ("**Akta Perseroan No. 51/29 November 2023**"), pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perseroan belum menjadi efektif, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UUPT, Perseroan telah mengubah kembali anggaran dasarnya dari perseroan terbuka menjadi perseroan yang tertutup berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Benteng Api Technic Tbk No. 59, 29 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0031408.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 30 Mei 2024; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0125240 tanggal 30 Mei 2024; dan (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0104754.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30

Mei 2024, kemudian mengubah kembali anggaran dasarnya menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Terdapat beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan sebagai berikut:

Tahun	Kejadian Penting
1997	Mulai menjalankan usaha dan kemudian mendirikan badan usaha dengan nama CV. Benteng Api Technic.
2002	Menjalin Kerjasama dengan Plibrico Japan Co.Ltd dan Plibrico Dalian Co.Ltd, untuk Kerjasama OEM Produk dengan Merk PBJ Refractories yang di pasarkan di Indonesia.
2004	Mengubah bentuk badan usaha Perseroan dari CV. Benteng Api Technic menjadi PT. Benteng Api Technic.
2008	Mendirikan pabrik di Jl. Semeru No. 59 A, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, untuk meproduksi berbagai jenis Fire Brick kualitas tinggi dan berbagai jenis Monolitic Refractory kualitas tinggi.
2011	Mendirikan Gudang Barang jadi di Jalan Desa Sumput Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
2012	Mendapat sertifikasi ISO 9001: 2008 oleh Lloyd's Register Quality Assurance
2018	Mendapat upgrade sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Lloyd's Register Quality Assurance
2018	Mendapatkan Sertifikat Penghargaan *Zero Lost Time Injury* (0 LTI) dari PT Makmur Sejahtera Wisesa
2018	Mendirikan anak usaha PT. BENTENG PUTRA INDONESIA, untuk memperluas bidang usaha di bidang konstruksi umum, juga untuk menunjang usaha entitas induk.
2019	Mendapatkan Sertifikat Penghargaan atas pekerjaan *Mechanical, Cleaning, dan Re-Lining Concrete Internal Vessel 211/212-V-8, 9, 10, dan 200 -V-5 Turn Arround* 2020 di PT Kilang Pertamina Internasional RU-II Dumai
2021	Mendapat Sertifkat SMK3, untuk Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2023	Mendapat Sertifikasi ISO 14001:2015, tentang Manajemen Lingkungan
2023	Mendapat Sertifikasi ISO 45001:2018, tentang *Occupational Health & Safety Management System*
2023	Mendapat Sertifikat ISO 37001:2016, tentang Sistem Management Anti Penyuapan
2023	Mendapat Sertifikat Penghargaan atas Penerapan SMK3 di tempat kerja dengan hasil pencapaian 90,96%
2024	Mendapat sertifikat SKUP Migas Material yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM

3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan Perseroan dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dilaksanakan Penawaran Umum ini :

Tahun 2021

- Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan. Struktur permodalan Perseroan tahun 2021 masih merujuk pada Akta Pendirian Perseroan, sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal
Modal Dasar	12.000	1.200.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.500	650.000.000
Modal dalam Portepel	5.500	550.000.000

Susunan pemegang saham Perseroan selama pada Tahun 2021 merujuk pada Akta Berita Acara Rapat No. 01 tertanggal 5 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Tutty Mulianingsih, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Benteng Api Technic Nomor W10-HT.01.04-805 tanggal 09 Agustus 2007, susunan pemegang saham sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Ridwan	3.550	355.000.000	54,62%
Sugeng Suryadi	2.950	295.000.000	45,38%
Jumlah	**6.500**	**650.000.000**	**100,00%**

Tahun 2022

Pada tahun 2022 terdapat penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 14/22 September 2022, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut:

a. Penambahan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 12.000 (dua belas ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 48.100.000.000,- (empat puluh delapan miliar seratus juta Rupiah) terbagi atas 481.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu) saham;

b. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 47.450.000.000,- (empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah), yang berasal dari:

   1) penyetoran modal oleh Ridwan ke rekening Perseroan total sebesar Rp. 25.915.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) pada tanggal: (i) 9 Agustus 2022 senilai Rp. 3.550.000.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah); (ii) 19 Agustus 2022 senilai Rp. 3.550.000.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah); (iii) 22 Agustus 2022 senilai Rp. 3.550.000.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah); (iv) 23 Agustus 2022 senilai Rp. 3.550.000.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah); (v) 25 Agustus 2022 senilai Rp. 3.550.000.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah); (vi) 29 Agustus 2022 senilai Rp. 3.550.000.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah); (vii) 31 Agustus 2022 senilai Rp. 3.550.000.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah); dan (viii) 6 September 2022 senilai Rp. 1.065.000.000,- (satu miliar enam puluh lima juta Rupiah); dan

   2) penyetoran modal oleh Sugeng Suryadi ke rekening Perseroan total sebesar Rp. 21.535.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) pada tanggal pada tanggal: (i) 8 Agustus 2022 senilai Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah); (ii) 19 Agustus 2022 senilai Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah); (iii) 23 Agustus 2022 senilai Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah); (iv) 24 Agustus 2022 senilai Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah); (v) 25 Agustus 2022 senilai Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah); (vi) 29 Agustus 2022 senilai Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah); (vii) 31 Agustus 2022 senilai Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah); dan (viii) 6 September 2022 senilai Rp. 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

   Sehingga, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan yang semula Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) bertambah menjadi Rp. 48.100.000.000,- (empat puluh delapan miliar seratus juta Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan setelah penambahan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal

disetor berdasarkan Akta Perseroan No. 14/22 September 2022, menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	481.000	48.100.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	481.000	48.100.000.000
Modal dalam Portepel	0	0

Komposisi pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Ridwan	262.700	26.270.000.00	54,62%
Sugeng Suryadi	218.300	21.830.000.000	45,38%
Jumlah	**481.000**	**48.100.000.000**	**100,00%**

Tahun 2023 sampai dengan tanggal Prospektus ini

Pada tahun 2023 sampai dengan tanggal Prospektus ini, terdapat perubahan komposisi pemegang saham Perseroan, peningkatan modal dasar, dan perubahan nilai nominal saham dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic No. 19 tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Menhukham No. AHU-0007344.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 02 Februari 2023; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0019992 tanggal 02 Februari 2023; dan (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022845.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 02 Februari 2023 ("Akta Perseroan No. 19/27 Januari 2023"), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui pengalihan sebagian saham milik Sugeng Suryadi dalam Perseroan sebanyak 24.050 (dua puluh empat ribu lima puluh) lembar saham kepada Anwar Dianto.

  Sehingga, berdasarkan Akta Perseroan No. 19/27 Januari 2023, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp.100.000,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	481.000	48.100.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	481.000	48.100.000.000
Modal dalam Portepel	0	0

Komposisi pemegang saham dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Ridwan	262.700	26.270.000.000	54,62%
Sugeng Suryadi	194.250	19.425.000.000	40,38%
Anwar Dianto	24.050	2.405.000.000	5,00%

Jumlah	**481.000**	**48.100.000.000**	**100,00%**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT, pengalihan saham Perseroan milik Sugeng Suryadi kepada Anwar Dianto berdasarkan Akta No. 19/27 Januari 2023 telah dituangkan melalui Akta Jual Beli Saham No. 18 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic No. 22 tanggal 24 November 2023, yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147388 tanggal 27 November 2023; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0189646 tanggal 27 November 2023 dan (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0239228.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 November 2023 ("Akta Perseroan No. 22/24 November 2023"), para pemegang saham menyetujui dan memutuskan mengesahkan penghibahan sejumlah 84.175 (delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham Perseroan milik Sugeng Suryadi kepada anaknya Ekadana Suryadi.

Sehingga, struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 22/24 November 2023 adalah sebagai berikut:

Permodalan	**Nilai Nominal Rp.100.000,- per saham**	
	Saham	**Jumlah Nominal (Rp)**
Modal Dasar	481.000	48.100.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	481.000	48.100.000.000
Modal dalam Portepel	0	0

Komposisi pemegang saham dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	**Nilai Nominal Rp.100.000,- per saham**		
	Saham	**Jumlah Nominal (Rp)**	**%**
Ridwan	262.700	26.270.000.000	54,62%
Sugeng Suryadi	110.075	11.007.500.000	22,88%
Anwar Dianto	24.050	2.405.000.000	5,00%
Ekadana Suryadi	84.175	8.417.500.000	17,50%
Jumlah	**481.000**	**48.100.000.000**	**100,00%**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT, pengalihan saham Perseroan milik Sugeng Suryadi kepada Ekadana Suryadi berdasarkan Akta Perseroan No. 22/24 November 2023 telah dituangkan melalui Akta Hibah Saham No. 21 tanggal 23 November 2023 yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya.

Ekadana Suryadi memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, Ekadana Suryadi dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic No. 51/29 November 2023, para pemegang saham memutuskan dan

menyetujui (i) melakukan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp. 48.100.000.000,- (empat puluh delapan miliar seratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 192.400.000.000,- (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah); dan (ii) menyetujui perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham berubah menjadi sebesar Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per saham.

Sehingga, struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 51/29 November 2023 adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp.20,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	9.620.000.000	192.400.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.405.000.000	48.100.000.000
Modal dalam Portepel	7.215.000.000	144.300.000.000

Komposisi pemegang saham dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.20,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	54,62%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	22,88%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	5,00%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	17,50%
Jumlah	**2.405.000.000**	**48.100.000.000**	**100,00%**

Pada tanggal 28 November 2023, Perseroan telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan kepada Menhukham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi Beneficial Owner Administrasi Hukum Umum. Pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Ridwan sebagaimana telah memenuhi kriteria yang diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

4. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

- **Nomor Induk Berusaha (NIB)**
  NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 9120104190682 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS pada tanggal 8 Januari 2019 dan perubahan ke-20 pada tanggal 13 September 2023. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko
1.	46633	Perdagangan Besar Genteng Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	Rendah
2.	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	Menengah Rendah
3.	23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	Menengah Rendah

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko
4.	43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	Menengah Tinggi
5.	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Menengah Tinggi
6.	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	Menengah Tinggi
7.	43223	Instalasi Minyak dan Gas	Menengah Tinggi

- **Sertifikat Standar**

Perseroan telah memperoleh Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS untuk kegiatan dan lokasi usaha sebagai berikut:

1) Sertifikat Standar No. 91201041906820043 tanggal 23 November 2023 untuk Kode KBLI 23911 Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api dengan status telah terbit;
2) Sertifikat Standar No. 91201041906820016 tanggal 13 Juli 2023 untuk Kode KBLI 23919 Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya dengan status telah terbit;
3) Sertifikat Standar No. 91201041906820037 tanggal 12 September 2023 untuk Kode KBLI 43223 Instalasi Minyak dan Gas dengan status telah terverifikasi;
4) Sertifikat Standar No. 91201041906820004 tanggal 23 Maret 2022 untuk Kode KBLI 43909 Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl dengan status telah terverifikasi;
5) Sertifikat Standar No. 91201041906820003 tanggal 28 Agustus 2019 untuk Kode KBLI 42915 Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi dengan status belum terverifikasi; dan
6) Sertifikat Standar No. 91201041906820019 tanggal 6 Februari 2023 untuk Kode KBLI 77391 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan dengan status belum terverifikasi.

- **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)**

Perseroan telah memperoleh PKKPR yang diterbitkan dan disetujui oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS, untuk kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

1) PKKPR No. 02042310113578017 untuk lokasi usaha di Jl. Kebraon II No. 99, Kebraon, Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur yang berlaku sejak 02 April 2023 s.d. 02 April 2026 untuk kode KBLI 46633 – Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca;
2) PKKPR No. 26102310213525030 untuk lokasi usaha di SMB Warehouse Desa Cangkir, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur yang berlaku sejak 25 Oktober 2023 s.d. 25 Oktober 2026 untuk kode KBLI 46633 – Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca;
3) PKKPR No. 07112310213525089 untuk lokasi usaha di Jl. Balai Desa, Sumput, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur yang berlaku sejak 06 November 2023 s.d.06 November 2026 untuk kode KBLI 46633 – Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca;
4) PKKPR No. 06022310413525059 untuk lokasi usaha di Jl. Semeru No. 59A, Bambe, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur yang berlaku sejak 04 Februari 2023 s.d. 04 Februari 2026 untuk kode KBLI 23919 - Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya;
5) PKKPR No. 24112310213525003 untuk lokasi usaha di Jl. Semeru No. 59A, Bambe, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur yang berlaku sejak 23 November 2023 s.d. 23 November 2026 untuk kode KBLI 23911 – Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api;
6) PKKPR No. 24082310113578236 untuk lokasi usaha di Jl. Kebraon II No. 103A, Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur yang berlaku sejak 24 Agustus 2023 s.d. 24 Agustus 2026 untuk kode KBLI 43223 - Instalasi Minyak dan Gas;
7) PKKPR No. 02042310113578018 untuk lokasi usaha di Jl. Kebraon II No. 99, Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur yang berlaku sejak 02 April 2023 s.d. 02 April 2026 untuk kode KBLI 42915 - Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi;

8) PKKPR No. 23032210213578011 untuk lokasi usaha di Jl. Kebraon II No. 103A, Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur yang berlaku sejak 23 Maret 2022 s.d. 23 Maret 2025 untuk kode KBLI 43909 - Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; dan
9) PKKPR No. 04022310113578301 untuk lokasi usaha di Jl. Balas Klumprik, Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur yang berlaku sejak 14 September 2023 s.d. 14 September 2026 untuk kode KBLI 77391 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan.

- **Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)**

Perseroan telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS pada tanggal 7 Februari 2023 untuk lokasi usaha dan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Nama KBLI	Kode KBLI	Lokasi Usaha
1.	43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	Jl. Kebraon II No. 103A, Jawa Timur, Karang Pilang, Kebraon
2.	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	Jl. Semeru No. 59A, Jawa Timur, Driyorejo, Bambe
3.	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen	Jl. Kebraon II No 99 Surabaya, Jawa Timur, Karang Pilang Kebraon
4.	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Jl. Kebraon II No 99 Surabaya, Jawa Timur, Karang Pilang Kebraon
5.	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	Jl. Balas Klumprik Kebraon, Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur
6.	43223	Instalasi Minyak dan Gas	Jl. Kebraon II No. 103A, Surabaya, Jawa Timur, Karang Pilang, Kebraon
7.	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya daru Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	SMB Warehouse Desa Cangkir, Desa/Kelurahan Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa
8.	23911	Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api	Jl. Semeru No. 59A, Jawa Timur, Driyorejo, Bambe

Berdasarkan SPPL, Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Perseroan juga telah memiliki Pernyataan Mandiri K3L yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 30 Januari 2023 yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Melalui Pernyataan Mandiri K3L ini, Perseroan menyatakan: (i) bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usaha; (ii) bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan; (iii) bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan (iv) bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut.

- **Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kegiatan Usaha**

Perseroan telah memiliki Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha yang tersimpan di dalam Sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Diterbitkan tanggal
1.	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	30 Januari 2023
2.	43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	30 Januari 2023
3.	23911	Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api	30 Januari 2023

4.	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	30 Januari 2023
5.	43223	Instalasi Minyak dan Gas	30 Januari 2023
6.	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	15 Februari 2023
7.	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	15 Februari 2023

Melalui Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kegiatan Usaha, Perseroan menyatakan: (i) bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha dalam menjalankan masing-masing kegiatan usaha; (ii) bersedia untuk mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar; dan (iii) bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

- **Izin Usaha Industri**

  Perseroan telah memperoleh IUI No. 503.09/10/403.74/IUI/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik tanggal 11 Februari 2009 untuk melaksanakan Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya dan Industri semen cor tahan api di lokasi perusahaan dengan alamat Jalan Kebraon II/103A, Surabaya, Jawa Timur dan lokasi pabrik dengan alamat Jalan Semeru Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur.

- **Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (PB-UMKU SBU Konstruksi)**

  Perseroan telah memperoleh PB-UMKU SBU Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut:

  1) PB-UMKU SBU Konstruksi No. 912010419068200050001 yang diterbitkan tanggal 03 Maret 2023 untuk kegiatan usaha KBLI 43223 – Instalasi Minyak dan Gas, Kode Subklasifikasi IN004 – Instalasi Minyak dan Gas yang berlaku sampai dengan 02 Maret 2026..
  2) PB-UMKU SBU Konstruksi No. 912010419068200040004 yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 2023 untuk kegiatan usaha KBLI 43909 – Konstruksi Khusus Lainnya YTDL, Kode Subklasifikasi KK015 – Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, Incenerator) yang berlaku sampai dengan 27 Oktober 2026.
  3) PB-UMKU SBU Konstruksi No. 912010419068200260005 yang diterbitkan tanggal 11 Mei 2024 untuk kegiatan usaha KBLI 42915 – Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi, Kode Subklasifikasi BS013 – Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi, yang berlaku sampai dengan 10 Mei 2027.

- **Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga Ahli (SKK Tenaga Ahli)**

  Perseroan memiliki tenaga ahli dengan keahlian khusus yang dibuktikan dengan SKK, antara lain sebagai berikut:

  1) Agus Hari Pramudianto, Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal, No. Reg. F 1997 00920 2022 0017906 ME 05, berlaku 5 tahun sejak tanggal 8 September 2022;
  2) Ryan Fakhruddin Syuffi, Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal, No. Reg. F 1997 00921 2022 0017907 ME 05, berlaku 5 tahun sejak tanggal 8 September 2022;
  3) Putro Pamungkas, ST, Pengkaji Muda Teknis Proteksi Kebakaran, No. Reg. F 1997 02965 2023 0151788 ME 03, berlaku 5 tahun sejak tanggal 23 Juli 2023; dan
  4) Ari Lazuardi, Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, No. Reg. F 1994 11710 2023 0151403 MP 02, berlaku 5 tahun sejak tanggal 23 Juli 2023.

- **Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)**

  Perseroan telah memiliki PKPLH tanggal 30 Januari 2023 yang telah diberikan persetujuan dari Bupati Gresik sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Bupati Gresik No. 13072301135250012 tanggal 13

Juli 2023 untuk kegiatan usaha Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat di Jl. Semeru No. 59A, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik. Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan kewajiban PKPLH paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

- **Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)**

  Perseroan telah memperoleh Andalalin dari Dinas Perhubungan setempat sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik No. 551.1/1167/437.55/2023 tentang Persetujuan Pemenuhan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas dengan Bangkitan Rendah Pembangunan Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api PT. Benteng Api Technic yang Terletak pada Jalan Semeru No. 59A, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur tanggal 27 September 2023.

- **Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)**

  Perseroan telah memperoleh Rekomendasi UKL – UPL No. 660/126/UKL-UPL/437.75/2013 yang telah diajukan oleh Perseroan dan disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik pada tanggal 5 September 2013 untuk kegiatan usaha Industri Bata Tahan Api dan Semen Cor Tahan Api (Kode KBLI 23911) di Jl. Semeru No. 59A, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik.

- **Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

  Perseroan telah memperoleh Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 660/1729/437.75/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik tertanggal 2 November 2022 untuk melakukan penyimpanan Limbah B3 melalui kegiatan usaha Industri Bata, Mortar, Semen dan sejenisnya yang Tahan Api (Kode KBLI 23911).

- **Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah (IPAL)**
  Perseroan telah memperoleh IPAL sebagaimana dibuktikan dengan Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/1616/437.75/2022 tanggal 17 Oktober 2022, melalui IPAL ini Perseroan menerima persetujuan teknis pembuangan air limbah ke badan air permukaan untuk kegiatan usaha Industri Bata, Mortar, Semen, dan sejenisnya yang tahan api (Kode KBLI 23911).

- **Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)**

  Perseroan telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau PBG untuk bangunan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

  1) Keputusan Bupati Gresik No. 503.03/601/403.64/2008 tanggal 16 Desember 2008 utnuk Bangunan Industri Batu Tahan Api dan Semen Tahan Api yang berlokasi di Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dengan luas tanah 4.180 m2 (empat ribu serratus delapan puluh meter persegi).
  2) Peraturan Bupati Gresik No. 304 Tahun 2006 tanggal 22 Juni 2006 untuk Gudang Batu Tahan Api yang berlokasi di Desa Sumput, Kec. Driyorejo dengan luas tanah ±970 m2 (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh meter persegi).
  3) Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kota Surabaya No. 188.4/2490-91/436.7.4/2023 tanggal 08 Mei 2023 untuk Gudang Alat yang berlokasi di Balasklumprik, Kec. Wiyung, Kota Surabaya dengan luas tanah 839 m2 (delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi).
  4) Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kota Surabaya No. 188.4/2393-91/436.7.4/2023 tanggal 02 Mei 2023 untuk Kantor yang berlokasi di Kebraon, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya dengan luas tanah 408 m2 (empat ratus delapan meter persegi).
  5) Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kota Surabaya No. 188.4/2394-91/436.7.4/2023 tanggal 02 Mei 2023 untuk Kantor yang berlokasi di Kebraon, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya dengan luas tanah 328 m2 (tiga ratus dua puluh

delapan meter persegi).

Catatan:
Perseroan sedang melakukan pengurusan PBG atas bangunan milik Perseroan yang berlokasi di: (i) Desa Cangkir, Driyorejo, Cangkir, Jawa Timur; dan (ii) Jalan Semeru Nomor 59A, Desa/Kelurahan Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Perseroan sedang dalam proses penerbitan peil banjir tahap Predraft Rekomendasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sebagaimana dibuktikan dengan bukti pengurusan pada tangkapan layar website goputar.gresikkab.go.id/pel_banjir/2024/All.

- **Sertifikat Laik Fungsi (SLF)**

Perseroan telah memiliki SLF untuk bangunan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. 500.16.7.2/165/D/SLF/436.7.15/2023 tanggal 25 Juli 2023 untuk bangunan yang berlokasi di Kebraon, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya.

Catatan:
Perseroan sedang melakukan pengurusan SLF atas bangunan milik Perseroan yang berlokasi di: (i) Desa Cangkir, Driyorejo, Cangkir, Jawa Timur; dan (ii) Jalan Semeru Nomor 59A, Desa/Kelurahan Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Perseroan sedang dalam proses penerbitan peil banjir tahap Predraft Rekomendasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sebagaimana dibuktikan dengan bukti pengurusan pada tangkapan layar website goputar.gresikkab.go.id/pel_banjir/2024/All.

- **Rekomendasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3")**

1) Instalasi Proteksi Kebakaran Jenis Instalasi Alarm dan APAR

Perseroan telah memiliki Rekomendasi K3 Instalasi Proteksi Kebakaran Jenis Instalasi Alarm dan APAR berdasarkan:

a) Surat Keterangan Nomor 566/206/KBKR/108.5-SBY/VI/2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Surabaya tanggal 16 Juni 2023 untuk gudang alat yang berlokasi di Jl. Balas Klumprik, Desa/Kelurahan Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan surat ini, instalasi proteksi kebakaran dalam kondisi baik dan dapat bekerja dengan baik untuk digunakan sebagai sarana proteksi kebakaran sesuai dengan kapasitas yang diijinkan.

b) Surat Keterangan Nomor 566/205/KBKR/108.5-SBY/VI/2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Surabaya tanggal 16 Juni 2023 untuk Head Office yang berlokasi di Jalan Kebraon II No. 103A, Desa/Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan surat ini, instalasi proteksi kebakaran dalam kondisi baik dan dapat bekerja dengan baik untuk digunakan sebagai sarana proteksi kebakaran sesuai dengan kapasitas yang diijinkan.

2) Instalasi Listrik

Perseroan telah memiliki Rekomendasi K3 Listrik berdasarkan:

a) Surat Keterangan Nomor 566/174/KBKR/108.5-SBY/VI/2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Surabaya tanggal 16 Juni 2023 untuk Head Office yang berlokasi di Jalan Kebraon II No. 103A, Desa/Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur.

b) Surat Keterangan Nomor 566/175/KBKR/108.5-SBY/VI/2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Surabaya tanggal 16 Juni 2023 untuk gudang alat yang berlokasi di Jl. Balas Klumprik, Desa/Kelurahan Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur."

- **Dokumen Ketenagakerjaan**

1) Peraturan Perusahaan

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan beserta anak perusahaan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No.100.3.3/409/KPTS/108.4/2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Benteng Api Technic tanggal 2 Mei 2024, Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 2 Mei 2026.

2) Keikutsertaan Dalam Program di BPJS Ketenagakerjaan

Perseroan telah memiliki Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. NN 130646 tanggal 23 November 2022 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta pada program di BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan telah mendaftarkan diri sebagai peserta program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun. Selain itu, Perseroan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Februari 2024, Maret 2024, Mei 2024 untuk program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

3) Keikutsertaan Dalam Program di BPJS Kesehatan

Perseroan telah memiliki Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan No. 326/SER/1301/1223 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan pada bulan Desember dengan kode Badan Usaha 02174598, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta pada program di BPJS Kesehatan. Selain itu, telah membayar iuran BPJS Kesehatan Perseroan, untuk bulan Februari 2024, Maret 2024, Mei 2024.

4) Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Perseroan telah melakukan pelaporan pada tanggal 6 Februari 2024 dengan nomor pelaporan 60222.20240206.0001 dan Perseroan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 6 Februari 2025.

5) Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit)

Perseroan telah memeroleh Surat Keterangan Pencatatan No. 500.16.7.4/2/G/LKS-B/436.7.15/2023 tentang Lembaga Kerjasama Bipartit tanggal 10 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya atas nama Walikota Surabaya.

6) Pembentukan Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Perseroan telah memeroleh Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 566/219/P2K3/108.5-SBY/V/2022 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

- **Dokumen Perpajakan**

1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Perseroan telah memperoleh No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.377.482.1-631.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama Madya Surabaya pada tanggal 7 April 2008.

2) Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Perseroan telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00528/WPJ.11/KP.1103/2021 tanggal 6 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya, diterangkan bahwa Perseroan telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 6 Desember 2012.

3) Surat Pengukuhan Kena Pajak (SPKP)

Perseroan telah memperoleh Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00529/WPJ.11/KP.1103/2012 tanggal 6 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya, diterangkan bahwa Perseroan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 6 Desember 2012.

5. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING

Berikut merupakan perjanjian dan perjanjian-perjanjian penting yang telah dimiliki oleh Perseroan yang nilainya material.

a. Perjanjian Kredit

- Akta Perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan (Suplesi) Kredit Modal Kerja (KMK) Co Tetap, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan (Deplesi) Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (KMK W/A) Plafond dan Perpanjangan Jangka Waktu Bank Garansi Plafond No. 9 tanggal 14 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Kukuh Muljo, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu, Perubahan Jenis Kredit Modal Kerja dan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bank Garansi serta Penarikan Sebagian Agunan Kredit No. 134 tertanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Sabrina Askandar Tjokropawiro, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, antara BRI dengan Perseroan. ("PK BRI"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

1) BRI; dan
2) Perseroan.

Selanjutnya BRI dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Jenis dan Tujuan

Fasilitas kredit yang akan diberikan oleh Bank kepada Perseroan terdiri dari:

1) Kredit Modal Kerja (KMK) *Crediet Overeenkomst* (Co) Tetap yang dilaksanakan secara rekening koran dengan jumlah maksimum Co Tetap sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar Rupiah). Adapun fasilitas kredit ini diajukan oleh Perseroan kepada Bank untuk menambah modal kerja usaha industri *refractory* dan *insulation* ("**KMK Co Tetap**");
2) Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (KMK W/A) Plafond yang dilaksanakan secara rekening koran dengan jumlah maksimum Co Tetap Withdrawal Approval sebesar Rp.

12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah), yang mana fasilitas kredit ini diajukan oleh Perseroan kepada Bank sebagai modal kerja dalam proyek yang dikerjakan oleh Perseroan berdasarkan kontrak kerja yang diterima dari bouwheer, meliputi dari dana APBN, BUMN dan Perusahaan Swasta Bonafide ("**KMK W/A**"); dan

3) Bank Garansi Plafond yang dilaksanakan dalam bentuk contingent credit dengan jumlah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) yang diperuntukan sebagai jaminan tender, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan proyek, jaminan pemeliharaan yang dilakukan oleh Perseroan ("**BG**").

(Untuk selanjutnya fasilitas kredit secara bersama – bersama disebut sebagai "**Fasilitas Kredit Bank**")

Jangka Waktu Fasilitas Kredit Bank

Fasilitas Kredit Bank berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo kredit sebelumnya (14 September 2023 sampai dengan 14 September 2024)

Objek Jaminan

1) Agunan Pokok sebagai berikut:

   a) Piutang Proyek atas SPK yang menjadi *underlying* Pencairan Kredit PT Benteng Api Technic senilai Rp. 21.209.646,-; dan
   b) Persediaan usaha dan Proyek Dalam Penyelesaian senilai Rp.15.000.000.000,-.dan Rp. 18.000.000.000,-.

2) Agunan Tambahan

   a) Mesin-mesin
      i. Mesin-mesin dan peralatan industri di Jalan Semeru No. 59-A, Bambe-Gresik, terletak di Jalan Semeru Nomor 59A, Bambe, Gresik dengan nilai penjaminan Rp. 1.117.000.000,-; dan
      ii. Mesin di Bambe, Gresik yang terletak di Jl. Semeru No. 59A, Desa Bambe, Gresik dengan nilai penjaminan Rp. 892.964.000,-.

   b) *Fixed Asset*
      i. SHGB No. 1475/Desa Bambe atas nama Perseroan yang berlokasi di Jalan Semeru No. 59A, Desa Bambe, Driyorejo, Kabupaten Gresik, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang berdiri di atasnya atau melekat serta merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah tersebut dengan total nilai penjaminan Rp. 13.635.700.000,-;
      ii. SHGB No. 1608/Desa Bambe atas nama Perseroan seluas 102 m^2 (seratus dua meter persegi) yang berlokasi di Jalan Semeru No. 59A, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang berdiri di atasnya atau melekat serta merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah tersebut dengan total nilai penjaminan Rp. 356.700.000,-;
      iii. SHM No. 323/ Kebraon atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi yang berlokasi di Jalan Kebraon II/103A, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang berdiri di atasnya atau melekat serta merupakan satu kersatuan dengan bidang tanah tersebut dengan total nilai penjaminan Rp.2.935.400.000,-;
      iv. SHGB No. 2392 atas nama Perseroan di Jalan Kebraon Manis (di SPPT PBB tertulis Jalan Dukuh Balas) Balas Klumprik, Wiyung, Surabaya), berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang berdiri di atasnya atau melekat serta merupakan satu kersatuan dengan bidang tanah tersebut dengan nilai total nilai penjaminan Rp. 3.926.200.000,-;
      v. SHM No. 1077/Desa Sumput atas nama Ridwan dan SHM No. 1078/Desa Sumput atas nama Ridwan, SHM No. 1103/Desa Sumput atas nama Ridwan di Desa Sumput, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang berdiri

di atasnya atau melekat serta merupakan satu kersatuan dengan bidang tanah tersebut dengan total nilai penjaminan Rp. 6.143.500.000,-; dan

vi. SHM No. 1074/Desa Sumput atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi, SHM No. 1075/Desa Sumput atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi dan SHM No. 1076/Desa Sumput atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi di Desa Sumput, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang berdiri di atasnya atau melekat serta merupakan satu kersatuan dengan bidang tanah tersebut dengan total nilai penjaminan Rp. 19.152.800.000,-.

Bunga

Suku bunga atas Fasilitas Kredit Bank ditentukan berdasarkan rasio *current account saving account* ("**Rasio Casa**") dengan rincian sebagai berikut:

1) KMK Co Tetap dan KMK W/A
   Suku bunga tertinggi sebesar 11.50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun dan suku bunga terendah 9.75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Suku bunga terendah dan tertinggi ditentukan berdasarkan Rasio Casa dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Pada bulan pertama, Perseroan dikenakan suku bunga sebesar 11.50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun; dan
   b) Pada bulan–bulan berikutnya, Perseroan dikenakan suku bunga yang dapat berubah setiap bulannya sesuai dengan Rasio Casa bula sebelumnya terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam *tiering* suku bunga yang ditetapkan berdasarkan PK BRI.

2) BG
   Apabila fasilitas BG ini berubah menjadi fasilitas pinjaman *direct,* maka suku bunga pinjaman *direct* yang berlaku saat itu ditambah 1.5% (satu koma lima persen).

Pembatasan-Pembatasan

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, Perseroan tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1) Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan sendiri.
2) Membayar dan/atau melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.
3) Memberikan piutang kepada pemegang orang lain, kecuali piutang yang merupakan transaksi bisnis langsung dan bukan karena *capital flight.*
4) Menyewakan assets yang diagunakn di BRI kepada pihak lain.
5) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.
6) Mengadakan transaksi dengan seseorang atau pihak lain, termasuk tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya dengan cara-cara yang diluar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

Kewajiban Perseroan

Perseroan berjanji dan mengikatkan diri selama hutang belum dinyatakan lunas oleh BRI, Perseroan wajib (kecuali apabila BRI telah memberikan persetujuan lain secara tertulis) melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Kredit yang diberikan benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan BRI.
2) Kewajiban bunga dibayar secara tertib setiap bulan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran bunga ybs.

3) Perseroan harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka kegiatan usaha Perseroan.
4) Syarat Debt Service Reserve Account (DSRA)
   a) Perseroan wajib membuka rekening DSRA, yang terpisah dengan rekening giro operasional sebelum realisasi kredit.
   b) Saldo rekening DSRA minimal sebesar 1 (satu) bulan kewajiban bunga dan pokok yang akan datang dan wajib tersedia pada simpanan saat akad kredit.
   c) Perseroan wajib menyerahkan Surat Perintah (Standing Instruction) kepada BRI untuk sewaktu-waktu BRI dapat memindahbukukan dana dari rekening DSRA untuk keperluan pembayaran bunga pinjaman, angsuran/penurunan pokok pinjaman.
   d) Sumber dana rekening DSRA wajib berasal dari perputaran usaha Perseroan, bukan dari kelonggaran tarik plafond pinjaman.
5) Perseroan wajib menjaga rata-rata saldo CASA di rekening simpanan minimal sebesar 3% dari plafond dan menyisihkan 1% dari laba bersih setiap bulannya ke rekening simpanan BRI.
6) Guna mendukung kelancaran kegiatan operasional usaha Perseroan, maka Perseroan wajib berbankir utama pada BRI dengan:
7) Rasio-Rasio
   a) Menjaga NWC (Aktiva Lancar – Hutang Lancar) selalu positif.
   b) Menjaga rasio DER maksimal 300%
8) Perseroan wajib menyerahkan laporan kepada BRI
   a) Laporan keuangan tahunan audited dengan KAP rekanan BRI selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tutup buku.
   b) Untuk laporan keuangan audited yang berakhir pada periode 31 Desember 2022 dari KAP Rekanan BRI wajib diserahkan ke BRI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatangan akad kredit.
   c) Laporan keuangan periode semesteran, diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir triwulan ybs.
   d) Laporan penilaian agunan dari perusahaan appraisal rekanan BRI selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sekali.
   e) Untuk Laporan Penilaian Agunan dari KJPP Rekanan BRI atas asset mesin di Bambe Gresik yang terletak di Jalan Semeru No.59A Desa Bambe Gresik; SHM No.1077 (LT 135 m2), SHM No.1078 (SHM No.1028 m2) dan SHM No.1103 (LT 816 m2) atas nama Ridwan serta SHM No.1074 (LT 1.110 m2), SHM No.1075 (LT 1.110 m2) dan SHM No.1076 (LT 1.109 m2) atas nama Ridwan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatangan akad kredit dengan coverage NPW minimal sebesar Tabel 10.1 Tabel Agunan.
   f) Laporan/informasi lainnya yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank.
9) Pembayaran Pajak, Biaya biaya dan ongkos
   a) Perseroan wajib membayar kewajiban pajak, biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang relevan dengan pemberian fasilitas kredit.
   b) Perseroan wajib menyerahkan kepada BRI berupa fotocopy SPT tahunan untuk pajak yang telah dibayar pada tahun terakhir
10) Pemberitahuan.
   Perseroan harus segera memberitahukan kepada Bank mengenai:
   a) Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya.
   b) Tuntutan atas kerusakan yang diderita.
   c) Tuntutan hukum terhadap Perseroan atau guarantor.
11) Pemenuhan terhadap agunan
   a) Semua barang yang menjadi agunan atas fasilitas kredit ini harus diikat secara sempurna sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan hak preferensi kepada BRI.
   b) Seluruh surat bukti asli kepemilikan agunan disimpan di BRI sampai pembiayaannya lunas.
12) Pemeriksaan.
   Setiap saat Perseroan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan oleh BRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh BRI.

Pelanggaran Atas Perjanjian Kredit (*Event of Default*)

Dengan tidak memandang perjanjian tentang pembayaran angsuran dan jangka waktu perjanjian

kredit, BRI berhak menghentikan perjanjian kredit yang telah diadakan dengan Perseroan seketika dan seluruh hutang Perseroan dapat ditagih secara sekaligus dalam hal telah memenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 11 dan 12 syarat model SU BRI termasuk telah terpenuhinya syarat- syarat sebagai berikut:

1) Jika Perseroan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit atau peraturan yang lazim digunakan atau kemudian akan diperlakukan oleh kreditur.
2) Jika Perseroan tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah RI baik pusat maupun daerah yang mengakibatkan dicabutnya ijin usaha Perseroan.
3) Jika hutang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Perseroan.
4) Jika atas harta kekayaaan Perseroan dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh).
5) Jika Perseroan dinyatakan pailit.
6) Jika usaha yang dijalankan Perseroan:
   a) Dihentikan dan atau yang berkenaan dengan usaha-usaha Perseroan tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang, atau
   b) Perseroan dibubarkan, atau
   c) Perseroan dinyatakan pailit, atau
   d) Perseroan mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya, atau karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan nasabah kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.
7) Jika bagian kekayaan Perseroan yang dijadikan jaminan hutang ternyata telah dibebani dengan hak jaminan lainnya selain kepada kreditur kecuali yang sudah ada saat ini.
8) Jika menurut pertimbangan BRI sendiri kekayaan Perseroan sedemikian kurangnya atau usaha Perseroan mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada kreditur.
9) Jika surat-surat agunan atau bukti kepemilikan agunan dan atau dokumen-dokumen lainnya yang diberikan oleh Perseroan kepada BRI ternyata tidak benar
10) Pernyataan dalam Representation & Warranties ternyata tidak benar. Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik.
11) Adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya bahwa Perseroan harus memberi ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dan sudah ada ketetapan hukum yang tetap dari pengadilan.
12) Suatu instansi Pemerintah atau instansi Pengadilan dengan cara dan alasan apapun juga: menyita, merampas, membekukan sebagian/seluruh kekayaan Perseroan.
13) Jika Perseroan tidak mempergunakan fasilitas kreditnya sesuai dengan tujuan.

Hukum Yang Berlaku

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Pihak Bank (BRI) untuk menuntut pelaksanaan atau eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian ini melalui atau di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia.

Catatan:

1. Berdasarkan Surat BRI kepada Perseroan No. B.672.e-RO-SUB/COP/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 perihal Tanggapan atas Permohonan Ijin Pemenuhan Ketentuan Negative Covenant an. PT Benteng Api Technic, BRI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk: (i) Menyetujui Perseroan untuk melaksanakan Initial Public Offering (IPO), merubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka, melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal dan melakukan perubahan nama menjadi PT. Benteng Api Technic Tbk; (ii) Menyetujui Perseroan untuk

mengubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan; (iii) Menyetujui Perseroan untuk mengubah susunan pengurus; (iv) Menyetujui penyertaan saham pada PT Benteng Putra Indonesia; dan (v) Menyetujui untuk melakukan perubahan bentuk perusahaan atau merubah susunan pengurus, merubah anggaran dasar, merubah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisari, komposisi permodalan, perubahan pemegang saham & membagikan dividen kepada Pemegang Saham.

2. Berdasarkan Surat BRI kepada Perseroan No. B.1159.e-RO-SUB/COP/04/2023 tanggal 26 April 2023 perihal Persetujuan atas Ketentuan Perjanjian Kredit an. PT Benteng Api Technic, Bank BRI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pembelian dan baik nama atas aset tetap lahan milik pemegang saham yang dijaminkan di Bank BRI, yaitu: (i) SHM No. 323/Kebraon; (ii) SHM No. 1.077/Sumput; (iii) SHM No. 1078/Sumput; (iv) SHM No. 1.103/Sumput; (v) SHM No. 1.074/Sumput; (vi) SHM No. 1.075/Sumput; dan (viii) SHM No. 1.076/Sumput.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PK BRI, Perseroan wajib mengasuransikan objek jaminan pada PK BRI, Perseroan telah mengasuransikan seluruh objek jaminan pada PK BRI sebagaimana dibuktikan dengan Polis Schedule Property All Risk Insurance No. 11020103230000001405.

- **Akta Perjanjian Pinjaman No. 23 tertanggal 20 September 2017, yang dibuat di hadapan Widatul Millah, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 1052/CL-SBY/RWP/ADD/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 antara PT Bank OCBC NISP Tbk (" OCBC") dengan Perseroan ("PK OCBC"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

  Para Pihak

  1) OCBC;
  2) Perseroan.

  Selanjutnya OCBC dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

  Jenis dan Tujuan

  Fasilitas kredit yang akan diberikan oleh OCBC kepada Perseroan adalah Fasilitas Kredit Term Loan sampai jumlah batas sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) ("**Fasilitas Kredit Bank**"), dimana OCBC berhak sewaktu-waktu untuk membatalkan fasilitas tanpa komitmen tanpa syarat atau membatalkan secara otomatis fasilitas tanpa komitmen apabila kondisi Perseroan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia**.**

  Tujuan penggunaan diberikan oleh OCBC kepada Debitor hanya bisa digunakan untuk investasi.

  Bunga, Biaya, Denda dan Tata Cara Pembayaran

  Perseroan setuju bahwa untuk fasilitas yang ditarik, Perseroan wajib membayar bunga dan biaya-biaya Bank sebagai berikut:
  1) Perseroan wajib membayar kepada bank bunga 9% (sembilan persen) *pa floating* dimana biaya administrasi Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) serta biaya provisi/komisi sebesar 1% (satu persen) flat telah dibayarkan di muka.
  2) OCBC berhak untuk mengubah tingkat suku bunga dan/atau suku bunga acuan (*reference rate*) serta biaya-biaya lainnya dengan pemberitahuan terlebih dulu kepada Perseroan.
  3) Biaya-biaya lainnya; (i) biaya materai; (ii) biaya asuransi; dan (iii) biaya lain yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan.

Atas setiap penutupan dan/atau pembayaran lebih awal atas Fasilitas Kredit Bank, Perseroan wajib membayar denda pembayaran lebih awal sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pelunasan plafond Fasilitas Kredit Bank. OCBC sewaktu-waktu dapat mengubah besarnya denda/penalty tersebut dengan pemberitahuan kepada Perseroan.

Perseroan wajib membayar denda wanprestasi dengan suku bunga 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar atau suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas setiap keterlambatan pembayaran setiap Fasilitas Kredit Bank yang diterima Perseroan telah jatuh tempo.

Seluruh pinjaman yang terhutang oleh Perseroan kepada OCBC wajib dibayar kembali sampai lunas dan sebagaimana mestinya oleh Perseroan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal penarikan Fasilitas Kredit Bank yang pertama.

Jangka Waktu Fasilitas Kredit Bank

Jangka waktu fasilitas pinjaman dalam perjanjian pinjaman ini adalah untuk waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal penarikan pertama kali, yaitu tanggal 20 September 2027.

Objek Jaminan

Objek jaminan atas Fasilitas Kredit Bank berdasarkan PK OCBC yaitu sebagai berikut:

1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1327/Desa Cangkir, seluas 432 m2 (empat ratus tiga puluh dua meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Desember 2014 No. 253/02.03/2014, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, tanggal 16 Desember 2014 tertulis atas nama PT. Solusi Maju Bersama (yang akan di balik nama ke atas nama Perseroan).
   Demikian berikut segala sesuatu yang saat ini berdiri/dibangun/ditanam di atas tanah tersebut, terutama sebuah bangunan gudang yang berdiri di atas tanah tersebut, berikut dengan segenap bagian dan turutan-turutannya yang menjadi satu dengan bangunan tersebut, setempat dikenal sebagai Pergudangan PT. Solusi Maju Bersama Blok C No. 09 Jalan Raya Cangkir Gresik.
2) Demikian berikut segala sesuatu yang saat ini berdiri/dibangun/ditanam di atas tanah tersebut, terutama sebuah bangunan gudang yang berdiri di atas tanah tersebut, berikut dengan segenap bagian dan turutan-turutannya yang menjadi satu dengan bangunan tersebut, setempat dikenal sebagai Pergudangan PT. Solusi Maju Bersama Blok C No. 09 Jalan Raya Cangkir Gresik,

sebagaimana pembebanan hak tanggungan dibuktikan berdasarkan APHT No. 406/2017 tertanggal 03 November 2017 yang dibuat di hadapan Widatul Millah, S.H., PPAT di Gresik.

Kewajiban Perseroan

Perseroan berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan PK OCBC, Debitor wajib melakukan hal-hal di bawah ini, kecuali jika Bank OCBC menyetujui lain secara tertulis:

1) Dalam hal debitor adalah Badan Usaha
   a) Perubahan Data Badan Usaha
      Dengan tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 11.1.1, segera menyerahkan setiap dokumen terkait dengan setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau susunan pemegang saham ***[diluar pemegang saham publik debitor]*** dan/atau kepemilikan saham Perseroan ***[diluar pemegang saham publik debitor]***.
   b) Ijin dan Eksistensi

Memelihara dan mempertahankan hukumnya serta seluruh hak, lisensi, ijin, hak istimewa, dan waralaba, paten, hak cipta, merek dagang dan nama dagangnya yang ada pada saat ini dan di masa yang akan datang yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya dengan cara yang teratur, efisien dan wajar.

2) Menggunakan fasilitas sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam PK OCBC.
3) Dengan segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank OCBC: (i) mengenai setiap kasus litigasi atau perselisihan dengan badan pemeritahan, pengatur atau penegak hukum manapun atau pihak lainnya, dan/atau (ii) mengenai setiap hal lainnya yang mungkin dapat berakibat pada suatu perubahan merugiakan yang bersifat materiil atau keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PK OCBC, dalam jangka waktu 7 hari sejak terjadinya hal-hal tersebut.
4) Atas permintaan Bank OCBC, Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank OCBC baik yang tidak diaudit maupun yang telah diaudit:
   a) Dalam waktu 90 hari sejak berakhirnya periode 6 bulanan/3 bulanan suatu tahun buku Perseroan dan/atau penjamin (Perusahaan), laporan keuangan Perseroan dan atau penjamin yang terkini, yang minimal meliputi: neraca dan laporan laba-rugi yang disetujui pegawai yang berwenang Perseroan.
   b) Dalam waktu 180 hari sejak berakhirnya suatu tahun buku, laporan keuangan, Becara, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang mencantumkan hutang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal (yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik).
   c) Laporan periodik sehubungan dengan barang persediaan dan/atau piutang Perseroan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, hal manapun yang berlaku dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak hari terakhir dari jangka waktu yang bersangkutan.
5) Menjaga aset:
   a) Menjaga seluruh kekayaanya agar senantiasa dalam susunan dan keadaan kerja yang teratur serta melakukan perbaikan-perbaikan atau pembaharuan-pembaharuan atau penggantian-penggantian yang diperlukan atas kekayaan-kekayaan tersebut dari waktu ke waktu.
   b) Memelihara aset-asetnya yang diberikan sebagai jaminan sesuai dengan tingkatan yang dipersyaratkan oleh Bank OCBC.
6) Membayar dan memenuhi kewajiban-kewajiban secara tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada klaim-klaim, pajak, bea, denda, dan kewajiban lainnya yang berlaku di Republik Indonesia.
7) Menyediakan informasi dan menyerahkan dokumen sebagaimana diminta oleh Bank OCBC dari waktu ke waktu termasuk dokumen yang berhubungan dengan prinsip anti pencucuian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan menandatangani atau menyerahkan perjanjian dan/atau dokumen tambahan dengan Bank OCBC sebagaimana sewajarnya diminta oleh Bank OCBC dari waktu ke waktu untuk memastikan dan menjaga tetap terlindunginya seluruh hak dan kewenangan Bank OCBC berdasarkan PK OCBC dan/atau dokumen jaminan.
8) Setiap saat selama jam kerja Perseroan, mengizinkan Bank OCBC untuk mengunjungi dan memasuki kantor dan setiap tempat lainnya milik Perseroan untuk menginspeksi, memeriksa, membuat salinan atau membuat catatan dari seluruh buku-buku rekening, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen milik Perseroan dan Perseroan harus mengupayakna agar perwakilan-perwakilan, karyawan-karyawan dan akuntan-akuntannya memberikan kerja sama dan bantuannya yang penuh sehubungan dengan inspeksi tersebut.
9) Memastikan agar kewajiba pembayaran berdasarkan PK OCBC dalam peringkat yang sekurang-kurangnya setara dan pro rata dengan seluruh kewajiban yang tidak dijamin lainnya kecuali untuk kewajiban yang harus diutamakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia
10) Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank OCBC secara tertulis mengenai terjadinya wanprestasi yang dialami oleh Perseroan berikut langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Perseroan untuk memulihkan kejadian wanprestasi tersebut. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menerima dan menolah usulan dan/atau permohonan Perseroan.

Pembatasan-pembatasan

Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari OCBC:

1) Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain atau mengubah susunan pengurus ***[kecuali perubahan susunan pengurus debitor yang merupakan perusahaan terbuka/publik*]**, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung) ***[kecuali perubahan kepemilikan saham atau pengendalian debitur yang merupakan perusahaan terbuka/publik].***
   Dalam hal Debitor adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik, maka Debitor wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan pihak pengendali maupun perubahan susunan pengurus segera setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan melampirkan salinan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2) Menurunkan modal disetor Perseroan;
3) Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ini adalah material untuk nilai hartanya;
4) Secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi, dan sebaliknya;
5) Membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan Debitor ***[kecuali debitor yang merupakan perusahaan terbuka/publik*]** dengan cara apapun kepada pemegang saham;
   Dalam hal Debitor adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik dan/atau Fasilitas dengan agunan tunai 100% (seratus persen), maka Debitor wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut;
6) Melakukan pembayaran kembali kepada pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin atas pinjaman yang telah atau di kemudian hari diberikan oleh pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin;
7) Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman;
8) Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya manapun kecuali memberi pinjaman atau memperoleh pinjaman dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari, penempatan deposito di bank, atau memberi pinjaman kepada karyawan Perseroan yang merupakan fasilitas karyawan;
9) Melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afisiliasinya;
10) Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan kekayaan Perseroan kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada OCBC dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas pinjaman dari OCBC;
11) Terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan debitor membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya;
12) Membayar lebih awal hutang lainnya yang manapun selain dari hutang berdasarkan PK OCBC dan hutan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

Kejadian Wanprestasi

Suatu kejadian wanprestasi terjadi apabila:

1) Kelalaian/Pelanggaran

a) Debitor gagal membayar kepada OCBC pada saat jatuh tempo.

b) Debitor lalai melaksanakan atau memenuhi salah satu dari janji-janji atau kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lainnya apapun berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum OCBC dan PK OCBC.
2) Pernyataan, jaminan, pemberitahuan atau laporan yang diberikan oleh Perseroan berdasarkan dengan PK OCBC ini terbukti tidak benar, palsu, atau menyesatkan.
3) Perseroan telah mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang atau orang/pihak lain telah mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Perseroan dinyatakan pailit.
4) Perseroan mengajukan permohonan likuidasi atau proses hukum lainnya yang sejenis dari sisi tujuan dan akibatnya.
5) Perseroan mendapatkan tuntutan hukum dari instansi yang berwenang atau pihak lain yang menurut keputusan OCBC menimbulkan akibat buruk terhadap Perseroan atau kondisi jaminan dan/atau memberikan keyakinan kepada OCBC bahwa Perseroan tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada OCBC berdasarkan PK OCBC dan Syarat Umum Kredit OCBC.
6) Perseroan gagal memberikan kepada OCBC jaminan tambahan atau pengganti yang diminta oleh OCBC atau Debitor sewaktu-waktu atau dalam keadaan apapun tidak lagi memenuhi syarat sebagai jaminan yang sah guna menjamin hak-hak OCBC berdasarkan PK OCBC atau jamina tersebut ditolak, diragukan, dan dibatalkan.
7) Perseroan gagal melakukan kewajiban-kewajiban pembayarannya atas satu atau lebih fasilitas-fasilitas pinjaman yang diberikan oleh OCBC dan/atau kewajiban pembayarannya kepada pihak ketiga manapun pada saat jatuh tempo atau hutang yang manapun pada saat jatuh tempo atau hutang yang manapun dari Perseroan kepada pihak ketiga manapun akan dinyatakan telah jatuh tempo dan dapat ditagih atau diminta untuk dibayarkan lebih awal sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan dari hutang tersebut;
8) Kualitas kredit Perseroan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dan/atau otoritas keuangan yang berwenang lainnya;
9) Otoritas pemerintah atau suatu putusan pengadilan memutuskan untuk menyita, mengeksekusi, mengambilalih secara paksa, menasionalisasi semua atau sebagian besar aset Perseroan;
10) Aset Perseroan mengalami penurunan sedemikian rupa yang menurut pertimbangan OCBC dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada OCBC;
11) Kegiatan usaha Perseroan berhenti beroperasi;
12) Debitor meninggal dunia;
13) Dalam jangka waktu fasilitas terdapat perbedaan nama debitor yang tercantum dalam PK OCBC dengan dokumen identitas debitor, namun Perseroan gagal menyerahkan dokumen legalitas yang dipersyaratkan OCBC;
14) Terdapat proses hukum apapun pada kondisi bisnis atau keuangan dari Perseroan terjadi perubahan kondisi perekonomian baik di dalam negeri maupun di luar negeri, peraturan atau suatu keadaan yang menurut pandangan OCBC dapat memberikan keyakinan bahwa Perseroan tidak mungkin melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Syarat Umum Kredit OCBC dan PK OCBC.

Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian Pinjaman diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.Setiap dan seluruh perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan PK OCBC, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan itikad baik antara Para Pihak melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan apabila tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang non-eksklusif di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, namun hal demikian tidak mengurangi hak dan wewenang OCBC untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan dan/atau penjamin dan/atau pemberi jaminan berdasarkan PK OCBC di muka pengadilan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Catatan:

1) Sehubungan dengan PK OCBC, OCBC telah memberikan persetujuan kepada Perseroan berdasarkan Surat OCBC kepada Perseroan No. 052/SPPK/RS/JS/IV/23 tanggal 14 April 2023 dan Surat OCBC kepada Perseroan No. 150/MKT/RS/AG/XI/2023 (”Persetujuan OCBC”), untuk hal-hal sebagai berikut:
   a) Melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/*IPO) dan mengubah status hukum Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Tbk);
   b) Melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan;
   c) Melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan;
   d) Melakukan perubahan komposisi pemegang saham Perseroan;
   e) Melakukan penyertaan saham yang telah dilakukan oleh Perseroan sebesar Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta Rupiah);
   f) Menerima fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
   g) Menerima *lease* dari perusahaan *leasing.*

2) Perseroan telah mengasuransikan objek jaminan sebagaimana disyaratkan dalam PK OCBC melalui Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia PT Asuransi Bintang Tbk. dengan No. P30199100713000 tanggal 27 September 2017 sampai dengan 27 September 2027.

Perjanjian Kredit No. 090/HRC/PK-KI/2021 tanggal 30 September 2021 sebagaimana terakhir kali telah diubah melalui Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 090/HRC/PK-KI/2021 tanggal 04 Desember 2023, antara BNI dengan Perseroan (“PK BNI”), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

1) BNI;
2) Perseroan.

Selanjutnya BNI dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Jenis dan Tujuan

BNI memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan untuk pembelian mesin *press* otomatis*, refractory mixer*, *platform* dan *conveyor system*, serta *hoist crane* dengan perincian *project cost* sebagai berikut:

Keterangan	Nominal	%
Project Cost	Rp. 3.364.844.481,-	100
Self financing	Rp. 1.064.844.481,-	31,6
Kredit Investasi	Rp. 2.300.000.000,-	68,4

Bunga dan Denda

Penerima Kredit wajib membayar kepada BNI bunga efektif sebesar 2% (dua persen) di bawah base rate yang berlaku di BNI atau sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) efektif p.a. selanjutnya akan di-review setiap saat untuk disesuaikan dengan perubahan *base rate* yang berlaku di BNI.

Apabila Perseroan mempunyai tunggakan, maka Penerima Kredit dikenakan denda tunggakan sebesar 5% (lima persen) per tahun di atas suku bunga yang berlaku.

Apabila Perseroan melakukan kelebihan penarikan kredit, Perseroan diwajibkan membayar denda

atas kelebihan penarikan tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) di atas suku bunga kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BNI.

Jangka Waktu Fasilitas Kredit Bank

Kredit diberikan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2026.

Kewajiban Perseroan

1) Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perseroan wajib:
   a) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 80% dari omset perusahaan (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan);
   b) Mempertahankan dana yang mengendap di rekening dana minimal 20% dari total fasilitas kredit. Apabila hal-hal tersebut di atas tidak terpenuhi, maka tarif suku bunga akan dinaikkan sesuai dengan ketentuan di BNI.
   c) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
      i. Laporan keuangan per 6 (enam) bulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh pemilik/direksi Perusahaan dan sudah diterima BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan;
      ii. Laporan aktivitas usaha per 6 (enam) bulan mencakup penjualan, piutang usaha, persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pjeriode laporan;
      iii. Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih menjadi jaminan ke BNI;
      iv. Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun;
      v. Copy rekening Koran bank lain setiap 6 (enam) bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan.
   d) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di BNI oleh perusahaan penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan perusahaan penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut. Setelah itu penerima kredit harus menggunakan perusahaan penjual lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.
   e) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI minimal 3 (tiga) produk, antara lain seperti SKBDN produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain produk-produk jasa perbankan BNI antara lain seperti produk simpanan, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain.
   f) Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
      i. Kerusakan, kerugian, atau kemusnahan atas harta kekayaan serta barang agunan BNI.
      ii. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
      iii. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
   g) Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
      i. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemnatauan perkembangan aktivitas perusahaan;
      ii. Melakukan pemeriksanaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perusahaan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan dan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut mejadi beban Perseroan.
   h) Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
      i. Melakukan pendebetan rekening simpanan Perseroan di BNI apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya;
      ii. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Perseroan.
   i) Mencadangkan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak

terbatas pada:
   i. Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris maupun biaya lainnya yang berkenaan dengan pengikatan agunan.
   ii. Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.

j) Memperpanjang izin atau legalitas usaha yang telah jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama.

2) Perseroan wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sbb:
   a) Current Ratio minimal 1.0 kali
   b) Debt to Equity Ratio maksimal 2.1 kali
   c) Debt Service Coverage minimal 100%
3) Perseroan wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi, dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh Pemerintah.

Objek Jaminan

1) Segala harta kekayaan Perseroan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh hutang Perseroan yang timbul karena PK BNI.
2) Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, Perseroan menyerahkan agunan kepada BNI, perubahan dan penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, yaitu:
   a) 1 set mesin press otomatis yang terdiri dari:
      i. Servo motor electric screw press machine;
      ii. Feeding machine, type weighting;
   b) 1 unit Pan mixer, type HXQ-1000;
   c) 1 set platform dan conveyor system;
   d) 1 lots hoist crane
3) Jika menurut BNI nilai agunan telah menurun sedemikian rupa, jika dibandingkan dengan nilai dan harga yang dipakai dalam taksasi semua, maka atas pemberitahuan BNI, Perseroan wajib menambah barang yang diagunkan.

Pembatasan-pembatasan

Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut ini, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI:
1) Mengadakan penggabungan usaha (merger) atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
2) Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga.
3) Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
4) Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
5) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
6) Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi) kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
7) Mengambil lease dari perusahaan leasing.
8) Mengikatkan diri sebagai penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada pihak lain.
9) Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan.
10) Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
11) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
12) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.
b) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.
c) Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseroangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

13) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan PK BNI dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut ini, kecuali atas pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari BNI:

1) Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris, dan pemilikan saham perusahaan kecuali saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham public.
2) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain kecuali saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham public.
3) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun kecuali saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham public.
4) Mengubah bidang usaha.

Pengalihan

1) Perseroan menyetujui sepenuhnya tindakan BNI yang dilakukan atas pertimbangan BNI sendiri untuk setiap saat menyerahkan piutang dan/atau tagihan kepada Perseroan yang timbul dari PK BNI kepada pihak lain yang ditetapkan BNI.
2) Dalam hal BNI melakukan tindakan sebagaimana dimaksud di atas, BNI tidak berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada Perseroan, melainkan pemberitahuan tersebut telah cukup dinyatakan berdasarkan akta pengalihan piutang pada saat pihak yang menerima pengalihan piutang menjalankan haknya sebagai pihak yang berpiutang baru.

Kejadian Wanprestasi

Suatu kejadian wanprestasi terjadi apabila:

1) Perseroan tidak memenuhi seluruh atau sebagian janji yang telah disampaikan kepada BNI.
2) Perseroan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam PK BNI.
3) Perseroan tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo.
4) Pelanggaran terhadap referansi kinerja keuangan atau *financial covenants.*
5) Kegagalan perusahaan afiliasi memneuhi kewajibannya (jika ada) kepada BNI (*cross default*).
6) Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam PK BNI.
7) Pernyataan dan jaminan tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
8) Perseroan tidak memenuhi ketentuan mengenai *affirmative covenants*, *financial covenants,* dan *negative covenants.*
9) Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan BNI dapat memperngaruhi kondisi kredit dan/atau Perseroan.
10) Perseroan melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan BNI dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan, sehingga kewajiban Perseroan kepada BNI menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
11) Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya pbaik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak

terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Perseroan dilikuidasi.

12) Bilamana terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut ipertimbangan BNI dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali hutang.
13) Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain, baik sekarang ataupun di kemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Perseroan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.
14) Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Perseroan karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan.
15) Perseroan menghentikan usahanya yang mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuhi tempo baik kepada BNI maupun kepada pihak lain.
16) Seluruh aset atau usaha Perseroan mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian BNI yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang terkair dengan fasilitas kredit.
17) Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan.
18) Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya.
19) Perseroan meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.

Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

PK BNI diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan PK BNI ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakt untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Catatan:

1) Berdasarkan Surat BNI kepada Perseroan No. HRC/02/152/R tanggal 17 April 2023, sehubungan dengan proses Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan, Bank BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut:
   a) Melakukan penyesuaian ketentuan yang relevan dengan persiapan *Go Public* (IPO) yakni perubahan status hukum perusahaan Debitur dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan perubahan anggaran dasar yang mengakomodir ketentuan pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.: Kep- 179/BL/2008 Tanggal: 14 Mei 2008 cfm. uraian pada bagian keterangan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku lainnya;
   b) Melakukan perubahan status dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
   c) Melakukan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan di bidang pasar modal;
   d) Melakukan perubahan nama menjadi PT Benteng Api Technic Tbk.;
   e) Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga dari dana hasil IPO perseroan untuk membeli asset pihak ketiga berupa tanah;
   f) Melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
   g) Mengambil *Lease* dari Perusahaan *Leasing* dari PT Dipo Star Finance, untuk melakukan pembelian kendaraan Mitsubishi Colt L300 Diesel E-2 PU Flat Bed dengan No. mesin 4D56CV38831;
   h) Melakukan perubahan susunan pemegang saham perseroan sesuai permohonan Perseroan;
   i) Menyetujui untuk mengesampingkan keberlakuan dan/atau mengubah keberlakuan (waiver) ketentuan terhadap hal-hal yang wajib dilaksanakan Perseroan selaku Debitur dan *negative vonvenant*, sebagai berikut:

1) Perubahan Pasal 21 Angka 3 PK. No. 090 sebagai berikut:
   Saat ini: Tanpa Persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak akan diperkenankan untuk: ....
   3. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris, dan pemilikan saham perusahaan
   Menjadi: Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada BNI sebelum Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris, dan pemilikan saham perusahaan kecuali saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham publik.

2) Perubahan Pasal 21 Angka 6 PK No. 090 sebagai berikut:
   Saat ini: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu daru Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk: ...
   6. Merubah bentuk atau status badan hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.
   Menjadi: Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada BNI sebelum merubah bentuk atau status badan hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain kecuali bagi saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham publik.

3) Perubahan Pasal 21 Angka 14 PK No. 090 sebagai berikut
   Saat ini: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk: ...
   14. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
   Menjadi: Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada BNI sebelum menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun kecuali saham perusahan yang dimiliki oleh pemegang saham publik.

4) Perubahan Pasal 21 Angka 15 PK No. 090 sebagai berikut:
   Saat ini: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu daru Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk: ...
   15. Mengubah bidang usaha.
   Menjadi: Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada BNI sebelum mengubah bidang usaha.

2) Perseroan telah memenuhi *financial covenants* sebagaimana diatur dalam PK BNI.

   Perseroan telah mengasuransikan objek jaminan sebagaimana disyaratkan dalam PK BNI melalui Polis Asuransi Kebakaran Indonesia PT Asuransi Tri Pakarta dengan No. Polis 10301362105649 tanggal 30 September 2021 sampai dengan 30 September 2026.

b. <u>Perjanjian dengan Pihak Ketiga</u>

- **Perjanjian Lisensi antara Institut Teknologi Sepuluh November dan Perseroan Tentang Pengembangan Produksi Refractory Brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) & Magnesia-Fused Spinel Brick) Bermutu Tinggi untuk Rotary Kiln Pada Industri Semen Nomor Pihak Pertama: 378/PKS/ITS/2024 dan Nomor Pihak Kedua: 017/BAT-SK/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 ("Perjanjian Lisensi"), yang mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut:**

  <u>Para Pihak</u>

1) Institut Teknologi Sepuluh November ("**ITS**"); dan
2) Perseroan.

Selanjutnya ITS dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

ITS memberi izin/lisensi kepada Perseroan untuk mengelola manfaat ekonomi dari 'Pengembangan dan Produksi Refractory Brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick) Bermutu Tinggi untuk Rotary Kiln Pada Industri Semen yang akan didaftarkan oleh ITS pada Direktoran Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenhukham melalui Kantor Transfer Teknologi (KTT) DIKST ITS.

Pemberian Lisensi

a. Perjanjian Lisensi adalah bersifat eksklusif yang diberikan kepada Perseroan, penggunaannya dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan diluar wilayah Indonesia serta pemasarannya meliputi wilayah Indonesia dan/atau untuk tujuan ekspor.
b. Menikmati manfaat dari Hak atas Kekayaan Intelektual meliputi:
    1) Memproduksi; dan
    2) Mengkomersialkan: mempromosikan, menjual serta menyewakan.

Skema Kerjasama

a. Para Pihak sepakat bahwa skema bisnis untuk setiap hilirisasi Produk Inovasi adalah dengan pembagian mengacu pada Peraturan Rektor ITS Nomor 18 Tahun 2019 dengan nilai royalti sebesar 2% dari hasil harga jual produk refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick).
b. Ketentuan royalti dapat dievaluasi oleh Para Pihak jika dibutuhkan penyesuaian atau pada saat penelitian berakhir akan dilakukan review lagi atas Perjanjian Lisensi ini.
c. Para Pihak sepakat bahwa pembagian royalti akan dilakukan secara berkala dengan periode tertentu, minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan dan mengacu pada laporan hasil penjualan produk inovasi yang ditandatangani oleh Para Pihak yang mengatur antaa lain: (i) bersama komponen pembagian hilirisasi, dan (ii) proses pembayaran hilirisasi.

Tata Cara Pembayaran

Rekonsiliasi untuk proses klaim pembayaran royalti akan dilakukan secara berkala minimal per-3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan.

Hak dan Kewajiban

a. Hak dan Kewajiban ITS:
    1) Menerima pembayaran Royalti yang besarannya seperti diatur dalam Peraturan Rektor ITS Nomor 18 Tahun 2019 yakni 2% (dua persen) dari harga jual refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick).
    2) Menerima rencana kerja komersialisasi yang meliputi produksi, pemasaran, dan penjualan refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick) paling

lambat 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian ini.

3) Menerima laporan realisasi produksi, promosi, distribusi, pemasaran, dan penjualan tahunan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember tahun berjalan.
4) Tetap bisa memberi Lisensi kepada Pihak lain untuk tujuan komersial selain kepada Perseroan, atas persetujuan Para Pihak.
5) Menyediakan informasi dan pengetahuan terkait pengembangan dan produksi refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick).
6) Memberikan bimbingan dan supervise dalam pelaksanaan Lisensi.
7) ITS berkewajiban memberikan lisensi atas Produk Inovasi ini kepada Perseroan sesuai dengan Peraturan Rektor ITS Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor ITS Nomor 18 Tahun 2019.

b. Hak dan Kewajiban Perseroan:
   1) Mengkomersialkan (melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi, pemasaran, dann penjualan) refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick).
   2) Memperoleh dan menggunakan data, informasi, rekomendasi, dan teknologi hasil Kerja Sama dari ITS.
   3) Menerima bimbingan dalam memproduksi refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick).
   4) Membayar royalti sebesar 2% (dua persen) dari hasil harga jual produk refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick).
   5) Menyerahkan rencana kerja produksi dan komersialisasi yang meliputi produksi, distribusi, promosi, pemasaran, dan penjualan tahunan refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick) kepada ITS paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian ini dan untuk tahun berikutnya selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berjalan.
   6) Melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf e paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.
   7) Memberikan laporan realisasi produksi, promosi, distribusi, pemasaran, dan penjualan tahunan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember tahun berjalan.
   8) Mendukung kegiatan penyediaan Produk Inovasi kepada Pelanggan baik dalam hal administratif, legal, dan bisnis sehingga Produk Inovasi dapat digunakan dengan baik oleh Pelanggan.

Kerahasiaan

a. Kepemilikan informasi yang terkait dengan bisnis, teknologi atau hal-hal lain dari salah satu Pihak ("**Pemberi Informasi**") termasuk namun tidak terbatas pada proposal dan/atau solusi teknis, harga khusus atau skema bisnis, formulasi (desain produk), dan produksi yang:
   1) Dinyatakan atau diindikasikan sebagai milik atau informasi rahasia dari salah satu Pihak.
   2) Disampaikan:
      i. Secara lisan atau tertulis dalam bentuk apapun; atau
      ii. Sebelum, pada saat atau setelah tanggal penandatanganan Perjanjian, atau
      iii. Oleh Pemberi Informasi, termasuk komisaris, direktur, karyawan, atau perwakilannya yang sah.

      Selanjutnya disebut sebagai "**Informasi Rahasia**", akan tetap menjadi milik Pemberi Informasi. Selain sebagaimana dinyatakan di atas, Informasi Rahasia juga mencakup

ketentuan-ketentuan, isi, atau informasi lain yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Lisensi ini. Pihak yang menerima informasi selanjutnya disebut "**Penerima Informasi**".

b. Masing-masing Pihak (termasuk komisaris, direktur, karyawannya) dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan, dan atau yang sejenisnya mengenai Informasi Rahasia kepada Pihak lain, kecuali:
   1) Yang telah menjadi milik umum tanpa melanggar Perjanjian ini atau kewajiban kerahasiaan terhadap Pemberi Informasi.
   2) Yang telah diperoleh secara sah oleh Penerikma Informasi pada saat diungkapkan oleh Pemberi Informasi, tanpa adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas informasi tersebut.
   3) Yang diperoleh Penerima Informasi dari Pihak ketiga yang berhak mengungkapkannya.
   4) Yang diungkapkan untuk kepentingan peradilan/arbitrase/mediasi atau lembaga pemerintah/negara yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
   5) Yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain, informasi tersebut harus diberikan kepada Pihak lain; atau
   6) Yang diberikan kepada penasihat profesional, pemeringkat, penjamin, kreditur, dan pemegang saham pengendali dari salah satu Pihak yang terikat dengan kewajiban kerahasiaan.
      a) Informasi Rahasia hanya akan digunakan untuk pelaksanaan dan tujuan dari Perjanjian ini dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Informasi, kecuali sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) di atas.
      b) Apabila Perjanjian berakhir, maka Informasi Rahasia akan segera dihancurkan atau dikembalikan kepada Pemberi Informasi atas permintaan tertulis. Apabila diminta, Penerima Informasi akan mengeluarkan konfirmasi tertulis bahwa Informasi Rahasia tersebut telah dihancurkan atau dikembalikan.
      c) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia akan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Jangka Waktu Perjanjian Lisensi

Perjanjian Lisensi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif Perjanjian yaitu 12 Januari 2024 dan akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Force Majeure

1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa diluar dugaan atau diluar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya yang merupakan Force Majeure, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat, dan terhalangnya Pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 x 24 jam.
2) Peristiwa-peristiwa yang dianggap Force Majeure dalam pasal ini adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), pemogokan, kebakaran, kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter.
3) Keterangan tentang kebenaran adanya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pihak lainnya.

4) Bila terjadi Force Majeure, maka Para Pihak sepakat untuk merundingkan kembali dalam perpanjangan waktu pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Pihak dengan tujuan melanjutkan Perjanjian ini.

Pengalihan

Tidak satu Pihak pun dapat mengalihkan sebagai atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Lisensi ini kepada Pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian Lisensi tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Lisensi ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

- **Perjanjian Sewa Gudang tanggal 23 Januari 2023 antara PT Autonik Pack Machinery dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dengan bermaterai cukup ("Perjanjian Sewa Gudang I") yang mengatur antara lain sebagai berikut:**

Para Pihak

1) PT Autonik Pack Machinery ("**APM**"); dan
2) Perseroan.

Selanjutnya APM dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

APM bermaksud menyewakan gudang dengan luas tanah 4.906m2 dan luas bangunan 3.501m2 yang berlokasi di Jl. Tangkis No. 8, Desa Cangkir, RT. 12 RW. 03, Kec. Driyorjo, Gresik 61777. Gudang tersebut dilengkapi dengan fasilitas kantor, dapur, pos secuirty, kamar mandi, WC karyawan, tandon air, dan dan sambungan aliran listrik 150 KVA. Perseroan menyewa untuk kegiatan usaha/gudang (menyimpan barang).

Jangka Waktu, Harga Sewa, dan Pembayaran

Jangka waktu sewa adalah untuk selama 2 (dua) tahun yang dimulai pada tanggal 23 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 22 Januari 2025. Harga sewa termasuk PPh final 10% sebesar Rp. 666.700.000,- (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus Rupiah) dan dibayar dimuka diterima oleh APM sebesar Rp. 600.030.000,- (enam ratus juta tiga puluh ribu Rupiah).

Hak dan Kewajiban

a. APM menjamin selama masa sewa tidak diganggu gugat oleh pihak lain terkait dengan kepemilikan Gudang.
b. Pajak PBB tahunan tanggung jawab APM

c. Apabila ada Retribusi, iuran selama masa sewa yang berhubungan dengan lingkungan tanggung jawab Perseroan.
d. Selama masa kontrak kewajiban Security diambil alih oleh
e. Biaya PLN selama masa sewa menjadi tanggung jawab Perseroan
f. Setelah selesai masa sewa Perseroan mengembalikan atau mengosongkan dalam kondisi bersih seperti semula.masa .

Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan maka kedua belah pihak sepakat untuk musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka para pihak diijinkan menempuh jalur hukum.

- **Perjanjian Sewa Gudang tanggal 4 Desember 2023 antara PT Autonick Pack Machinery dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dengan bermaterai cukup ("Perjanjian Sewa Gudang II") yang mengatur antara lain sebagai berikut:**

Para Pihak

1) PT Autonik Pack Machinery ("**APM**"); dan
2) Perseroan.

Selanjutnya APM dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Maksud dan Tujuan

APM bermaksud menyewakan gudang dengan luas tanah 4.906m2 dan luas bangunan 3.501m2 yang berlokasi di Jl. Tangkis No. 8, Desa Cangkir, RT. 12 RW. 03, Kec. Driyorjo, Gresik 61777. Gudang tersebut dilengkapi dengan fasilitas kantor, dapur, pos security, kamar mandi, WC karyawan, tandon air dan sambungan aliran listrik 150 KVA.

Jangka Waktu dan Harga Sewa

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku 1 (satu) tahun, mulai tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan 23 Januari 2026.

Biaya Sewa

Rp. 611.111.111,- (enam ratus sebelas juta seratus sebelas ribu seratus sebelas Rupiah) untuk Gudang dengan luas Tanah 4.906 m2 dan luas bangunan 3.501 m2 yang berlokasi di JI. Tangkis No. 8, Ds. Cangkir, RT. 12/RW 03, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Grasik, 61177. Harga Sewa belum termasuk PPN sebesar 11% dan sudah termasuk PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%.

Hak dan Kewajiban

a. APM menjamin selama masa sewa tidak diganggu gugat oleh pihak lain terkait dengan kepemilikan Gudang.
b. Pajak PBB tahunan tanggung jawab APM;
c. Seluruh tagihan atas rekening air minum (PDAM), listrik (PLN), telepon dan dana-dana kebersihan/keamanan yang timbul dan ada selama masa sewa menyewa, ditanggung sepenuhnya dan harus dibayar oleh Perseroan.

Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan maka kedua belah pihak sepakat untuk musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka para pihak diijinkan menempuh jalur hukum.

c. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang juga akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/2020.

- **Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan Ridwan dan Sugeng Suryadi tertanggal 28 Desember 2023 yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

  Para Pihak:
  - Ridwan dan Sugeng Suryadi ("**Pemberi Sewa**")
  - Perseroan ("**Penerima Sewa**")

  Selanjutnya Pemberi Sewa dan Penerima Sewa secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

  Sifat Hubungan Afiliasi : Ridwan dan Sugeng Suryadi merupakan Pemegang Saham dalam Perseroan dan pengurus Perseroan.

  Maksud dan Tujuan Perjanjian

  Pemberi Sewa dengan ini menyewakan kepada Penerima Sewa beberapa tanah dan bangunan sebagai berikut:

  1) Tanah dan bangunan seluas 328 m2 di Jl, Kebraon II No. 103A, Kebraon Karangpilang, Surabaya untuk Head Office Perseroan.
  2) Tanah seluas 1200 m2 di Ds. Sumput, Driyorejo, Gresik untuk Gudang bahan baku Perseroan.
  3) Tanah seluas 1040 m2 di Ds. Sumput, Driyorejo, Gresik untuk Gudang bahan baku Perseroan.
  4) Tanah seluas 3300 m2 di Ds. Sumput, Driyorejo, Gresik untuk Gudang barang jadi Perseroan.
  5) Rumah seluas 154 m2 di Puri Lidah Kulon Blok F-1, RT RW 001/007, Lidah Kulon Lekarsantri, Surabaya untuk Mess karyawan Perseroan.
  6) Tanah seluas 1979 m2 di Ds. Sumput, Driyorejo, Gresikuntuk Gudang bahan baku Perseroan.
  7) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Balai Desa Sumput, Driyorejo, Gresik untuk Workshop.

  Jangka Waktu Perjanjian

  Perjanjian sewa-menyewa ini berlaku 1 (satu) tahun, mulai tinggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

  Para Pihak sepakat bahwa perjanjian sewa menyewa ini dapat diperpanjang lagi bila sudah habis masa sewanya dan untuk hal ini disepakati akan dibicarakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa sewa menyewa yang disepakati dalam perjanjian ini.

  Biaya Sewa

  Para Pihak sepakat bahwa harga sewa menyewa adalah senilai:

No.	Objek Sewa	Biaya Sewa	Persentase Pembagian

			Pembayaran
1.	Tanah dan bangunan seluas 328 m^2 di Jl, Kebraon II No. 103A, Kebraon Karangpilang, Surabaya	Rp. 193.700.430,-	Ridwan : 54,62% Sugeng Suryadi: 45,38%
2.	Tanah seluas 1200 m^2 di Ds. Sumput, Driyorejo, Gresik	Rp. 29.055.285,-	
3.	Tanah seluas 1040 m^2 di Ds. Sumput, Driyorejo, Gresik	Rp. 25.181.100,-	
4.	Tanah seluas 3300 m^2 di Ds. Sumput, Driyorejo, Gresik	Rp. 79.901.500,-	
5.	Rumah seluas 154 m^2 di Puri Lidah Kulon Blok F-1, RT RW 001/007, Lidah Kulon Lekarsantri, Surabaya	Rp. 32.283.405,-	Ridwan : 100%
6.	Tanah seluas 1979 m^2 di Ds. Sumput, Driyorejo, Gresik	Rp. 47.916.855,-	
7.	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Balai Desa Sumput, Driyorejo, Gresik	Rp. 20.010.375,-	Ridwan : 50% Sugeng Suryadi: 50%

Tata Cara Pembayaran

Para Pihak sepakat bahwa tata cara pembayaran biaya sewa dilakukan paling lambat pada akhir masa sewa.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Pemberi Sewa, di antaranya:

1) Menerima harga sewa dari Perseroan paling lambat sampai akhir masa sewa.
2) Perubahan atau tambahan atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Perseroan menjadi milik dan keuntungan Pemberi Sewa.
3) Menerima laporan bukti potong pajak dari Perseroan.

Hak dan kewajiban Perseroan, di antaranya:

1) Membayarkan harga sewa ke Pemberi Sewa paling lambat sampai akhir masa sewa.
2) Meminta persetujuan tertulis kepada Ridwan dan Sugeng Suryadi apabila terdapat penambahan daya listrik, memperbaiki dan memperindah Objek Sewa.
3) Menyerahkan laporan bukti potong pajak kepada Ridwan dan Sugeng Suryadi.
4) Menanggung semua tagihan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), rekening air minum (PDAM), listrik (PLN), telepon dan dana – dana kebersihan/keamanan yang timbul selama Jangka Waktu Sewa.
5) Memberikan deposit kepada Ridwan dan Sugeng Suryadi sebesar rata – rata pembayaran rekening untuk 3 (tiga) bulan terakhir yang harus dibayarkan kepaada Ridwan dan Sugeng Suryadi dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan berakhir.

Pembatasan-Pembatasan

1) Perseroan dapat melakukan perbaikan dan memperindah tanah dan bangunan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Sewa.
2) Perseroan dapat meningkatkan daya listrik bangunan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Sewa.

Force Majuere

Selama Jangka Waktu Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan berlaku, setiap terdapat kerusakan kecil maupun kerusakan besar harus segera diperbaiki oleh dan atas tanggungan sepenuhnya Perseroan, kecuali apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh kondisi bangunan, force majeure atau adanya huru hara maka kerusakan tersebut menjadi beban dan risiko Ridwan dan Sugeng Suryadi. Kemudian, apabila barang – barang milik Ridwan dan Sugeng Suryadi menderita kerusakan dan/atau menjadi musnah karena kondisi bangunan, force majeure atau adanya huru hara, maka atas kerusakan dan/atau musnahnya barang tersebut menjadi tanggungan Perseroan.

Perseroan tidak memilki hak untuk mengajukan ganti rugi atau menuntut kembali Harga Sewa kepada Ridwan dan Sugeng Suryadi apabila terjadi kerusakan, gempa bumi, huru hara atau karena bencana alam lainnya terjadi, yang menyebabkan sebagian/seluruh bangunan dan segala sesuatu yang disewakan menjadi rusak atau tidak dapat ditempati oleh Perseroan. Ridwan dan Sugeng Suryadi hanya akan memperbaiki kerusakan bangunan yang disebabkan oleh kondisi bangunan, *force majeure* atau adanya huru hara dimana selama masa perbaikan tersebut, Jangka Waktu Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan akan diperpanjang.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Tanah dan Bangunan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya

- **Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan antara Perseroan dengan PT Benteng Putra Indonesia tertanggal 26 Desember 2023 yang mengatur antara lain, namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:**

Para Pihak

1) Perseroan; dan
2) BPI.

Selanjutnya Perseroan dan BPI secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Sifat hubungan afiliasi Perseroan dengan BPI timbul dikarenakan BPI merupakan anak perusahaan dari Perseroan sebagaimana diatur pada ketententuan Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/2020.

Objek Sewa

Perseroan menyewakan tanah seluas 180m^2 yang terletak di Jl. Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, beserta dengan fasilitas yang sudah ada seperti air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); instalasi dan aliran listrik dari PT. PLN (Persero) dengan daya 23.000 watt

Jangka Waktu Sewa Menyewa

Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku 1 (satu) tahun, mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang lagi apabila sudah habis masa sewanya dan untuk hal ini disepakati akan dibicarakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa sewa-menyewa yang disepakati dalam perjanjian ini.

Biaya Sewa, Pembebanan Biaya, dan Tata Cara Pembayaran

Biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) per tahun dan belum termasuk PPN.

Perseroan dengan menandatangani perjanjian sewa menyewa ini berarti telah menyatakan kesediaannya untuk dipotong pajak, PPh Pasal 4 ayat 2 dari nilai sewa tersebut oleh BPI untuk disetorkan ke kas negara dan BPI berkewajiban untuk memberikan bukti potong tersebut kepada Perseroan.

Semua tagihan untuk Pajak Bumi dan Bangunan, rekening air minum (PDAM), listrik (PLN), telepon dan dana-dana kebersihan/keamanan yang timbul dan ada selama masa sewa-menyewa ditanggung sepenuhnya dan harus dibayar oleh Perseroan.

Para Pihak sepakat bahwa sistem pembayaran biaya sewa dilakukan paling lambat sampai akhir masa sewa.

Penggunaan Tanah dan Bangunan

Segala apa yang disewakan dengan perjanjian ini hanya dapat dipakai untuk tempat usaha yang tidak melanggar kesusilaan, keagamaan, ketertiban umum dan hal-hal lain yang melanggar hukum.

BPI selama masa sewa menyewa berlangsung diperbolehkan untuk merubah atau membangun dalam bentuk apapun, asal untuk memperbaiki dan memperindah yang disewa atas biaya dan resiko BPI sendiri, namun harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Adapun semua perubahan atau tambahan tersebut yang melekat/permanen atau tertanam, pada waktu berakhirnya masa sewa menyewa ini menjadi milik dan keuntungan Perseroan, BPI tidak berhak menuntut atau memintah kepada Perseroan dengan alasan apapun juga.

Apabila pada akhir masa sewa-menyewa Perseroan tidak berkenan untuk mempertahankan perubahan bangunan yang telah dibuat selama masa sewa menyewa berlangsung, maka BPI berkewajiban untuk mengembalikan kondisi seperti keadaan semula dengan seluruh biaya ditanggung oleh BPI.

Pengalihan

BPI dalam bentuk, cara, dan alasan apapun juga dilarang mengoperkan, menyewakan lagi, baik sebagian maupun selurhnya segala apa yang telah disewakannya itu kepada pihak lain, kecuali ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseraon.

Penyelesaian Perselisihan

Segala permasalahan yang timbul dari akibat adanya perjanjian sewa menyewa ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara kekeluargaan dan bilamana tetap tidak dapat diselesaikan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya.

- **Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tanggal 22 Januari 2024 antara Ridwan dan Sugeng selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua, yang dibuat di bawah tangan dengan bermaterai cukup yang mengatur antara lain, namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:**

  Para Pihak

  1) Ridwan dan Sugeng Suryadi yang secara bersama-sama disebut Pihak Pertama; dan
  2) Perseroan selaku Pihak Kedua.

  Selanjutnya Perseroan dan BPI secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

  Sifat hubungan afiliasi Perseroan dengan Ridwan dan Sugeng Suryadi timbul dikarenakan Ridwan dan Sugeng Suryadi merupakan Pemegang Saham dan pengurus dari Perseroan sebagaimana diatur pada ketententuan Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/2020.

  Objek Jual Beli

  Pihak Pertama adalah pemilik dan yang berhak atas beberapa bidang tanah sebagaimana disebutkan di bawah ini:

  1) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 0323/Kebraon atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi dengan luas 328m2 , yang berlokasi di Jl. Kebraon II No. 103A Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
  2) Tanah dengan SHM No. 01077/Sumput atas nama Ridwan, seluas 135m2 , yang berlokasi di Ds. Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik;
  3) Tanah dengan SHM No. 01078/Sumput atas nama Ridwan, seluas 1.028m2 , di Ds. Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik;
  4) Tanah dengan SHM No. 01103/Sumput atas nama Ridwan, seluas 816m2 , di Ds. Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik;
  5) Tanah dengan SHM No. 01074/Sumput atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi, seluas 1.110m2 , yang berlokasi di Ds. Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik;
  6) Tanah dengan SHM No. 01075/Sumput atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi, seluas 1.100m2 , di Ds. Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik;
  7) Tanah dengan SHM No. 01176/Sumput atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi, seluas 1.109m2 , di Ds. Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik;
  8) Hak atas Tanah Girik Persil Blok 013 Kohir Nomor SPPT 0080/C. seluas kurang lebih 1.200 m2 (seribu dua ratus meter persegi) yang berlokasi di Sumput, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No. 055 Tahun 2012 tertanggal 02 Juli 2012;
  9) Hak atas Tanah Girik Persil Blok 013 Kohir Nomor SPPT 0041/C. seluas kurang lebih 1.090 m2 (seribu sembilan puluh meter persegi) yang berlokasi di Sumput, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No. 594.4/201/403.93/2003 tertanggal 24 Februari 2003;
  10) Hak atas Tanah Girik Persil Nomor 57d II Blok 008 Kohir Nomor SPPT 0068/C.285 seluas kurang lebih 150 m2 (seribu sembilan puluh meter persegi) yang berlokasi di Sumput, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No. 063 tertanggal 01 Desember 2011;
  11) Hak atas Tanah Girik Persil Nomor Blok 008 Kohir Nomor SPPT 0852/C seluas kurang lebih 300 m2 (tiga ratus meter persegi) yang berlokasi di Sumput, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No. 087 tertanggal 15 Desember 2011; dan
  12) Hak atas Tanah Girik Persil Nomor Blok 006 Kohir Nomor SPPT 0213/C. seluas kurang lebih 600 m2 (enam ratus meter persegi) yang berlokasi di Sumput, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No. 173 tertanggal 18 Oktober 2012,

  demikian seluruhnya berikut segala sesuatu yang telah ada atau akan ada di atas tanahtanah tersebut, selanjutnya seluruhnya disebut dengan ("**Tanah**").

  Harga Jual Beli, Pembebanan Biaya, dan Tata Cara Pembayaran

  Harga penjualan dan pembelian dari Tanah tersebut yang akan dilakukan jual belinya kelak antara kedua belah pihak ditetapkan sekarang ini sehingga untuk di kemudian hari tidak akan mengalami perubahan dengan alasan apapun juga sebesar Rp. 24.900.000.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah), jumlah uang tersebut akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sekaligus selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian ini, dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut akan dibuat Kwitansi secara tersendiri.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :

1) Pihak Pertama tidak berhak untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan, memindahkan dan/atau melepaskan hak atas Tanah tersebut kepada pihak ketiga ataupun untuk memberatinya dengan beban yang bersifat apapun kepada pihak lain, jika tidak mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua.

2) Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk mewakili Pihak Pertama guna menjual Tanah sebagaimana telah diuraikan di atas kepada Pihak Kedua sendiri dan/atau kepada pihak lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Kedua di hadapan PPAT yang berwenang segera proses pensertipikatan atas tanah tersebut selesai diproses pada instansi yang berwenang dan harga jual beli telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

3) Pajak penghasilan (PPh) yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan jual beli Tanah ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Pertama.

Hak dan kewajiban Pihak Kedua

Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah terkait Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan jual beli Tanah ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua

Penyelesaian Perselisihan

Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya, kedua belah pihak menerangkan memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dengan tidak mengurangi hak Para Pihak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri di wilayah lainnya

Catatan:

Tidak terdapat sanksi/kewajiban tertentu bagi Perseroan dalam hal pembayaran atas Objek Jual Beli dalam PPJB Tanah tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal PPJB Tanah.

6. ASET PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki harta kekayaan, sebagai berikut:

a. Benda Tidak Bergerak

No	Lokasi	Sertifikat	Pemegang Hak	Luas (m^2)	Tanggal Berakhir Hak
1.	Jalan Semeru No. 59A, Bambe, Driyorejo, Gresik	SHGB 1475/Bambe	Perseroan	4.180	20 April 2037
2.	Jalan Semeru No. 59A, Bambe, Driyorejo, Gresik	SHGB 1608/Bambe	Perseroan	102	6 November 2039
3.	Jalan Kebraon Manis Kelurahan Balas Klumprik	SHGB 2392/Balas Klumprik	Perseroan	839	14 Juli 2043
4.	Kelurahan Kebraon, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur	SHGB 4285/Kebraon	Perseroan	408	27 Februari 2049
5.	Desa Bambe, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur	SHGB 02220/Bambe	Perseroan	95	30 Januari 2048
6.	Desa Cangkir, Dryorejo, Gresik, Jawa Timur	SHGB 1327/Cangkir	Perseroan	432	23 Oktober 2044

Catatan:

1) Sampai dengan tanggal Prospektus ini, terdapat beberapa harta tetap Perseroan yang dibebani dengan hak tanggungan kepada BRI berdasarkan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Co Tetap, Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (KMK W/A) Plafond dan Bank Garansi Plafond No. 9 tertanggal 14 Oktober 2022 ("**PK BRI**"), harta tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) SHGB No. 1475/Bambe telah dibebani beberapa hak tanggungan sebagai berikut:

No	Peringkat Hak Tanggungan	Nilai Hak Tanggungan	No. Sertifikat	Tanggal
1.	Hak Tanggungan Peringkat I	Rp. 4.300.000.000,-	2107/2009	28/10/2009
2.	Hak Tanggungan Peringkat II	Rp. 800.000.000,-	2144/2010	27/07/2010
3.	Hak Tanggungan Peringkat III	Rp. 677.940.000,-	567/2013	11/02/2013
4.	Hak Tanggungan Peringkat IV	Rp. 3.184.977.000,-	01959/2014	24/04/2014
5.	Hak Tanggungan Peringkat V	Rp. 798.183.000,-	00605/2016	15/02/2016
6.	Hak Tanggungan Peringkat VI	Rp.1.549.500.000,-	341/2018	29/01/2018
7.	Hak Tanggungan Peringkat VII	Rp.2.325.100.000,-	06391/2019	27/11/2019

b) SHGB No. 1608/Bambe telah dibebani beberapa hak tanggungan sebagai berikut:

No	Peringkat Hak Tanggungan	Nilai Hak Tanggungan	No. Sertifikat	Tanggal
1.	Hak Tanggungan Peringkat I	Rp. 155.260.000,-	566/2013	11/02/2013
2.	Hak Tanggungan Peringkat II	Rp. 201.440.000,-	206380/2019	25/11/2019

c) SHGB No. 2392/Balas Klumprik telah dibebani beberapa hak tanggungan sebagai berikut:

No	Peringkat Hak Tanggungan	Nilai Hak Tanggungan	No. Sertifikat	Tanggal
1.	Hak Tanggungan Peringkat I	Rp.1.540.450.000,-	810/2015	10/02/2015
2.	Hak Tanggungan Peringkat II	Rp.1.797.750.000,-	669/2018	14/02/2018
3.	Hak Tanggungan Peringkat III	Rp. 588.000.000,-	5841/2019	13/11/2019

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PK BRI Perseroan wajib mengasuransikan objek jaminan pada PK BRI. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, Perseroan telah mengasuransikan tanah di atas sebagaimana diuraikan pada huruf D Bab ini.

2) Berdasarkan PK OCBC, SHGB 1327/Cangkir atas nama Perseroan merupakan tanah dan bangunan yang dibeli Perseroan menggunakan fasilitas pinjaman dari OCBC dan dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 406/2017 tanggal 03 November 2017. Berdasarkan PK OCBC lahan tersebut akan dibalik nama menjadi atas nama Perseroan setelah Perseroan menyelesaikan kewajibannya kepada OCBC.

b. Benda Bergerak – Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki harta bergerak dengan atas nama Perseroan berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	BPKB	Atas Nama	Peruntukan	No. Uji KIR
1.	L 6709 DE	Honda A1F02N37M1 A/T	Sepeda Motor	O-06655124	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
2.	L 6984 LL	Honda C 100 ML	Sepeda Motor	I - 07717459	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
3.	L 6307 MH	Honda NF12A1CF M/T	Sepeda Motor	N-04129898	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
4.	L 6101 DG	Honda A1F02N37M1 A/T	Sepeda Motor	O-06655125	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
5.	L 6085 MV	Honda C100ML	Sepeda Motor	K-00419371	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
6.	L 5766 HK	Honda NC12A1CF A/T	Sepeda Motor	I - 11166285	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
7.	L 5548 MU	Honda NF11T11C01 M/T	Sepeda Motor	N-07023824	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
8.	L 5549 MU	Honda NF11T11C01 M/T	Sepeda Motor	N-07023825	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
9.	L 4804 MZ	Honda NF125D	Sepeda Motor	K - 02164477	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
10.	L 3091 IL	Honda NF11 B1D MT/Revo 110	Sepeda Motor	K - 02165818	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
11.	L 2949 MN	Honda ND 125	Sepeda Motor	J - 04843838	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
12.	L 6758 GG	Honda NF100 SE	Sepeda Motor	F2470893J	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
13.	L 3946 BAA	Honda X1H02N32L 1 A/T	Sepeda Motor	S06416377	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
14.	L 6312 AAZ	Yamaha BEJ A/T	Sepeda Motor	S02563421	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
15.	L 3856 ER	Honda NF 100 SL	Sepeda Motor	4097643J	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
16.	L 4728 ZE	Honda NF 11B2D1 MT	Sepeda Motor	M - 048914433	Perseroan	Kendaraan	-

No.	No. Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	BPKB	Atas Nama	Peruntukan	No. Uji KIR
						Operasional Karyawan	
17.	L 5619 HJ	Honda NF11B2D1 M/T	Sepeda Motor	I-11136245	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
18.	L 3613 FJ	Honda C1C02N16M2 A/T	Sepeda Motor	M-04436820	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
19.	L 2373 KK	Honda NC11A3C A/T	Sepeda Motor	H-10479890	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
20.	L 2558 KB	Honda NF 100 SL	Sepeda Motor	6132589J	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
21.	L 3919 HD	Yamaha 5LM	Sepeda Motor	K-02165412	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
22.	L 5648 MU	Honda NF11T11C01 M/T	Sepeda Motor	N-07023824	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
23.	L 5755 ZN	Honda NF 100 SL Sepeda Motor	Sepeda Motor	6132589J	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
24.	L 1070 GR	Mitsubishi Xpander 1,5L Exced K 4x2 T	Sepeda Motor	O03695624	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
25.	L 1474 GR	Mitsubishi Xpander 1,5L Exced K 4x2 T	Sepeda Motor	O03695625	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
26.	L 84 T	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T	Mobil Penumpang	M-08560842	Perseroan	Kendaraan Operasional Direktur	-
27.	L 1953 CU	Toyota Kijang Innova EXS41 DS	Mobil Penumpang	K-03153726	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
28.	L 1782 MR	Daihatsu S402RV-ZMDFJJMU	Mobil Penumpang	M-08787249	Perseroan	Kendaraan Operasional Project	-
29.	L 1642 GB	Daihatsu F651RV-GMDFJ M/T	Mobil Penumpang	I - 06991678	Perseroan	Kendaraan Operasional Marketing	-
30.	L 1588 SC	Toyota Kijang Innova G XR42 DS AT	Mobil Penumpang	L-10154304	Perseroan	Kendaraan Operasional Office	-
31.	L 1380 GC	Toyota Fortuner 2.5G MT	Mobil Penumpang	I - 09633857	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
32.	L 1301 FE	Daihatsu F651RV - GMRFJ M/T	Mobil Penumpang	O - 03630365	Perseroan	Kendaraan Operasional Marketing	-
33.	L 1230 AAK	Daihatsu Luxio 1.5 D MT (S402RG-ZMGF JJ JH)	Mobil Penumpang	R-00449692	Perseroan	Kendaraan Emergency Perusahaan	-
34.	L 1068 PB	Daihatsu S402RV-ZMDFJJMU	Mobil Penumpang	O - 04707298	Perseroan	Kendaraan Operasional Project	-
35.	L 1933 JN	Toyota Innova G	Mobil Penumpang	F7815155J	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-

No.	No. Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	BPKB	Atas Nama	Peruntukan	No. Uji KIR
36.	L 1853 PU	Daihatsu F601	Mobil Penumpang	4929Y130.0415	Perseroan	Kendaraan Operasional Project	-
37.	L 1782 LI	Toyota Innova G	Mobil Penumpang	H-01842065	Perseroan	Kendaraan Emergency Perusahaan	-
38.	L 9983 GG	Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T	Mobil Barang	M-08787410	Perseroan	Kendaraan Operasional Bahan Baku	SB 262500 K
39.	L 9751 M	Mitsubishi FE74S 4X2 M/T	Mobil Barang	K-06710574	Perseroan	Kendaraan Operasional Gudang Barang Jadi	SB 2425550 K
40.	L 8612 AI	Mitsubishi FE349H	Mobil Barang	L-12381232	Perseroan	Kendaraan Operasional Gudang Bahan Baku	SB 199248 K
41.	L 9493 AU	Mitsubihi DS FE74 4X2 MT	Mobil Barang	F5572691 J	Perseroan	Kendaraan Operasional Pabrik	SB 194350 K
42.	L 9453 GM	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	Mobil Barang	N-06945272	Perseroan	Kendaraan Operasional Gudang Barang Jadi	SB 274510 K
43.	L 9422 BH	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	Mobil Barang	O-03695952	Perseroan	Kendaraan Operasional Gudang Peralatan	SB 283024 K
44.	L 9083 CL	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	Mobil Barang	R-00446513	Perseroan	Kendaraan Operasional Gudang Peralatan	SB 298193 K
45.	L 8869 AC	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	Mobil Barang	K-03150960	Perseroan	Kendaraan Operasional Gudang Barang Jadi	SB 236193 K
46.	L 8426 N	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	Mobil Barang	S03911548	Perseroan	Kendaraan Operasional Gudang Bahan Baku	SB 302050 K
47.	L 8755 BAA	Daihatsu S402RP-PMRFJJ KJ	Mobil Barang	N-03262231	Perseroan	Kendaraan Operasional Project	SB 267205 K

7. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual berupa merek-merek sebagai berikut:

a. Nama Merek : PBJ
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : D002014054670
No. Pendaftaran : IDM000567491
Tanggal Penerimaan : 27 November 2014
Status : Terdaftar
Masa Perlindungan : 27 November 2014 sampai dengan 27 November 2024

Kelas : 19
Jenis Barang/Jasa : Semen Tahan Api
Etiket Merek :

b. Nama Merek : Neocast
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : D002014054656
No. Pendaftaran : IDM000573999
Tanggal Penerimaan : 27 November 2014
Status : Terdaftar
Masa Perlindungan : 27 November 2014 sampai dengan 27 November 2024.
Kelas : 19
Jenis Barang/Jasa : Semen Tahan Api
Etiket Merek :

c. Nama Merek : Sincast
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : R002012016986
No. Pendaftaran : IDM00475313
Tanggal Penerimaan : 22 November 2012
Status : Terdaftar
Masa Perlindungan : 22 November 2012 sampai dengan 22 November 2032.
Kelas : 19
Jenis Barang/Jasa : Semen cor tahan api (cas table), Bata tahan api, Bata isolasi tahan api, dan barang/material tahan api
Etiket Merek :

d. Nama Merek : Silca
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005503
No. Pengumuman : BRM2307A
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 19

Etiket Merek :



e. Nama Merek : Serawool
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005357
No. Pendaftaran : IDM001125942
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 19
Etiket Merek :



f. Nama Merek : NJM
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005489
No. Pendaftaran : IDM001137264
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 19
Etiket Merek :



g. Nama Merek : Neoset
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005312
No. Pendaftaran : IDM001137264
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 19
Etiket Merek :



h. Nama Merek : Neoram
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005256
No. Pengumuman : IDM001122378

Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 19
Etiket Merek : NEORAM

i. Nama Merek : Neoram Super – 70
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005386
No. Pendaftaran : IDM001125651
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 19
Etiket Merek : NEORAM SUPER - 70

j. Nama Merek : Neoplast Super
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005391
No. Pendaftaran : IDM001125646
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 19
Etiket Merek : NEOPLAST SUPER

k. Nama Merek : Neoplast
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005288
No. Pendaftaran : IDM001125971
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 19
Etiket Merek : NEOPLAST

l. Nama Merek : Neocast Super 170
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005400
No. Pendaftaran : IDM001125642
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033

Kelas : 19
Etiket Merek :



m. Nama Merek : PT Benteng Api Technic Refractories, Fire Bricks & Insulation
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : JID2023005255
No. Pendaftaran : IDM001125975
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 35
Etiket Merek :



n. Nama Merek : Aluphos
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005339
No. Pendaftaran : IDM001129797
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 1
Etiket Merek :



o. Nama Merek : PBJ REFRACTORIES
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : D002011048525
No. Pendaftaran : IDM000402226
Tanggal Penerimaan : 29 November 2011
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 29 November 2011 sampai dengan 29 November 2031
Kelas : 19

Etiket Merek :

p. Nama Merek : NEOCOAT
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005319
No. Pendaftaran : IDM001145307
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 19
Etiket Merek :

q. Nama Merek : Mixgun TP
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023007379
No. Pendaftaran : IDM001145234
Tanggal Penerimaan : 26 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 26 Januari 2023 sampai dengan 26 Januari 2033
Kelas : 19
Etiket Merek :

8. ASURANSI

Tabel di bawah ini adalah asuransi-asuransi yang dimiliki Perseroan, yaitu:

No	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	P30199100713000	Penanggung: Tertanggung: PT Bank OCBC NISP Tbk. Cab. Pemuda QQ PT Benteng Api Technic	Gudang Bahan Bangunan	Rp.871.200.000,00	20 September 2017 – 20 September 2027
2.	110210323000000 1405	PT BRI Cabang Surabaya Kertajaya QQ PT Benteng Api Technic	1) Bangunan Pabrik Batu Bata di Jl. Semeru No. 59A Kel. Bambe, Kec. Driyorejo, Gresik, Jawa Timur (SHGB No. 1475 dan SHGB No. 1608) beserta dengan mesin dan perlengkapan yang	Rp. 34.666.140.000,-	14 September 2023 – 14 September 2024

			terletak di lokasi tersebut; 2) Bangunan Gudang di Desa Sumput Kec. Driyorejo, Gresik, Jawa Timur (SHGB 1074, SHM No. 1075, SHM No. 1076, SHM No. 1077, SHM No. 1078, dan SHM No. 1103) dan *stock*; 3) Bangunan Kantor di Jl. Kebraon II/103A, Surabaya, Jawa Timur (SHM No. 323); dan 4) Bangunan Gudang di Desa Balasa Klumprik, Kec. Wiyung, Surabaya, Jawa Timur (SHGB No. 2392).		
3.	10301362105649	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis SME HR	1) 1 (satu) unit Pan Mixer Type HXQ-1000 2) 1 (satu) set Hoist Crane 3) 1 (satu) set mesin press otomatis yang terdiri dari Servo Motor Electric Screw Pree Machine Type: HLDS-400B dan Feeding Machine Type: Weighting 1 (satu) set platform dan conveyor system	Rp. 14.697.073,49	30 September 2021 – 30 September 2026

Keterangan:
Bahwa nilai pertanggungan dari asuransi tersebut telah memadai untuk mengganti objek yang disampaikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan yang masih berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024.

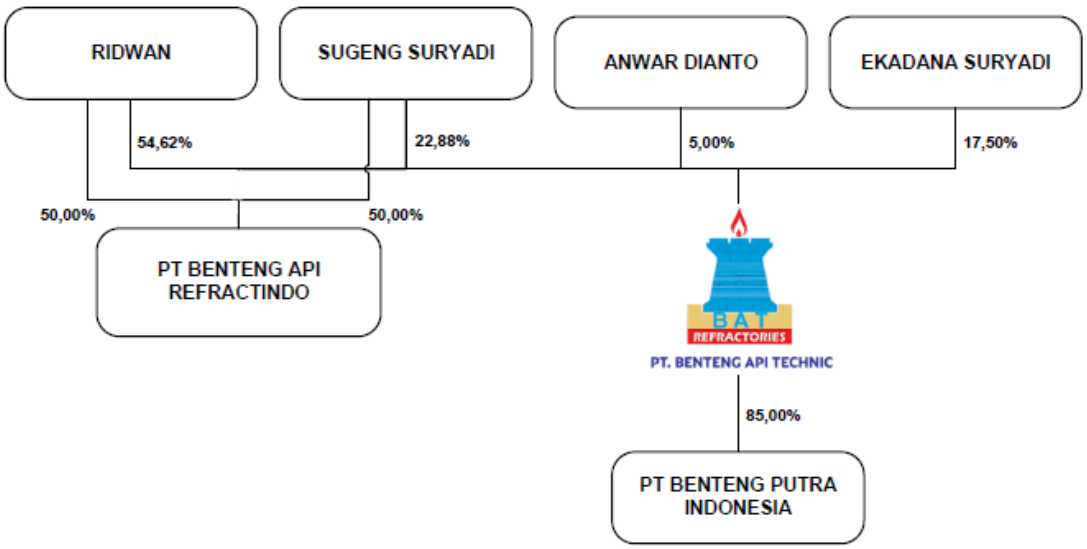
9. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan telah memenuhi komitmen atas perizinan lingkungan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("**SPPL**") tertanggal November 2023, dimana SPPL tersebut berlaku sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya. Perseroan telah memiliki: (i) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) untuk kegiatan usaha Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat di Jl. Jl. Semeru No. 59A, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Bupati Gresik No. 13072301135250012 tanggal 13 Juli 2023; (ii) Rekomendasi UKL – UPL No. 660/126/UKL-UPL/437.75/2013 yang telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik pada tanggal 5 September 2013 untuk kegiatan usaha Industri Bata Tahan Api dan Semen Cor Tahan Api (Kode KBLI 23911) di Jl. Semeru No. 59A, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik; (iii) Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 660/1729/437.75/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik tertanggal 2 November 2022 untuk melakukan penyimpanan Limbah B3 melalui kegiatan usaha Industri Bata, Mortar, Semen dan sejenisnya yang Tahan Api (Kode KBLI 23911); dan (iv) Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/1616/437.75/2022 tanggal 17 Oktober 2022, melalui IPAL ini Perseroan menerima persetujuan teknis pembuangan air limbah ke badan air permukaan untuk kegiatan usaha Industri Bata, Mortar, Semen, dan sejenisnya yang tahan api (Kode KBLI 23911).

Selanjutnya, Perseroan juga telah melakukan kewajiban pelaporan: (i) pelaksanaan UKL-UPL periode Juli – Desember 2023 pada tanggal 17 Januari 2024 dan laporan UKL-UPL telah diterima Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik tanggal 17 Januari 2024; (ii) pelaksanaan penyimpanan limbah B3 periode Juli – Desember 2023 sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Neraca 17 Januari 2024 yang telah diterima

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik tanggal 17 Januari 2024; dan (iii) pengelolaan air limbah periode Juli – Desember 2023 sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Air Limbah Perseroan pada tanggal 17 Januari 2024 yang telah diterima Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik tanggal 17 Januari 2024.

10. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN



Keterangan:
Pada tanggal 28 November 2023, Perseroan telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan kepada Menhukham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi Beneficial Owner Administrasi Hukum Umum. Pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Ridwan sebagaimana telah memenuhi kriteria yang diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

11. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sugeng Suryadi
Komisaris Independen : M. Rusli Ananda

Direksi
Direktur Utama : Ridwan
Direktur : Aswin Asmantono
Direktur : Agus Hari Pramudianto

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
   a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
   b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
   c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

   Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
   b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
   c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
   d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
   e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
   f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

   harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
   a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
   b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

   Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
    i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
    ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
    iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
        1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
        2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar.

    b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar) adalah:
        i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
        ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
        iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
    b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 51 tanggal 29 November 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas:
    a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
    b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
    c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
    d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;

e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
   a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
   b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
   c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
   d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
   e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus

Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Penunjukan dan Komisaris Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek dan POJK 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Sugeng Suryadi
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Lulus Sekolah Lanjut Tingkat Atas/Sederajat dengan jurusan Mesin Industri di STM Negeri 1 Blitar tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Pengalaman kerja:

Tahun	Keterangan
2023 – Sekarang	Komisaris Utama PT Benteng Api Technic Tbk
2021 – Sekarang	Komisaris PT Benteng Api Refractorindo
2004 – 2021	Direktur PT Benteng Api Refractorindo
2004 – 2023	Komisaris PT Benteng Api Technic
2000 – 2004	Komanditer CV Benteng Api Technic
1995 – 1999	*Project Manager* PT Herman Jaya Tehnik
1992 – 1994	*Marketing Staff* CV Purnomo Tehnik



M. Rusli Ananda
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Meraih gelar sarjana dengan jurusan Teknik Mesin di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya tahun 1998.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Pengalaman kerja:

Tahun	Keterangan
2023 – Sekarang	Komisaris Independen PT Benteng Api Technic
2023 – Sekarang	Ketua Komite Audit PT Benteng Api Technic
2015 – Sekarang	*Associate Lead Auditor* Sistem Manajemen LRBA & IS (Lloyds Register Business Assurance and

			Inspection Services)
		2015 – Sekarang	Pemilik dan Konsultan Utama PT Empower Solusi Utama
		2007 – 2015	*Lead Auditor* Sistem Manajemen LR Indonesia
		2004 – 2007	*Corporate Management System Representative* PT Meratus Lines
		2001 – 2004	*Quality Assurance Assistance Manager* Panasonic Lighting Indonesia
		2000 – 2001	*QA Supervisor* PT Gunawan Dianjaya Steel
		1999 – 2000	*QA Supervisor* PT Maspion
		1998-1999	*QA Laboratorium* Analyst PT Spindo

DIREKSI



Ridwan
Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menempuh Pendidikan dengan jurusan Teknik Industri di Universitas 17 Agustus 1945, pada Tahun 1996 - 2001
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Pengalaman kerja:

Tahun	Keterangan
2023 – Sekarang	Direktur Utama PT Benteng Api Technic Tbk
2004 – 2023	Direktur PT Benteng Api Technic
2000 – 2004	Direktur CV Benteng Api Technic
1995 – 1997	Pengawas dan Translator NGK Insulator (PT KIA Keramik Mas)
1993 – 1995	*Trainee,* IMM Japan
1990 – 1995	*Mechanic Maintenance* PT Eternit Gresik



Aswin Asmantono
Direktur
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Meraih gelar sarjana dengan jurusan FTI Dipl Teknik Mesin di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya tahun 1993 dan jurusan Ekonomi Manajemen di Universitas Airlangga tahun 2000.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Pengalaman kerja:

Tahun	Keterangan
2023 – Sekarang	Direktur Administrasi & Umum PT Benteng Api Technic Tbk
2023 – Sekarang	Sekretaris Perusahaan PT Benteng Api Technic Tbk
2012 – 2023	*General Manager* PT Benteng Api Technic
2010 – 2012	*Operational Manager* Harmony Wedding Service
2001 – 2010	*Purchasing Supervisor* PT KIA Keramik Mas
1999 – 2000	*Head of Production, Planning, and Inventory Control (PPIC)* PT Suritani Pemuka
1996 – 1998	*Purchasing Staff* PT KIA Keramik Mas

		1993 – 1996 *Production and Planning Control (PPC) Staff* PT Sura Indah Wood Industries
		Agus Hari Pramudianto **Direktur** Warga Negara Indonesia, 35 tahun. Meraih gelar sarjana dengan jurusan Teknik Mesin di Univesitas Brawijaya tahun 2010. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Pengalaman kerja: Tahun – Keterangan 2023 – Sekarang Direktur PT Benteng Api Technic 2018 – 2023 *Marketing Manager* PT Benteng Api Technic 2015 – 2018 *Technical Sales Manager* PT Benteng Api Technic 2014 – 2015 *Site Manager* PT Benteng Api Technic 2011 – 2014 *Project Supervisor* PT Benteng Api Technic 2010 – 2011 *Engineering Staff* PT Benteng Api Technic

Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi

No.	Nama	Jabatan	Program Pelatihan	Tahun
1	Ridwan	Direktur Utama	Becoming Best Sales Manager	2022
			Marketing Innovation Academy	2022
2	Agus Hari Pramudianto	Direktur	Pelatihan Internal Auditor ISO 9001 : 2015	2021
			Becoming Best Sales Manager	2022
			Marketing Innovation Academy	2022
			Handling Customer Complaint	2023
			Prinsip Penjualan Yang Sustainable Tanpa Mengejar, Memanipulasi Dan Menurunkan Harga	2023

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan antara Komisaris dan Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat Kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

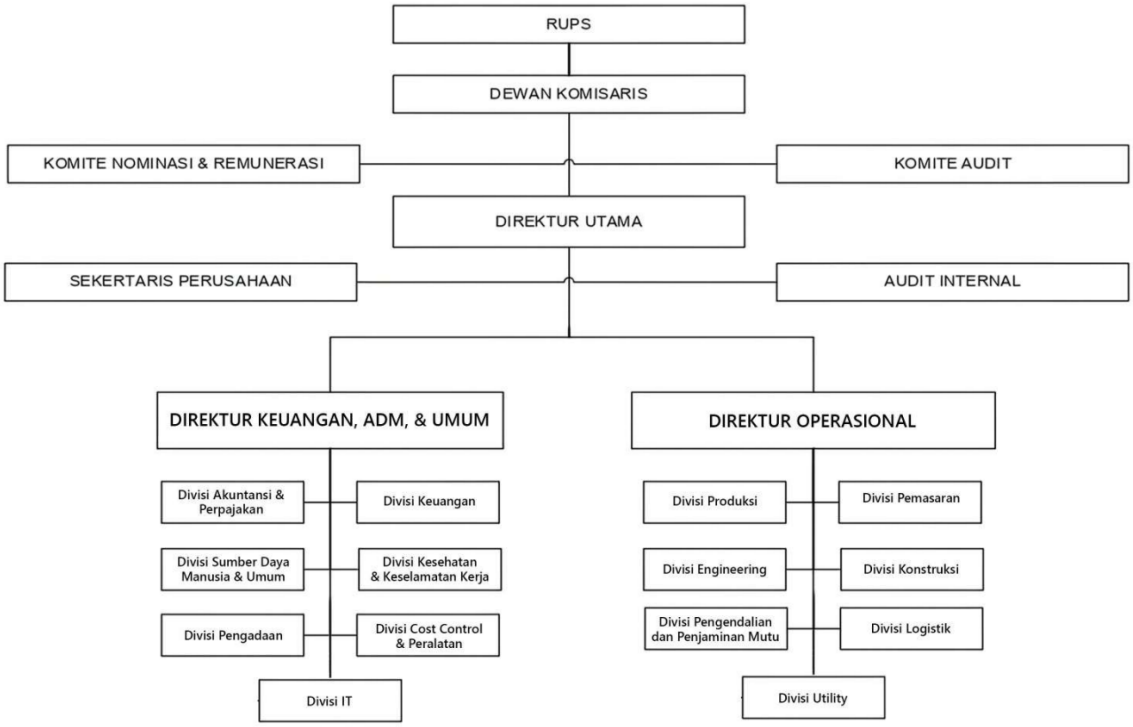
Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Dasar penetapan remunerasi dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diputuskan berdasarkan keputusan RUPS, dengan memperhatikan:

1. Kondisi kinerja Perusahaan baik kondisi keuangan dan kondisi operasional;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

12. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



13. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat untuk menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik
- Peningkatan manajemen risiko
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan

Dewan Komisaris

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris sampai dengan 31 November 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Hadir
Sugeng Suryadi	Komisaris Utama	1	1	100%
M. Rusli Ananda	Komisaris Independent	1	1	100%

Direksi

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Rapat Direksi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Direksi sampai dengan 31 November 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Hadir
Ridwan	Direktur Utama	1	1	100%
Aswin Asmantono	Direktur	1	1	100%
Agus Hari Pramudianto	Direktur	1	1	100%

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Aswin Asmantono sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 30 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/SK-DIR/BAT tanggal 30 November 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Alamat, nomor telepon, dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
PT Benteng Api Technic Tbk.
Alamat : Jl. Kebraon II No. 103 A Surabaya 60222
Jawa Timur – Indonesia
Telepon: 031-7672269
Email : sekretariat@bentengapi.com

Aswin Asmantono
Sekretaris Perusahaan

Riwayat hidup Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Direktur.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan−ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan. termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-DIR/BAT tanggal 30 November 2023 tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan dengan masa jabatan sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris yang baru. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Rusli Ananda
Anggota : Eddy Tajib
Anggota : Jemi Hendrik

M. Rusli Ananda
Ketua

Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Eddy Tajib
Anggota

Warga Negara Indonesia, 56 Tahun, Lahir di Pangkalpinang, tanggal 18 Juni 1967. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara, Malang pada tahun 1992 dan Magister Akuntansi Minat Perpajakan dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2007. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai *Account Officer* di PT Bank Antar Daerah (1992-1993), sebagai Auditor di KAP “Made Sudarma” (1993-1997), sebagai Direktur di CV Awed Mitra Utama (1997-2005), sebagai Pimpinan di Kantor Konsultan Pajak “Eddy Tajib” (2006-2017), sebagai Dosen D3 Vokasi di Universitas Airlangga (2010-2019), sebagai Dosen di Universitas Surabaya (2010 – sekarang), sebagai Dosen di Universitas Widya Mandala (2015-2018), sebagai *Managing Partner* di Persekutuan Perdata “Eddy Tajib & Rekan” (2017 – sekarang), sebagai Komisaris di PT Transmarco (2022 – sekarang), sebagai Komite Audit di PT Benteng Api Technic (2023 – sekarang).

Jemi Hendrik

Anggota

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun, Lahir di Bojonegoro, tanggal 12 April 1970. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Malang, Malang pada tahun 1996. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai Staff Auditor di KAP "Drs, J Tanzil & Rekan" (1997-1999), sebagai Kepala Operasional di PT BPR Babat Lestari (1999-2001), sebagai *Finance & Accounting Supervisor* di PT KIA Keramik Mas (2001-2010), sebagai *Financial Control* di PT Benteng Api Technic (2015-2016), sebagai *Operational Manager* di PT Jetta Panorama Lestari (2019 - sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 30 November 2023.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit meliputi :

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Melakukan penelaahan / penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan;
7. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat / pembahasan dengan akuntan publik;
8. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
9. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang ligkup penugasan, dan fee;
11. Melakukan penelaaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah Dewan Komisaris; dan
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi :

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 30 November 2023. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK-DIR/BAT/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal. Perseroan mengangkat Moh Sodikin sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 1 Desember 2023.

Moh Sodikin
Kepala Unit Audit Internal
Warga Negara Indonesia, 57 Tahun, Lahir di Sidoarjo, tanggal 28 Mei 1966. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya pada tahun 1992 dan Magister Akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya pada tahun 2013. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai Pengajar di Dian Institute, Pusat Pendidikan & Latihan (1990-1991), sebagai *Chief Cost Accounting* di PT Seafer General Foods Kendal (1991-1993), sebagai *Chief Financial Controller* di PT Ecco Indonesia Sidoarjo (1993-1996), sebagai *Finance & Accounting Supervisor* di PT Keramika Indonesia Assosiasi (1996-1999), sebagai *Accountant* di PT Indograins Perkasa (1999-2001), sebagai *Manager Finance & Accounting* di PT Kokoh Inti Arebama (2001-2021), sebagai Pengajar Akuntansi di Universitas Wijaya Putra (2002 - sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 30 November 2023.

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:
1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan, khususnya Komite Audit Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen resiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Perseroan.
3. Mengkaji independensi, efisiensi dan efektifitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan.
4. Menilai efektifitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan *limit-limit* yang telah ditetapkan.
5. Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketetapan waktu penyampaian laporan kepada manajemen.
6. Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan.
7. Menyelenggarakan Audit Internal secara efektif dengan melakukan *current audit*, *regular audit* maupun *special audit*. Pelaksanaan Audit Internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten dan profesional.
8. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan).
9. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
10. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa disemua tingkat manajemen.
11. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
12. Bekerjasama dengan Komite Audit Perseroan.
13. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan.
14. Melakukan investigasi apabila terjadi indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan

Komite Nominasi dan Remunerasi
Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014, maka pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memutuskan untuk menempatkan fungsi Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris. Namun di masa mendatang dengan mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan Perusahaan, diharapkan fungsi Remunerasi dan Nominasi ini akan diemban oleh para pihak yang kompeten di bidangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Benteng Api Technic Tbk tertanggal 30 November 2023, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Benteng Api Technic Tbk tertanggal 30 November 2023, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Pada saat ini Dewan Komisaris selaku pelaksana fungsi Nominasi dan Remunerasi belum menyelenggarakan rapat dikarenakan Dewan Komisaris baru melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 30 November 2023. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi meliputi:

a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
    a. Menetapkan kebijakan mengenai mengenai:
        i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
        ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
        iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
    c. Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
    d. Menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
    a. Menetapkan Kebijakan mengenai:
        i. Struktur Remunerasi;
        ii. Kebijakan atas Remunerasi; dan
        iii. Besaran atas Remunerasi
    b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Manajemen Risiko

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

No	Risiko	Upaya yang dilakukan Peseroan
1	Risiko Peralihan Teknologi	Selalu mempelajari kemajuan teknologi yang berhubungan dengan produk dan jasa perseroan termasuk aktif dalam Asosiasi Refractory Indonesia dibawah naungan kementrian perindustrian untuk selalu mendapatkan *update* informasi.
2	Risiko Persaingan Usaha	Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dan jasa yang didukung dengan memperkuat positioning produk.
3	Risiko Fluktuasi Harga Gas LNG	Melakukan kontrak penggunaan GAS LNG dengan jangka waktu tertentu.
4	Risiko Sumber Daya Manusia	Melakukan screening yang ketat dalam penerimaan karyawan baru dan rutin melakukan training untuk karyawan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Perseroan.
5	Risiko Investasi atau Aksi Korporasi	Perseroan akan melakukan penelaahan dan perencanaan secara teliti, bijaksana dan hati-hati dalam membuat setiap keputusan investasi dan aksi korporasi yang akan dilakukan. Perseroan juga dapat melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk dapat membantu Perseroan dalam membuat keputusan investasi atau Aksi Korporasi.
6	Risiko Kegagalan Perseroan Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang	Perseroan selalu berupaya untuk meningkatkan keahlian tim internal Perseroan, khususnya bagian

No	Risiko	Upaya yang dilakukan Peseroan
	Berlaku Dalam Industrinya	legal dan departemen lainnya yang berkaitan, sehingga dapat meminimalisir potensi kegagalan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7	Risiko Pasokan Bahan Baku	Sehubungan dengan risiko pasokan bahan baku, Perseroan selalu melakukan pengadaan pasokan bahan baku sebelum bahan baku tersebut habis, selain itu juga Perseroan memiliki beberapa vendor yang dapat menyuplai bahan baku yang dibutuhkan oleh Perseroan sehingga Perseroan tidak bergantu pada salah satu vendor.
8	Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing	Memaksimalkan pemasok dalam negeri sehingga transaksi menggunakan Rupiah. Selanjutnya untuk material yang memang harus impor, Perseroan melakukan pembelian stok untuk jangka waktu tertentu untuk mengurangi resiko fluktuasi mata uang asing.
9	Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global	Perseroan akan selalu melakukan peninjauan secara berkala dan cepat tanggap dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang sewaktu-waktu dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
10	Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Perseroan selalu melakukan diskusi intensi dengan pihak-pihak yang akan bekerja sama denan Perseroan dan melibatkan bagian Legal Perseroan dalam proses *drafting* kontrak atau perjanjian kerjasama, serta melakukan konsultasi dengan konsultan hukum eksternal apabila diperlukan.
11	Risiko Perubahan Peraturan dan/ atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan	Perseroan selalu update dengan peraturan terbaru dan mengurus perizinan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
12	Risiko Kondisi Politik Indonesia	Analisis resiko: meneliti dan menganalisis infrastruktur lokal suatu wilayah sebelum melakukan investasi Update informasi politik: menggali info info dari organisasi lokal untuk lebih memahami situasi politik, sistem politik, dan risiko spesifik. Perbankan lokal: Kerja sama dengan bank lokal di wilayah tempat Perseroan menjalankan bisnis untuk memitigasi risiko keuangan dan politik. Memantau isu-isu global: Secara proaktif selalu mengikuti perkembangan isu-isu dan kebijakan lokal untuk merencanakan dan bersiap menghadapi potensi risiko
13	Risiko Terjadinya Bencana Alam	Perseroan menyadari bahwa Perseroan tidak dapat secara langsung menghindari risiko yang muncul dari kemungkinan terjadinya bencana alam. Namun, untuk meminimalisir efek dari risiko tersebut, Perseroan dapat memanfaatkan pada data dan informasi mengenai bencana alam dari badan instansi terkait. Perseroan juga telah memiliki standar untuk penanganan keadaan darurat seperti SOP gawat darurat gempa bumi dan rutin mengadakan

No	Risiko	Upaya yang dilakukan Peseroan
		simulasi gempa bumi. Selain itu Perseroan telah memiliki prosedur kesiagaan tangga darurat salah satunya terhadap potensi bahaya bencana alam seperti gempa bumi dan banjir .
14	Risiko Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan	Perseroan berupaya dan berkomitmen untuk dapat mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan bidang usaha Perseroan dengan menetapkan suatu aturan dan standar tertentu, serta memastikan seluruh karyawan Perseroan Perseroan memahami dan mematuhi perundang-undangan yang spesifik dan relevan dalam menjalankan pekerjaannya masing-masing.

14. SUMBER DAYA MANUSIA

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk kesejahteraan karyawan yaitu:

- Menyediakan tenaga ahli Kesehatan untuk karyawan/ti
- Mengadakan gathering tahunan bagi karyawan/ti
- Menyediakan sarana tempat tinggal bagi karyawan/ti
- Memberikan fasilitas bagi karyawan/ti dalam hal kebugaran seperti alat-alat perlengkapan olahraga

Pengembangan dan Pelatihan Karyawan

Dalam upaya Perseroan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan karyawan Perseroan, saat ini Perseroan memiliki program pengembangan dan pelatihan melalui kerja sama dengan Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) Jakarta untuk Program Pendidikan D1 Refractory bagi karyawan-karyawan Perseroan, sehingga diharapkan karyawan yang mendapatkan pendidikan tersebut akan memberikan kontribusi yang baik bagi Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah karyawan yang saat ini sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Perseroan adalah 1 (satu) orang.

Serikat Pekerja (Lembaga Kerja Sama Bipartit)

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024, jumlah karyawan Perseroan adalah 163 (seratus enam puluh tiga) orang. Oleh karena itu, mengingat jumlah karyawan Perseroan lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka Perseroan diwajibkan untuk membentuk lembaga kerjasama bipartit berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Perseroan telah membentuk Lembaga kerjasama bipartit yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Pencatatan No. 500.16.7.4/2/G/LKS-B/436.7.15/2023 tentang Lembaga Kerjasama Bipartit tanggal 10 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya atas nama Walikota Surabaya.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan aktivitas utama:

No.	Jenjang Manajemen	30 November 2023	31 Desember 2022	2021	2020
1.	Manajer	9	9	10	10
2.	Supervisor	14	14	15	15
3.	Staff	64	62	54	60
4.	Non- Staff	75	76	80	80
	Jumlah	**162**	**162**	**159**	**165**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	30 November 2023	31 Desember 2022	2021	2020
1.	>S1	0	0	0	0
2.	S-1	37	37	33	31
3.	Diploma	16	14	14	11
4.	SMA atau Sederajat	83	84	85	95
5.	<SMA	26	26	27	28
	Jumlah	**162**	**161**	**159**	**165**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Jenjang Usia	30 November 2023	31 Desember 2022	2021	2020
1.	>55th	11	11	13	21
2.	44-55th	40	42	45	45
3.	31-45th	75	74	70	74
4.	s/d 30th	36	34	31	25
5.	<21	0	0	0	0
	Jumlah	**162**	**161**	**159**	**165**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No.	Status	30 November 2023	31 Desember 2022	2021	2020
1.	Tetap	87	87	96	112
2.	Tidak Tetap	75	74	63	53
	Jumlah	**162**	**161**	**159**	**165**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

No.	Aktivitas Utama	30 November 2023	31 Desember 2022	2021	2020
	Kantor Pusat – Surabaya				
1.	*Sales, Marketing & Billing*	17	16	15	12
2.	HRD, HSE & Umum	12	12	10	11
3.	*Finance*	2	2	2	3
4.	*Accounting*	4	3	3	3
5.	*Technical*	5	5	5	5
6.	Logistik & Warehouse	11	11	11	13
7.	*Driver*	6	6	6	7
8.	IT	1	1	1	1
9.	*Quality Control & Maintenance*	10	11	11	11
10.	Produksi & Gudang	45	47	47	47
11.	*Office Bambe*	9	9	9	10
12.	*Security*	5	4	5	8
13.	*Construction*	11	11	11	13
14.	*Cost Control*	6	6	6	6
15.	Sekretaris	1	1	1	1
16.	*Workshop* & Mekanik	14	14	14	12
17.	*Purchasing*	3	2	2	2

No.	Aktivitas Utama	30 November	31 Desember		
		2023	2022	2021	2020
Jumlah		**162**	**161**	**159**	**165**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

- Perseroan memiliki aktivitas serikat pekerja melalui forum Lembaga Kerja Sama Bipartit
- Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.
- Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing

15. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No.13/2018"), individu pemegang saham Perseroan yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*/UBO) sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13/2018 adalah Ridwan.

Atas hal tersebut, Perseroan menyampaikan bahwa Ridwan adalah pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*/UBO) kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sesuai dengan amanat Perpres No. 13/2018. Pihak Pengendali Perseroan adalah Ridwan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021") dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas ("POJK No. 8/2017").

Hubungan kepemilikan serta pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	BPI
Dewan Komisaris		
Sugeng Suryadi	KU	-
M. Rusli Ananda	KI	-
Direksi		
Ridwan	DU	-
Aswin Asmantono	D	-
Agus Hari Pramudianto	D	-

Keterangan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		

16. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh: (i) Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Mei 2024; (ii) Surat Pernyataan BPI tanggal 30 Mei 2024; (iii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 30 Mei 2024; (iv) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPI seluruhnya tertanggal 30 Mei 2024; serta (v) hasil pemeriksaan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 30 Mei 2024, Perseroan, BPI, serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan BPI tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan

di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum. Selain itu, Perseroan, BPI, serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan BPI tidak terlibat dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

17. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Alamat Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	*Kontribusi Pendapatan (%)
1.	BPI	Jl. Raya Balas Klumprik, RT.05/RW.01 Balas Klumprik, Wiyung – Surabaya , Indonesia 60222	Perdagangan, jasa, pekerjaan sipil, pengangkutan darat, perbengkelan dan insulasi tahan panas	85%	2018	9,19

PT Benteng Putra Indonesia (BPI)

Riwayat Singkat

BPI merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 3 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn, pada waktu itu Notaris di Kabupaten Gresik, di mana Akta Pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-0023546.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 088 TBNRI No. 038551 yang terbit pada tanggal 04 November 2022.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BPI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian BPI yang terakhir kali diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor 19 tanggal 10 Februari 2023 di hadapan Isti Kusumawardhani, S.H., M,Kn,, maksud dan tujuan BPI adalah menjalankan usaha di bidang Konstruksi dan Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BPI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Konstruksi yang meliputi:
  - Pemasangan Perancah (Steiger) yang mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan, gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya (KBLI 43902).
  - Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 sampai dengan 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembab) bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industry dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan beton, pekerjaan perkerasan aspal, pekerjaan perkerasan berbutir, pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan, pekerjaan beton

struktur, pekerjaan konstruksi beton pascatarik *(post tensioned),* pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis, serta pemasangan konstruksi tahan api *(tanur, anneling, flare, incernator)* untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya (KBLI 43909).

- Konstruksi Gedung Industri yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung, workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
- Instalasi Minyak dan Gas yang mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pad bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak dan gas petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut (KBLI 4322).
- Instalasi Listrik yang mencakup kegiatan pembagunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik apda pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, system catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara (KBLI 43211).
- Pengecatan yang mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan (KBLI 43303).
- Pemasangan Rangka dan Atap/Roof yang mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap (KBLI 43903).

- Perdagangan yang meliputi:
  - Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca yang mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen, atua kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin, lantai, ubin dingin, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis (KBLI 46633).

Perizinan

- **Nomor Induk Berusaha (NIB)**
  BPI telah memiliki NIB No. 9120006110239 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 3 Januari 2019 dan perubahan ke-9 pada tanggal 29 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS.

- **Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang**
  BPI telah memiliki Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS untuk lokasi usaha di dan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha
1.	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	Jalan Balas Klumprik, Desa/Kelurahan Balas Klumprik, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
2.	43303	Pengecatan	Jalan Kebraon Manis Barat Gang Makam, Desa/Kelurahan Kebraon, Kec.

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha
			Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3.	43902	Pemasangan Perancah (Steiger)	Jalan Kebraon Manis Barat Gang Makam, Desa/Kelurahan Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
4.	43211	Instalasi listrik	Jalan Kebraon Manis Barat No. 8, Desa/Kelurahan Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
5.	43909	Konstruksi Khusus lainnya YTDL	Jalan Kebraon Manis Barat, Desa/Kelurahan Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
6.	43903	Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering	Jalan Kebraon Manis Barat, Desa/Kelurahan Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
7.	43223	Instalasi Minyak dan Gas	Jalan Kebraon Manis Barat, Desa/Kelurahan Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

- **Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)**

  BPI telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 6 Juni 2023 untuk kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1.	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
2.	43303	Pengecatan
3.	43902	Pemasangan Perancah (Steiger)
4.	43211	Instalasi listrik
5.	43909	Konstruksi Khusus lainnya YTDL
6.	43903	Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering
7.	43223	Instalasi Minyak dan Gas

  Berdasarkan SPPL, BPI berkomitmen untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BPI terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian BPI, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**2.000**	**2.000.000.000**	

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Benteng Api Technic	510	510.000.000	85,00
Raden Mochammad Shiddiq	90	90.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600**	**600.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.400**	**1.400.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Pandu Ridhana
Komisaris : Ekadana Prayoga Suryadi

Direksi
Direktur : Raden Mochamad Shiddiq

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Benteng Putra Indonesia No. 8 tanggal 11 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., yang telah: (i) diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0194972 tanggal 12 Desember 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0250726.AH.01.11.Tahuan 2023 tanggal 12 Desember 2023, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023.

Sumber Daya Manusia
Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan aktivitas utama:

No.	Jenjang Manajemen	30 November 2023	31 Desember		
			2022	2021	2020
1.	Manajer	1	1	1	1
2.	Supervisor	2	2	2	2
3.	Staff	5	3	3	3
4.	Non- Staff	1	0	0	0
	Jumlah	9	**6**	**6**	**6**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	30 November 2023	31 Desember		
			2022	2021	2020
1.	>S1	0	0	0	0
2.	S-1	4	0	0	0
3.	Diploma	1	1	1	1
4.	SMA atau Sederajat	4	5	5	5
5.	<SMA	0	0	0	0
	Jumlah	**9**	**6**	**6**	**6**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Jenjang Usia	30 November 2023	31 Desember		
			2022	2021	2020
1.	>55th	0	0	0	0
2.	44-55th	1	1	1	1
3.	31-45th	1	1	1	1
4.	s/d 30th	7	4	4	4
5.	<21	0	0	0	0
	Jumlah	9	**6**	**6**	**6**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No.	Status	30 November 2023	31 Desember 2022	2021	2020
1.	Tetap	1	1	1	1
2.	Tidak Tetap	8	5	5	5
	Jumlah	9	**6**	**6**	**6**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

No.	Keterangan	30 November 2023	31 Desember 2022	2021	2020
	Kantor Pusat - Surabaya				
1.	Sales & Marketing	1	1	1	1
2.	HRD & Umum	2	1	1	1
3.	Finance & Accounting	3	1	1	1
4.	Technical	2	2	2	2
5.	Logistik	1	1	1	1
	Jumlah	**9**	**6**	**6**	**6**

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2023	31 Desember 2022	2021	2020
TOTAL ASET	**10.355.446.241**	**8.668.866.650**	**4.642.703.292**	**4.070.209.309**
TOTAL LIABILITAS	**1.789.705.225**	**1.911.634.175**	**2.149.600.034**	**1.675.171.129**
TOTAL EKUITAS	**8.565.741.016**	**6.757.232.475**	**2.493.103.258**	**2.395.038.180**

- **Total Aset**

  Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

  Total aset BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp10.355.446.241, mengalami peningkatan sebesar Rp1.686.579.591 atau sebesar 19,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.668.866.650.

  Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

  Total aset BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp8.668.866.650, mengalami kenaikan sebesar Rp4.026.163.358 atau sebesar 86,72% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.642.703.292.

  Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

  Total aset BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp4.642.703.292, mengalami kenaikan sebesar Rp572.493.983 atau sebesar 14,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.070.209.309.

- **Total Liabilitas**

  Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

  Total liabilitas BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp 1.789.705.225 , mengalami penurunan sebesar Rp121.928.950 atau sebesar 6,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.911.634.175.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total liabilitas BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.911.634.175, mengalami penurunan sebesar Rp237.965.859 atau sebesar 11,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.149.600.034.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total liabilitas BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.149.600.034, mengalami kenaikan sebesar Rp474.428.905 atau sebesar 28,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.675.171.129.

- **Total Ekuitas**

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

Total ekuitas BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp8.565.741.016, mengalami penurunan sebesar Rp1.808.508.541 atau sebesar 26,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.757.232.475.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total ekuitas BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp6.757.232.475, mengalami peningkatan sebesar Rp4.264.129.217 atau sebesar 171,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.493.103.258.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total ekuitas BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.493.103.258, mengalami kenaikan sebesar Rp98.065.078 atau sebesar 4,09% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.395.038.180.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
PENJUALAN	**11.325.669.134**	**16.157.681.275**	**20.301.557.275**	**26.115.972.073**	**8.784.633.904**
LABA BRUTO	**4.026.777.914**	**2.183.312.604**	**7.699.657.308**	**8.467.378.541**	**3.291.878.090**
LABA (RUGI) USAHA	**1.862.673.639**	**1.529.502.773**	**4.478.710.012**	**774.027.023**	**1.186.336.253**
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	**1.808.508.541**	**1.531.967.023**	**4.264.129.217**	**98.065.078**	**1.127.382.397**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	**1.808.508.541**	**1.531.967.023**	**4.264.129.217**	**98.065.078**	**1.127.382.397**

- **Penjualan**

Per 30 November 2023 dibandingkan per 30 November 2022

Total penjualan BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp11.325.669.134, mengalami penurunan sebesar Rp4.832.012.141 atau sebesar 29,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp16.157.681.275.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total penjualan BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp20.301.557.275, mengalami penurunan sebesar Rp5.814.414.789 atau sebesar 22,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.115.972.073.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total penjualan BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp26.115.972.073, mengalami kenaikan sebesar Rp17.331.338.169 atau sebesar 197,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.784.633.904.

- **Laba Bruto**

Per 30 November 2023 dibandingkan per 30 November 2022

Laba Bruto BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp4.026.777.914, mengalami kenaikan sebesar Rp1.843.465.310 atau sebesar 84,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp2.183.312.604.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Laba Bruto BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp7.699.657.308, mengalami penurunan sebesar Rp767.721.233 atau sebesar 9,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.467.378.541.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Laba Bruto BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp8.467.378.541, mengalami kenaikan sebesar Rp5.175.500.451 atau sebesar 157,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.291.878.090.

- **Laba (Rugi) Usaha**

Per 30 November 2023 dibandingkan per 30 November 2022

Laba (Rugi) BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp1.862.673.639, mengalami peningkatan sebesar Rp333.170.866 atau sebesar 21,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp1.529.502.773.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Laba (Rugi) BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp4.478.710.012, mengalami kenaikan sebesar Rp3.704.682.989 atau sebesar 478,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp774.027.023.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Laba (Rugi) BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp774.027.023, mengalami penurunan sebesar Rp412.309.230 atau sebesar 34,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.186.336.253.

- **Laba Neto Periode/Tahun Berjalan**

Per 30 November 2023 dibandingkan per 30 November 2022

Laba Neto Periode BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar 1.808.508.541, mengalami peningkatan sebesar Rp276.541.518 atau sebesar 18,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp1.531.967.023.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021
Laba Neto Periode BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp4.264.129.127, mengalami kenaikan sebesar Rp4.166.064.139 atau sebesar 4248,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp98.065.078.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020
Laba Neto Periode BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp98.065.078, mengalami penurunan sebesar Rp1.029.317.319 atau sebesar 91,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.127.382.397.

- **Jumlah Penghasilan Komprehensif**
  Per 30 November 2023 dibandingkan per 30 November 2022
  Jumlah Penghasilan Komprehensif BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar 1.808.508.541, mengalami peningkatan sebesar Rp276.541.518 atau sebesar 18,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp1.531.967.023.

  Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021
  Jumlah Penghasilan Komprehensif BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp4.264.129.127, mengalami kenaikan sebesar Rp4.166.064.139 atau sebesar 4248,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp98.065.078.

  Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020
  Jumlah Penghasilan Komprehensif BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp98.065.078, mengalami penurunan sebesar Rp1.029.317.319 atau sebesar 91,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.127.382.397.

18. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Berikut adalah beberapa kegiatan CSR yang pernah dilaksanakan oleh Perseroan:

No	Tanggal	Jenis CSR	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah CSR yang dilaksanakan
1	30-Mar-21	Sumbangan Pembangunan Balai RT	Kebraon, Surabaya	Rp. 3.000.000
2	28-Apr-21	Sumbangan untuk Pembangunan Jalan	Desa Sumput, Driyorejo	Rp. 21.650.000
3	20-Mei-21	Parcel Idul Fitri	Warga Kebraon dan Sekitarnya	Rp. 18.075.100
4	11-Jun-21	Bantuan Pembangunan Jalan	Kesambenwetan, Driyorejo	Rp 150.000.000
5	14-Jul-21	Sumbangan Hewan Qurban	Project PT Rekayasa Industri	Rp. 4.000.000
6	16-Jul-21	Sumbangan Hewan Qurban	Desa Bambe, Gresik dan Kebraon, Surabaya	Rp. 17.000.000
7	22-Sep-21	Bantuan Sarana Prasaran untuk SDI Nurul Ulum	Bambe, Driyorejo	Rp 4.000.000
8	21-Jan-22	Bantuan Partisipasi Pemeliharaan Kali Tengah/ Kali Avoor Sungai sekitar Desa Sumput Sampai Desa	Sumput	Rp 1.500.000

No	Tanggal	Jenis CSR	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah CSR yang dilaksanakan
		Bambe		
9	08-Jul-22	Sumbangan Hewan Qurban	Kebraon, Surabaya	Rp. 17.900.000
10	30-Nov-22	Sumbangan Partisipasi Kegiatan PBVSI	Polres Gresik	Rp. 1.000.000
11	30-Nov-22	Sumbangan Partisipasi Kegiatan Natal	Polda Jatim	Rp. 1.500.000
12	21-Des-22	Banttuan Program CSR / GN Lingkaran BPJS Ketenagakerjaan 50 Peserta (6 Bulan)	Surabaya	Rp 5.040.000
13	11-Jan-23	Sumbangan partisipasi pemeliharan	Desa Sumput, Driyorejo	Rp. 1.000.000
14	18-Jan-23	Bantuan Partisipasi Sedekah Bumi	Dusun Bambe	Rp 2.500.000
15	18-Feb-23	Sumbangan Bencana Alam	Jombang	Rp. 3.250.000
16	31-Mar-23	Sumbangan Partisipasi Himbauan Kamtibnas	Polda Jatim	Rp. 4.500.000
17	13-Apr-23	Sumbangan ke panti Asuhan	panti Asuhan anak Yatim dan Dhuafa Nuurus Salam	Rp. 1.500.000
18	17-Jun-23	Bantuan Partisipasi Peringatan Hari Raya Idul Adha 1444 H (Qurban)	Desa Bambe dan Sumput Driyorejo Gresik	Rp 13.900.000
19	03-Jul-23	Sumbangan Hewan Qurban	Desa Sumput dan Bambe	Rp. 16.650.000

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 9 September 2004, yang dibuat di hadapan Tutty Mulianingsih, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Surabaya, di mana Akta Pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") melalui Surat Keputusannya Nomor C-27671 HT.01.01.TH.2004 Tahun 2004 tanggal 5 November 2004, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor TDP 130115115893 Tahun 2004 tanggal 24 November 2004, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 62 TBNRI No. 7795 yang terbit tanggal 3 Agustus 2007 ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang Perdagangan Besar, Perindustrian, Konstruksi, Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Daur Ulang Sampah dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:
   - KBLI 46633: Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen, atau Kaca;
   - KBLI 46634: Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu;
   - KBLI 23911: Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api;
   - KBLI 23919: Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik lainnya;
   - KBLI 43909: Konstruksi Khusus Lainnya YTDL;
   - KBLI 43223: Instalasi Minyak dan Gas.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:
   - KBLI 42915: Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi;
   - KBLI 38302 Pemulihan Material Barang Bukan Logam;
   - KBLI 77391: Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri.

Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bidang Manufaktur dan Perdagangan produk Refraktori (Material Tahan Api) dan Insulasi Tahan Panas beserta Jasa Konstruksi

Visi Perseroan

- Menjadi Perusahaan Nasional berskala global yang smakin unggul dan terpercaya.

Misi Perseroan

- Terus menerus mengembangkan dan menghasilkan produk yang unggul dan efektif dengan harga yang kompetitif.
- Berkomitmen untuk terus membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten.
- Memberikan yang terbaik kepada para pelanggan, para karyawan, para Pemegang saham, para pemangku kepentingan, serta ikut berkontribusi memakmurkan negeri.

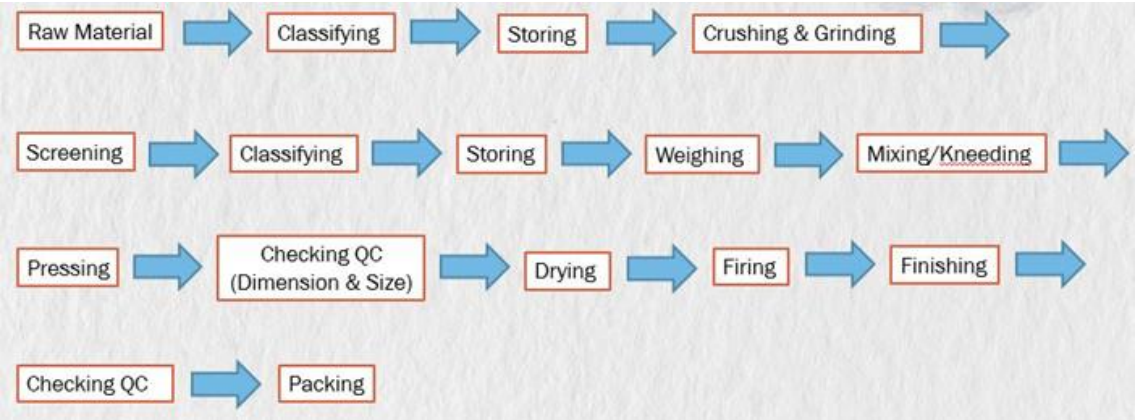
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan

Perseroan merupakan produsen Bata Tahan Api, Semen Tahan Api dan *Monolithic Refractory* yang meliputi *Castable Refractory, Plastic Refractory, Refractory Mortar* dan lain-lain. Perseroan juga memiliki spesialisasi pada *Engineering* dan Kontraktor di bidang *Refractory* dan *Insulation.*

Perseroan menyediakan produk-produk refractory untuk kebutuhan konsumen dalam berbagai industri, seperti industri besi dan baja, industri peleburan aluminium dan tembaga, nikel dan smelter, industri semen dan kapur, industri petrokimia dan pupuk, industri minyak dan gas, industri pembangkit listrik, industri pengolahan kertas, industri minyak kelapa sawit, industri makanan dan minuman, dan industri lainnya.

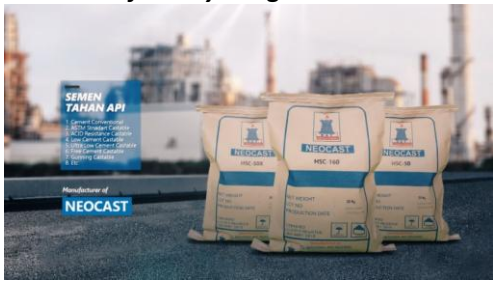
Secara umum berikut adalah alur produksi dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai produsen bata tahan api dan material tahan api lainnya yaitu sebagai berikut:



Tahapan Proses	Keterangan
Raw Material	Bahan baku yang datang dilakukan identifikasi, seperti pencatatan nama, jenis dan tipe, termasuk didalamnya dokumen spesifikasi material.
Classifying	Bahan baku dikelompokan berdasarkan nama, jenis dan tipe, untuk memudahkan dalam pengambilan bahan untuk keperluan produksi. Dan dipisahkan dari impuritis untuk menjaga kualitas bahan baku.
Storing	Penyimpanan bahan baku dalam area yang terlindung dari cuaca, panas dan hujan, untuk menjaga kualitas bahan baku.
Crushing &	Bahan baku dipecah dan dihaluskan untuk mendapatkan ukuran granular sesuai

Grindin	dengan kebutuhan produksi.
Screening	Pemilahan ukuran granular hasil crushing/grinding sesuai mesh ayakan yang disetting. Ukuran Classifying: ukuran granular diklasifikasikan berdasarkan mesh, yang kemudian dimasukan kedalam Bag dengan label sesuai ukuran granular, material dan jenisnya.
Storing	Bag yang berisi bahan baku siap produksi ini disimpan didalam area penyimpanan, ditumpuk dan diletakan diatas palet dalam suhu ruang dan dijaga kelembapannya.
Weighing	Bahan baku ditimbang berdasarkan formulasi yang dikeluarkan oleh pihak laboratorium untuk produksi material tertentu
Mixing/Kneeding	Material yang telah ditimbang berdasarkan formula, akan dimixing untuk mendapatkan campuran bahan yang homogen dengan konsistensi yang tepat sesuai material yang akan diproduksi.
Pressing	Adukan material yang telah sesuai, ditransfer melalui conveyor kedalam mesin press otomatis. Dalam sekali press menghasilkan 3 pcs firebrick standard
Checking QC (Dimension & Size)	Firebrick yang keluar dari mesin press diambil sampling beberapa pcs dalam setiap production run, untuk dilakukan pengukuran dimensi dan visual inspection.
Drying	Hasil press firebrick yang lolos QC check dimension di stacking diatas kereta, dimasukan kedalam furnace drying yang suhunya 110 deg celscius dan ditahan pada suhu tsb untuk pengeringan
Firing	Dari furnace drying, firebrick dimasukan kedalam shuttle kiln furnace yang suhu pembakarannya sekitar 1300 deg celcius, untuk mendapatkan kekuatan propertis dari firebrick
Finishing	Firebrick yang telah mengalami pembakaran, dikeluarkan dari shuttle kiln dan dibiarkan dalam suhu ruang untuk pendinginan alami (natural cooling process).
Checking QC	Firebrick yang selesai dibakar, diperiksa baik secara visual maupun dimensi. Sampling diambil 3 pcs per kereta per production run. Dan dicatat dalam form inspeksi
Packing	Firebrick yang sudah lolos QC checking dilakukan stacking diatas pallet sesuai ketentuan packing, diberikan wrapping, dan label untuk identifikasi. Dipindahkan ke warehouse barang jadi untuk penyimpanan, sebelum dikirimkan ke customer.

Portofolio Produk

Jenis dan Kategori Produk	Keterangan
1. Monolithic Refractory ***Castable Refractory* dengan Merk NEOCAST** 	Semen Cor Tahan Api - *Castable Refractory* adalah semen yang terbuat dari bahan agregate alumina silica dengan perekat khusus tahan api yang mampu menahan suhu tinggi sampai dengan 1800 celcius.

***Cement Mortar* dengan Merk NEOSET**



Semen Mortar Tahan Api adalah semen yang digunakan untuk pemasangan Bata Tahan Api tersedia dalam bentuk powder dan pasta yang siap pakai.

***Plastic Refractory* dengan Merk NEOPLAST & NEORAM**



Plastic Refractory adalah salah satu jenis semen tahan api yang disediakan dalam bentuk material siap pakai yang bersifat plastis dan mudah dibentuk/memiliki fungsi seperti cor tahan api yang bersifat plastis dan mudah dibentuk untuk membuat beton tahan api.

2. Fire Bricks and Insulating Bricks

***Fire Brick* dengan Merk BAT**



Bata Tahan Api adalah bata yang mampu menahan suhu tinggi dan tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan oleh pengaruh suhu tinggi sampai dengan 1800^{o}C, terbuat dari agregat alumina, silica, dan lempung tahan api yang di press dengan tekanan tinggi dan melalui proses pembakaran sampai dengan suhu 1400^{o}C.

Insulating Brick dengan Merk BAT



Insulating Brick merupakan bata isolasi tahan api yang memiliki porositas tertentu sehingga ringan dan memiliki daya isolator yang bagus serta mempunyai daya tahan terhadap suhu tinggi mencapai 1700^{o}C.

Fire Brick Special Shape



Fire Brick Special Shape merupakan batu bata yang dibuat dengan bentuk khusus yang dapat menyesuaikan dengan preferensi atau kebutuhan permintaan dari pelanggan.

3. Thermal Insulation and Cold Insulation

Bed Material



Bed Material merupakan material yang digunakan sebagai media untuk proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik.

***Ceramic Fiber Product* dengan Merk SERAWOOL**



Perseroan juga menyediakan berbagai jenis insulasi tahan panas sampai dengan 1600^{o}C berupa produk Ceramic Fiber, seperti Ceramic Fiber Blanket, Ceramic Fiber Board, Ceramic Fiber Module, Paper, Cloth, Bulk, dll. Dengan merk Isowool dan Serawool.

Calcium Silicate Product dengan Merk SILCA



Perseroan juga menyediakan berbagai jenis insulasi tahan panas sampai dengan 1100 C berupa produk Calcium Silicate, seperti Calcium Silicate Board, Pipe Section, Calcium Silicate Powder, dan Cement. Dengan merk SILCA.

Glasswool dan Mineral Wool



Perseroan juga menyediakan berbagai jenis insulasi tahan panas untuk suhu sampai dengan 650 C berupa produk Mineral Wool dan Glasswool, seperti Mineral Wool Blanket, Mineral Wool Board, Pipe Section, dan Bulk.

Cold Insulation



Perseroan menyediakan berbagai jenis produk Cold Insulation sampai dengan suhu -40^{o}C dengan jenis produk seperti PIR, Cellular Glass dan Foam Glass, dengan berbagai bentuk, meliputi Pipe, Board, dll.

BPI

BPI merupakan anak usaha dari Perseroan yang memiliki fokus dalam bidang perdagangan produk-produk Perseroan pada industri *refractory.*

3. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Sampai prospektus ini diterbitkan tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

4. DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS

Sampai prospektus ini diterbitkan tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingandalam perusahaan sejenis.

5. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Secara umum, tidak terdapat sifat musiman yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan secara signifikan.

6. KEUNGGULAN KOMPETITIF

- Perseroan mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang Refractories dan Insulations dan didukung oleh team utama yang kompeten dengan pengalaman lebih dari 20 tahun.

- Perseroan mempunyai daya saing yang lebih besar karena didukung oleh 2 (dua) Production Line berupa Fire Brick Production Line untuk memproduksi berbagai Jenis Bata Tahan Api dan Monolitic Refractory Production Line untuk memproduksi Refractories (Bahan Tahan Api) seperti Semen Castable, Refraktori Plastis, Semen Mortar Tahan Api dan sejenisnya, sehingga memiliki peluang yang besar untuk memenuhi semua kebutuhan Refractories pada berbagai Industri.

- Perseroan merupakan Perusahaan swasta PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) murni yang inovatif dan produktif, sehingga Perseroan berpeluang mempunyai TKDN lebih tinggi dan lebih fleksibel dalam berinovasi dan lebih mudah untuk berkembang kedepannya.

- Perseroan didukung oleh fasilitas uji Laboratorium dan Research & Development yang cukup memadai untuk semua kebutuhan uji Laboratorium, *Quality Control*, serta Riset dan Pengembangan.

- Perseroan berlokasi di Kota Surabaya, yang merupakan poros Tengah Indonesia, sehingga lebih mudah menjangkau semua daerah di Indonesia termasuk area Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

7. PERSAINGAN USAHA

Berikut merupakan daftar nama-nama pesaing dalam persaingan usaha Perseroan di industri material dan batu bata tahan api adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Bidang Bisnis
1	IFGL Refracrtories Ltd.	Refractories, hanya memproduksi Monolitic Refractories (Refractories yang berbentuk Semen Tahan Api dan sejenis nya) & Precast, termasuk engineering dan service
2	RHI Magnesita India Ltd.	Refractories, memproduksi berbagai jenis Fire Bricks (Bata

		Tahan Api) dan Monolitic Refractories (Refractory yang berbentuk Semen Tahan Api dan sejenis nya), termasuk engineering dan service
3	Vesuvius India Ltd.	Refractories, memproduksi Fire Bricks (Bata tahan Api) dan Monolitic Refractories, termasuk engineering dan service
4	Orient Ceratech Ltd.	Refractories , memproduksi Bahan baku refractory dan Monolitic refractories
5	Taiwan Cement Corp	Produsen Fire Bricks dan Monolitic Refractories, spesialis untuk Cement Industri.
6	Compagnie de Saint Gobain SA	Refractories, memproduksi monolithic refractories dan berbagai macam jenis esesories tahan Api dengan teknologi tinggi.
7.	Korea Refractories, Co., Ltd	Refractories, memproduksi berbagai jenis Fire Bricks (Bata Tahan Api) dan Monolitic Refractories, termasuk engineering dan Service
8.	Yotai Refractories Co., Ltd	Refractories, memproduksi berbagai jenis Fire Brick (Bata tahan Api) dan Monolitic Refractories, termasuk engineering dan service
9.	PT. Indoporlen (Calderys), Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia	Refractories, hanya memproduksi Monolitic Refractories (Refractory berbentuk Semen Tahan Api dan sejenisnya , termasuk engineering dan service
9	PT. Harbison Walker International, Cilegon, Banten, Indonesia	Refractories, hanya memproduksi Monolitic Refractories, termasuk engineering dan Service
10	PT. Refratec Mandala Perkasa, Bogor, Indonesia	Refractories, hanya memproduksi Monolitic Refractories, termasuk engineering dan service

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat sumber data/Informasi yang dapat dipercaya yang menunjukan kedudukan Perseroan pada industri.

8. STRATEGI USAHA

Strategi usaha yang diterapkan Perseroan dalam upaya pengembangan bisnis Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menambah beberapa fasilitas bangunan, mesin produksi dan mesin uji lab untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produksi dan pengembangan produk baru.
- Mengembangkan *Fire Brick* tipe khusus jenis Alumina – Silika dan jenis Magnesia yang akan digunakan pada industri Semen, Industri Smelter, Industri *Pulps*, dan lain – lain, sehingga dapat menggantikan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia.
- Menambah lini produk *Fire Proofing* untuk menggantikan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia.
- Menambah jumlah persediaan baik bahan baku maupun barang jadi untuk menjaga ketersedian stok sehingga Perseroan dapat mengantisipasi apabila terjadi peningkatan jumlah permintaan yang signifikan.
- Membuka beberapa kantor perwakilan atau cabang di daerah potensial dan menambah tim marketing untuk mengambil market share yang lebih luas sehingga dapat terus meningkatkan penjualan dan meningkatkan pelayanan yang lebih efektif.
- Memperluas bidang usaha, khususnya pada bidang Jasa Konstruksi Umum, *Fire Proofing*, dan lain -lain melalui anak usahanya yaitu BPI.

9. PELANGGAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki pelanggan yang berasal dari berbagai Industri. Berikut adalah 10 Pelanggan terbesar Perseroan:

No.	Nama Pelanggan
1	PT Kilang Pertamina International
2	PT Petrokimia Gresik
3	PT Pupuk Iskandar Muda
4	PT PLN Nusantara Power
5	PT Indonesia Asahan Aluminium
6	PT Makmur Sejahtera Wisesa
7	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
8	PT Chandra Asri Pacific Tbk
9	PT Pupuk Sriwijaya
10	PT Smelting

10. PENJUALAN PRODUK PERSEROAN

Berikut adalah penjualan Perseroan berdasarkan segmentasi penjualan untuk masing-masing periode:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Penjualan					
Pihak Berelasi	2.160.486.310	1.106.781.700	1.188.858.100	590.556.300	2.083.132.714
Pihak Ketiga	121.024.500.053	116.999.196.623	130.155.707.747	80.787.537.370	75.166.736.264
Jumlah	**123.184.986.363**	**118.105.978.323**	**131.344.565.847**	**81.378.093.670**	**77.249.868.978**

11. KAPASITAS PRODUKSI

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan mampu memproduksi produk-produk refraktori yang berkisar sebanyak 12.000 ton sampai dengan 13.000 ton per tahun, dari total kapasitas terpasang yang dimiliki oleh Perseroan sebesar 17.600 ton per tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat produksi Perseroan per tahun adalah berkisar sebesar 68,18% sampai dengan 73,86% dari total kapasitas terpasang.

12. PESANAN YANG SEDANG MENUMPUK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pesanan menumpuk yang tidak dapat ditangani oleh Perseroan. Hal ini dikarenakan adanya tim *Production Planning Inventory Control (PPIC)* yang sudah membuat jadwal produksi sesuai antrian pesanan, dengan ini Perseroan mampu menyelesaikan semua pesanan secara bertahap dan terjadwal.

13. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIANYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU.

Bahan baku utama Perseroan yaitu *Ball Clay* dan *Bauxite* yang ketersediaannya saat ini tersedia cukup memadai di Indonesia. Tidak terdapat volatilitas harga yang signifikan terhadap bahan baku utama Perseroan tersebut.

14. PENGENDALIAN MUTU

Dalam upaya Perseroan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, Perseroan memiliki sistem jaminan kualitas dan mutu yang terstandarisasi internasional yaitu sertifikasi ISO 9001:2008 yang telah di upgrade menjadi ISO 9001:2015 dari *Lloyd's Register Quality Assurance*. Selain itu, Perseroan juga telah memperoleh Surat Keterangan Usaha Penunjang Konstruksi (SKUP) Migas dari Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

15. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan memiliki komitmen untuk terus melakukan riset dan pengembangan terhadap produk untuk memenuhi seluruh kebutuhan industri yang ada di Indonesia. Rata biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam setahun adalah sebesar 0,5% dari total penjualan. Adapun biaya tersebut bersifat kondisional tergantung kebutuhan dari Perseroan.

16. KEGIATAN PEMASARAN PERSEROAN

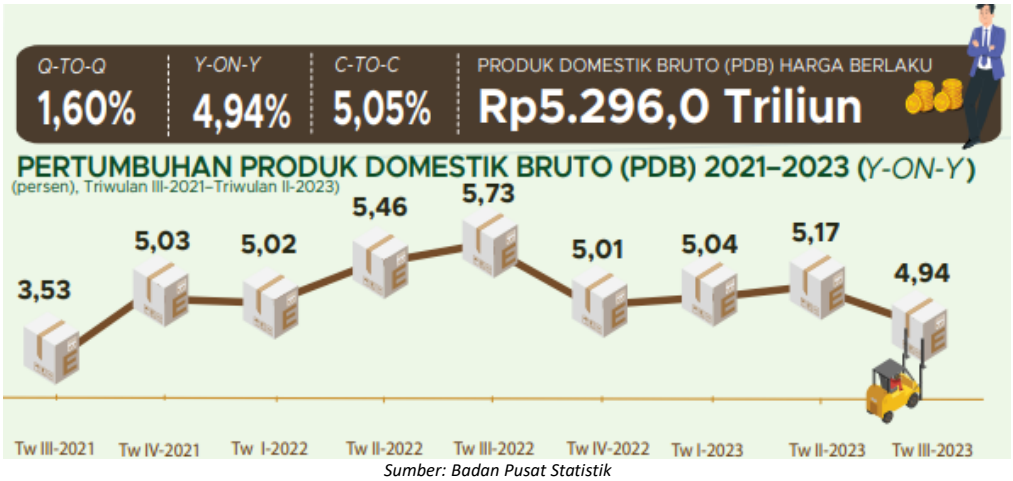
Perseroan memiliki cakupan pemasaran yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan sistem penjualan langsung kepada pelanggan melalui tim penjualan dan tim pemaasaran Perseroan. Selanjutnya, sistem pendistribusian juga dilakukan secara langsung dari Perseroan kepada pelanggan.

17. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap suatu kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

18. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

Pertumbuhan Makro Ekonomi



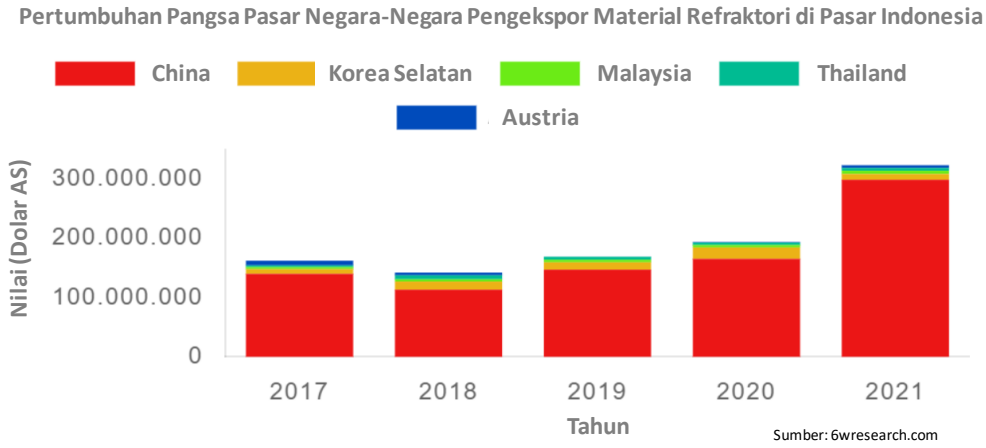
Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan makro ekonomi Indonesia masih tetap stabil ditengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak triwulan III 2021 hingga triwulan III 2023 mengalami peningkatan tercatat sebesar dari 3,53% meningkat sampai dengan triwulan III 2022 dan kembali menurun pada triwulan III 2023 ke angka 4,94%. Namun, hal demikian masih dalam kisaran perkiraan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memprediksikan pertumbuhan Indonesia sepanjang tahun 2023 akan berkisaran 4,50 – 5,30% dan trend pertumbuhan ini diprediksikan akan tetap berlanjut sepanjang tahun 2023.

19. PROSPEK USAHA

Berdasarkan data dari dari 6wresearch.com, Pasar Refraktori Indonesia mencatat pertumbuhan tingkat pengiriman sebesar 78,34% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dan diperkirakan akan mencatatkan CAGR sebesar , 4,7% selama periode tahun 2020-2026 .

Refraktori adalah bahan tahan api yang digunakan pada berbagai tungku industri, smelter, kiln, reaktor, incinerator, dan sebagai nya yang terkena suhu yang tinggi.



Indonesia dilaporkan cenderung mengandalkan impor untuk memenuhi permintaan pasar refraktori yang terus meningkat. Faktor impor Pasar Refraktori pada tahun 2021 sebesar 204,63 juta USD sedangkan pada tahun 2017 sebesar 151,06 juta USD. Tiongkok, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Austria termasuk di antara pemain pasar teratas pada tahun 2021, di mana Tiongkok memperoleh pangsa pasar terbesar sebesar 88,12% dengan nilai pengiriman sebesar 174,84 juta USD .

Pasar Refraktori Indonesia diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 4,7% dari tahun 2020 hingga 2026. Pasar ini terutama didorong oleh meningkatnya permintaan produk refraktori di berbagai industri seperti industri baja, industri nickel, industri tembaga, industri pupuk dan petrokimia, industri semen, Industri kaca, industri keramik, industri minyak kelapa sawit, industri makanan dan minuman, industri pembangkit listrik dan sebagainya.

Peningkatan produksi besi dan baja ditambah dengan meningkatnya permintaan akan konservasi energi telah diidentifikasi sebagai salah satu pendorong utama meningkatnya pasar Refraktori (bahan tahan api) di Indonesia.

Mengacu pada informasi tersebut diatas, saat ini permintaan atas produk refraktori di Indonesia sangat besar tetapi perusahaan lokal yang bergerak di bidang tersebut masih relatif sedikit, maka Perseroan memiliki peluang untuk meningkatkan pangsa pasarnya di industri refraktori dengan memberikan kualitas produk yang bersaing dengan produk impor dari luar negeri.

Pertumbuhan kebutuhan produk dan jasa di bidang *refractory* dan *insulation* juga diperkirakan akan terus meningkat mengikuti tingkat pertumbuhan industri-industri lainnya. Hal tersebut dikarenakan produk refraktori adalah salah satu bagian vital dalam proses operasional sebuah industri, yaitu sebagai dinding pelindung berbagai alat penghasil energi seperti: *Furnace, Kiln, Reactor, Boiler, Turbine, Heat Exchanger, Catalysator, Incinerator*, dan lainnya.

Dari aspek regulasi Indonesia saat ini, adanya kebijakan pemerintah terkait pelarangan ekspor bahan mentah memacu semakin bertumbuhnya Industri Smelter di Indonesia, seperti industri pengolahan nickel, industri pengolahan emas, dan sebagainya. Kebijakan pemerintah lainnya tentang penerapan TKDN memberikan peluang yang semakin besar bagi produsen dan perusahaan lokal Indonesia, termasuk bagi Perseroan yang bergerak di bidang Refractories and Insulations.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas Laporan keuangan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Kanel dan Rekan dan ditandatangani oleh Ivan Kanel dengan opini tanpa modifikasian.. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel (Izin Akuntan Publik No. 0968) tanggal 28 Maret 2024.

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023	31 Desember 2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal Saham – nilai nominal Rp100.000 per saham pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Modal dasar – ditempatkan dan disetor penuh – 481.000 saham pada tahun 2022. Modal dasar – 12.000 saham pada 2-21 dan 2020. Modal ditempatkan dan disetor penuh – 6.500 saham.	48.100.000.000	48.100.000.000	650.000.000	650.000.000
Tambahan modal disetor	1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000
Saldo laba	19.616.295.844	13.066.756.645	48.809.374.467	45.523.514.786
Penghasilan komprehensif lain	849.560.536	823.126.122	410.931.861	(178.568.092)
Kepentingan non-pengendali	1.285.093.546	1.013.584.872	373.965.489	359.255.727
TOTAL EKUITAS	**71.296.949.926**	64.449.467.639	51.690.271.817	47.800.202.421

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, struktur permodalan terakhir adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham		Nilai Nominal Rp 20,- per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		**9.620.000.000**	**Rp. 192.400.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1.	Ridwan	1.313.500.000	Rp. 26.270.000.000,-	54,62
2.	Sugeng Suryadi	550.375.000	Rp. 11.007.500.000,-	22,88
3.	Anwar Dianto	120.250.000	Rp. 2.405.000.000,-	5,00
4.	Ekadana Prayoga Suryadi	420.875.000	Rp. 8.417.500.000,-	17,50
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**2.405.000.000**	**Rp. 48.100.000.000,-**	**100,00**
Saham dalam portepel		**7.215.000.000**	**Rp. 144.300.000.000,-**	

Selain yang telah disebutkan diatas, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

TABEL PROFORMA EKUITAS

Perseroan dengan surat No. 027/BAT-SK/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisioner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) Saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) per Saham dan harga penawaran sebesar Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap Saham dengan total nilai Rp 68.200.000.000,- (enam puluh delapan miliar

dua ratus juta Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pesanan.

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 30 November 2023 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Posisi Ekuitas 30 November 2023	Tambahan Modal Setelah Peningkatan Modal dari Hasil Penawaran Umum	Biaya Emisi	Proforma Ekuitas Setelah Penawaran Umum
EKUITAS				
Modal Saham – nilai nominal Rp100.000 per saham pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Modal dasar – ditempatkan dan disetor penuh – 481.000 saham pada tahun 2022. Modal dasar – 12.000 saham pada 2-21 dan 2020. Modal ditempatkan dan disetor penuh – 6.500 saham.	48.100.000.000	12.400.000.000	-	60.500.000.000
Tambahan modal disetor	1.446.000.000	55.800.000.000	(3.778.950.000)	53.467.050.000
Saldo laba	19.616.295.844	-	-	19.616.295.844
Penghasilan komprehensif lain	849.560.536	-	-	849.560.536
Kepentingan non-pengendali	1.285.093.546	-	-	1.285.093.546
TOTAL EKUITAS	**71.296.949.926**	**68.200.000.000**	**(3.778.950.000)**	**135.717.999.926**

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2024.

Berdasarkan hukum Indonesia, pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat riwayat pembagian dividen dikarenakan pemegang saham memutuskan untuk belum melakukan pembagian dividen. Perseroan masih terus melakukan ekspansi bisnis sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh digunakan untuk belanja modal dan kebutuhan ekspansi lainnya.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.

3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) ("UU No. 7/2021") dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ("PP No. 55/2022"), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang -kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham

pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;

2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui custodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yangdiperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:

    - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
    - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
    - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
    - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan

- Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2022 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundangundangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PENJAMIN EMISI	JUMLAH SAHAM	NILAI (RUPIAH)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
1. PT KGI Sekuritas Indonesia	620.000.000	68.200.000.000	100,00%
Total	**620.000.000**	**68.200.000.000**	**100,00%**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU PPSK.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 21 Mei 2024 dengan kisaran harga penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp 115,- (seratus lima belas Rupiah) setiap saham.

Saat Penawaran Awal, jumlah pemesanan berdasarkan lembar terbanyak (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif) adalah pemesanan pada harga Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham dengan sekitar 99,59% (sembilan puluh sembilan koma lima sembilan persen) dari jumlah pemesanan efek yang masuk pada masa Penawaran Awal. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek diputuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham, dimana harga tersebut diluar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, Perseroan juga mempertimbangkan berbagai faktor lainnya dalam penetapan Harga Penawaran seperti:

1. Kondisi pasar pada saat bookbulding dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja rasio Perseroan yaitu Price Earnings Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV) sebagai berikut:

Keterangan	PER	PBV
Perseroan	28,38x	3,71x

Sumber: Laporan Keuangan Audit Perseroan (diolah)
Keterangan: *Perhitungan PER menggunakan laba bersih periode berjalan per tanggal 30 November 2023 dan perhitungan PBV diperoleh dari harga saham dibagi dengan nilai buku per saham per tanggal 30 November 2023.

2. Kinerja Keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, serta prospek usaha Perseroan;

4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
6. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
7. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

TIDAK DAPAT DIJAMIN ATAU DIPASTIKAN, BAHWA SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, HARGA SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERADA DI ATAS HARGA PENAWARAN ATAU PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERKEMBANG SECARA AKTIF DI BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	:	**KAP Kanel & Partners** GP Plaza 03rd Floor Office RS. Jl. Gelora II No.1 Jakarta Pusat 10270 Telp : (021) 22530984 Fax : (021) 22530986
Akuntan Publik	:	Ivan Kanel
No.STTD	:	STTD.AP-490/PM.22/2018 tanggal 12 Februari 2018
No.Keanggotaan Asosiasi	:	AP.0968
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Surat Penunjukan	:	283A/BAT-SK/XI/2022 tanggal 24 November 2022

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu audit dan riviu untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Konsultan Hukum	:	**ASNP Law Office** Tokopedia Care Tower Ciputra International Building 19th Floor, Suite 19-01 Jl. Lingkar Luar Barat No. 101 Rawa Buaya West Jakarta 11740 Telp. : (021) 39700588 Fax. : (021) 39700590
Nama Partner	:	Eka Prasetia Utama
No.STTD	:	STTD.KH-427/PM.223/2021 tanggal 24 Agustus 2021
No.Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 202104 atas nama Eka Prasetia Utama
Pedoman Kerja	:	Standard Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan HKHPM No.Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan HKHPM No.Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 Nopember 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan	:	273A/BAT-SK/XI/2022 tanggal 14 November 2022

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris	:	**Kantor Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.** Jl. Pulo Raya VI No.1 Kebayoran baru, Jakarta Selatan 12170 Telp : (021) 72787232/33 Fax : (021) 7234607
No.STTD	:	STTD.N-44//PJ-1/PM.02/2023 tanggal 10 Februari 2023

Pedoman Kerja	**:**	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
Surat Penunjukan	**:**	254A/BAT-SK/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran, dan Akta Pernyataan Penerbitan Waran sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, beserta Akta-akta perubahannya.

Biro Administrasi Efek	**:**	**PT Sinartama Gunita** Menara Tekno Lantai 7 Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang Jakarta Pusat 10250 Telp : (021) 3922332 Fax : (021) 3923003
No. Izin Usaha	**:**	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-82/PM/1991 tanggal 30 September 2021
No. Keanggotaan Asosiasi	**:**	ABI/IX/2008-007
Pedoman Kerja	**:**	Peraturan Pasar Modal dari OJK, BEI, KSEI dan Asosiasi BAE Indonesia
Surat Penunjukan	**:**	240A/BAT-SK/IX/2023 tanggal 30 September 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UU PPSK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah uraian mengenai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024 Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang bidang Manufaktur, perdagangan dan jasa, spesialis produk Refraktori (Material Tahan Api) dan Insualasi Tahan Panas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

a. Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat,Kapur, Semen atau Kaca (46633)
b. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu (46634);
c. Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api (23911);
d. Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya (23919);
e. Konstruksi Khusus Lainnya YTDL (43909);
f. Instalasi Minyak Dan Gas (43223);

Kegiatan Usaha Penunjang

a. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi (42915);
b. Pemulihan Material Barang Bukan Logam (38302);
c. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri (77391).

MODAL
PASAL 4

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp192.400.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar rupiah) terbagi atas 9.620.000.000 (sembilan milliar enak ratus dua puluh juta) lembar saham, masing masing bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah)
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 2.405.000.000 (duamiliar empat ratus lima juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp48.100.000.000,00 (empat puluh delapan miliar seratus juta rupiah) oleh masing-masing pemegang saham
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujuiterlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar
   Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
   a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham -tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
   b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat

tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan dibidang Pasar Modal yang berlaku.

c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar
d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat dtukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
   b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
   c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
   d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
   e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
      f. Perseroan dapat melakukan pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
   g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    b. Telah mendapat persetujuan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
    d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
    e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir d Pasal ini.
11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

SAHAM
PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut

5. Selama ketentuan ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan
6. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan - saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
8. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan
9. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung diatasnya

DIREKSI
PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut seorang Direktur Utama; dan seorang Direktur atau lebih.
2. Yang Dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan-- oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan- perundang-undangan.
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan -kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan.
   Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
5. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
   b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku
   c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham
7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum

Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
10. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat
    seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
    b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
13. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebelum pengunduruan diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 12 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
    b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.

15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
    a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; dan
    b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 Pasal ini.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
    a. masa jabatannya berakhir;
    b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
    c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
    d. meninggal dunia;
    e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus
    diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
    c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana imaksud pada huruf b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi batal.
    d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan

Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai- dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan

pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c.

e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf a atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf c, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

18. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
PASAL 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.
   Tugas pokok Direksi adalah:
   a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
   b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
   c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya
   tahun buku yang akan datang.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatanusaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajibmelakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk- melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris

   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

   b. mengikat Perseroan sebagai penjamin utang, dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini;

   c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain - mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ayat 8 -- Pasal ini;

   d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini;

   e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sehubungan dengan hal di atas.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang- Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun- di luar Pengadilan, apabila:
    a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
    b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan- diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal ini.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
    b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat -- yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
18. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
    a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

DEWAN KOMISARIS
PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:

seorang Komisaris Utama; dan seorang Komisaris atau lebih; serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% (tiga puluh- persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
4. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
   b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham- untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggotaDewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu
   c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
   d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.

9. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
   b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
10. hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat --- Umum Pemegang Saham.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

13. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
    b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota- Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat danmenyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
    a. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; dan
    b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana 12 Pasal ini.
15. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
    a. masa jabatan berakhir;
    b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuanberdasarkan suatu keputusan pengadilan;
    c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
    d. meninggal dunia;
    e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisarisberdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang - undangan lainnya.
16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 15

1. Dewan Komisaris melakukan:
    a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
    b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan- ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan- ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
    a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
    b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-- prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
    c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan- yang berlaku;
    d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham- mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
f. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan- Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum- Pemegang Saham.
h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau- keluarganya pada Perseroan danpada perusahaan lain.

5. a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan- untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
   b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau- menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
   c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi batal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
   a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
   b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat- Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya
3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat- Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang- hadir.
   b.Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mulai dibacakan sebelum Rapat UmumPemegang Saham dimulai.
   c.Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
   (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
   (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
   (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
   (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
5. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta

agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

b.Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum PemanggilanRapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

c.Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7. a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   b.Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh- Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal- Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

   c.Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

   d.Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
8. a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.

   b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
9. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
      i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
      ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
      iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

   b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).

   c.Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib:
   - cakap menurut hukum; dan
   - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

   d.Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

   e.Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari
   pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad- baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

   f.Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suaraatas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.

10. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. a.Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.

    b.Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa -- serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional - standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (**"POJK No. 41/2020"**). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

   Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT KGI Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan darI Nasabah PT KGI Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email: investment.banking@kgi.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT KGI Sekuritas Indonesia.

   dengan mencantumkan informasi sebagai berikut :
   1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
   2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
   3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

   Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat saham dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan Pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki :

a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas HMETD kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolekti di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatny 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk Perseroan.

5. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 17 - 21 Mei 2024

6. Masa Penawaran Umum

Masa penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja, yaitu tanggal 03 Juni 2024 – 06 Juni 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (03 Juni 2024)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (04 Juni 2024)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (05 Juni 2024)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat (06 Juni 2024)	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan pada tanggal 06 Juni 2024 sebelum pukul 10:00 WIB.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

8. Penjatahan Saham

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (**"POJK No. 41/2020"**) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("**SEOJK No. 15/2020**").

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 06 Juni 2024.

I. Penjatahan Terpusat

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum golongan I, karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp68.200.000.000,- (enam puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah). Untuk Penawaran Umum golongan I alokasi penjatahan terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara 29,33% (dua puluh sembilan koma tiga tiga persen) dari total saham yang ditawarkan atau sebanyak 181.818.200 yang merupakan pembulatan keatas pada satuan perdagangan terdekat.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada :
   a. Penjatahan Terpusat ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
   b. Penjatahan Terpusat selain Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat ritel.
3) Dalam hal terjadi :
   a. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
   b. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
   c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5) Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
6) Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
   (i) Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
   (ii) Dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
   (iii) Dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam poin i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

(iv) Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah;
(v) Dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam poin iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis; dan
(vi) Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥ 10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Mengingat bahwa alokasi penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum ini adalah sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 29,33% (dua puluh sembilan koma tiga tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan, maka tidak diperlukan penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi penjatahan terpusat Perseroan telah sama dengan ketentuan penyesuaian minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I adalah sekurang-kurangnya 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Berdasarkan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020, apabila terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat akan mengikuti sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I 2,5x ≤ X < 10x	Penyesuaian II 10x ≤ X < 25x	Penyesuaian III ≥ 25x
I	≥ 15%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III	≥ 7,5%	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV	≥ 2,5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau

c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum Golongan I, yaitu sebanyak 29,33% (dua puluh sembilan koma tiga tiga persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:
a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
   2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
   3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

II. Penjatahan Pasti

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah maksimal sebesar Rp48.199.998.000,- (empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) atau setara dengan 70,67% (tujuh puluh koma enam tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 438.181.800 yang merupakan pembulatan kebawah pada satuan perdagangan terdekat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Pasti:

1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek.

2) Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.

3) Proses input atau penyesuaian input pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin 2 ke Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Saham.

4) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Pasti, sisa Saham yang dialokasikan pada Penjatahan Pasti dialokasikan pada Penjatahan Terpusat.

5) Dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 POJK 41/2020 dengan menggunakan sumber Saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Saham yang tersedia.

6) Penyesuaian pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti sebagaimana pada poin 5 wajib mengikuti ketentuan mengenai penyesuaian pemenuhan pesanan untuk Penjatahan Pasti.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut :
(a) Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum;
(b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Kriteria dan Persyaratan Pemesanan Khusus oleh Karyawan

Karyawan Perseroan (tidak termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan), selama Masa Penawaran dapat melakukan pemesanan sebanyak 1,00% (satu koma nol nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Kriteria yang harus dipenuhi oleh karyawan Perseroan untuk dapat melakukan pemesanan, dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Perdana Saham, subbab Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan *(Employee Stock Allocation).*

10. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Penundaan atau Pembatalan Masa Penawaran Umum mengikuti Peraturan OJK No. 41/2021. Dalam jangka waktusejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa PenawaranUmum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa palinglama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan PenawaranUmum Perdana Saham, dengan ketentuan:

a. Kejadian luar biasa di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   1) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
   2) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut.
   3) Peristiwa lain yang berpengaruh selama signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.

b. Jika terjadi pembatalan atau penundaan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

2) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1).
3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

c. Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimasuk dalam poin a nomor (2), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a nomor (2), maka Perseroan dapat melakukan Kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
3) Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya.
4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b nomor (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan dana sudah diserahkan kepada Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran pemesanan saham melalui KSEI kepada pemodal selambat-lambatnya dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan tersebut. Pengembalian uang pemesanan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan sistem e-IPO di mana dana pemesan akan dikembalikan secara otomatis kepada RDN masing-masing pemesan. Apabila Perseroan melakukan pengembalian uang pembayaran pemesanan saham lebih dari dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib membayar denda kepada pemodal untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga per tahun yang berlaku pada rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung sejak Hari Kerja ketiga setelah keputusan pembatalan tersebut secara proporsional, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Bank penerima adalah bank yang digunakan oleh Perseroan untuk menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

12. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum pada tanggal 03 – 06 Juni 2024 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK
PT KGI Sekuritas Indonesia
Sona Topas Tower Lt.11
Jl. Jend. Sudirman Kav.26
Jakarta 12920
Telp : 021 - 2506337
Fax: 021 - 2506351/52
Website: www.kgi.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
Jl. H Fachrudin No. 19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Tel. 021-3922332
Fax. 021- 3923003
Email: helpdesk1@sinartama.co.id

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini yang telah disusun oleh ASNP Law Office selaku Konsultan Hukum Perseroan.

No. 346/ASNP/EP/V/2024

Jakarta, 30 Mei 2024

Kepada Yang Terhormat,

PT Benteng Api Technic Tbk
Jalan Kebraon II/103A
Kelurahan Kebraon
Kecamatan Karang Pilang
Kota Surabaya

U.P. : Direksi

Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT Benteng Api Technic Tbk Sehubungan Dengan Penawaran Umum Saham Perdana PT Benteng Api Technic Tbk

Kami merujuk pada Surat **PT Benteng Api Technic Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") No. 211/BAT-SK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Penunjukan ASNP Law Office dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic Tbk, sebagai bukti persetujuan penunjukan kami, Kantor Konsultan Hukum **ASNP Law Office**, yang dalam hal ini diwakili oleh Eka Prasetia Utama, S.H., selaku *Managing Partner* yang terdaftar sebagai: (i) Profesi Penunjang Pasar Modal dengan STTD No. STTD.KH-427/PM.223/2021; dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 202104, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan mengeluarkan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham biasa atau sebesar 20,50% (dua puluh koma lima nol persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum saham perdana Perseroan yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal sebesar Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp. 110,- (seratus sepuluh Rupiah). Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham adalah sebanyak Rp. 68.200.000.000,- (enam puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah). Jumlah tersebut termasuk pengeluaran saham sehubungan dengan Penjatahan Saham untuk karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "**Program ESA**") sebesar 1% (satu persen) atau sebanyak 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham Perseroan (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan untuk menerbitkan sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Benteng Api Technic No. 60 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menhukham**") berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0031442.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 30 Mei 2024; (ii) diberitahukan kepada Menhukham mengenai perubahan anggaran dasar sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0125421 tanggal 30 Mei 2024; dan (iii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0104879.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 Mei 2024 ("**Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024**"), bahwa para pemegang saham Perseroan menyetujui pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh termasuk saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I pada setiap hari kerja setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum. Setelah lewat jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen dari Perseroan dan tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba sepanjang Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham.

Penawaran Umum dilaksanakan oleh Perseroan bersama dengan PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024, Perseroan menyatakan tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek pada Penawaran Umum.

Sesuai dengan maksud penunjukkan kami tersebut, kami telah melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum kami No. 345/ASNP/EP/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**"), serta selanjutnya menjadi dasar dari Pendapat Hukum atas Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024.

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan memperoleh persetujuan yang berhubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic, Tbk. Nomor 26 tanggal 16 Januari 2024, yang telah diubah berdasarkan: (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic Tbk No. 21 tanggal 16 Februari 2024; (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic Tbk No. 19 tanggal 14 Mei 2024; dan (iii) Akta Perubahan III Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic, Tbk No. 64 tanggal 30 Mei 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT KGI Sekuritas Indonesia;

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic, Tbk. Nomor 25 tanggal 16 Januari 2024, yang telah diubah berdasarkan: (i) Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Benteng Api Technic Tbk No. 20 tanggal 16 Februari 2024; (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Benteng Api Technic Tbk No. 18 tanggal 14 Mei 2024; dan (iii) Akta Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic, Tbk No. 63 tanggal 30 Mei 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita;

3. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 23 tanggal 16 Januari 2024, yang telah diubah berdasarkan: (i) Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Benteng Api Technic Tbk No. 18 tanggal 16 Februari 2024; (ii) Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Benteng Api Technic Tbk No. 16 tanggal 14 Mei 2024; dan (iii) Akta Perubahan III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Benteng Api Technic Tbk No. 61 tanggal 30 Mei 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

4. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 24 tanggal 16 Januari 2024, yang telah diubah berdasarkan: (i) Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic Tbk No. 19 tanggal 16 Februari 2024; (ii) Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic Tbk No. 17 tanggal 14 Mei 2024; dan (iii) Akta Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic Tbk No. 62 tanggal 30 Mei 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita;

5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") Nomor Pendaftaran: SP-001/SHM/KSEI/0124 tanggal 16 Februari 2024 antara Perseroan dan KSEI; dan

6. Surat PT Bursa Efek Indonesia kepada Direksi Perseroan No. S-04390/BEI.PP2/05-2024 tanggal 8 Mei 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Benteng Api Technic Tbk.

("**Perjanjian dan Persetujuan Dalam Rangka Penawaran Umum**").

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum:

Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup, dan Pembatasan Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas Aspek Hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana didefinisikan dalam Pendapat Hukum) terhitung sejak Perseroan dan Perusahaan Anak didirikan sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 (tanggal 30 Mei 2024 ini selanjutnya disebut "**Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini. Kecuali ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk khusus untuk Uji Tuntas Aspek Hukum atas:

   a. anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak, hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan

   b. struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Perusahaan Anak, hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi pada 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran kepada OJK. Jika selama jangka waktu tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan/atau kepemilikan saham, maka Pendapat Segi Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir.

2. Uji Tuntas dan Pendapat Hukum terhadap Perseroan kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendapat Hukum ini dibuat dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018

tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**"), dan karenanya Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas', yakni: (i) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan dan Perusahaan Anak, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan dan Perusahaan Anak; dan (ii) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas Aspek Hukum harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Perusahaan Anak.

3. Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang kami terima (sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum) dan yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan.

   Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan tersebut adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut sebagai "**Dokumen Yang Diperiksa**"). Dengan demikian, Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak.

4. Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

   a. Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dan atau dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

   b. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya serta semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya termasuk tetapi tidak terbatas pada aspek perpajakan mengingat kami bukan merupakan konsultan bidang perpajakan;

   c. Semua tanda tangan yang terdapat dalam Dokumen Yang Diperiksa yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah tanda tangan otentik dan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan yang tertera pada dokumen aslinya, serta khusus pihak ketiga yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang mewakili pihak ketiga tersebut;

   d. Segala pernyataan, keterangan maupun Dokumen Yang Diperiksa yang disampaikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak yang terkait atau Direktur, Komisaris, perwakilan dan/atau pegawai dari masing-masing pihak tersebut kepada kami baik secara lisan maupun tertulis untuk tujuan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini;

   e. Kami tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara investigatif untuk memeriksa kebenaran atas informasi-informasi serta Dokumen Yang Diperiksa;

   f. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak-pihak yang terkait atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan/atau persetujuan kepada Perseroan dan pihak-pihak yang terkait adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar; dan

g. Pemeriksaan terhadap perizinan dan persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak hanya mencakup izin dan persetujuan pokok yang bersifat material dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta pelaksanaan Penawaran Umum.

5. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi pihak atau dimana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga pelaksanaan Penawaran Umum yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat; dan (iii) aspek risiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Faktor Risiko' dalam Prospektus Penawaran Umum.

6. Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

7. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan Pendapat Hukum tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pendapat Hukum ini merupakan perubahan Pendapat Hukum No. 323/ASNP/EP/III/2024 tanggal 16 Mei 2024. Dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum No. 323/ASNP/EP/III/2024 tanggal 16 Mei 2024 dinyatakan tidak berlaku. Dengan ini kami menyampaikan Pendapat Hukum kami, sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan nama PT Benteng Api Technic sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Benteng Api Technic No. 02 tanggal 9 September 2004, yang dibuat di hadapan Tutty Mulianingsih, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. C-27671 HT.01.01.TH.2004 tanggal 5 November 2004; (ii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. 130115115893 di kantor pendaftaran perusahaan kota Surabaya No. 5469/BH.13.01/NOP/2004 tanggal 24 November 2004; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 62 TBNRI No. 7795 tanggal 3 Agustus 2007 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

   Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dan berikut ini adalah perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024 yang memuat keputusan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut: (i) menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama

Perseroan, dari sebelumnya PT Benteng Api Technic menjadi PT Benteng Api Technic Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) menegaskan persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (*Initial Public Offering*); (iii) menegaskan persetujuan Para Pemegang Saham atas rencana pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41/2020**"), yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia; (iv) menegaskan persetujuan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) Waran Seri I, bahwa Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada Para Pemegang Saham baru yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama jangka waktu pelaksanaannya yaitu sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ke 1 (satu) dari tanggal pencatatan tersebut; (v) menegaskan persetujuan untuk pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Waran Seri I tersebut; (vi) menegaskan persetujuan untuk menetapkan program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation – ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) atau sebanyak-banyaknya 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana; (vii) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dan menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*preemptive right*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan; (viii) menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris; (b) Menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dengan disertai Waran Seri I dengan persetujuan Dewan Komisaris; (c) Menentukan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham serta menentukan tujuan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I; (d) Melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan program ESA tersebut; (e) Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus,

dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"); (f) Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (g) Membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I; (h) Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia serta mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; (i) Mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham masyarakat), melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; (j) Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (k) Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut; (l) Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI; (m) Memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (n) Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; (o) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (p) Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan; (ix) menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, maupun peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil pelaksanaan Waran Seri I, serta nama-nama pemegang saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya di BEI; dan (x) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Mengingat sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 yang mana merupakan 6 bulan setelah tanggal persetujuan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Benteng Api Technic No. 51 tanggal 29 November 2023, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0074353.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 November 2023; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0148690 tanggal 29 November 2023; (iii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0190671 tanggal 29 November 2023; dam (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0241458.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 November 2023 ("**Akta Perseroan No. 51/29 November 2023**"), pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perseroan belum menjadi efektif, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), Perseroan telah mengubah kembali anggaran dasarnya dari perseroan terbuka menjadi perseroan yang tertutup berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Benteng Api Technic Tbk No. 59, 29 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0031408.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 30 Mei 2024; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0125240 tanggal 30 Mei 2024; dan (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0104754.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 Mei 2024, kemudian mengubah kembali anggaran dasarnya menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024.

Akta Pendirian Perseroan, Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024 dan akta-akta Perseroan lainnya yang memuat anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar**".

Akta Pendirian Perseroan serta seluruh perubahannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UUPT, Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar, Perindustrian, Konstruksi, Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

   Kegiatan usaha utama, yaitu: (i) Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca (Kode KBLI 46633), kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis; (ii) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu (46634), kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik; (iii) Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api (Kode KBLI 23911), kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, mortar tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang tahan api, seperti alumina, silica dan basic; (iv) Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya (Kode KBLI 23919), kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api. Termasuk barang keramik penyekat panas dari tepung fossil siliceous; ubin dan balok refraktori; tabung kimia atau labu destilasi, wadah tempat melebur logam, penyaring, tabung, pipa dan sebagainya; dan barang refraktori yang mengandung magnet, dolomit atau kromit.; (v) Konstruksi Khusus Lainnya YTDL (Kode KBLI 43909), kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktur; pekerjaan konstruksi beton pascatarik (post tensioned); pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api (tanur, anneling, flare, incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya; dan (vi) Instalasi Minyak Dan Gas (Kode KBLI 43223), kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah

laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, sebagai berikut: (i) Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi (Kode KBLI 42915), kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas; (ii) Pemulihan Material Barang Bukan Logam (Kode KBLI 38302), kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah bukan logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai; dan (iii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri (Kode KBLI 77391), kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024, kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah: (i) Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca (Kode KBLI 46633); (ii) Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api (Kode KBLI 23911); (iii) Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya (Kode KBLI 23919); (iv) Konstruksi Khusus Lainnya YTDL (Kode KBLI 43909); dan (v) Instalasi Minyak Dan Gas (Kode KBLI 43223). Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan telah sesuai dengan KBLI 2020 yang berlaku.

3. Berdasarkan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 20,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal
Modal Dasar	9.620.000.000	Rp. 192.400.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.405.000.000	Rp. 48.100.000.000,-
Modal dalam Portepel	7.215.000.000	Rp. 144.300.000.000,-

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 20,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal	%
Ridwan	1.313.500.000	Rp. 26.270.000.000,-	54,62
Sugeng Suryadi	550.375.000	Rp. 11.007.500.000,-	22,88
Anwar Dianto	120.250.000	Rp. 2.405.000.000,-	5,00
Ekadana Suryadi	420.875.000	Rp. 8.417.500.000,-	17,50
Jumlah	**2.405.000.000**	**Rp. 48.100.000.000,-**	**100**

Pada tanggal 28 November 2023, Perseroan telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan kepada Menhukham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi Beneficial Owner Administrasi Hukum Umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Ridwan sebagaimana telah memenuhi kriteria yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**PerPres No. 13/2018**"). Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap Surat Pernyataan Ridwan tanggal 21 Maret 2024, Ridwan telah menyatakan sebagai Pengendali dari Perseroan karena telah memenuhi persyaratan sebagai pengendali Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yaitu memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh dan mempunyai kemampuan untuk menentukan secara langsung dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor di atas adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan. Pada tanggal Pendapat Hukum, penyetoran modal kepada Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh; dan (ii) modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan tahun buku 2022 pada tanggal 13 November 2023 ("**Keputusan RUPS Tahunan 2022**"). Namun, Keputusan RUPS Tahunan 2022 tersebut tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 78 UUPT karena dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tahun buku berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat sanksi atau risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh Perseroan sebagai akibat dari keterlambatan pelaksanaan Keputusan RUPS Tahunan 2022 tersebut. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 97 UUPT, terdapat risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh Direksi Perseroan, yaitu Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila atas keterlambatan pelaksanaan Keputusan RUPS Tahunan 2022 tersebut menyebabkan kerugian terhadap Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Keputusan RUPS Tahunan Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk memberikan dispensasi sehubungan dengan keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan 2022. Selanjutnya, Perseroan juga telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan tahun buku 2023 pada tanggal 30 Mei 2024 ("**Keputusan RUPS Tahunan 2023**").

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk menyisihkan sebagian dari laba bersih Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.333.109.042,- (lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan ribu empat puluh dua Rupiah) sebagai cadangan wajib Perseroan. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk menyisihkan sebagian dari laba bersih Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.481.574.539,8 (dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma delapan Rupiah) sebagai cadangan wajib Perseroan. Sehingga jumlah cadangan wajib Perseroan seluruhnya sebesar Rp. 7.814.683.581,8 (tujuh miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan Rupiah) atau sebesar 16,2%, (enam belas koma dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Adapun, jumlah tersebut belum memenuhi jumlah cadangan wajib sebagaimana diatur pada Pasal 70 ayat (3) UUPT yakni paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi jumlah cadangan wajib yakni paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan secara bertahap setiap tahunnya, yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sampai memenuhi ketentuan minimum jumlah cadangan wajib Perseroan.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic No. 22 tanggal 24 November 2023, yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147388 tanggal 27 November 2023; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0189646 tanggal 27 November 2023 dan (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0239228.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 November 2023, para pemegang saham menyetujui dan memutuskan mengesahkan penghibahan sejumlah 84.175 (delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham Perseroan milik Sugeng Suryadi

kepada Ekadana Suryadi. Sehingga, Ekadana Suryadi memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, Ekadana Suryadi dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap Surat Pernyataan Ekadana Suryadi tanggal 5 Desember 2023, Ekadana Suryadi menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang miliki dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan Ridwan tanggal 13 Februari 2024, Ridwan selaku pengendali Perseroan menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

5. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan pemegang saham sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 51/29 November 2023 dan menjabat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan untuk tahun buku 2028, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Ridwan
Direktur	: Aswin Asmantono
Direktur	: Agus Hari Pramudianto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Sugeng Suryadi
Komisaris Independen	: M. Rusli Ananda

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 33/2014, hal ini didukung dengan pemeriksaan pada Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 19 Januari 2024.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan fungsi nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan : Aswin Asmantono

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Aswin Asmantono ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 004/SK-DIR/BAT/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Benteng Api Technic Tbk; dan (ii) pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit

Ketua	: M. Rusli Ananda
Anggota	: Eddy Tajib
Anggota	: Jemi Hendrik

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit dan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota tersebut di atas; (ii) susunan Komite Audit Perseroan tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 003/SK-DIR/BAT/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pengangkatan Komite Audit PT Benteng Api Technic Tbk; (iii) Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 30 November 2023 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"); (iv) pembentukan Komite Audit Perseroan dan penyusunan Piagam Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 55/2015; dan (v) anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai Anggota Komite Audit sesuai dengan Pasal 7 POJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal : Moh. Sodikin

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal (*internal audit charter*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/BAT/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Benteng Api Technic; (ii) Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang dipimpin oleh Moh. Sodikin berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/SK-DIR/BAT/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal PT Benteng Api Technic Tbk; (iii) Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Benteng Api Technic Tbk tanggal 30 November 2023; dan (iv) Piagam Audit Internal dan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Perseroan telah memperoleh semua perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta telah melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perizinan-perizinan yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Perseroan juga telah melaksanakan kewajiban yang secara material dipersyaratkan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan masih dalam proses untuk memperoleh:

   a. Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**") atas bangunan milik Perseroan yang berlokasi di: (i) Desa Cangkir, Driyorejo, Cangkir, Jawa Timur; dan (ii) Jalan Semeru Nomor 59A, Desa/Kelurahan Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bangunan yang tidak memiliki PBG dapat dibongkar. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024, Perseroan menyatakan bahwa Perseroan sedang melakukan pengurusan PBG yang sedang dalam proses penerbitan peil banjir tahap Predraft Rekomendasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sebagaimana dibuktikan dengan bukti pengurusan pada tangkapan layar website goputar.gresikkab.go.id/pel_banjir/2024/All;

   b. Sertifikat Laik Fungsi ("**SLF**") atas bangunan milik Perseroan yang berlokasi di: (i) Desa Cangkir, Driyorejo, Cangkir, Jawa Timur; dan (ii) Jalan Semeru Nomor 59A, Desa/Kelurahan Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Berdasarkan Pasal 327 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 274 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap pemilik bangunan yang tidak memperoleh SLF sebelum bangunan gedung dimanfaatkan dapat dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) pembatasan kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran; (iii) penghentian sementara atau tetap pada kegiatan pemanfaatan; (iv) pembekuan persetujuan bangunan gedung; (vi) pencabutan persetujuan bangunan gedung; dan (vii) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024, Perseroan menyatakan bahwa Perseroan sedang melakukan pengurusan SLF yang sedang dalam proses penerbitan peil banjir tahap Predraft Rekomendasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Gresik sebagaimana dibuktikan dengan bukti pengurusan pada tangkapan layar website goputar.gresikkab.go.id/pel_banjir/2024/All; dan

c. Tanda Daftar Gudang ("**TDG**") atas gudang milik Perseroan yang berlokasi di Desa Cangkir, Driyorejo, Cangkir, Jawa Timur. Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ("**PP No. 29/2021**") bahwa setiap pemilik gudang wajib memiliki TDG. Berdasarkan Pasal 166 PP No. 29/2021, setiap pemilik gudang yang tidak memiliki TDG dikenai sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis; (ii) penghentian sementara kegiatan usaha; (iii) penutupan gudang; (iv) denda; dan/atau (v) pencabutan perizinan berusaha. Adapun, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016, pemilik gudang wajib mengajukan permohonan pengurusan TDG dengan melampirkan dokumen yang salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini telah diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sehingga, Perseroan wajib menyelesaikan proses pengurusan PBG sebelum dapat melakukan pengurusan TDG. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024, Perseroan menyatakan bahwa Perseroan sedang dalam pengurusan TDG yang mana prosesnya dapat diselesaikan setelah adanya PBG.

7. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah merupakan keterangan penting atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Perseroan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perseroan juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk bulan bulan Maret 2024, bulan April 2024, dan Mei 2024;

b. memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai dengan upah minimum untuk wilayah Surabaya dan Gresik, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 ("**Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/2023**") yang mengatur antara lain upah minimum untuk wilayah Surabaya tahun 2024 sebesar Rp. 4.725.479,19 per bulan dan upah minimum untuk wilayah Gresik tahun 2024 sebesar Rp. 4.642.031,- per bulan;

c. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan pada tanggal 6 Februari 2024, dengan nomor pelaporan 60222.20240206.0001. Perseroan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 6 Februari 2025;

d. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan dan anak usaha Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No.100.3.3/409/KPTS/108.4/2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Benteng Api Technic tanggal 2 Mei 2024, Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 2 Mei 2026;

e. Perseroan telah mendaftarkan Lembaga Kerja Sama Bipartit berdasarkan Surat Keterangan Pencatatan No. 500.16.7.4/2/G/LKS-B/436.7.15/2023 tentang Lembaga Kerjasama Bipartit tanggal 10 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya atas nama Walikota Surabaya; dan

f. Perseroan telah mendapatkan pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur No. 566/219/P2K3/108-5-SBY/V/2023 tanggal 23 Mei 2022.

8. Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**"), PT OCBC NISP Tbk ("**OCBC**"), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk ("**BNI**"), yaitu berdasarkan:

a. Akta Perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan (Suplesi) Kredit Modal Kerja (KMK) Co Tetap, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan (Deplesi) Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (KMK W/A) Plafond dan Perpanjangan Jangka Waktu Bank Garansi Plafond No. 9 tanggal 14 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu, Perubahan Jenis Kredit Modal Kerja dan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bank Garansi serta Penarikan Sebagian Agunan Kredit No. 134 tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, antara BRI dengan Perseroan ("**PK BRI**");

b. Akta Perjanjian Pinjaman No. 23 tertanggal 20 September 2017, yang dibuat di hadapan Widatul Millah, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 1052/CL-SBY/RWP/ADD/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 antara OCBC dengan Perseroan ("**PK OCBC**"); dan

c. Perjanjian Kredit No. 090/HRC/PK-KI/2021 tanggal 30 September 2021 sebagaimana terakhir kali telah diubah melalui Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 090/HRC/PK-KI/2021 tanggal 04 Desember 2023, antara BNI dengan Perseroan ("**PK BNI**").

(Selanjutnya secara bersama-sama PK BRI, PK OCBC, dan PK BNI disebut sebagai "**Perjanjian Kredit**")

Perjanjian Kredit masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada Perjanjian Kredit yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dan hasil Penawaran Umum.

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit, Perseroan telah memperoleh persetujuan-persetujuan sebagai berikut:

a. Sehubungan dengan PK BRI:

1) Berdasarkan Surat BRI kepada Perseroan No. B.672.e-RO-SUB/COP/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 perihal Tanggapan atas Permohonan Ijin Pemenuhan Ketentuan *Negative Covenant* an. PT Benteng Api Technic, BRI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk: (i) Menyetujui Perseroan untuk melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO), merubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka, melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal dan melakukan perubahan nama menjadi PT. Benteng Api Technic Tbk; (ii) Menyetujui Perseroan untuk mengubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan; (iii) Menyetujui Perseroan untuk mengubah susunan pengurus; (iv) Menyetujui penyertaan saham pada PT Benteng Putra Indonesia; dan (v) Menyetujui untuk melakukan perubahan bentuk perusahaan atau merubah susunan pengurus, merubah anggaran dasar, merubah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, komposisi permodalan, perubahan pemegang saham & membagikan dividen kepada Pemegang Saham; dan

2) Berdasarkan Surat BRI kepada Perseroan No. B.1159.e-RO-SUB/COP/04/2023 tanggal 26 April 2023 perihal Persetujuan atas Ketentuan Perjanjian Kredit an. PT Benteng Api Technic, Bank BRI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pembelian dan baik nama atas aset tetap lahan milik pemegang saham yang dijaminkan di Bank BRI, yaitu: (i) Sertipikat Hak Milik ("**SHM**") No. 323/Kebraon; (ii) SHM No. 1.077/Sumput; (iii) SHM No. 1078/Sumput; (iv) SHM No. 1.103/Sumput; (v) SHM No. 1.074/Sumput; (vi) SHM No. 1.075/Sumput; dan (viii) SHM No. 1.076/Sumput.

b. Sehubungan dengan PK OCBC, berdasarkan Surat OCBC kepada Perseroan No. 052/SPPK/RS/JS/IV/23 tanggal 14 April 2023 perihal Konfirmasi atas Surat Permohonan Persetujuan PT Benteng Api Technic dan Surat No. 150/MKT/RS/AG/XI/2023 perihal Surat Persetujuan Pembagian Dividen dan Perubahan Pemegang Saham, OCBC telah

memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk: (i) melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) dan mengubah status hukum Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Tbk); (ii) melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan; (iii) melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan; (iv) melakukan perubahan komposisi pemegang saham Perseroan; (v) melakukan penyertaan saham yang telah dilakukan oleh Perseroan sebesar Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta Rupiah); (vi) menerima fasilitas kredit dari BNI; dan (vii) menerima lease dari perusahaan leasing; dan (viii) pembagian dividen yang telah dilakukan Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan pada tahun buku 2021 dan tahun buku 2022; dan

c. Sehubungan dengan PK BNI, berdasarkan Surat BNI kepada Perseroan Nomor HRC/02/152/R tanggal 17 April 2023 perihal Permohonan Persetujuan Melakukan *Corporate Actions*, BNI telah memberikan persetujuan rencana tindakan-tindakan Perseroan sebagai berikut: (i) melakukan penyesuaian ketentuan yang relevan dengan persiapan *Go Public* (IPO) yakni perubahan status hukum perusahaan Debitur dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan perubahan anggaran dasar yang mengakomodir ketentuan pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.: Kep-179/BL/2008 Tanggal: 14 Mei 2008 cfm. uraian pada bagian keterangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya; (ii) melakukan perubahan status dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka; (iii) melakukan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan di bidang pasar modal; (iv) melakukan perubahan nama menjadi PT Benteng Api Technic Tbk; (v) melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga dari dana hasil IPO perseroan untuk membeli asset pihak ketiga berupa tanah; (vi) melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan; (vii) melakukan perubahan susunan pemegang saham perseroan sesuai permohonan Perseroan; (viii) mengesampingkan keberlakuan dan/atau mengubah keberlakuan (*waiver*) ketentuan terhadap hal-hal yang wajib dilaksanakan Perseroan selaku debitur *negative covenant*, sehingga selanjutnya Perseroan hanya wajib memberitahukan kepada BNI untuk: (a) mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris, dan pemilikan saham perusahaan kecuali saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham publik; (b) merubah bentuk atau status badan hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar Perseroan, memindahkan saham Perseroan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain kecuali bagi saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham publik; (c) menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun kecuali saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham publik; dan (d) mengubah bidang usaha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini: (i) tidak terdapat transaksi tersendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Perseroan dengan Ridwan dan Sugeng Suryadi yang memberikan agunan atas utang Perseroan kepada BRI berdasarkan PK BRI; dan (ii) Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban kepada kreditur

termasuk kewajiban untuk menjaga rasio keuangan berdasarkan Perjanjian Kredit dan perjanjian-perjanjian pembiayaan yang mengikat Perseroan selama Perseroan terikat dengan perjanjian tersebut.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Mei 2024, serta hasil pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya masih berlaku pada tanggal surat pernyataan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan dan Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa pada transaksi dengan pihak terafiliasi yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum telah dilaksanakan dengan wajar (*arms length*) serta tidak terdapat benturan kepentingan, yaitu tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan. Melalui surat tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga menyatakan telah mengambil prosedur-prosedur guna memastikan transaksi telah dilakukan tanpa adanya benturan kepentingan layaknya transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi).

10. Perjanjian dan Persetujuan Dalam Rangka Penawaran Umum mengikat dan berlaku sah terhadap Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic, Tbk. Nomor 26 tanggal 16 Januari 2024, yang telah diubah berdasarkan: (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic Tbk No. 21 tanggal 16 Februari 2024; (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic Tbk No. 19 tanggal 14 Mei 2024; dan (iii) Akta Perubahan III Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic, Tbk No. 64 tanggal 30 Mei 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta,

antara Perseroan dengan PT KGI Sekuritas Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan pada POJK No. 41/2020. Dalam rangka Penawaran Umum dan untuk mencatatkan saham Perseroan di BEI, Perseroan telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat PT Bursa Efek Indonesia kepada Direksi Perseroan No. S-04390/BEI.PP2/05-2024 tanggal 8 Mei 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Benteng Api Technic Tbk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Waran Seri I yang diterbitkan bersamaan dengan Penawaran Umum tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Selanjutnya, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek pada Penawaran Umum.

11. Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

    a. Sekitar 38,6520% (tiga puluh delapan koma enam lima dua nol persen) atau sebesar Rp. 24.900.000.000,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi yaitu sebagai berikut:
        1) Sekitar 15,26% (lima belas koma dua enam persen) atau sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan seluas 328m^2 berdasarkan nomor sertifikat Sertifikat Hak Milik ("**SHM**") No. 0323 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan yang terletak di Jl. Kebraon II No. 103A, Desa/Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur dari pihak afiliasi Perseroan yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan;
        2) Sekitar 11,65% (sebelas koma enam lima persen) atau sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tanah seluas 1.200m^2 berdasarkan nomor akta Akta Jual Beli ("**AJB**") No. 55 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai gudang bahan baku yang terletak di Desa Sumput, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dari pihak afiliasi yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan;
        3) Sekitar 30,40% (tiga puluh koma empat nol persen) atau sebesar Rp. 7.570.000.000,- (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tanah seluas 3.069m^2 berdasarkan nomor sertifikat SHM No. 01077, SHM No. 01078, SHM No. 01103, dan akta AJB No. 594.4 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai gudang bahan baku yang terletak di Desa Sumput,

Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dari pihak afiliasi Perseroan yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan;

4) Sekitar 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh tujuh persen) atau sebesar Rp. 8.160.000.000,- (delapan miliar seratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tanah seluas 3.329m^2 berdasarkan nomor sertifikat SHM No. 01074, SHM No. 01075, dan SHM No. 01076 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai gudang barang jadi yang terletak di Desa Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik dari pihak afiliasi Perseroan yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan;
5) Sekitar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) atau sebesar Rp. 1.470.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian Tanah seluas 600m^2 berdasarkan nomor akta AJB No. 173 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai gudang barang jadi yang terletak di Desa Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik dari pihak afiliasi Perseroan yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan;
6) Sekitar 4,02% (empat koma nol dua persen) atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembelian Tanah seluas 450m^2 berdasarkan nomor akta AJB No. 063, dan AJB No. 087 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai gudang barang jadi yang terletak di Desa Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik dari pihak afiliasi Perseroan yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan.

Bahwa terhadap rencana pembelian tanah-tanah tersebut diatas, Perseroan telah melakukan pengikatan jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan dan Ridwan dan Sugeng Suryadi. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Januari 2024 tersebut, Perseroan dan Bpk. Ridwan dan Bpk. Sugeng Suryadi sepakat untuk melakukan jual beli dengan harga sebesar Rp 24.900.000.000,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah).

Bahwa bidang tanah yang masih berdasarkan pada AJB No. 55, AJB No. 594.4, AJB No. 173, AJB No. 063 dan AJB No. 087 saat ini sedang dalam proses pengurusan sertipikat hak atas tanah pada tahap pengukuran dan pemetaan kadastral sebagaimana dibuktikan dengan dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Badan Pertanahan Nasional berupa Tanda Terima Dokumen No. 11931/2024 tanggal 6 Maret 2024, Tanda Terima Dokumen No. 11940/2024 tanggal 6 Maret 2024, Tanda Terima Dokumen No. 11927/2024 tanggal 6 Maret 2024, Tanda Terima Dokumen No. 11936/2024 tanggal 6 Maret 2024, dan Tanda Terima Dokumen No. 12578/2024 tanggal 8 Maret 2024.

Rencana realisasi penggunaan dana ini akan dilaksanakan paling lambat pada kuartal II sampai dengan kuartal III Tahun 2024.

Bahwa atas tanah dengan nomor sertifikat SHM No. 0323, SHM No. 01077, SHM No. 01078, SHM No. 01103, SHM No. 01074, SHM No. 01075 dan SHM No. 01076, saat ini sedang dijaminkan dan dibebankan hak tanggungan oleh Perseroan dengan pemegang hak tanggungan, yaitu BRI. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BRI atas pengalihan tanah-tanah tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Surat BRI kepada Perseroan No. B.1159.e-RO-SUB/COP/04/2023 tanggal 26 April 2023 perihal Persetujuan atas Ketentuan Perjanjian Kredit an. PT Benteng Api Technic ("**Surat Persetujuan BRI No. 1159/26 April 2023**"). Berdasarkan Surat Persetujuan BRI No. 1159/26 April 2023, BRI menyatakan bahwa pelaksanaan pembelian dan balik nama aset tetap lahan milik pemegang saham Perseroan menjadi atas nama Perseroan yang dijaminkan di BRI dapat dilakukan dengan syarat: (i) wajib menggunakan jasa notaris rekanan BRI; dan (ii) seluruh biaya yang berkaitan dengan pembelian dan balik nama menjadi beban Perseroan dan seluruh transaksi wajib dilakukan melalui BRI.

b. Sekitar 10,0022% (sepuluh koma nol nol dua dua persen) atau sebesar Rp. 6.443.550.000 (enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan dan perbaikan bangunan yaitu penyelesaian bangunan dengan rincian sebagai berikut:
   1) Sekitar 51,68% (lima puluh satu koma enam delapan persen) atau sekitar Rp. 3.330.000.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk penyelesaian kantor pemasaran;
   2) Sekitar 11,94% (sebelas koma sembilan empat persen) atau sekitar Rp. 769.230.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk perluasan bangunan laboratorium;
   3) Sekitar 8,82% (delapan koma delapan dua persen) atau sekitar Rp. 568.320.000 (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) akan digunakan sebagai pembangunan lahan parkir di area laboratorium dan pabrik, area produksi;
   4) Sekitar 18,95% (delapan belas koma sembilan lima persen) atau sekitar Rp. 1.221.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta Rupiah) akan digunakan untuk Pembangunan gudang bahan baku tambahan yang berlokasi pada Kabupaten Gresik; dan
   5) Sekitar 8,61% (delapan koma enam satu persen) atau sekitar Rp. 555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk renovasi interior Kantor Head Office.

c. Sekitar 5,6718% (lima koma enam tujuh satu delapan persen) atau sebesar Rp. 3.653.852.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian peralatan laboratorium baru dengan kuantitas masing-masing 1 (satu) unit yang meliputi peralatan laboratorium *thermal expansion testing machine, thermal conductivit testing machine dan Apparent Porosity Tester*.

Rencana realisasi penggunaan dana ini akan dilaksanakan paling lambat pada Kuartal IV Tahun 2025.

d. Sekitar 6,8449% (enam koma delapan empat empat sembilan persen) atau sebesar Rp 4.409.581.000 (empat miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin produksi baru dengan kuantitas masing-masing 1 (satu) unit yang meliputi mesin produksi *intensive mixer R15, intensive mixer R05, upgrade shuttle kiln 5m^3* ke *grade 1700^{o}C, upgrade shuttle kiln 20m^3* ke *grade 1700^{o}C sewing machine head complete, automatic infeed and bag top, genset* 150 KVA.

   Rencana realisasi penggunaan dana ini akan dilaksanakan paling lambat pada Kuartal IV Tahun 2025.

e. Sisanya, sekitar 38,8291% (tiga puluh delapan koma delapan dua sembilan satu persen) akan digunakan sebagai *Operational Expenditure* (OPEX) berupa persediaan barang jadi dan bahan baku dengan rincian:
   1) Sekitar 71,56% (tujuh puluh satu koma lima enam persen) akan digunakan Perseroan untuk pengadaan bahan baku seperti bauksit, andalusit, alumina, tanah liat, dan bahan baku lainnya.
   2) Sekitar 28,44% (dua puluh delapan koma empat empat persen) akan digunakan Perseroan untuk pengadaan barang jadi seperti *insulating brick, calcium silicate, isowool, serawool*, dan *rockwool*.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana huruf b, c, d dan e di atas, Perseroan belum memiliki kesepakatan ataupun perjanjian dengan pihak manapun untuk masing-masing rencana transaksi tersebut. Realisasi transaksi dari rencana penggunaan dana huruf b, c, d dan e ersebut akan dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga yang bukan merupakan afiliasi dari Perseroan.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk pembelian bahan baku, barang jadi, dan untuk biaya tenaga kerja pelaksanaan proyek.

Jika dana hasil Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan di atas, Perseroan akan membiayai rencana penggunaan dana tersebut dengan menggunakan kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasional Perseroan.

Rencana penggunaan dana huruf a merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") mengingat masing-masing transaksi tersebut dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan yaitu: (i) Ridwan yang merupakan direktur utama Perseroan dan salah satu pemegang saham utama Perseroan; dan (ii) Sugeng Suryadi yang merupakan Komisaris Utama dan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Sehingga dalam

melakukan transaksi tersebut Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, yaitu: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi; dan (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas transaksi serta menyampaikan keterbukaan informasi tersebut dan dokumen pendukungnya kepada OJK. Melalui: (i) surat pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024; (ii) surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 15 Februari 2024; dan (iii) surat pernyataan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 Februari 2024, menyatakan bahwa Perseroan, Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dalam pelaksanaan transaksi rencana penggunaan dana huruf a tersebut, antara lain akan menggunakan Penilai untuk menentukan kewajaran dari transaksi tersebut. Selanjutnya, rencana penggunaan dana huruf b, c, d dan e tidak dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan sehingga bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran ini telah terealisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan OJK No. 30/2015 apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan

d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung oleh: (i) Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Mei 2024; (ii) Surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 30 Mei 2024; dan (iii) hasil pemeriksaan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 30 Mei 2024, Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum. Selain itu, Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

13. Perseroan telah memiliki harta kekayaan berupa benda tetap, barang bergerak kendaraan, dan Hak atas Kekayaan Intelektual ("**Harta Kekayaan**"), dan Harta Kekayaan dimaksud: (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dikuasai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; (iii) pada Tanggal Pendapat Hukum tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iv) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, kecuali:

a. Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 1475/Bambe dibebankan hak tanggungan peringkat I (Pertama), hak tanggungan peringkat II (Kedua), hak tanggungan peringkat III (Ketiga), hak tanggungan peringkat IV (Keempat), hak tanggungan V (Kelima), hak tanggungan peringkat VI (Keenam), dan hak tanggungan peringkat VII (Ketujuh) dengan pemegang hak tanggungan yaitu BRI berdasarkan: (i) Akta Pemberian Hak Tanggungan ("**APHT**") Peringkat I (Pertama) No. 47/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Irfin Rif'Iyah, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**PPAT**") di Kabupaten Gresik dan Sertifikat Hak Tanggungan ("**SHT**") Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No. 2107/2009; (ii) APHT Peringkat II (Kedua) No. 39/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Irfin Rif'Iyah, S.H. PPAT di Kabupaten Gresik dan SHT Peringkat II (Kedua) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No. 2144/2010; (iii) APHT Peringkat III (Ketiga) No. 116/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Irfin Rif'Iyah, S.H. PPAT di Kabupaten Gresik

dan SHT Peringkat III (Ketiga) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No. 567/2013; (iv) APHT Peringkat IV (Keempat) No. 147/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Irfin Rif'Iyah, S.H., PPAT di Kabupaten Gresik dan SHT Peringkat IV (Keempat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No. 01959/2014; (v) APHT Peringkat V (Kelima) No. 107/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Rachmah Hidayati, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dan SHT Peringkat V (Kelima) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No. 00605/2016; dan (vi) APHT Peringkat VI (Keenam) No. 08/2018 tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Berlino Askandar Tjokroprawiro, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dan SHT Peringkat VI (Keenam) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No. 00341/2018; dan (vii) APHT Peringkat VII (Ketujuh) No. 1577/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Berlino Askandar Tjokroprawiro, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dan SHT Peringkat VII (Ketujuh) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No. 06391/2019;

b. SHGB No. 1608/Bambe dibebankan hak tanggungan peringkat I (Pertama) dan hak tanggungan peringkat II (Kedua) dengan pemegang hak tanggungan yaitu BRI berdasarkan: (i) APHT Peringkat I (Pertama) No. 113/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Irfin Rif'Iyah, S.H. PPAT di Kabupaten Gresik dan SHT Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No. 566/2013; dan (ii) APHT Peringkat II (Kedua) No. 1578/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Berlino Askandar Tjokroprawiro, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dan SHT Peringkat II (Kedua) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No. 06380/2019;

c. SHGB No. 2392/Balas Klumprik dibebankan hak tanggungan peringkat I (Pertama), hak tanggungan peringkat II (Kedua), dan hak tanggungan peringkat III (Ketiga) dengan pemegang hak tanggungan yaitu BRI berdasarkan: (i) APHT Peringkat I (Pertama) No. 6/2015 tanggal 14 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., M.Kn. PPAT di Kota Surabaya I dan SHT Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I No. 810/2015; (ii) APHT Peringkat II (Kedua) No. 01/2018 tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Atika Ashiblie, S.H., PPAT di Kota Surabaya I dan SHT Peringkat II (Kedua) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I No. 669/2018; dan (iii) APHT Peringkat III (Ketiga) No. 100/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Atika Ashiblie, S.H. PPAT di Kota Surabaya I dan SHT Peringkat III (Ketiga) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I No. 5841/2019; dan

d. SHGB No. 1327/Cangkir dibebankan hak tanggungan dengan pemegang hak tanggungan yaitu OCBC berdasarkan APHT No. 406/2017 tanggal 3 November 2017 yang dibuat di hadapan Widatul Millah, S.H. PPAT di Kabupaten Gresik dan SHT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No. 06140/2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024: (i) perjanjian dan penjaminan atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; (ii) bahwa apabila jaminan hutang harus dieksekusi oleh BRI selaku kreditur, maka hal tersebut akan berdampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan. Sebagai mitigasi risiko, Perseroan dapat menyewa peralatan dan fasilitas untuk memproduksi dan memenuhi kegiatan usaha Perseroan; dan (iii) tidak ada harta kekayaan Perseroan yang sedang dalam keadaan sengketa.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan mempunyai penyertaan saham secara langsung yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu penyertaan saham secara langsung pada PT Benteng Putra Indonesia ("**BPI**") sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) saham atau sebanyak Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah) yang merupakan 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor BPI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024, tidak terdapat sengketa dan/atau gadai atas saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan pada BPI; (ii) penyertaan saham oleh Perseroan ke dalam BPI tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BPI; dan (iii) penyertaan saham oleh Perseroan ke dalam BPI telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 211A/BAT-SK/V/2018 tanggal 01 Mei 2018.

Berikut ini adalah pendapat hukum mengenai BPI:

a. BPI didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Benteng Putra Indonesia Nomor 4 tanggal 3 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Isti Kusumawardhani, Notaris di Kabupaten Gresik yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023546.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 03 Mei 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Nomor AHU-00672672.AH.01.11 tanggal 3 Mei 2018, yang mengatur mengenai pendirian Benteng Putra Indonesia ("**Akta Pendirian BPI**") sebagaimana anggaran dasar BPI terakhir kali diubah dengan Ketentuan anggaran dasar BPI terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham BPI No. 6 tertanggal 6 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135306 tanggal 6 Juli 2023 ("**Akta BPI No. 6/6 Juli 2023**").

b. Akta Pendirian BPI, Akta BPI No. 6/6 Juli 2023 dan perubahan anggaran dasar BPI lainnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BPI dan peraturan perundang-undangan berlaku.

c. Berdasarkan Akta Pendirian BPI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BPI adalah sebagai berikut:

Permodalan	**Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham**		
	Saham	**Jumlah Nominal**	
Modal Dasar	2.000	Rp. 2.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor	600	Rp. 600.000.000,-	
Modal dalam Portepel	1.400	Rp. 1.400.000.000,-	
Pemegang Saham	**Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham**		
	Saham	**Jumlah Nominal**	**%**
Perseroan	510	Rp. 510.000.000,-	85
Raden Mochammad Shiddiq	90	Rp. 90.000.000,-	15
Jumlah	**600**	**Rp. 600.000.000,-**	**100**

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pada tanggal 19 September 2023 melalui Notaris, BPI telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir BPI kepada Menhukham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi *Beneficial Owner* Administrasi Hukum Umum. Ridwan merupakan Pemilik Manfaat Akhir BPI dengan memenuhi kriteria Pasal 4 Ayat (1) huruf a dan d PerPres No. 13/2018 *juncto* Angka 4 huruf a Bagian III Lampiran II Permenhukham No. 15/2019.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan BPI yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan anggaran dasar BPI.

d. Direksi BPI telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT.

e. BPI telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020, tahun buku 2021 dan tahun buku 2022 berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 BPI tanggal 01 November 2023 ("**RUPS Tahunan BPI**"). Berdasarkan RUPS Tahunan BPI tersebut, BPI telah menyisihkan laba bersih sebagai cadangan wajib untuk tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2022 sehingga dana cadangan BPI menjadi sebesar Rp. 1.231.446.495,- (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah). Selanjutnya, BPI juga telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan tahun buku 2023 pada tanggal 30 Mei 2024.

f. Maksud dan tujuan BPI ialah menjalankan usaha di bidang konstruksi dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BPI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (i) pemasangan perancah (*steiger*) (Kode KBLI 43902), mencakup usaha pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya; (ii) konstruksi khusus lainnya YTDL (Kode KBLI 43909), mencakup usaha konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktur; pekerjaan konstruksi beton pascatarik (*post tensioned*); pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api (*tanur*, *anneling*, *flare*, *incenerator*) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya; (iii) konstruksi gedung industri (Kode KBLI 41013); (iv) instalasi minyak dan gas (Kode KBLI 43223), mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri; (v) instalasi listrik (Kode KBLI 43211), mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara; (vi) pengecatan (Kode KBLI 43303), mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan; (vii) pemasangan rangka dan atap/*roof covering* (Kode KBLI 43903), mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap; dan (viii) perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca (Kode KBLI 46633), mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap Surat Pernyataan BPI tanggal 25 Maret 2024, kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan BPI adalah Perdagangan Besar Genteng,

Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca (Kode KBLI 46633). BPI telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ruang lingkup usaha sebagaimana diatur pada maksud dan tujuan dalam anggaran dasar BPI dan kegiatan usaha BPI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai dengan KBLI 2020.

g. BPI telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta telah melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BPI. Perizinan-perizinan yang dimiliki BPI telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar BPI dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

h. BPI telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1) BPI telah mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerja dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPI juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk bulan bulan Maret 2024, April 2024, dan Mei 2024;

2) BPI telah memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai dengan upah minimum untuk wilayah Surabaya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/2023 yang mengatur antara lain upah minimum untuk wilayah Surabaya tahun 2024 sebesar Rp. 4.725.479,19 per bulan.

3) BPI telah memiliki Peraturan Perusahaan dari Dinas Ketenagakerjaan yang masih berlaku sampai dengan tanggal 2 Mei 2026; dan

4) BPI telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan pada tanggal 13 Februari 2024, dengan nomor pelaporan 60222.20240213.0001. BPI memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 13 Februari 2025.

i. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan BPI tanggal 25 Maret 2024 serta hasil pemeriksaan kami terhadap BPI sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, BPI menyatakan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh BPI masih berlaku pada Tanggal Pendapat Hukum adalah sah dan mengikat BPI serta tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar BPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. BPI tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan BPI tetap memenuhi kewajiban-

kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan.

j. BPI memiliki harta kekayaan berupa barang bergerak kendaraan bermotor yang telah: (i) dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) dikuasai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPI; (iii) pada Tanggal Pendapat Hukum tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iv) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan atas Surat Pernyataan BPI tanggal 25 Maret 2024, BPI menyatakan bahwa: (i) tidak ada harta kekayaan BPI yang berstatus dalam keadaan sengketa; (ii) BPI tidak memiliki penyertaan saham pada perseroan terbatas lain; dan (iii) BPI telah mengasuransikan sebagian harta kekayaannya, maka konsekuensi terhadap kelangsungan usaha BPI apabila terjadi keadaan kahar untuk harta kekayaan yang belum diasuransikan tersebut maka BPI akan menanggung sendiri kerugian tersebut dari kas BPI dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan BPI mengingat BPI masih memiliki alternatif lain untuk menggantikan fungsi aset tersebut dan BPI dapat menyewa aset sejenis kepada pihak lainnya serta BPI masih memiliki aset lainnya dengan fungsi sejenis.

k. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung oleh: (i) Surat Pernyataan BPI tanggal 30 Mei 2024; (ii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPI seluruhnya tertanggal 30 Mei 2024; dan (iii) hasil pemeriksaan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 30 Mei 2024, BPI serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPI tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum. Selain itu, BPI serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPI tidak terlibat dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

15. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan berupa: (i) Gudang Bahan Bangunan; dan (ii) 1 (satu) unit *Pan Mixer Tupe* HXQ-1000, 1 (satu) set *Hoist Crane*, 1 (satu) set mesin press otomatis

yang terdiri dari *Servo Motor Electric Screw Pree Machine Type*: HLDS-400B dan *Feeding Machine Type*: *Weighting*, dan 1 (satu) set *platform* dan *conveyor* system.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024, nilai pertanggungan dari asuransi tersebut telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan yang masih berlaku hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan.

16. Aspek-aspek dari segi hukum yang terungkap dan disajikan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami sebagaimana ternyata dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami siapkan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri serta terlepas dari kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan ataupun afiliasinya.

Hormat kami,
ASNP Law Office

Eka Prasetia Utama, S.H.
STTD No. STTD.KH-427/PM.223/2021
HKHPM No. 202104

Tembusan:
1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT KGI Sekuritas Indonesia.

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini adalah Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal *31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Kanel dan Rekan dan ditandatangani oleh* Ivan Kanel *dengan opini tanpa modifikasian.*

PT BENTENG API TECHNIC Tbk DAN ENTITAS ANAK / *AND SUBSIDIARY*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM /
THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 NOVEMBER 2023 DAN 30 NOVEMBER 2022 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020/
FOR THE ELEVEN-MONTHS PERIOD ENDED
NOVEMBER 30, 2023 AND NOVEMBER 30, 2022 (UNAUDITED) AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim dan Laporan Auditor Independen

Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada 30 November 2023 dan 30 November 2022 (Tidak Diaudit) dan
Untuk Tahun - Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020

PT BENTENG API TECHNIC Tbk DAN ENTITAS ANAK

The Interim Consolidated Financial Statements and Independent Auditor's Report
For The Eleven-Months Period Ended November 30, 2023 and November 30, 2022 (Anaudited) And
For The Years Ended December 31, 2022, 2021, and 2020

PT BENTENG API TECHNIC Tbk AND SUBSIDIARY

PT. BENTENG API TECHNIC, Tbk
MANUFACTURING, TRADING & CONTRACTOR
SPECIALIST IN ENGINEERING FURNACES, REFRACTORIES & INSULATIONS
Office : Jl. Kebraon II No. 103A Surabaya, Indonesia 60222,
Phone : 62-31-767 2269 (Hunting), Fax: 62-31-7671475, 7662336
E-mail: benteng@indo.net.id / info@bentengapi.com Website : www.bentengapi.com

ISO 9001:2015 Cert No. 10140053
ISO 14001:2015 Cert No. BQSR22533
ISO 45001:2018 Cert No. BQSR22534

SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2023 DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020

BOARD OF DIRECTOR STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND FOR THE ELEVEN-MONTHS PERIOD ENDED NOVEMBER 30, 2023 AND 2022 (UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020

PT BENTENG API TECHNIC Tbk DAN ENTITAS ANAK / *AND SUBSIDIARY*

Kami yang bertanda tangan dibawah ini / *We, the undersigned:*

1. Nama / *Name* : RIDWAN
   Alamat Kantor / *Office Address* : Jl. Kebraon II No.103A Karangpilang Surabaya

   Alamat Domisili Sesuai KTP atau indentitas lain / *Domicile as stated in ID Card* : Puri Lidah Kulon Blok F-1 001/007, Puri Lidah Kulon Lakarsantri, Surabaya
   Nomor Telepon / *Phone Number* : 08123226547
   Jabatan / *Position* : Direktur Utama / *President Director*

2. Nama / *Name* : ASWIN ASMANTONO
   Alamat Kantor / *Office Address* : Jl. Kebraon II No.103A Surabaya

   Alamat Domisili Sesuai KTP atau indentitas lain / *Domicile as stated in ID Card* : Pakis Tirtosari 6/41 007/005 Pakis Sawahan Surabaya
   Nomor Telepon / *Phone Number* : 081232727864
   Jabatan / *Position* : Direktur Keuangan / *Financial Director*

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim PT Benteng Api Technic Tbk dan Entitas Anak;

2. Laporan keuangan konsolidasian interim PT Benteng Api Technic Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian interim PT Benteng Api Technic Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar; dan

   b. Laporan keuangan konsolidasian interim PT Benteng Api Technic Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

state that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the interim consolidated financial statements PT Benteng Api Technic Tbk and its Subsidiary;*

2. *The interim consolidated financial statements PT Benteng Api Technic Tbk and its Subsidiary have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles;*

3. a. *All information contained in the interim consolidated financial statements PT Benteng Api Technic Tbk and its Subsidiary is complete and correct; and*

   b. *The interim consolidated financial statements PT Benteng Api Technic Tbk and its Subsidiary do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;*

PT. BENTENG API TECHNIC, Tbk
MANUFACTURING, TRADING & CONTRACTOR
SPECIALIST IN ENGINEERING FURNACES, REFRACTORIES & INSULATIONS
Office : Jl. Kebraon II No. 103A Surabaya, Indonesia 60222,
Phone : 62-31-767 2269 (Hunting), Fax: 62-31-7671475, 7662336
E-mail: benteng@indo.net.id / info@bentengapi.com Website : www.bentengapi.com

ISO 9001:2015
Cert No. 10140053
ISO 14001:2015
Cert No. BQSR22533
ISO 45001:2018
Cert No. BQSR22534

4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal PT Benteng Api Technic Tbk dan Entitas Anak.

   Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

4. *We are responsible for the Company internal control system of PT Benteng Api Technic Tbk and its Subsidiary.*

   This statement letter is made truthfully.

Untuk dan atas nama Dewan Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

Surabaya, 28 Maret / *March 28,* 2024



RIDWAN
Direktur Utama / *President Director*

ASWIN ASMANTONO
Direktur Keuangan / *Financial Director*

The original financial statements included here in are in Indonesian language.

PT BENTENG API TECHNIC Tbk DAN ENTITAS ANAK*/ AND SUBSIDIARY*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 NOVEMBER 2023 DAN 30 NOVEMBER 2022 (TIDAK DIAUDIT) DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020

INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
FOR THE ELEVEN-MONTHS PERIOD ENDED NOVEMBER 30, 2023 AND NOVEMBER 30, 2022 (UNAUDITED) AND
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020

Daftar isi

Table of contents

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan		***Financial Statements***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim	1 – 2	*Interim Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim	3 – 4	*Interim Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Interim	5 – 6	*Interim Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian Interim	7	*Interim Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim	8 – 125	*Notes to the Interim Consolidated Financial Statements*
Informasi tambahan		***Supplementary Information***
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	126 – 127	*Statements of Financial Position of Holding Entity*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk	128	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income of Holding Entity*
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	129 – 130	*Statements of Changes in Equity of Holding Entity*
Laporan Arus Kas Entitas Induk	131	*Statements of Cash Flows of Holding Entity*

****

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

KEPADA PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE SHAREHOLDERS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND DIRECTORS

Laporan No: 00026/2.1363/AU.1/04/0968-3/1/III/2024 *Report No:*

PT Benteng Api Technic Tbk dan Entitas Anak

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian interim PT Benteng Api Technic Tbk dan entitas anaknya ("Grup") yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Benteng Api Technic Tbk dan entitas anaknya ("Grup") tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the accompanying interim consolidated financial statements of PT Benteng Api Technic Tbk and subsidiary ("The Group") which comprise the interim consolidated statement of financial position as of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 and the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, interim consolidated statement of changes in equity, and interim consolidated statement of cash flows for the year ended November 30, 2023, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Benteng Api Technic Tbk and subsidiary ("The Group") as of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 and its financial performance and cash flows for the year that ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis of Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements paragraph in our report. We are independent of The Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait. kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Mengacu pada Catatan atas Laporan Keuangan 2e dan 2p tentang Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan – Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai, Instrumen Keuangan, dan Catatan 5 tentang Piutang Usaha.

Pada tanggal 30 November 2023 serta 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 piutang usaha bruto masing masing sebesar Rp 36.380.240.082 serta Rp 30.403.259.190, Rp 32.950.564.968, dan Rp 29.247.285.682 yang masing-masing terdiri dari 32%, 26%, 26%, dan 31% dari total aset Grup. Grup telah membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar serta Rp 14.182.558.131, Rp 9.764.629.721, Rp 7.792.282.671 dan Rp 6.441.858.571 masing-masing pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Sesuai dengan PSAK 71 Instrumen Keuangan, Perusahaan menentukan penyisihan penurunan nilai piutang usaha yang dihitung secara kolektif dengan menggunakan model yang dipengaruhi oleh sejumlah input yang dapat diobservasi oleh manajemen. Asumsi dan parameter yang digunakan dalam perhitungan didasarkan pada data historis dan data kredit pelanggan saat ini, dan termasuk tunggakan pelanggan yang tercermin dalam jadwal umur piutang.

Tingkat kerugian historis kemudian disesuaikan untuk mencerminkan informasi saat ini dan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward looking*) dari faktor-faktor ekonomi makro yang dapat memengaruhi pelunasan piutang pelanggan. Penilaian ini melibatkan estimasi manajemen yang signifikan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financials statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:

Allowance for Impairment Losses on Trade Receivables

Refer to Notes to the Financial Statements 2e and 2p concerning Summary of Significant Accounting Policies – Allowance for Impairment Losses, Financial Instruments and Note 5 concerning Trade Receivable.

As of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020, gross trade receivables each amounted to Rp 36.380.240.082, Rp 30.403.259.190, Rp 32.950.564.968 and Rp 29.247.285.682, respectively consisting of 32%, 26%, 26% and 31% of the Group's total assets. The Group has established an allowance for impairment losses amounting to Rp 14.182.558.131, Rp 9.764.629.721, Rp 7.792.282.671, and Rp 6.441.858.571 respectively for November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020.

In accordance with PSAK 71 Financial Instruments, the Company determines the allowance for impairment of trade receivables which is calculated collectively using a model that is influenced by a number of inputs that can be observed by management. The assumptions and parameters used in the calculations are based on historical data and current customer credit data, and include customer arrears reflected in the receivable aging schedule.

Historical loss levels are then adjusted to reflect current information and forward-looking information on macroeconomic factors that may affect the repayment of customer receivables. This assessment involves significant management estimates.

Hal Audit Utama (Lanjutan)

Hal Audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut: (lanjutan)

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha (lanjutan)

Respon kami atas Hal Audit Utama:

- Kami memperoleh pemahaman dan melaksanakan prosedur untuk mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal manajemen yang relevan sehubungan dengan penyisihan kredit ekspektasian atas piutang usaha;
- Kami mengevaluasi kesesuaian model kerugian kredit ekspektasian yang digunakan dan menguji kewajaran asumsi utama (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokkan berbagai segmen pelanggan, karakteristik risiko kredit dan informasi masa depan (*forward looking*) yang digunakan oleh manajemen untuk mengestimasi cadangan kerugian kredit ekpektasian;
- Kami melakukan perhitungan kembali kerugian kredit ekspektasian secara independen dengan menggunakan pengelompokkan umur piutang dan menggunakan tingkat suku bunga utang bank milik Perusahaan pada tahun berjalan;
- Kami menilai apakah asumsi yang digunakan oleh manajemen didukung oleh data industri yang tersedia, data historis dan data tingkat kerugian aktual;
- Kami menilai kecukupan pengungkapan terkait penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha dalam konteks persyaratan pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kami yakin bahwa pengungkapan yang tepat telah dilakukan

Key Audit Matters (Continued)

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows: (continued)

Allowance for Impairment Losses on Trade Receivables (continued)

Our Response to Key Audit Matters:

- *We obtained an understanding of and implemented procedures to evaluate the design and implementation of relevant management internal controls relating to expected credit allowances for trade receivables;*
- *We evaluate the suitability of the expected credit loss model used and test the reasonableness of the main assumptions (namely the definition of default, grouping of various customer segments, credit risk characteristics, and to forward-looking information used by management to estimate the expected credit loss reserve;*
- *We independently recalculated expected credit losses using the age grouping of receivables and using the interest rate on the Company's bank loans in the current year;*
- *We assess whether the assumptions used by management are supported by available industry data, historical data, and actual loss rate data;*
- *We assess the adequacy of disclosures regarding the allowance for impairment losses on trade receivables in the context of the disclosure requirements of Financial Accounting Standards in Indonesia. We are confident that appropriate disclosures have been made.*

Hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim, dan laporan arus kas konsolidasian interim PT Benteng Api Technic Tbk dan entitas anaknya ("Grup") untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, yang disajikan sebagai angka-angka komparasi terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan konprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim dan laporan arus kas konsolidasian interim tersebut.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00002/2.1363/AU.1/04/0968-3/1/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Laporan Auditor Independen No. 00007/2.1363/AU.1/04/0968-3/1/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada 30 November 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasian. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 38.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Benteng Api Technic Tbk dan entitas anaknya ("Grup") di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Other matter

The interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, interim consolidated statements of changes in equity and interim consolidated statements of cash flows of PT Benteng Api Technic Tbk and its subsidiary ("The Group") for the eleven-months period ended November 30, 2022, presented as comparative figures against the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, interim consolidated statements of changes in equity, interim consolidated statements of cash flow for the eleven-months ended November 30, 2023, are not audited or reviewed. We do not audit or review our interim consolidated profit or loss and other comprehensive income, interim consolidated statement of changes in equity, and interim consolidated statement of cash flows for the eleven-months ended November 30, 2022, and therefore, we do not express an opinion or other form of assurance on such interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, interim consolidated statement of changes in equity and interim consolidated statement of cash flows.

Prior to this report, we have issued Independent Auditor's Report No. 00002/2.1363/AU.1/04/0968-3/1/I/2024 dated on January 19, 2024 and Independent Auditor's Report No. No. 00007/2.1363/AU.1/04/0968-3/1/II/2024 dated on February 13, 2024 on Company's consolidated financial statements for the eleven-months period ending November 30, 2023 with an opinion reasonable without modification. In connection with Company's plan to conduct an Initial Public of Shares, The Company has reissued the independent auditor's report on the consolidated financial statements for the eleven-months period ending November 30, 2023 which is accompanied by several changes and additional disclosures in the consolidated financial statements as explained in Note 38.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in a document in connection with the proposed initial public offering of shares of PT Benteng Api Technic Tbk and its subsidiary ("The Group") in the Indonesian Capital Market, and is not intended to be, and should not be used for any other purposes.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material Ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Management's Responsibility and Those Charged With Governance of Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing The Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concerned and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate The Company or to cease operations or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing The Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities on Audit of Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's Responsibilities on Audit of Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause The Company to cease to continue as a going concern.*

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities on Audit of Financial Statements (Continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (lanjutan)

- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in scarce circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits n such communication.

Jakarta,
28 Maret / *March 28,* 2024

00026

Ivan Kanel SE., MAk., MM., Ak., BKP., CPA., CA., CFI., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CRMS., CCMA., CAMP., CFAP., CPGA., CHCM., CCBP., CSRP., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik / *License of Public Accountant* No. AP. 0968

The financial statements are not intended to present the financial position, result of operations, changes in equity, and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures, and practices utilized to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly the financial statements and the auditor's report there on are not intended for use by those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards and their application in practice.

PT BENTENG API TECHNIC Tbk DAN ENTITAS ANAK/ *AND SUBSIDIARY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 30 NOVEMBER 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION NOVEMBER 30, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	30 November/ *November 30*	31 Desember/ *December 31,*			
		2023	2022	2021	2020	
ASET						***ASSETS***
ASET LANCAR						***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2a, 2b, 2c, 4	21.377.804.265	17.642.912.704	22.714.978.275	11.449.153.706	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha						*Trade receivables*
Pihak berelasi		541.657.078	437.229.222	59.224.000	1.040.365.000	*Related parties*
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit pada 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar Rp 14.182.558.131, Rp 9.764.629.721, Rp 7.792.282.671, dan Rp 6.441.858.571	2a, 2d, 2f, 5, 29c	21.656.024.873	20.201.400.247	25.099.058.297	21.765.062.111	*Third parties – net of allowance for credit losses of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 were resepectively Rp 14.182.558.131, Rp 9.764.629.721, Rp 7.792.282.671, and Rp 6.441.858.571*
Piutang lain – lain	2a, 2f, 6, 29c					*Other receivables*
Pihak berelasi		-	-	90.000.000	90.000.000	*Related parties*
Pihak ketiga		-	-	-	192.700.149	*Third parties*
Persediaan	2a, 2g, 7	39.982.908.607	47.824.798.281	45.354.753.665	34.882.173.651	*Inventories*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2a, 2e, 8	3.164.275.462	5.032.586.248	12.328.225.158	1.045.981.510	*Prepaid expenses and advances*
JUMLAH ASET LANCAR		**86.722.670.285**	**91.138.926.702**	**105.646.239.395**	**70.465.436.127**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR						***NON- CURRENT ASSETS***
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 27.014.550.576, Rp 24.276.602.161, Rp 21.577.934.678, dan Rp 19.145.148.156	2a, 2h, 2k, 9	21.075.001.792	21.031.826.511	18.510.045.019	20.009.352.243	*Fixed assets – net of accumulated depreciation of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 were respectively Rp 27.014.550.576, Rp 24.276.602.161, Rp 21.577.934.678, and Rp19.145.148.156*
Aset tak berwujud – setelah dikurangi akumulasi amortisasi 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 26.587.501, Rp 14.400.000, Rp 13.846.877, dan Rp 13.109.377	2a, 2i, 2k, 11	52.812.499	-	553.123	1.290.623	*Intangible assets - net of accumulated amortization as of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 amounted were respectively Rp 26.587.501, Rp 14.400.000, Rp 13.846.877, and Rp 13.109.377*
Aset hak guna – setelah dikurangi akumulasi penyusutan 30 November 2023 Rp 305.570.834	2a, 2j, 2k, 10	361.129.166	-	-	-	*Right of use – net of accumulated depreciation as of November 30, 2023 Rp 305.570.834*
Aset pajak tangguhan	2a, 2m, 14c	4.518.840.585	3.350.871.744	2.914.955.038	2.589.380.029	*Deferred tax asset*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**26.007.784.042**	**24.382.698.255**	**21.425.553.180**	**22.600.022.895**	***TOTAL NON- CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**112.730.454.327**	**115.521.624.957**	**127.071.792.575**	**93.065.459.022**	***TOTAL ASSETS***

PT BENTENG API TECHNIC Tbk DAN ENTITAS ANAK/ *AND SUBSIDIARY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN (LANJUTAN) 30 NOVEMBER 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED) NOVEMBER 30, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	30 November/ *November 30*	31 Desember/ *December 31,*			
		2023	2022	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS						***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK						***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	2a, 2b,					*Trade payables*
Pihak berelasi	2f, 12,	57.484.902	11.322.000	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	29b	9.443.972.912	8.756.843.234	6.114.027.626	8.940.518.720	*Third parties*
Utang lain-lain						*Other payables*
Pihak berelasi	2a, 2f,	-	-	1.013.000.000	2.813.000.000	*Related parties*
Pihak ketiga	13, 29b	386.227.152	535.878.616	1.124.838.753	508.566.076	*Third parties*
Utang pajak	2a, 2m, 14a	1.238.086.113	751.417.452	1.260.784.144	722.439.390	*Taxes payables*
Beban yang masih harus dibayar	2a, 2l, 15	1.178.680.046	816.990.904	782.327.843	1.097.048.525	*Accrued expenses*
Pendapatan diterima dimuka	2a, 2l, 16	3.602.362.466	10.935.207.661	34.460.919.989	7.573.160.260	*Unearned revenue*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:						*Current maturities of long-term liabilities*
Utang bank	2a, 17	750.000.000	744.000.000	270.000.000	270.000.000	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	2a, 18	184.400.509	334.444.324	261.639.988	322.353.385	*Finance lease liabilities*
LIABILITAS JANGKA PENDEK		**16.841.214.100**	**22.886.104.191**	**45.287.538.343**	**22.247.086.356**	***CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG						***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar:						*Long – term liabilities – net of current maturities:*
Utang bank	2a, 17	18.171.761.285	22.490.270.708	24.533.095.154	17.434.932.303	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	2a, 18	62.902.672	229.176.943	103.374.306	255.187.294	*Finance lease liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	2a, 2n, 19	6.357.626.344	5.466.605.476	5.457.512.955	5.328.050.648	*Employee benefit liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG		**24.592.290.301**	**28.186.053.127**	**30.093.982.415**	**23.018.170.245**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		**41.433.504.401**	**51.072.157.318**	**75.381.520.758**	**45.265.256.601**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS						***EQUITY***
Modal saham – nilai nominal Rp 20 per saham pada 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 2.405.000.000 saham pada 30 November 2023 dan 481.000 saham pada 31 Desember 2022. Modal dasar - 12.000 saham pada tahun 2021 dan 2020. Modal ditempatkan dan disetor penuh – 6.500 saham pada tahun 2021 dan 2020	20	48.100.000.000	48.100.000.000	650.000.000	650.000.000	*Share capital - par value Rp 20 per share as of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020. Authorized, Issued and fully paid – 2.405.000.000 shares in November 30, 2023, and 481.000 shares December 31, 2022. Authorized - 12.000 shares in 2021 and 2020. issued and fully paid 6.500 shares in 2021 and 2020*
Tambahan modal disetor	21	1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000	*Additional paid in capital*
Saldo laba:	33					*Retained earnings:*
Ditentukan penggunaannya		6.564.555.537	6.564.555.537	-	-	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		13.051.972.700	6.502.201.108	48.809.374.467	45.523.514.786	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain		849.560.536	823.126.122	410.931.861	(178.568.092)	*Other comprehensive income*
Kepentingan non-pengendali	22	1.284.861.152	1.013.584.872	373.965.489	359.255.727	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS		**71.296.949.925**	**64.449.467.639**	**51.690.271.817**	**47.800.202.421**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**112.730.454.326**	**115.521.624.957**	**127.071.792.575**	**93.065.459.022**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT BENTENG API TECHNIC Tbk DAN ENTITAS ANAK/ *AND SUBSIDIARY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 NOVEMBER 2023 DAN 30 NOVEMBER 2022 (TIDAK DIAUDIT), DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE ELEVEN MONTH PERIOD THEN ENDED NOVEMBER 30, 2023 AND NOVEMBER 30, 2022 (UNAUDITED), AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 November / *November 30,*		31 Desember/ *December 31,*			
		2023	2022 (Tidak diaudit / *Unaudited*)	2022	2021	2020	
PENDAPATAN	2a, 2f, 2l, 23, 29b	123.184.986.363	118.105.978.323	131.344.565.847	81.378.093.670	77.249.868.978	***REVENUE***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2a, 2l, 24, 29b	(86.935.206.277)	(89.415.648.078)	(97.650.977.851)	(59.972.711.803)	(57.456.231.795)	***COST OF REVENUE***
LABA KOTOR		**36.249.780.086**	**28.690.330.245**	**33.693.587.996**	**21.405.381.867**	**19.793.637.183**	***GROSS PROFIT***
BEBAN OPERASI							***OPERATIONAL EXPENSES***
Beban penjualan dan pemasaran	2a, 2l, 25	(3.602.721.454)	(3.319.311.894)	(3.872.704.076)	(3.284.122.855)	(2.920.263.512)	*Selling and marketing expenses*
Beban umum dan administrasi	2a, 2l, 26	(20.935.575.180)	(11.416.321.627)	(12.528.134.729)	(10.264.670.346)	(9.917.050.125)	*General and administration expenses*
Laba (rugi) selisih kurs	2a, 2b	57.480.655	(7.128.282)	(3.764.653)	88.019.138	125.126.927	*Gain (Loss) on Foreign Exchange Rate - net*
		(24.480.815.979)	(14.742.761.803)	(16.404.603.458)	(13.460.774.063)	(12.712.186.710)	
LABA OPERASI		**11.768.964.107**	**13.947.568.442**	**17.288.984.538**	**7.944.607.804**	**7.081.450.473**	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN							***FINANCIAL INCOME (EXPENSES)***
Pendapatan keuangan	2a, 2l, 27	286.914.494	262.526.529	290.421.450	358.178.945	152.501.028	*Financial income*
Beban keuangan		(2.489.164.405)	(2.461.294.209)	(2.726.941.002)	(3.499.008.069)	(2.434.352.059)	*Financial expenses*
		(2.202.249.911)	(2.198.767.680)	(2.436.519.552)	(3.140.829.124)	(2.281.851.031)	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		**9.566.714.196**	**11.748.800.762**	**14.852.464.986**	**4.803.778.680**	**4.799.599.442**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSES***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)***
Pajak penghasilan – final	2a, 2m, 14b	(603.952.527)	(898.343.606)	(1.837.074.079)	(1.066.258.362)	(286.724.817)	*income tax - final*
Pajak penghasilan – kini	2a, 2m, 14b	(817.138.497)	(1.045.517.162)	(1.220.565.972)	(928.795.101)	(708.407.480)	*income tax - current*
Pajak penghasilan – tangguhan	2a, 2m, 14c	1.175.424.701	506.161.907	552.176.626	491.844.226	285.744.485	*income tax – deferred*
		(245.666.323)	(1.437.698.861)	(2.505.463.425)	(1.503.209.237)	(709.387.812)	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**9.321.047.873**	**10.311.101.901**	**12.347.001.561**	**3.300.569.443**	**4.090.211.630**	***CURRENT YEAR NET INCOME***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	2a, 2n,19	33.890.274	484.416.333	528.454.181	755.769.170	(450.154.332)	*Remeasurement of defined benefit obligations*
Pengaruh pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	2a, 2m, 14c	(7.455.860)	(106.571.593)	(116.259.920)	(166.269.217)	99.033.953	*Deferred tax effect on remeasurement of defined benefit obligations*
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – BERSIH		26.434.414	377.844.740	412.194.261	589.499.953	(351.120.379)	*OTHER COMPREHENSIVE INCOME – NET*
LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**9.347.482.287**	**10.688.946.641**	**12.759.195.822**	**3.890.069.396**	**3.739.091.251**	***TOTAL CURRENT YEAR NET COMPREHENSIVE INCOME***

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM (LANJUTAN)
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 NOVEMBER 2023, DAN 30 NOVEMBER 2022 (TIDAK DIAUDIT),
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
FOR THE ELEVEN MONTH PERIOD THEN ENDED NOVEMBER 30, 2023 AND NOVEMBER 30, 2022 (UNAUDITED),
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 November/ *November 30,*		31 Desember/ *December 31*			
		2023	2022 (Tidak diaudit / *Unaudited*)	2022	2021	2020	
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							***NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		9.049.771.592	10.081.306.848	11.707.382.178	3.285.859.681	3.921.104.270	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		271.276.280	229.795.053	639.619.383	14.709.762	169.107.360	*Non-controlling interests*
Jumlah		**9.321.047.872**	**10.311.101.901**	**12.347.001.561**	**3.300.569.443**	**4.090.211.630**	***Total***
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							***COMPREHENSIVE PROFIT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		9.076.206.007	10.459.151.588	12.119.576.439	3.875.359.634	3.569.983.891	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		271.276.280	229.795.053	639.619.383	14.709.762	169.107.360	*Non-controlling interests*
Jumlah		**9.347.482.287**	**10.688.946.641**	**12.759.195.822**	**3.890.069.396**	**3.739.091.251**	***Total***
LABA BERSIH PER SAHAM	2p, 28	**3,88**	**21,48**	**19,19**	**101,56**	**125,85**	***EARNINGS PER SHARE***

PT BENTENG API TECHNIC Tbk DAN ENTITAS ANAK/ *AND SUBSIDIARY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
30 NOVEMBER 2023 DAN 30 NOVEMBER 2022 (TIDAK DIAUDIT),
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
NOVEMBER 30, 2023 AND NOVEMBER 30, 2022 (UNAUDITED),
DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid in capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of The Company*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
				Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*					
Saldo 1 Januari 2020		**650.000.000**	**1.446.000.000**	**-**	**43.172.410.516**	**172.552.287**	**45.440.962.803**	**190.148.367**	**45.631.111.170**	***Balance as of January 1, 2020***
Dividen		-	-	-	(1.570.000.000)	-	(1.570.000.000)	-	(1.570.000.000)	*Dividend*
Laba bersih tahun 2020		-	-	-	3.921.104.270	-	3.921.104.270	169.107.360	4.090.211.630	*Net income in 2020*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	(450.154.332)	(450.154.332)	-	(450.154.332)	*Remeasurement of defined benefit obligations*
Pengaruh pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	99.033.953	99.033.953	-	99.033.953	*Deferred tax effect on remeasurement of defined benefit obligations*
Saldo 31 Desember 2020		**650.000.000**	**1.446.000.000**	**-**	**45.523.514.786**	**(178.568.092)**	**47.440.946.694**	**359.255.727**	**47.800.202.421**	***Balance as of December 31, 2020***
Laba bersih tahun 2021		-	-	-	3.285.859.681	-	3.285.859.681	14.709.762	3.300.569.443	*Net income in 2021*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	755.769.170	755.769.170	-	755.769.170	*Remeasurement of defined benefit obligations*
Pengaruh pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	(166.269.217)	(166.269.217)	-	(166.269.217)	*Deferred tax effect on remeasurement of defined benefit obligations*
Saldo 31 Desember 2021		**650.000.000**	**1.446.000.000**	**-**	**48.809.374.467**	**410.931.861**	**51.316.306.328**	**373.965.489**	**51.690.271.817**	***Balance as of December 31, 2021***
Dividen	20	-	-	-	(47.450.000.000)	-	(47.450.000.000)	-	(47.450.000.000)	*Dividend*
Tambahan modal disetor	20	47.450.000.000	-	-	-	-	47.450.000.000	-	47.450.000.000	*Additional paid-up capital*
Laba bersih Januari – November 2022		-	-	6.564.555.537	3.516.751.311	-	10.081.306.848	229.795.053	10.311.101.901	*Net income in January – November 2022*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	484.416.333	484.416.333	-	484.416.333	*Remeasurement of defined benefit obligations*
Efek pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	(106.571.593)	(106.571.593)	-	(106.571.593)	*Deferred tax effect on remeasurement of defined benefit obligations*
Saldo 30 November 2022		**48.100.000.000**	**1.446.000.000**	**6.564.555.537**	**4.876.125.778**	**788.776.601**	**61.775.457.916**	**603.760.542**	**62.379.218.458**	***Balance as of November 30, 2022***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan kondolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BENTENG API TECHNIC Tbk DAN ENTITAS ANAK/ *AND SUBSIDIARY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
30 NOVEMBER 2023 DAN 30 NOVEMBER 2022 (TIDAK DIAUDIT),
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
NOVEMBER 30, 2023 AND NOVEMBER 30, 2022 (UNAUDITED),
DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid in capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of The Company*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
				Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*					
Saldo 30 November 2022		**48.100.000.000**	**1.446.000.000**	**6.564.555.537**	**4.876.125.778**	**788.776.601**	**61.775.457.916**	**603.760.542**	**62.379.218.458**	***Balance as of November 30, 2022***
Laba bersih Desember 2022		-	-	-	1.626.075.330	-	1.626.075.330	409.824.330	2.035.899.660	*Net income in December 2022*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	44.037.848	44.037.848	-	44.037.848	*Remeasurement of defined benefit obligations*
Efek pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	(9.688.327)	(9.688.327)	-	(9.688.327)	*Deferred tax effect on remeasurement of defined benefit obligations*
Saldo 31 Desember 2022		**48.100.000.000**	**1.446.000.000**	**6.564.555.537**	**6.502.201.108**	**823.126.122**	**63.435.882.767**	**1.013.584.872**	**64.449.467.639**	***Balance as of December 31, 2022***
Dividen		-	-	-	(2.500.000.000)	-	(2.500.000.000)	-	(2.500.000.000)	*Dividend*
Laba bersih Januari – November 2023		-	-	-	9.049.771.592	-	9.049.771.592	271.276.280	9.321.047.872	*Net income in January - November 2023*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	33.890.274	33.890.274	-	33.890.274	*Remeasurement of defined benefit obligations*
Efek pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	(7.455.860)	(7.455.860)	-	(7.455.860)	*Deferred tax effect on remeasurement of defined benefit obligations*
Saldo 30 November 2023		**48.100.000.000**	**1.446.000.000**	**6.564.555.537**	**13.051.972.700**	**849.560.536**	**70.012.088.773**	**1.284.861.152**	**71.296.949.925**	***Balance as of November 30, 2023***

PT BENTENG API TECHNIC Tbk DAN ENTITAS ANAK/ *AND SUBSIDIARY*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 NOVEMBER 2023 DAN 30 NOVEMBER 2022 TIDAK DIAUDIT DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE ELEVEN MONTHS PERIOD THEN ENDED NOVEMBER 30, 2023 AND NOVEMBER 30, 2022 (ANAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	30 November/ *November 30,*		31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022 (Tidak diaudit / *Unaudited*)	2022	2021	2020	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi						***Cash Flows from Operating Activities***
Penerimaan dari pelanggan	114.293.088.686	92.285.004.230	112.338.506.347	105.912.998.213	71.784.458.218	*Receipt from customers*
Penerimaan dari pendapatan bunga dan pendapatan lainnya	286.914.494	262.526.529	290.421.450	358.178.945	152.501.028	*Receipt from interest income and other income*
Pembayaran kas kepada karyawan	(66.645.537)	-	(18.065.000)	-	-	*Payment cash to employees*
Pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan beban operasional lainnya	(96.713.228.109)	(83.936.876.190)	(104.798.314.175)	(94.431.792.979)	(59.632.953.129)	*Payment to suppliers, employees, and other operating expenses*
Pembayaran beban bunga dan beban lainnya	(2.489.164.405)	(2.461.294.209)	(2.726.941.002)	(3.499.008.069)	(2.434.352.059)	*Payment to interest expenses and other expenses*
Pembayaran pajak penghasilan	(934.422.363)	(2.969.766.854)	(3.567.006.743)	(1.456.708.709)	(706.041.566)	*Payment to income taxes*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	**14.376.542.766**	**3.179.593.506**	**1.518.600.877**	**6.883.667.401**	**9.163.612.492**	***Net cash provided by operating activities***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi						***Cash Flows from Investing Activities***
Perolehan aset tetap	(3.447.823.696)	(3.284.705.881)	(4.486.195.582)	(812.660.798)	(1.446.029.465)	*Acquisition of fixed assets*
Perolehan aset tak berwujud	(65.000.000)	-	-	-	-	*Acquisition of intangible assets*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(3.512.823.696)**	**(3.284.705.881)**	**(4.486.195.582)**	**(812.660.798)**	**(1.446.029.465)**	***Net cash used to investing activities***
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan						***Cash Flows from Financing Activities***
Penerimaan dari utang bank	17.224.434.721	4.869.644.157	4.819.486.869	32.246.887.798	1.891.480.781	*Receipts from bank loans*
Pembayaran untuk utang bank	(21.536.944.144)	(6.571.529.722)	(6.388.311.315)	(25.148.724.947)	(2.459.618.222)	*Payment to bank loan*
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(316.318.086)	(462.681.781)	(535.646.420)	(333.344.885)	(327.271.710)	*Payment of financial lease payables*
Pembayaran dividen	(2.500.000.000)	(47.450.000.000)	(47.450.000.000)	(1.570.000.000)	(1.500.000.000)	*Payment of dividend cash*
Penerimaan atas setoran modal	-	47.450.000.000	47.450.000.000	-	-	*Receipts from paid up capital*
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**(7.128.827.509)**	**(2.164.567.346)**	**(2.104.470.866)**	**5.194.817.966**	**(2.395.409.151)**	***Net cash provided by (used to) financing activities***
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	**3.734.891.561**	**(2.269.679.721)**	**(5.072.065.571)**	**11.265.824.569**	**5.322.173.876**	***Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents***
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	**17.642.912.704**	**22.714.978.275**	**22.714.978.275**	**11.449.153.706**	**6.126.979.830**	***Cash and Cash Equivalents at The Beginning of Year***
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**21.377.804.265**	**20.445.298.554**	**17.642.912.704**	**22.714.978.275**	**11.449.153.706**	***Cash and Cash Equivalents at End of Year***

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan dijelaskan dalam Catatan 31.

Reconciliation of liabilities arising from financing activities in Note 31.

Informasi atas aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 35.

Reconciliation of liabilities arising from financing activities Information for non cash activities are disclosed in Note 35.

1. UMUM

a. Pendirian perusahaan dan informasi umum

PT Benteng Api Technic, Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Tutty Mulianingsih, SH., di Surabaya No.02 tanggal 09 September 2004. Anggaran Dasar Perusahaan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C-27671-HT.01.01 Th 2004 tanggal 05 November 2004. yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tambahan berita Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 041603 tanggal terbit 2 Desember 2022.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta No. 51 tertanggal 29 November 2023 oleh Heryanto Tjhang S.H., Notaris di Surabaya, mengenai pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perusahaan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan AHU-0074353.AH.01.02 tahun 2023 tertanggal 29 November 2023.

Sesuai dengan akta No. 6 tanggal 17 Februari 2022 Pasal 3 oleh Heryanto Tjhang. S.H. Notaris di Surabaya, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan adalah dibidang Perdagangan Besar, Perindustrian, Konstruksi, dan Pengelolaan Air Limbah daur ulang sampah.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004. Saat ini perusahaan menjalankan usaha dalam bidang manufaktur pembuatan Batu Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api dan Entitas Anak dalam membantu pembuatan proyek tersebut.

Pemegang saham utama dan pengendali perusahaan dan Entitas Anak (bersama-sama disebut “Grup”) adalah Bapak Ridwan.

Kantor Perusahaan beralamat di Jalan Kebraon II No. 103A Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60222.

Kantor operasional Perusahaan beralamat di Jalan Semeru No. 59 A, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, Indonesia dan di Jalan Gardu PLN Desa Sumput, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, Indonesia.

1. GENERAL

a. Establishment of The Company and general information

PT Benteng Api Technic (The Company) was established based on Notarial Deed Tutty Mulianingsih, SH., in Surabaya No. 02 dated September 09, 2004. The Company’s articles of association has been approved by the Minister of Justice in Decree No. C-27671-HT.01.01 dated November 05, 2004 which was published in the Official State of the Republic of Indonesia No. 096 additional State News of the Republic of Indonesia (RI) Number 041603 published on December 2, 2022.

The Company’s Articles of Association have been amended several times and the latest by Deed No. 51 dated November 29, 2023 by Heryanto Tjhang. S.H., Notary in Surabaya, regarding statement of resolution of the extraordinary general meeting of shareholders of The Company and has been approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0074353.AH.01.02 in 2023 dated November 29, 2023.

In accordance with deed No. 6 dated February 17, 2022 Article 3 by Heryanto Tjhang. S.H. Notary in Surabaya, the purpose and objectives and business activities of the Company are in the field of Large Trading, Industrial, Construction, and waste water treatment.

The Company commenced commercial operations in 2004. Currently, the Company is engaged in the manufacturing of Fireproof Bricks, Mortars, Cement and similar products and its subsidiary is assisting in the manufacturing of such projects.

The ultimate and controlling shareholders of the Company and its subsidiary (collectively, the "Group") is Mr Ridwan.

The Company's office is located at Jalan Kebraon II No. 103A Surabaya, East Java, Indonesia 60222.

The Company’s operation office is located at Jalan Semeru No. 59 A, Bambe Village, Driyorejo District, Gresik, East Java, Indonesia and at Jalan Gardu PLN, Sumput Village, Driyorejo, Gresik, East Java, Indonesia.

1. UMUM

b. Dewan komisaris, dewan direksi, sekretaris perusahaan, kepala unit audit internal, komite audit, dan karyawan

Pada tanggal 30 November 2023 susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris				***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	:	Sugeng Suryadi	:	*President Commissioner*
Komisaris Independen	:	Rusli Ananda	:	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi				***Board of Directors***
Direktur Utama	:	Ridwan	:	*President Director*
Direktur	:	Agus Hari Pramudianto	:	*Director*
Direktur	:	Aswin Asmantono	:	*Director*

Personel manajemen kunci Perusahaan terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

- **Sekretaris Perusahaan**

Berdasarkan Surat Keputusan 004/SK-DIR/BAT/2023 mengenai penunjukkan Sekretaris Perusahaan PT Benteng Api Technic, Tbk tertanggal 30 November 2023, Perusahaan telah menunjuk Saudara Aswin Asmantono sebagai Sekretaris Perusahaan.

- **Kepala Unit Audit Internal**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi 002/SK-DIR/BAT/2023 mengenai Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal PT Benteng Api Technic, Tbk tertanggal 1 Desember 2023, Perusahaan telah menunjuk Saudara Moh. Sodikin sebagai Kepala Unit Audit Internal Perusahaan.

- **Komite Audit**

Dewan Komisaris Perusahaan telah menunjuk Anggota Komite Audit Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No: 003/SK-DIR/BAT/2023 tertanggal 30 November 2023 dengan susunan sebagai berikut:

Komite Audit				***Audit Committee***
Ketua	:	Rusli Ananda	:	*Chief*
Anggota	:	Eddy Tajib	:	*Member*
Anggota	:	Jemi Hendrik	:	*Member*

1. GENERAL

b. Board of commissioners, board of directors, company secretary, head of internal audit unit, audit committee, and employees

As of November 30, 2023 the composition of The Company's Board of Commissioners and Board of Directors was as follows:

The Company's key management personnel comprise the Board of Commissioners and the Board of Directors.

- ***Corporate Secretary***

Based on Directors Decree No. 004/SK-DIR/BAT/2023 regarding the appointment of the Corporate Secretary of PT Benteng Api Technic, Tbk dated November 30, 2023, the Company has appointed Aswin Asmantono as the Corporate Secretary.

- ***Head of Internal Audit Unit***

Based on Directors Decree 002/SK-DIR/BAT/2023 regarding the Appointment of the Head of the Internal Audit Unit of PT Benteng Api Technic, Tbk dated December 1, 2023, the Company has appointed Moh. Sodikin as the Head of the Company's Internal Audit Unit.

- ***Audit Committee***

The Company's Board of Commissioners has appointed an Audit Committee Member Based on Directors Decree No: 003/SK-DIR/BAT/2023 dated November 30, 2023 with the following composition:

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Dewan komisaris, dewan direksi, sekretaris perusahaan, kepala unit audit internal, komite audit, dan karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (CONTINUED)

b. Board of commissioners, board of directors, company secretary, head of internal audit unit, audit committee, and employees (continued)

As of December 31, 2022, 2021, and 2020, the composition of The Company's Board of Directors and Board of Commissioners was as follows:

31 Desember 2022, 2021, dan 2020 /
December 31, 2022, 2021, and 2020

Dewan Komisaris				***Board of Commissioners***
Komisaris	:	Sugeng Suryadi	:	*Commissioner*
Dewan Direksi				***Board of Directors***
Direktur	:	Ridwan	:	*Director*

Karyawan Perusahaan

Entitas induk

Jumlah karyawan pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebanyak 163, 162, 160, dan 166 karyawan.

Entitas anak

Jumlah karyawan pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebanyak 9, 7, 7, dan 7 karyawan.

Employee's entity

Holding entity

The number of employees as of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 were 163, 162, 160, and 166 employees.

Subsidiary

The number of employees as of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 were 9, 7, 7, and 7 employees.

1. UMUM (LANJUTAN)

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

PT Benteng Putra Indonesia ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 04 tanggal 3 Mei 2018 oleh Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0062672.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018.

Perusahaan memulai kegiatan bisnisnya pada tahun 2019.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta No. 6 tanggal 6 Juli 2023 oleh Isti Kusumawardhani, SH., M.Kn di Gresik, mengenai rapat umum pemegang saham dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan AHU-AH.01.09-0135306 tahun 2023 tertanggal 6 Juli 2023.

1. GENERAL (CONTINUED)

c. Consolidated Subsidiary

PT Benteng Putra Indonesia ("the Company") was established in the Republic of Indonesia based on the notarial deed No. 04 dated May 3, 2018 of Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn., Notary in Gresik. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter no. AHU-0062672.AH.01.11 Tahun 2018 dated May 3, 2018.

The Company started its business activities in 2019.

The Company's Articles of Association have been amended several times and most recently by Deed No. 6 dated July 6, 2023 by Isti Kusumawardhani, SH, M.Kn in Gresik, regarding the general meeting of shareholders and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on AHU-AH.01.09-0135306 dated July 6, 2023.

Nama entitas anak/ ***Name of subsidiary***	**Lokasi/** ***Location***	**Kegiatan usaha/** ***Principal activity***	**Tahun akuisisi/** ***Year of acquisition***	**Persentase kepemilikan/** **30 November /** ***November 30,*** **2023**
PT Benteng Putra Indonesia	Surabaya	Perdagangan umum, jasa, pekerjaan sipil, pengangkutan darat, perbengkelan dan insulasi tahan panas/ *General trading, services, civil works, land transportation, workshops and heat-resistant insulation.*	2018	85%

Nama entitas anak/ ***Name of subsidiary***	**Jumlah aset sebelum eliminasi/** ***Total assets before elimination*** **(Rp)**			
	30 November / ***November 30,*** **2023**	**31 Desember /** ***December 31,*** **2022**	**31 Desember /** ***December 31,*** **2021**	**31 Desember /** ***December 31,*** **2020**
PT Benteng Putra Indonesia	10.355.446.241	8.668.866.650	4.642.703.292	4.070.209.309

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (sebelumnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Laporan keuangan ini tidak dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil operasi dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan praktek pelaporan akuntansi yang berlaku umum di negara dan yurisdiksi lain.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep biaya historis.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Perusahaan menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of financial statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and The interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board Accounting Association of Indonesia (DSAK-IAI) as well as capital market regulatory regulations for entities under its supervision, namely the regulation of the Financial Services Authority (OJK) (formerly the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam and LK) No. VIII.G.7 concerning "Presentation and Disclosure of Issuers' Financial Statements or Public Company". These financial statements are not intended to present the financial position, result of operation and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.

The financial statements have been prepared using the accrual basis and historical cost concept.

The statements of cash flows were prepared using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of financial statements is Rupiah (Rp) which is The Company functional currency.

b. Foreign currency transaction and balance

The Company maintain their accounting records in Indonesian Rupiah. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded in Rupiah amounts at the rates of exchange prevailing at the date of transactions.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal neraca, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

b. Foreign currency transaction and balance (continued)

At balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah amounts to reflect the exchange rate of the Minister of Finance at such date. The resulting gain or losses are credited or charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income of the current year.

	30 November/ *November 30,*	**31 Desember/ *December 31,***			
	2023	**2022**	**2021**	**2020**	
1 USD / Rupiah	15.524	15.606	14.294	14.228	*1 USD / Rupiah*

c. Kas dan Setara Kas

Kas merepresentasikan alat pembayaran yang tersedia dan memenuhi syarat untuk membiayai usaha Perusahaan. Setara kas merupakan investasi yang sangat likuid, yang bersifat jangka pendek yaitu akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan cepat dikonversi ke uang tunai di sejumlah kondisi tertentu tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas yang telah dibatasi untuk tujuan tertentu atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak didefinisikan sebagai kas dan setara kas.

c. Cash and Cash Equivalents

Cash represents available and eligible payment instruments to finance The Company's business. Cash equivalents represent very liquid investments, which short-term with original maturities of three months or less and quickly convertible to cash at a predetermined amount without any risk of a significant value change. Cash and cash equivalents that have been restricted for a certain purpose or that can not be used freely are not defined as cash and cash equivalents.

d. Piutang usaha

Piutang usaha adalah piutang pelanggan terkait dengan penjualan barang dagang yang dilakukan dalam kegiatan usaha. Piutang lain-lain adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi untuk transaksi di luar kegiatan usaha normal. Jika tingkat kolektabilitas diekspektasi dalam satu tahun atau kurang, maka akan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, maka akan disajikan sebagai aset tidak lancar.

d. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold performed in the ordinary course of business. Other receivables are amounts due from third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

d. Piutang usaha (lanjutan)

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan penurunan nilai.

e. Biaya dibayar dimuka dan uang muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Sesuai dengan PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", Pihak – pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan perusahaan (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Trade receivables (continued)

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised costusing the effective interest method, less provision for impairment.

e. Prepaid expenses and advances

Prepaid expenses are amortised over the periods benefited using the straight-line method.

f. Transactions with related parties

In accordance with PSAK 7 "Disclosure of related parties", a related party is a person or entity that is related to The Company (the reporting entity):

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Sesuai dengan PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", Pihak – pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan perusahaan (entitas pelapor):

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak – pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

f. Transactions with related parties (continued)

In accordance with PSAK 7 "Disclosure of related parties", a related party is a person or entity that is related to The Company (the reporting entity):

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   v. The entity is a post-employement benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
   vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

All transactions with related parties, whether or not made at similiar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini dimana ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir periode. Jumlah penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

g. Inventories

Provision for decline in value of inventory due to obsolescence, damage, loss and slow the velocity is determined based on a review of the circumstances of each inventory to reflect the net realizable value at the end of the period. Total provision for impairment of inventories to net realizable value and all losses of inventories recognized as an expense in the period the impairment or loss occurs.

Provision for decline in value of inventory due to obsolescence, damage, loss and slow the velocity is determined based on a review of the circumstances of each inventory to reflect the net realizable value at the end of the period. Total provision for impairment of inventories to net realizable value and all losses of inventories recognized as an expense in the period the impairment or loss occurs.

h. Aset tetap

Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 16, "Aset tetap" yaitu hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Sesuai dengan PSAK 16 "Aset Tetap", Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Penyusutan aset bangunan, kendaraan, inventaris kantor, inventaris proyek, dan inventaris pabrik dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

h. Property, plant, and equipment

If the land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies PSAK No. 16, "Property, plant and equipment" under which land rights are recognised at cost and not depreciated.

In accordance with PSAK 16 "Property, plant, and equipment", Property, plant and equipment are stated at cost of acquisition, less accumulated depreciation and impairment, if any. Depreciation of building, vehicles, office equipment, project equipment and factory equipment are calculated using straight-line based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun / *Years* (%)	
Bangunan	20 (5%)	*Building*
Kendaraan	4 – 8 (12,5% - 25%)	*Vehicles*
Inventaris kantor	4 – 8 (12,5% - 25%)	*Office equipment*
Inventaris proyek	4 – 8 (12,5% - 25%)	*Project equipment*
Inventaris pabrik	4 – 8 (12,5% - 25%)	*Factory equipment*
Harta pengampunan pajak	8 – 20 (5% - 12,5%)	*Tax amnesty assets*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

h. Aset tetap (lanjutan)

Biaya kemudian termasuk dalam nilai tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Semua perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laporan laba rugi selama periode dimana terjadinya.

Masa manfaat aset dan nilai sisa ditelaah dan disesuaikan jika perlu. Ulasan ini akan terjadi setidaknya di akhir tahun keuangan. Efek dari setiap revisi diakui dalam laporan laba rugi, ketika perubahan muncul.

Ketika aset tetap dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi.

Tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat masa berlakunya selesai.

Biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP ditangguhkan dan diamortisasi yang lebih pendek antara umur hukum hak atas tanah dan umur ekonomi tanah, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

i. Aset tak berwujud

Sesuai dengan PSAK 19 "Aset Tak Berwujud", Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam persiapan perangkat lunak tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

h. Property, plant, and equipment (continued)

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to The Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

The assets useful lives and residual values *are reviewed and adjusted if appropriate. This review will occur by at least at the financial year-end. The effects of any revisions are recognised in the profit or loss, when the changes arise.*

When property, plant and equipment are disposed of, their carrying values are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the profit or loss.

Land including legal cost of land rights in the form of Right to Cultivate ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Right to Build ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Right to Use ("Hak Pakai" or "HP") when the land rights were acquired initially, is stated at cost and not amortized as the management is of the opinion that is probable the titles of land rights can be renewed/extended upon expiration.

The extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB, and HP are deferred and amortized over the shorter between the land rights' legal life and the economic life of the land, and presented as part of "Other Non-current Assets" account in the consolidated statement of financial position.

i. Intangible assets

In accordance with PSAK 19 "Intangible Assets", The cost of the software consists of all expenditures that can be directly attributed in the preparation of the software so that it is ready for its intended use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

i. Aset tak berwujud (lanjutan)

Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat ditambahkan pada biaya perolehan perangkat lunak atau dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak yang bersangkutan sehingga menjadi lebih besar dari standar kinerja yang diperkirakan semula. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Perangkat lunak dengan umur manfaat terbatas diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis aset yaitu 4 (empat) tahun.

Amortisasi perangkat lunak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sejak tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai sampai berakhirnya masa manfaat dari perangkat lunak tersebut. Masa manfaat ekonomis dan metode amortisasi ditelaah setiap akhir periode.

j. Sewa

Sewa adalah perjanjian dimana *lessor* memberikan kepada pesewa hak untuk menggunakan aset selama periode waktu yang disepakati, sebagai imbalannya penyewa membayar atau serangkaian pembayaran kepada penyewa.

Perusahaan telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif. Rincian dari perubahan kebijakan akuntansi disajikan sebagai berikut

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

i. Intangible assets (continued)

Expenditures after the acquisition of the software may be added to the cost of the software or capitalized as software only if such expenditure adds to future economic benefits of the corresponding software so that it becomes larger than the previously estimated performance standard. Expenditures that do not increase the future economic benefits of the software are recognized as an expense when incurred. Software with a limited useful life is amortized using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets of 4 (four) years.

Amortization of the software is recognized in the consolidated statements of income and other comprehensive income, from the date that the software is available for use until the expiration of the useful life of the software. The period of economic benefits and amortization method are reviewed at the end of each period.

j. Leases

A lease is an agreement in which the lessor conveys to the lessee in return for a payment, or series of payments, the right to use an asset for an agreed period of time.

The Company has adopted PSAK 73 using the retrospective approach. The details of the changes in accounting policies are disclosed below.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

j. Sewa (lanjutan)

Pada tanggal insepsi kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menguji apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan aset identifikasian, Perusahaan menguji apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan harus berbeda secara fisik atau mewakili secara substansial semua kapasitas aset yang berbeda secara fisik. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tidak teridentifikasi;
- Kontrak melibatkan penggunaan aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan harus berbeda secara fisik atau mewakili secara substansial semua kapasitas aset yang berbeda secara fisik. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tidak teridentifikasi;
- Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

j. Leases (continued)

At inception of a contract, the Company assess whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:

- *The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically district or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has a substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- *The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically district or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has a substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- *The Company has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

j. Sewa (lanjutan)

Pada tanggal insepsi kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menguji apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan aset identifikasian, Perusahaan menguji apakah (lanjutan):

- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset. Perusahaan memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk apa tujuan aset tersebut. Dalam kasus yang jarang terjadi di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset itu digunakan telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika;
  - Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
  - Perusahaan merancang aset dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset itu akan digunakan.

Pada awal atau pada penilaian kembali kontrak yang mengandung komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan pertimbangan dalam kontrak untuk setiap komponen sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, awalnya diukur menggunakan kurs indeks sebagai tanggal dimulainya;
- Jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan residual; dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

j. Leases (continued)

At inception of a contract, the Company assess whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether (continued):

- *The Company has right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is use. In rare cases where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Company has the right to direct the use of the asset if either;*
  - *the Company has the right to operate the asset; or*
  - *the Company designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.*

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, The Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *Fixed payments, including in-substance fixed payments;*
- *Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index rate as the commencement date;*
- *Amounts expected to be payable under a residual guarantee; and*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

j. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari (lanjutan):

- Harga pelaksanaan di bawah opsi pembelian bahwa Perusahaan cukup yakin untuk melakukan, pembayaran sewa dalam periode perpanjangan opsional jika Perusahaan cukup yakin untuk melakukan opsi perpanjangan, dan penalti untuk penghentian awal dari sewa kecuali jika Perusahaan cukup yakin tidak berakhir lebih awal.

Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya, yang terdiri dari jumlah awal dari liabilitas sewa disesuaikan untuk setiap pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan perkiraan biaya untuk membongkar dan menghapus yang mendasari aset atau untuk memulihkan aset atau lokasi di mana ia berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari tanggal dimulainya sewa hingga mana yang lebih dahulu diantara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Estimasi masa manfaat dari aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali dari liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan. Umumnya, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

j. Leases (continued)

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following (continued):

- *The exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the Company is reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.*

The Company recognizes a right-of-use asset and lease liability at the lease commencement date. The right of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right -of use-asset or the end of the lease term. The estimated useful lives of right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted to certain remeasurements of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

j. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perseroan atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perseroan mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan PSAK 48 “Penurunan Nilai Aset”, pada akhir periode, Perusahaan melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset.

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya ditelaah untuk penurunan nilai atau apakah telah terjadi perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

j. Leases (continued)

The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Company’s estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

k. Decrease value of non-financial assets

In accordance with PSAK 48 “Impairment of Assets, at the period end date, The Company undertakes a review to determine whether there is any indication of asset impairment.

Fixed assets and other non-current assets are reviewed for impairment losses whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

k. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai diakui untuk jumlah dimana nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan, yang merupakan lebih tinggi dari nilai wajar aset untuk biaya kurang untuk menjual atau nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang ada arus kas terpisah. Pembalikan penyisihan penurunan nilai diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

l. Pengakuan pendapatan dan beban

Berdasarkan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", Sejak 1 Januari 2020, dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan kriteria sebagai pelanggan, berikut:
   - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;
   - Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
   - Kontrak memiliki sebstansi komersial; dan
   - Besar kemungkinan perusahaan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

k. Decrease value of non-financial assets (continued)

An impairment loss is recognised for the amount by which an asset's carrying amount exceeds its recoverable amount, which is the higher of an asset's fair value less cost to sell or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Reversal of an impairment provision is recorded as income in the period in which the reversal occurs.

l. Revenue and expense recognition

Based on PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers" Since January 1, 2020, in determining revenue recognition, The Company performs analysis of transaction through the following five steps of assessment:

1. Identify contracts with customers with certain criteria as follows:
   - The contract has been agreed by the parties involved in the contract;
   - The Company can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;
   - The contract has commercial substance; and
   - It is probable that The Company will receive benefits for the goods or services transferred.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

l. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Berdasarkan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", Sejak 1 Januari 2020, dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan Analisa transaksi melalui lima Langkah Analisa berikut: (lanjutan)

2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksaaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang mengakui pendapatan ketika kewajiban waktu atau dua pada suatu waktu tertentu).

Perusahaan mengakui pendapatan perdagangan, industri, pengangkutan, jasa, pertambangan, dan pembangunan berdasarkan kontrak dari pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

m. Pajak penghasilan

Sesuai dengan PSAK 46 "Pajak Penghasilan", Beban pajak untuk tahun yang terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali sejauh yang berkaitan dengan item diakui langsung dalam ekuitas. Dalam hal ini, pajak juga diakui di ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

l. Revenue and expense recognition (continued)

Based on PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers" Since January 1, 2020, in determining revenue recognition, The Company performs analysis of transaction through the following five steps of assessment: (continued)

2. Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.
3. Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.
4. Allocate the, transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).

The Company recognises trading, industrial, transportation, service, mining and construction revenues based on contracts from customers.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

m. Income tax

In accordance with PSAK 46 "Income Tax", The tax expense for the year comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised directly in equity. In this case, the tax is also recognised in equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

m. Pajak penghasilan (lanjutan)

Biaya pajak penghasilan kini dihitung atas dasar hukum pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara-negara dimana Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam pajak sehubungan dengan situasi di mana sebuah peraturan pajak yang berlaku dikenakan interpretasi. Apabila diperlukan, itu menetapkan ketentuan berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode liabilitas neraca, perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan.

Namun, pajak penghasilan tangguhan tidak diperhitungkan jika timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi mempengaruhi tidak akuntansi maupun laba fiskal atau rugi. kerugian fiskal diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila kemungkinan bahwa akan ada laba fiskal mendatang memadai untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat diperhitungkan.

n. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Berdasarkan PSAK No. 24 (revisi 2018), tentang "Imbalan Kerja". PSAK ini mewajibkan Perusahaan mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjian formal dan informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, yang mencakup imbalan pasca-kerja, imbalan kerja jangka pendek dan imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan hubungan kerja dan imbalan berbasis ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

m. Income tax (continued)

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date in the countries where The Company operate and generate taxable income.

Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which an applicable tax regulation is subject to interpretation. Where appropriate, it establishes provision based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

However, the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Tax loss carried forward is recognised as a deferred tax asset when it is probable that there will be future taxable profit available against which the unused tax losses can be utilised.

n. Liabilities long-term employee benefits

Based on PSAK No. 24 (revised 2018), about "Employee Benefit". This PSAK requires The Company to recognize all employee benefits offered throught the program or formal and informal agreements, law or industry regulations, which include post-employment benefits, short term employee benefits and rewards of short-term and others long-term employment, severance, and termination compensation equity-based.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

n. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Berdasarkan PSAK ini, perhitungan estimasi kewajiban untuk imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 yang dalam pelaksanaannya mengikuti PP No. 35/2021 mengenai imbalan pasca kerja pada 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi neto dari keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar di antara 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program (jika ada) pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial ini dibagi selama rata-rata sisa masa kerja ekspetasian dari para karyawan.

Selanjutnya, biaya jasa lalu dibebankan pada saat imbalan tersebut telah menjadi hak (*vested*) dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vest*. Jika imbalan tersebut menjadi *vest* segera setelah program imbalan pasti diperkenalkan atau program tersebut diubah, biaya jasa lalu segera diakui.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti pada laporan posisi keuangan merupakan jumlah neto dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan (yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah pada pasar aktif) ditambah keuntungan (dikurangi kerugian) yang belum diakui, dikurangi biaya jasa lalu yang belum diakui serta dikurangi nilai wajar aset program yang akan digunakan untuk penyelesaian liabilitas secara langsung (jika ada).

Pada 30 November 2023, Perusahaan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad. Aktuaris independen tersebut telah melakukan perhitungan kembali atas liabilitas imbalan pasti sesuai PSAK No.24 (Revisi 2018) bedasarkan UU Cipta Kerja No.11/2020, PP No.35/2021 dan Peraturan perusahaan (PP) pada laporannya No. 1955/TEK – BS/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n. Liabilities long-term employee benefits (continued)

Based on this PSAK, the calculation of estimated liabilities for employee benefits is based on the Job Creation Law No. 11/2020 which in its implementation follows PP No. 35/2021 regarding post-employment benefits as of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020.

Actuarial gains or losses are recognized as income or expense if the net of gains or losses are not recognized at the end of the previous reporting period exceeded the greater amount between 10% of the present value of the defined benefit obligation or 10% of the fair value of plan assets (if any) on that date. Acturarial gains or losses are divided over the expected average remaning working lives of the employess.

Furthermore, past service costs expensed as the benefits concerned become rights (vested) with a straight-line basis over the average period until the benefits become vest. If the benefits are already vest immediately after the introduction of a defined benefit plan or program is changed, the past service cost is recognized immediately.

Amount of the defined benefit obligation recognized in the statements of financial position is the sum of the net present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period (that is discounted using the interest rate of government bonds on the active market) plus the profits (minus losses) not recognized, reduced unrecognized past service cost and less the fair value of plan assets to be used for direct settlement of liabilities (if any).

As of November 30, 2023, the Company has appointed an independent actuary, namely Bambang Sudradjad Actuarial Consultant. The independent actuary has recalculated the defined benefit obligation in accordance with PSAK No.24 (Revised 2018) based on Job Creation Law No.11/2020, Government Regulation No.35/2021 and Company Regulation (PP) in his report No. 1955/TEK - BS/XII/2023 dated Desember 20, 2023.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

n. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Pada 30 November 2023, PT Benteng Putra Indonesia (entitas anak) telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad. Aktuaris independen tersebut telah melakukan perhitungan kembali atas liabilitas imbalan pasti sesuai PSAK No.24 (Revisi 2018) bedasarkan UU Cipta Kerja No.11/2020, PP No.35/2021 dan Peraturan perusahaan (PP) pada laporannya No. 1939/TEK – BS/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023.

Pada 31 Desember 2022, Perusahaan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad. Aktuaris independen tersebut telah melakukan perhitungan kembali atas liabilitas imbalan pasti sesuai PSAK No.24 (Revisi 2018) bedasarkan UU Cipta Kerja No.11/2020, PP No.35/2021 dan Peraturan perusahaan (PP) pada laporannya No. 1749/TEK – BS/XII/2022 tertanggal 31 Desember 2022.

Pada 31 Desember 2021, Perusahaan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad. Aktuaris independen tersebut telah melakukan perhitungan kembali atas liabilitas imbalan pasti sesuai PSAK No.24 (Revisi 2018) bedasarkan UU Cipta Kerja No.11/2020, PP No.35/2021 dan Peraturan perusahaan (PP) pada laporannya No. 1748/TEK – BS/XI/2022 tertanggal 23 November 2022.

Pada 31 Desember 2020, Perusahaan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad. Aktuaris independen tersebut telah melakukan perhitungan kembali atas liabilitas imbalan pasti sesuai PSAK No.24 (Revisi 2018) bedasarkan UU Cipta Kerja No.11/2020, PP No.35/2021 dan Peraturan perusahaan (PP) pada laporannya No. 1747/TEK – BS/XI/2022 tertanggal 23 November 2022.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n. Liabilities long-term employee benefits (continued)

As of November 30, 2023, the Company has appointed an independent actuary, namely Bambang Sudradjad Actuarial Consultant. The independent actuary has recalculated the defined benefit obligation in accordance with PSAK No.24 (Revised 2018) based on Job Creation Law No.11/2020, Government Regulation No.35/2021 and Company Regulation (PP) in his report No. 1939/TEK - BS/XII/2023 dated Desember 20, 2023.

As of December 31, 2022, the Company has appointed an independent actuary, namely Bambang Sudradjad Actuarial Consultant. The independent actuary has recalculated the defined benefit obligation in accordance with PSAK No.24 (Revised 2018) based on Job Creation Law No.11/2020, Government Regulation No.35/2021 and Company Regulation (PP) in his report No. 1749/TEK - BS/XII/2022 dated December 31, 2022.

As of December 31, 2021, the Company has appointed an independent actuary, namely Bambang Sudradjad Actuarial Consultant. The independent actuary has recalculated the defined benefit obligation in accordance with PSAK No.24 (Revised 2018) based on Job Creation Law No.11/2020, Government Regulation No.35/2021 and Company Regulation (PP) in his report No. 1748/TEK - BS/XI/2022 dated November 23, 2022.

As of December 31, 2020, the Company has appointed an independent actuary, namely Bambang Sudradjad Actuarial Consultant. The independent actuary has recalculated the defined benefit obligation in accordance with PSAK No.24 (Revised 2018) based on Job Creation Law No.11/2020, Government Regulation No.35/2021 and Company Regulation (PP) in his report No. 1747/TEK - BS/XI/2022 dated November 23, 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

o. Instrumen keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori (i) diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) biaya perolehan diamortisasi, dan (iii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar pendapatan komprehensif lain. Pada pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung untuk aset keuangan yang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan pendapatan komprehensif lain. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut setelah pengakuan awal aset keuangan berdasarkan model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan atau karakteristik arus kas kontraktual hanya dari pembayaran pokok dan bunga saja.

Klasifikasi

Perusahaan dan entitas anaknya mengklasifikasi aset keuangannya dalam kategori:

1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

   Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Entitas dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal atas investasi pada intrumen ekuitas tertentu yang pada umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Financial instruments

Financial Assets

Financial assets are classified in categories of (i) fair value through profit or loss, (ii) amortised cost, and (iii) fair value through other comprehensive income. At initial measurement, financial assets determined based on fair value, added with transactions cost attributable direct to financial assets. Management determines the classification of its financial assets prior initial recognition based on assessment of businesss model for managing the financial assets or contractual cashflows give rise to solely payments of principal and interest.

Classification

The Company and its subsidiary classifies its financial assets into the following category:

1) Financial assets at fair value through profit or loss

   Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets classified as held for trading. Entity may determine at initial classification of an uncancellable chosen category of an financial asset on a certain equity instrument which commonly measured the fair value through profit and loss risechange in the fair value presented under fair value through other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

2) Biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

i. Aset keuangan dikelola dalam bisnis yang bertujuan untuk memiliki arus kas keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
ii. Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang hanya dari pembayaran pokok dan bunga.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diakui pada nilai wajarnya ditambah nilai transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan penurunan nilai.

3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar pendapatan komprehensif lain adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

i. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Financial instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Classification (continued)

2) Amortised cost

Financial assets determined under amortised cost if met criteria as autlined below:

i. Financial assets held within a business whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cashflows; and
ii. Determining contractual financial assets give rise to solely payments of principal and assets

Financial assets are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method, less provision for impairment.

3) A Fair value through other comprehensive income

Fair value through other comprehensive income are non-derivative financial assets with fixed or determined payments and fixed maturities that the management has positive intention and ability to hold to maturity, other than:

i. Financial assets managed under business model which its objective is to both collect the contractual cash flows and sell the financial assets; and

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar pendapatan komprehensif lain adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali: (lanjutan)

ii. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang hanya dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Financial instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Classification (continued)

3) A Fair value through other comprehensive income (continued)

Fair value through other comprehensive income are non-derivative financial assets with fixed or determined payments and fixed maturities that the management has positive intention and ability to hold to maturity, other than: (continued)

ii. Contractual cash flows characteristics test resulting rights on certain basic term of cashflows meets the solely payments of principal and interest.

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income and expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to get net carrying amount on initial recognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penurunan nilai diukur berdasarkan PSAK 71 mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar berdasarkan kerugian kredit ekspektasian. Perusahaan dan entitas anaknya mengukur penyisihan cadangan kerugian untuk instrumen keuangan sebesar ECL sepanjang umurnya pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan kini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umurnya tidak lagi terpenuhi, Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan kini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan yang disederhanakan.

Perusahaan dan entitas anaknya mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian terkait ke jumlah tercatat melalui akun cadangan kerugian.

Kerugian kredit ekspektasian diukur dalam suatu cara yang mencerminkan:

- kesulitan Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- Nilai waktu uang; dan
- Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Financial instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Assets

Impairment measured under PSAK 71 requires immediate recognition of the impact of changes in expected credit losses after initial recognition of financial assets that are not measured at fair value based on expected credit losses. The Company and its subsidiary measured the loss allowance for financial instruments at ECL over their entire lives in the previous reporting period, but determined at the current reporting date that the conditions for ECL over their entire lives were no longer met, the Company measured the loss allowance at 12 months ECL at the current reporting date, except for assets using the simplified approach.

The Company and its subsidiary recognise impairment gains or losses in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to the carrying amount through the allowance for losses account.

Expected credit losses measured in a way that reflects:

- *An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;*
- *The time value of money; and*
- *Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang nilainya signifikan. Aset keuangan yang tidak signifikan dan memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dinilai secara kolektif.

Cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Perusahaan harus menghitung:

- *Probability of Default* (”PD”) – model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
- *Recoverable amount* – didasarkan pada identifikasi arus kas masa depan dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut (*discounted cash flow*).
- *Loss Given Default* (“LGD”) – Perusahaan mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Perusahaan apabila terjadi tunggakan pembayaran. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari *Exposure at Default* (“EAD”). Model perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Financial instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Individual assessment is performed on the significant financial assets. The financial assets that are not individually significant and have similar credit characteristic are assessed collectively.

Allowance for impairment losses on impaired financial assets are assessed individually by using discounted cash flows method. The calculation of present value of the estimated future cash flows of the collateralised financial assets reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

In assessing earning assets collectively, the Company calculates:

- *Probability of Default (“PD”) – these models assess the probability that the customer will fail to make full and timely repayment.*
- *Recoverable amount – based on identification of future cash flow and estimation of discounted cash flow.*
- *Loss Given Default (“LGD”) – The Company estimates the economic loss that may be suffered by the Company on a financing receivables in the event of default. The LGD of a facility represents the amount of debt which cannot be recovered and its typically expressed as a percentage of the Exposure at Default (“EAD”). The Company’s LGD models take into account the type of borrower, the presence of any security or collateral held.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Perusahaan harus menghitung (lanjutan):

- *Exposure at Default* ("EAD") - Perusahaan mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari pembiayaan pada saat terjadi tunggakan.

PD dan LGD diperoleh dari observasi data pembiayaan selama minimal tiga tahun.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengkalikan nilai baki debet pembiayaan pada posisi laporan dengan *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD).

Jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian pembiayaan di masa depan yang diharapkan tapi belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Financial instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

In assessing earning assets collectively, the Company calculates (continued):

- *Exposure at Default ("EAD") – The Company estimates the expected level of utilisation of a financing receivables at the time of a borrower's default.*

PD and LGD are derived from observation on financing receivable data for at least three years.

Allowance for impairment losses that are collectively assessed is performed by multiplying the outstanding financing receivable at report date by the Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD).

The amount of the loss is measured as the difference between the carrying value of financial assets and the present value of estimated future cash flows (excluding future financing losses that have not been incurred) discounted at the original effective interest rate of the financial assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan nilai tercatat aset keuangan atau kelompok aset keuangan tersebut dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Jika pada periode berikutnya jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat aset keuangan pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan. Pada saat kerugian penurunan nilai diakui, pendapatan bunga diakui berdasarkan nilai tercatat setelah kerugian penurunan nilai dengan menggunakan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto estimasi arus kas masa depan pada saat menghitung penurunan nilai.

Perusahaan menghapusbukukan saldo piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi. Penerimaan atau pemulihan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Financial instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

The impairment loss is recognized in profit or loss and the carrying amount of the financial assets or group of financial assets is reduced by allowance for impairment losses reserved. If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be linked objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor's credit rating or the issuer), the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss and the carrying amount of financial assets at the date of impairment loss recovery does not exceed the amortized cost prior to the recognition of impairment loss. When the impairment losses are recognized, interest income is recognized based on the carrying amount after impairment loss using the interest rate used for discounting the estimated future cash flows in calculating the impairment.

The Company writes-off a consumer financing receivables and finance lease receivables when the the Company determines that the asset is uncollectible. Collection or recovery of financial assets which had been written-off is recorded as other income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas, diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Financial instruments (continued)

Derecognition of Financial Assets

The Company derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial assets and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company substantially has all the risks and rewards of ownership of a transferred financial assets, the Company continues to recognise the financial assets and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Financial instruments (continued)

Derecognition of Financial Assets (continued)

On derecognition of financial assets other than its entirety (e.g., when the Company retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Company allocates the previous carrying amount of the financial assets between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Financial Liabilities and Equity Instrument

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan neto setelah dikurangi dengan biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Financial instruments (continued)

Financial Liabilities and Equity Instrument (continued)

Debt and equity instruments issued by the Company are classified as either financial liabilities or as equity in accordance to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity Instrument

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

The Company's financial liabilities are classified as at amortised cost.

Financial Liabilities at Amortised Costs

Financial liabilities are initially measured at fair value net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognises financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

Lindung Nilai Arus Kas

Pada awal lindung nilai, Perusahaan mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dan pos yang dilindung nilai, bersama dengan tujuan manajemen risiko dan strategi untuk melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Selain itu, pada saat awal lindung nilai maupun selanjutnya, Perusahaan mendokumentasikan apakah instrumen lindung nilai sangat efektif dalam mengimbangi perubahan pada nilai wajar atau arus kas atas item yang dilindung nilai dari risiko yang dilindung nilaikan.

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi pada cadangan lindung nilai arus kas. Keuntungan maupun kerugian terkait bagian yang tidak efektif langsung diakui sebagai laba atau rugi.

Jumlah yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada periode ketika pos yang dilindung nilai diakui dalam laba rugi, di pos yang sama dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan item yang dilindung nilai. Namun, ketika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan, keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas dipindahkan dari ekuitas dan termasuk dalam pengukuran awal biaya dari aset nonkeuangan atau liabilitas non-keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Financial instruments (continued)

Cash Flow Hedges

At the inception of the hedge relationship, the Company documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, along with its risk management objectives and its strategy for undertaking various hedge transactions. Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing basis, the Company documents whether the hedging instrument is highly effective in offsetting change in fair values or cash flows of the hedged item attributable to the hedged risk.

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges is recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of cash flow hedging reserve. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss.

Amounts previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified to profit or loss in the periods when the hedged item is recognized in profit or loss, in the same line of the statement of profit or loss and other comprehensive income as the recognized hedged item. However, when the hedged forecast transaction results in the recognition of a nonfinancial asset or a non-financial liability, the gains and losses previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are transferred from equity and included in the initial measurement of the cost of the non-financial asset or non-financial liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

Lindung Nilai Arus Kas (lanjutan)

Akuntansi lindung nilai dihentikan pada saat Perusahaan membatalkan hubungan lindung nilai, ketika instrumen lindung nilai kedaluwarsa atau dijual, dihentikan atau digunakan, atau ketika tidak lagi memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat prakiraan transaksi yang pada akhirnya diakui dalam laba rugi. Ketika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas langsung diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan poisisi keuangan jika Perusahaan tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus dapat ada pada saat ini dari pada bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Financial instruments (continued)

Cash Flow Hedges (continued)

Hedge accounting is discontinued when the Company revokes the hedging relationship, when the hedging instrument expires or is sold, terminated, or exercised, or it no longer qualifies for hedge accounting. Any gain or loss recognized in other comprehensive income and accumulated in equity at that time remains in equity and is recognized when the forecast transaction is ultimately recognized in profit or loss. When a forecast transaction is no longer expected to occur, the gain or loss accumulated in equity is recognized immediately in profit or loss.

Offsetting of Financial Assets and Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Company has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

p. Laba (rugi) per saham

Sesuai dengan PSAK No. 56, "Laba per Saham", laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun berjalan, yang perhitungannya berdasarkan atas 2.405.000.000 saham pada 30 November 2023, 480.007.485 saham pada 30 November 2022, 643.500.000 saham pada 31 Desember 2022, 32.500.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 2020.

Apabila ada perubahan jumlah saham biasa beredar sebagai akibat dari pemecahan saham, maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode dan untuk seluruh periode penyajiannya disesuaikan dengan perubahan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

p. Earnings (loss) per share

In accordance with PSAK No. 56, "Earnings Per Share", net income per share are computed by dividing net income and the weighted average number of issued and fully paid shares during the year, which is calculated based on 2.405.000.000 shares on November 30, 2023, 480.007.485 shares on November 30, 2022, 643.500.000 shares on December 31, 2022, 32.500.000 shares on December 31, 2021 and 2020.

Any change in the number of ordinary shares outstanding arising from stock split, the number of weighted average ordinary shares outstanding during the period and for all periods presented is adjusted to change.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Namun, ketidakpastian atas asumsi dan estimasi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang terdampak pada masa mendatang.

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan:

- Penentuan mata uang fungsional

  Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan.

- Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha

  Perusahaan mengevaluasi pelanggan tertentu yang menurut informasi pelanggan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya.

  Dalam kasus ini, Perusahaan menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan Perusahaan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mengakui pencadangan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah piutang guna untuk menurunkan piutang Perusahaan ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

The preparation of Company's financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting year. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgements

In the process of applying The Company's accounting policies, management has made the following judgements, apart from those including estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

- *Determination of functional currency*

  The functional currency of each of the entities under The Company is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services.

- *Allowance for impairment of trade receivables*

  The Company evaluates specific accounts on which it has information that the customers are unable to meet their financial obligations.

  In these cases, The Company uses judgement, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customers and the customers' current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce The Company's receivable amounts that it expects to collect.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

a. Pertimbangan (lanjutan)

• Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha (lanjutan)

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk penurunan nilai piutang usaha.

b. Estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- Laporan jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjen pada tanggal laporan keuangan.
- Laporan jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan.

Meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan aktivitas saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dari taksiran tersebut. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia juga membutuhkan manajemen untuk melakukan penilaian dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

1) Penggunaan estimasi

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen Perusahaan untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Oleh karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil aktual yang dilaporkan pada masa yang akan datang akan berbeda dengan estimasi tersebut. Perbedaan antara estimasi dan hasil aktual dibebankan atau dikreditkan pada operasi tahun berjalan.

3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (CONTINUED)

a. Judgements (continued)

• *Allowance for impairment of trade receivables (continued)*

These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of the allowance for impairment of trade receivables.

b. Estimation and assumptions

The preparation of financial statements in conformity with financial accounting standard in Indonesia requires management to make estimates and assumptions that affect:

- *The reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements.*
- *The reported amounts of revenues and expenses during the reporting year.*

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates. Financial Accounting Standard in Indonesia also require management to exercise its judgement in the process of applying The Company's accounting policies.

1) Use of estimates

The preparation of the financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions on the amounts reported. Because of the lack of certainty in making estimates, actual results are reported in the future will be different from these estimates. Differences between estimates and actual results is charged or credited to current operations.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

2) Pertimbangan estimasi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi diterapkan oleh Perusahaan dijelaskan dalam Catatan 2. Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen membuat pertimbangan dan estimasi yang mempengaruhi jumlah serta pengungkapan tertentu.

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen telah menggunakan pertimbangan dan estimasi terbaiknya atas jumlah tertentu. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah berdasarkan evaluasi manajemen atas fakta dan keadaan yang relevan pada tanggal laporan keuangan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, dan estimasi ini dapat disesuaikan lebih lanjut.

Perusahaan berpendapat bahwa berikut ini adalah ringkasan pertimbangan dan estimasi signifikan serta pengaruh dan risiko yang terkait dalam laporan keuangan.

2.a) Sumber estimasi ketidakpastian

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (CONTINUED)

b. Estimation and assumptions (continued)

2) Consideration of significant accounting estimates

The preparation of financial statements in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia. Significant accounting policies adopted by The Company is described in Note 2. The preparation of financial statements requires management to make judgements and estimates that affect the amounts and certain disclosures.

In preparing the financial statements, management requires to make judgements and estimates at its best over a certain amount. Judgements and estimates used in these financial statements is based on management's evaluation of relevant facts and circumstances at the date of the financial statements. Actual results could differ from these estimates, and these estimates can be further adjusted.

The Company believes that the following is a summary of significant judgements and estimates as well as influences and associated risks in the financial statements.

2.a) Uncertainty estimation source

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainly at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

2) Pertimbangan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.b) Penyisihan kerugian penurunan nilai

Perusahaan membuat penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan berdasarkan analisa atas ketertagihan piutang dan pinjaman yang diberikan. Penyisihan dibentuk terhadap pinjaman yang diberikan dan piutang apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi pinjaman yang diberikan dan piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi.

Apabila ekspektasi berbeda dari estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang serta biaya piutang tak tertagih pada periode mana perubahan estimasi tersebut terjadi. Pertimbangan dan estimasi tersebut menjadi dasar dalam menghitung penyisihan penurunan nilai piutang dari kemungkinan tidak tertagihnya dengan menggunakan metode yang ditetapkan.

3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (CONTINUED)

b. Estimation and assumptions (continued)

2) Consideration of significant accounting estimates (continued)

2.b) Allowance for impairment losses

The Company makes allowance for impairment losses of financing receivables based on an analysis of the collectability of receivables and loans. Allowance established against loans and receivables whenever events or changes in circumstances indicate that the balance will be uncollectible. Identification of the loans and receivables are not collectible requires judgements and estimates.

If the expectation is different from the initial estimate, then this difference will impact the carrying value of loans and receivables and bad debt expense in the period where the change in estimate occurs. Judgements and estimates are the basis for calculating the allowance for impairment of the collectibility of receivables using established methods.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

2) Pertimbangan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.c) Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset.

Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan diatas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (CONTINUED)

b. Estimation and assumptions (continued)

2) Consideration of significant accounting estimates (continued)

2.c) Estimated useful lifes of fixed assets.

The useful life of each asset in The Company is determined based on the expected utility of the use of the asset. These estimates are determined based on internal technical evaluation and experience of The Company for similar assets. The useful life of each asset are reviewed periodically and adjusted if forecasts differ from previous estimates due to wear and tear, technical and commercial obsolescence, legal or other limitations on the use of the asset.

However there is the possibility that the future results of operations may be significantly affected by changes in the amount and period of record costs resulting from changes in the factors mentioned above.

Changes in the useful lives of fixed assets can affect the amount of depreciation expense recognized and the carrying value of fixed assets.

Impairment testing carried out if there is an indication of impairment. Determination of the value in use of assets require estimates of expected cash flows to be generated from the use of the asset (cash-generating units) and the sale of assets and the appropriate discount rate to determine the present value.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

2) Pertimbangan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.c) Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap (lanjutan)

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar.

2.d) Penurunan nilai aset

Namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

2.e) Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan selama masa manfaat ekonomisnya. Dalam menyusutkan aset tetapnya, Perusahaan menggunakan metode garis lurus. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap sesuai pada catatan 2.i.

Ini adalah masa manfaat yang secara umum diharapkan diterapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya.

Nilai tercatat pada akumulasi penyusutan aset tetap pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar Rp 27.014.550.576 Rp 24.276.602.161, Rp 21.577.934.678 dan Rp 19.145.148.156 (Catatan 9).

3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (CONTINUED)

b. Estimation and assumptions (continued)

2) Consideration of significant accounting estimates (continued)

2.c) Estimated useful lifes of property, plant, and equipment (continued)

Although the assumptions used in estimating the value in use of assets are reflected in the financial statements have been deemed appropriate and reasonable.

2.d) Impairment of assets

However, significant changes in the assumptions would have a material effect on the determination of the amount that can be recovered and consequently incurred an impairment loss will have an impact on results of operations.

2.e) Depreciation of fixed assets

The cost of property and equipment is depreciated over its useful economic life. In depreciating its property and equipment, the Company uses the straight-line method. Management estimates the useful lives of property and equipment in accordance with note 2.i

This is the useful life generally expected in the industry in which the Company conducts its business.

The carrying amount of accumulated depreciation of fixed assets as of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 amounted to Rp 27.014.550.576 Rp 24.276.602.161, Rp 21.577.934.678 and Rp 19.145.148.156, respectively (Note 9).

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

2) Pertimbangan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.f) Imbalan kerja

Penentuan kewajiban imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan yang memiliki pengaruh lebih dari 10% kewajiban imbalan pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

Dalam hal ini, pada 30 November 2023 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, Perusahaan telah menerapkan kewajiban imbalan kerja

3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (CONTINUED)

b. Estimation and assumptions (continued)

2) Consideration of significant accounting estimates (continued)

2.f) Employee benefits

The determination of The Company's obligations for employee benefits is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from The Company's assumptions which effects are more than 10% of the defined benefit obligations are deferred and amortized on a straight-line basis over the expected average remaining service years of the qualified employees.

While The Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in The Company's actual results or significant changes in The Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and net employee benefits expense.

In this case, as of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020, the Company has applied employee benefits.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

2) Pertimbangan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.g) Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan digunakan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Perusahaan selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktur Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan.

Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan pajak, utang pajak, beban pajak dan aset pajak tangguhan.

Saldo utang pajak pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebesar Rp 1.238.086.113, Rp 751.417.452, Rp 1.260.784.144, dan Rp 722.439.390 (catatan 14a)

3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (CONTINUED)

b. Estimation and assumptions (continued)

2) Consideration of significant accounting estimates (continued)

2.g) Income Tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Company as taxpayers calculate their tax liability as a self-assessment based on current regulations. The calculation is assumed to be true as long as there are provisions of the Director General of Taxes on the amount of tax payable or as up to a period of five (5) years (period expired tax) there is no assessment is issued.

The difference is the amount of income tax payable can be caused by several things such as tax audits, the discovery of new evidence and tax The interpretation differences between management and the tax office officials to certain tax rules. Differences actual results and the carrying amount may affect the amount of tax bills, tax debt, tax expense and deferred tax assets.

The balance of tax payable as of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 was Rp 1.238.086.113 Rp 751.417.452, Rp 1.260.784.144, and Rp 722.439.390 (note 14a).

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31			
	2023	2022	2021	2020	
Kas:					***Cash:***
Rupiah	80.395.482	46.510.352	55.212.059	14.349.789	*Rupiah*
Bank:					***Bank:***
Rupiah:					*Rupiah:*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.843.136.120	10.006.229.783	5.268.105.227	2.436.877.451	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.071.842.273	6.004.556.676	14.559.370.928	6.926.732.430	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.278.696.602	1.161.301.245	302.471.383	1.280.002.399	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	213.764.612	24.976.336	49.199.732	21.910.014	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Jawa Timur Syariah	412.403.293	-	-	-	*PT Bank Jawa Timur Syariah*
PT Bank OCBC NISP Tbk	155.196.648	200.726.649	224.578.034	191.928.907	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	13.883.244	28.408.361	-	-	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
	19.988.922.792	**17.426.199.050**	**20.403.725.304**	**10.857.451.201**	
USD:					*USD:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	773.209.933	31.544.564	2.118.271.028	20.893.249	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	533.108.597	17.808.162	19.269.884	437.959.467	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.167.461	2.350.576	-	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	1.308.485.991	**51.703.302**	**2.137.540.912**	**458.852.716**	
Deposito:					***Deposit:***
Rupiah:					*Rupiah:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	118.500.000	118.500.000	118.500.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah kas dan setara kas	**21.377.804.265**	**17.642.912.704**	**22.714.978.275**	**11.449.153.706**	***Total cash and cash equivalents***

Tingkat suku bunga pada 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 atas deposito masing-masing 0,14% - 0,15%, 0,13% - 0,16%, 0,17% - 0,24%, dan 0,23% - 0,32%. Deposito tersebut jatuh tempo dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan.

The interest rates in November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 on time deposit ranged from 0,14% - 0,15%, 0,13% - 0,16%, 0,17% - 0,24%, and 0,23% - 0,32%, respectively. The deposit has a maturity date of 1 to 3 months.

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank dan deposito tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits are not used as collateral or are not restricted.

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Pihak berelasi :					***Related parties:***
PT Benteng Api Refractorindo	541.657.078	437.229.222	59.224.000	1.040.365.000	*PT Benteng Api Refractorindo*
Pihak ketiga:					***Third parties:***
PT Rekayasa Industri	4.132.575.849	-	11.890.868.202	-	*PT Rekayasa Industri*
PT Truba Jaya Engineering	2.731.347.100	2.831.347.100	2.931.347.100	3.031.347.100	*PT Truba Jaya Engineering*
PT Riau Sakti United Plantations	2.623.721.985	-	-	-	*PT Riau Sakti United Plantations*
PT Meratus Jaya Iron & Steel	2.414.965.000	2.414.965.000	2.414.965.000	2.414.965.000	*PT Meratus Jaya Iron & Steel*
PT Era Bangun Jaya	2.150.995.942	2.150.995.942	2.150.995.942	2.150.995.942	*PT Era Bangun Jaya*
PT Krakatau Engineering	2.057.327.026	2.077.183.026	2.270.920.526	2.227.130.584	*PT Krakatau Engineering*
PT Hasakona Binacipta	1.406.817.073	-	170.282.750	448.857.200	*PT Hasakona Binacipta*
PT Pupuk Iskandar Muda	1.233.750.000	-	-	-	*PT Pupuk Iskandar Muda*
PT Pembangkitan Jawa Bali Services	1.144.315.000	88.134.000	-	-	*PT Pembangkitan Jawa Bali Services*
PT Ume Persada Indonesia	984.201.952	504.198.852	495.470.602	1.476.388.319	*PT Ume Persada Indonesia*
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	976.983.150	198.423.600	-	55.211.530	*PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk*
PT Karya Luhur Sejati	966.810.000	-	-	-	*PT Karya Luhur Sejati*
PT Jagad Metalurgi Indonesia	923.884.500	923.884.500	923.884.500	923.884.500	*PT Jagad Metalurgi Indonesia*
PT Tunggal Jaya Steel	815.422.215	135.275.820	-	-	*PT Tunggal Jaya Steel*
PT Bumi Rama Nusantara Jo-Alton(S) Int Pte-Ojsc	814.110.000	814.110.000	814.110.000	814.110.000	*PT Bumi Rama Nusantara Jo-Alton(S) Int Pte-Ojsc*
PT Riau Andalan Pulp & Paper	687.353.547	-	-	-	*PT Riau Andalan Pulp & Paper*
PT Ihi Power Service Indonesia	679.141.790	-	-	-	*PT Ihi Power Service Indonesia*
PT Gemilang Cipta Wawasan	658.360.000	-	-	-	*PT Gemilang Cipta Wawasan*
PT Puspetindo	615.755.000	-	-	-	*PT Puspetindo*
PT Molindo Raya Industrial	599.567.056	79.500.975	75.058.273	-	*PT Molindo Raya Industrial*
PT Nusantara Jaya Konstrindo	509.480.408	509.490.626	509.486.211	509.480.408	*PT Nusantara Jaya Konstrindo*
PT Petro Karya Niaga	261.819.696	633.085.614	77.781.000	-	*PT Petro Karya Niaga*
Subtotal	**29.388.704.289**	**13.360.595.055**	**24.725.170.106**	**14.052.370.583**	***Subtotal***

5. PIUTANG USAHA (LANJUTAN) / *5. TRADE RECEIVABLES (CONTINUED)*

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Pihak ketiga: (lanjutan)					***Third parties: (continued)***
Saldo yang dibawa	**29.388.704.289**	**13.360.595.055**	**24.725.170.106**	**14.052.370.583**	***Carried balance***
PT Makmur Sejahtera Wisesa	-	2.739.960.075	-	-	*PT Makmur Sejahtera Wisesa*
PT Indonesia Chemical Alumina	-	1.818.235.500	-	-	*PT Indonesia Chemical Alumina*
PT Bhumi Phala Perkasa	-	1.177.422.066	-	-	*PT Bhumi Phala Perkasa*
PT Reka Energi Pratama	-	984.500.625	-	-	*PT Reka Energi Pratama*
PT Berkah Mekatek Jaya	-	816.346.969	-	-	*PT Berkah Mekatek Jaya*
PT Gunung Api Mulia	-	507.193.965	-	-	*PT Gunung Api Mulia*
PT Conch North Sulawesi Cement	-	-	913.532.580	-	*PT Conch North Sulawesi Cement*
PT Pertamina (Persero)	-	-	-	4.269.623.600	*PT Pertamina (Persero)*
PT Aspen Indo Aeroteknika	-	-	-	1.097.250.000	*PT Aspen Indo Aeroteknika*
PT Fieldcore Service Solutions International Indonesia	-	-	-	934.450.330	*PT Fieldcore Service Solutions International Indonesia*
Lainnya (di bawah 500 juta)	6.449.878.715	8.561.775.713	7.252.638.282	7.853.226.169	*Others (under 500 million)*
Total piutang pihak ketiga	**35.838.583.004**	**29.966.029.968**	**32.891.340.968**	**28.206.920.682**	***Total trade receivable – third parties***
Cadangan kerugian piutang	**(14.182.558.131)**	**(9.764.629.721)**	**(7.792.282.671)**	**(6.441.858.571)**	***Allowance for doubtful accounts***
Jumlah piutang pihak ketiga - bersih	**21.656.024.873**	**20.201.400.247**	**25.099.058.297**	**21.765.062.111**	***Total trade receivable - third parties - net***
Jumlah piutang usaha – bersih	**22.197.681.951**	**20.638.629.469**	**25.158.282.297**	**22.805.427.111**	***Total trade receivable – net***

5. PIUTANG USAHA (LANJUTAN) / *5. TRADE RECEIVABLES (CONTINUED)*

Sifat, hubungan, dan ikhtisar transaksi dengan pihak berelasi dijelaskan dalam Catatan 29.

The nature, relationship, and summary of transactions with related parties were described in Note 29.

Rincian umur piutang dihitung adalah sebagai berikut:

The detail of aging summary of receivables is as follows:

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Belum jatuh tempo:	12.732.613.038	10.301.386.020	12.622.603.002	10.494.522.385	*Current:*
Jatuh tempo :					*Due :*
1 – 30 hari	2.334.095.078	4.199.011.110	2.013.471.792	2.859.692.021	*1 – 30 days*
31 – 60 hari	2.367.751.789	1.606.508.060	4.029.494.005	1.199.661.245	*31 – 60 days*
61 – 90 hari	33.493.315	58.478.100	357.016.050	181.018.400	*61 – 90 days*
Lebih dari 90 hari	18.912.286.862	14.237.875.900	13.927.980.119	14.512.391.631	*More than 90 days*
Jumlah piutang usaha	**36.380.240.082**	**30.403.259.190**	**32.950.564.968**	**29.247.285.682**	***Total trade receivables***

Seluruh piutang usaha Perusahaan didenominasi dalam mata uang Rupiah.

All of The Company's trade receivables are denominated in Indonesian Rupiah.

Rincian cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut :

Details of the allowance for impairment losses are as follows:

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Saldo pada awal tahun					***Balance beginning of year***
Pihak ketiga	9.764.629.721	7.792.282.671	6.441.858.571	4.731.015.920	*Third parties*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 25)					***Provision during the year (Note 25)***
Pihak ketiga	4.417.928.410	1.972.347.050	1.350.424.100	1.710.842.651	*Third parties*
Jumlah cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	**14.182.558.131**	**9.764.629.721**	**7.792.282.671**	**6.441.858.571**	***Total allowance for impairment losses of trade receivables***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian atas piutang usaha adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian di masa depan dan tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for doubtful debt is adequate to cover possible future losses and uncollectible accounts.

Pada 30 November 2023, serta 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, Perusahaan menjaminkan aset piutangnya ke pihak bank dijelaskan dalam Catatan 17.

As of 30 November 2023, also December 31, 2022, 2021, and 2020, The Company collateralised its receivables to banks as described in Note 17.

6. PIUTANG LAIN-LAIN / *6. OTHER RECEIVABLES*

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Pihak berelasi :					***Related parties:***
Raden Mochammad Shiddiq	-	-	90.000.000	90.000.000	*Raden Mochammad Shiddiq*
Pihak ketiga	-	-	-	192.700.149	***Third parties***
Jumlah piutang lain-lain	**-**	**-**	**90.000.000**	**282.700.149**	***Total other receivables***

Seluruh piutang lain-lain tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

All other receivables are not related to The Company's business activities.

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat penurunan atas nilai piutang lain-lain Perusahaan.

Based on management's evaluation, there was no impairment in the value of the Company's other receivables.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang lain-lain tersebut.

Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in other receivables.

Sifat, hubungan, dan ikhtisar transaksi dengan pihak berelasi dijelaskan dalam Catatan 29.

The nature, relationship, and summary of transactions with related parties were described in Note 29.

7. PERSEDIAAN / *7. INVENTORIES*

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Bahan baku	18.319.854.969	18.614.601.523	8.025.016.298	7.904.009.472	*Raw materials*
Barang dalam proses	793.259.317	1.336.640.000	166.227.920	781.366.541	*Work in process*
Barang jadi	19.828.342.662	18.654.758.035	13.898.824.054	18.291.102.481	*Finished goods*
Proyek dalam penyelesaian	1.041.451.659	9.218.798.723	23.264.685.393	7.905.695.157	*Project in progress*
Jumlah persediaan	**39.982.908.607**	**47.824.798.281**	**45.354.753.665**	**34.882.173.651**	***Total inventories***

Pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai terhadap persediaan.

As of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 management believes that there is no impairment in value of inventories.

Perusahaan menjaminkan aset persediaannya ke pihak bank dijelaskan dalam Catatan 17.

The Company collateralised its inventory to banks as described in Note 17.

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA / *8. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES*

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Biaya operasional	1.223.554.010	343.097.940	384.296.795	492.412.647	*Operational fees*
Pembelian material	1.084.741.956	1.544.059.108	2.039.896.053	351.925.659	*Material purchasing*
Jasa profesional	582.750.000	2.663.415.000	-	-	*Consultant fees*
Biaya perizinan	161.688.779	142.819.000	24.000.000	-	*Legal fees*
Pekerjaan penebalan	-	-	9.712.739.490	-	*Bolding work*
Lainnya	111.540.717	339.195.200	167.292.820	201.643.204	*Others*
Jumlah biaya dibayar dimuka dan uang muka	**3.164.275.462**	**5.032.586.248**	**12.328.225.158**	**1.045.981.510**	***Total prepaid expenses and advances***

Jasa profesional terdiri dari uang muka yang dibayarkan dari Perusahaan kepada jasa tenaga ahli pihak ketiga yang meliputi Konsultan Hukum, Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, dan Sertifikasi.

Professional services consist of advances paid from the Company to third party experts which includes Legal Consultants, Public Accounting Firms, Public Appraisal Services Firms, and Certification.

Biaya dibayar dimuka dan uang muka lainnya terdiri dari pembelian aplikasi, pembelian seragam, pekerjaan video, instalasi sistem, dan sertifikasi pelatihan.

Other prepaid expenses and advances consist of application purchase, uniform purchase, video work, system installation, and training certification.

9. ASET TETAP / *9. FIXED ASSETS*

	1 Januari / *January 1,* 2023	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deductions*	30 November / *November 30,* 2023	
Biaya perolehan:					***At cost:***
Kepemilikan langsung:					*Direct ownership:*
Tanah	2.812.787.435	1.466.382.843	-	4.279.170.278	*Land*
Bangunan	11.683.874.077	-	-	11.683.874.077	*Building*
Kendaraan	5.555.440.494	29.917.279	-	5.585.357.773	*Vehicles*
Inventaris kantor	2.094.265.098	184.686.260	-	2.278.951.358	*Office equipments*
Inventaris proyek	3.889.502.008	213.868.974	-	4.103.370.982	*Project equipments*
Inventaris pabrik	13.953.147.730	775.690.550	-	14.728.838.280	*Factory equipments*
Harta pengampunan pajak	1.446.000.000	-	-	1.446.000.000	*Tax amnesty assets*
Aset dalam pembangunan	1.440.710.747	110.577.790	-	1.551.288.537	*Construction in progress*
Aset sewa pembiayaan:					*Leased assets:*
Kendaraan	2.432.701.083	-	-	2.432.701.083	*Vehicles*
Jumlah biaya perolehan	**45.308.428.672**	**2.781.123.696**	**-**	**48.089.552.368**	***Total cost***
Akumulasi penyusutan:					***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan langsung:					*Direct ownership:*
Bangunan	4.866.043.303	561.036.416	-	5.427.079.719	*Building*
Kendaraan	4.600.829.281	327.061.224	-	4.927.890.505	*Vehicles*
Inventaris kantor	1.656.996.919	139.403.931	-	1.796.400.850	*Office equipments*
Inventaris proyek	3.312.616.348	270.702.759	-	3.583.319.107	*Project equipments*
Inventaris pabrik	8.558.870.409	1.120.869.223	-	9.679.739.632	*Factory equipments*
Harta pengampunan pajak	559.787.500	85.453.106	-	645.240.606	*Tax amnesty assets*
Aset sewa pembiayaan:					*Leased assets:*
Kendaraan	721.458.401	233.421.756	-	954.880.157	*Vehicles*
Jumlah akumulasi penyusutan	**24.276.602.161**	**2.737.948.415**	-	**27.014.550.576**	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku bersih	**21.031.826.511**			**21.075.001.792**	***Net book value***

9. ASET TETAP (LANJUTAN) / *9. FIXED ASSETS (CONTINUED)*

	1 Januari / *January 1,* 2022	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deductions*	31 Desember / *December 31,* 2022	
Biaya perolehan:					***At cost:***
Kepemilikan langsung:					*Direct ownership:*
Tanah	2.812.787.435	-	-	2.812.787.435	*Land*
Bangunan	11.683.874.077	-	-	11.683.874.077	*Building*
Kendaraan	5.394.248.536	161.191.958	-	5.555.440.494	*Vehicles*
Inventaris kantor	1.929.812.717	164.452.381	-	2.094.265.098	*Office equipments*
Inventaris proyek	3.864.237.008	25.265.000	-	3.889.502.008	*Project equipments*
Inventaris pabrik	10.876.410.248	3.076.737.482	-	13.953.147.730	*Factory equipments*
Harta pengampunan pajak	1.446.000.000	-	-	1.446.000.000	*Tax amnesty assets*
Aset dalam pembangunan	444.117.732	996.593.015	-	1.440.710.747	*Construction in progress*
Aset sewa pembiayaan:					*Leased assets:*
Kendaraan	1.636.491.944	796.209.139		2.432.701.083	*Vehicles*
Jumlah biaya perolehan	**40.087.979.697**	**5.220.448.975**	**-**	**45.308.428.672**	***Total cost***
Akumulasi penyusutan:					***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan langsung:					*Direct ownership:*
Bangunan	4.281.849.598	584.193.705	-	4.866.043.303	*Building*
Kendaraan	4.415.746.278	185.083.003	-	4.600.829.281	*Vehicles*
Inventaris kantor	1.518.574.317	138.422.602	-	1.656.996.919	*Office equipments*
Inventaris proyek	2.966.142.352	346.473.996	-	3.312.616.348	*Project equipments*
Inventaris pabrik	7.494.707.186	1.064.163.223	-	8.558.870.409	*Factory equipments*
Harta pengampunan pajak	471.400.000	88.387.500	-	559.787.500	*Tax amnesty assets*
Aset sewa pembiayaan:					*Leased assets:*
Kendaraan	429.514.947	291.943.454	-	721.458.401	*Vehicles*
Jumlah akumulasi penyusutan	**21.577.934.678**	**2.698.667.483**	-	**24.276.602.161**	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku bersih	**18.510.045.019**			**21.031.826.511**	***Net book value***

9. ASET TETAP (LANJUTAN) / *9. FIXED ASSETS (CONTINUED)*

	1 Januari / *January 1,* 2021	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deductions*	31 Desember / *December 31,* 2021	
Biaya perolehan:					***At cost:***
Kepemilikan langsung:					*Direct ownership:*
Tanah	2.812.787.435	-	-	2.812.787.435	*Land*
Bangunan	11.683.874.077	-	-	11.683.874.077	*Building*
Kendaraan	5.394.248.536	-	-	5.394.248.536	*Vehicles*
Inventaris kantor	1.763.337.899	166.474.818	-	1.929.812.717	*Office equipments*
Inventaris proyek	3.829.741.099	34.495.909	-	3.864.237.008	*Project equipments*
Inventaris pabrik	10.073.160.987	803.249.261	-	10.876.410.248	*Factory equipments*
Harta pengampunan pajak	1.446.000.000	-	-	1.446.000.000	*Tax amnesty assets*
Aset dalam pembangunan	632.690.305	-	188.572.573	444.117.732	*Construction in progress*
Aset sewa pembiayaan:					*Leased assets:*
Kendaraan	1.518.660.061	117.831.883		1.636.491.944	*Vehicles*
Jumlah biaya perolehan	**39.154.500.399**	**1.122.051.871**	**188.572.573**	**40.087.979.697**	***Total cost***
Akumulasi penyusutan:					***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan langsung:					*Direct ownership:*
Bangunan	3.697.655.893	584.193.705	-	4.281.849.598	*Building*
Kendaraan	4.251.768.365	163.977.913	-	4.415.746.278	*Vehicles*
Inventaris kantor	1.456.877.714	61.696.603	-	1.518.574.317	*Office equipments*
Inventaris proyek	2.551.829.993	414.312.359	-	2.966.142.352	*Project equipments*
Inventaris pabrik	6.547.492.594	947.214.592	-	7.494.707.186	*Factory equipments*
Harta pengampunan pajak	383.012.500	88.387.500	-	471.400.000	*Tax amnesty assets*
Aset sewa pembiayaan:					*Leased assets:*
Kendaraan	256.511.097	173.003.850		429.514.947	*Vehicles*
Jumlah akumulasi penyusutan	**19.145.148.156**	**2.432.786.522**	**-**	**21.577.934.678**	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku bersih	**20.009.352.243**			**18.510.045.019**	***Net book value***

9. ASET TETAP (LANJUTAN) / *9. FIXED ASSETS (CONTINUED)*

	1 Januari / *January 1,* 2020	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deductions*	31 Desember / *December 31,* 2020	
Biaya perolehan:					***At cost:***
Kepemilikan langsung:					*Direct ownership:*
Tanah	2.812.787.435	-	-	2.812.787.435	*Land*
Bangunan	11.683.874.077	-	-	11.683.874.077	*Building*
Kendaraan	5.349.165.224	45.083.312	-	5.394.248.536	*Vehicles*
Inventaris kantor	1.699.396.171	63.941.728	-	1.763.337.899	*Office Equipments*
Inventaris proyek	3.171.797.929	657.943.170	-	3.829.741.099	*Project Equipments*
Inventaris pabrik	9.880.922.441	192.238.546	-	10.073.160.987	*Factory Equipments*
Harta pengampunan pajak	1.446.000.000	-	-	1.446.000.000	*Tax amnesty assets*
Aset dalam pembangunan	275.174.596	357.515.709	-	632.690.305	*Construction in progress*
Aset sewa pembiayaan:					*Leased assets:*
Kendaraan	1.245.353.061	273.307.000	-	1.518.660.061	*Vehicles*
Jumlah biaya perolehan	**37.564.470.934**	**1.590.029.465**	**-**	**39.154.500.399**	***Total cost***
Akumulasi penyusutan:					***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan langsung:					*Direct ownership:*
Bangunan	3.113.462.177	584.193.716	-	3.697.655.893	*Building*
Kendaraan	3.852.410.845	399.357.520	-	4.251.768.365	*Vehicles*
Inventaris kantor	1.332.102.953	124.774.761	-	1.456.877.714	*Office equipments*
Inventaris proyek	2.155.657.241	396.172.752	-	2.551.829.993	*Project equipments*
Inventaris pabrik	5.484.941.600	1.062.550.994	-	6.547.492.594	*Factory equipments*
Harta pengampunan pajak	294.625.000	88.387.500	-	383.012.500	*Tax amnesty assets*
Aset sewa pembiayaan:					*Leased assets:*
Kendaraan	95.148.068	161.363.029	-	256.511.097	*Vehicles*
Jumlah akumulasi penyusutan	**16.328.347.884**	**2.816.800.272**	**-**	**19.145.148.156**	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku bersih	**21.236.123.050**			**20.009.352.243**	***Net book value***

Beban penyusutan pada 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense in November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 was allocated as follows:

	30 November / *November* 30, 2023	31 Desember / *December* 31, 2022	2021	2020	
Beban pokok pendapatan (catatan 24)	2.038.061.496	2.083.218.424	2.034.108.156	2.131.304.962	*Cost of revenue (Note 24)*
Beban umum dan administrasi (catatan 26)	699.886.919	615.449.059	398.678.366	685.495.310	*General and administrative expenses (Note 26)*
Jumlah beban penyusutan	**2.737.948.415**	**2.698.667.483**	**2.432.786.522**	**2.816.800.272**	***Total depreciation expenses***

Aset dalam pembangunan merupakan bangunan kantor yang sedang dibangun oleh Perusahaan yang diestimasi akan diselesaikan pada 2025. Aset tersebut memiliki persentase realisasi penyelesaian pada 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar 70%, 65%, 14% dan 7%.

Construction in progress represents an office building being built by The Company which is estimated to be completed in 2025. These assets have a percentage of realised completion as of 30 November 2023, 31 December 2022, 2021, and 2020 of 70%, 65%, 14%, and 7%, respectively.

Harta pengampunan pajak terdiri bangunan, inventaris proyek, serta inventaris pabrik.

Tax amnesty assets consist of buildings, project equipments, and factory equipments.

9. ASET TETAP (LANJUTAN)

Perusahaan memiliki sebidang tanah hak atas tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) yang meliputi bangunannya dengan rincian sebagai berikut:

9. FIXED ASSETS (CONTINUED)

The Company owns parcels of landrights with Building Use Rights (HGB) covering its building with details as follows:

Lokasi Tanah dan/Bangunan/ ***Location of Land and/Building***	**Jenis dan nomor Sertifikat/** ***Type and Number Sertificate***	**Surat Ukur dan Luas Tanah dan/Bangunan/** ***Letter of Measurement and Land and/ Building Area***	***Jangka waktu/ Period***
Jalan Semeru No. 59A, Bambe, Driyorejo, Gresik	SHGB 1475/Bambe	22 Juli 1985, 2536/1985, 4.180 m^2/ *July 22, 1985, 2536/1985, 4.180 m^2*	20 April/ *April 20,* 2037
Jalan Semeru No. 59A, Bambe, Driyorejo, Gresik	SHGB 1608/Bambe	20 Mei 2005, 00152/02.04/2005, 102 m^2/ *May 20, 2005, 00152/02.04/2005, 102 m^2*	6 November/ *November 6*, 2039
Jalan Kebraon Manis Kelurahan Balas Klumprik	SHGB 2392/Balas Klumprik	11 Mei 1993, 5175/1993, 839 m^2/ *May 11, 1993, 5175/1993, 839 m^2*	14 Juli/ *July 14,* 2043
Kelurahan Kebraon, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur	SHGB 4285/Kebraon	12 Maret 1993, 3346/1993, 408 m^2 / *March 12 1993, 3346/1993 408 m^2*	27 Februari/ *February 27,* 2049
Desa Bambe, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur	SHGB 02220/Bambe	28 Juli 2017, 01946/12090204/2017, 95 m^2/ *July 28, 2017, 01946/12090204/2017, 95 m^2*	30 Januari/ *January 30,* 2048
Desa Cangkir Driyorejo, Gresik, Jawa Timur	SHGB 1237/Cangkir	12 Desember 2014, 00253/12090203/2014, 432 m^2/ *December 12, 2014, 00253/12090203/2014, 432 m^2*	23 Oktober/ *October 23,* 2044
Jalan Kebraon makam I, Kebraon, Karang Pilang, Surabaya	SHGB 4357/Kebraon	8 Oktober 1997, 09156/120101050611, 425 m2/ October 8, 1997, 09156/120101050611, 425 m2	22 Agustus/ *August 22,* 2053

Pada tahun 2023, Perusahaan mengasuransikan aset tetapnya dalam paket polis asuransi PT BRI Asuransi Indonesia. Objek pertanggungan asuransi ini adalah bangunan. Periode pertanggungan asuransi ini adalah dari Bulan September 2023 sampai dengan September 2024. Total nilai pertanggungan asuransi ini adalah sebesar Rp 34.666.140.000.

In 2023, the Company insured its fixed assets under an insurance policy package of PT BRI Asuransi Indonesia. The object of this insurance coverage is building. The insurance coverage period is from September 2023 to September 2024. The total sum insured is Rp 34.666.140.000.

Pada tahun 2022, Perusahaan mengasuransikan aset tetapnya dalam paket polis asuransi PT BRI Asuransi Indonesia. Objek pertanggungan asuransi ini terdiri dari bangunan, inventaris pabrik dan inventaris proyek. Periode pertanggungan asuransi ini adalah dari Bulan September 2022 sampai dengan September 2023. Total nilai pertanggungan asuransi ini adalah sebesar Rp 34.210.400.000.

In 2022, the Company insured its fixed assets under an insurance policy package with PT BRI Asuransi Indonesia. The object of this insurance coverage consists of buildings, factory equipments and project equipments. The insurance coverage period is from September 2022 to September 2023. The total value of this insurance coverage is Rp 34.210.400.000.

Pada tahun 2021, Perusahaan mengasuransikan aset tetapnya dalam paket polis asuransi PT Asuransi Tri Pakarta. Objek pertanggungan untuk asuransi ini adalah inventaris pabrik. Periode pertanggungan asuransi ini adalah dari Bulan September 2021 sampai dengan September 2026. Total nilai pertanggungan asuransi ini adalah sebesar Rp 3.364.844.481.

In 2021, the Company insured its fixed assets under the insurance policy package of PT Asuransi Tri Pakarta. The object of coverage for this insurance is factory equipments. The coverage period of this insurance is from September 2021 to September 2026. The total sum insured is Rp 3.364.844.481.

9. ASET TETAP (LANJUTAN)

Pada tahun 2017, Perusahaan mengasuransikan aset tetapnya kepada PT Asuransi Bintang Tbk. Objek pertanggungan untuk asuransi ini adalah bangunan. Periode pertanggungan asuransi ini adalah dari Bulan September 2017 sampai dengan September 2027. Total nilai pertanggungan asuransi ini adalah sebesar Rp 871.200.000.

Per tanggal 30 November 2023, nilai perolehan aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah sebesar Rp 12.740.972.531 yang terdiri dari kendaraan, inventaris kantor, inventaris pabrik, dan inventaris proyek.

Pada 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan tidak ada aset tetap yang dihentikan dari pergunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Perusahaan menjaminkan aset tetap ke pihak bank dijelaskan dalam Catatan 17.

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat penurunan atas nilai aset tetap Perusahaan pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 sebagaimana disyaratkan oleh PSAK No. 48 "Penurunan Nilai Aset".

9. FIXED ASSETS (CONTINUED)

In 2017, the Company insured its fixed assets to PT Asuransi Bintang Tbk. The object of coverage for this insurance is building. The insurance coverage period is from September 2017 to September 2027. The total sum insured is Rp 871.200.000.

As of November 30, 2023, the costs of The Company's fixed assets that have been fully depreciated but are still being utilized amounting to Rp 12.740.972.531 which consists of vehicle, office equipment, factory equipment, and project equipment.

As of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020, there are no fixed assets that are not used temporarily and there are no fixed assets that have been discontinued from active use and are not classified as available for sale.

The Company collateralised its property, to banks as described in Note 17.

Based on the evaluation of the management, there is no impairment in the value of the Company's property, plant, and equipment as of November 30, 2023 December 31, 2022, 2021, and 2020, as required by PSAK No. 48, "Impairment Assets".

10. ASET HAK GUNA DAN LIABILITAS SEWA / *10. RIGHT OF USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES*

	1 Januari 2023 / *January 1, 2023*	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deductions*	Reklasifikasi / *Reclassification*	30 November 2023 / *November 30, 2023*	
Biaya perolehan:						***At cost:***
Gudang	-	666.700.000	-	-	666.700.000	*Warehouse*
Jumlah biaya perolehan	**-**	**666.700.000**	**-**	**-**	**666.700.000**	***Total cost***
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Gudang	-	305.570.834	-	-	305.570.834	*Warehouse*
Jumlah akumulasi penyusutan	**-**	**305.570.834**	**-**	**-**	**305.570.834**	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku bersih	**-**				**361.129.166**	***Net book value***

Beban penyusutan aset hak guna pada 30 November 2023 dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense of right use asset in November 30, 2023 was allocated as follows:

	30 November / *November* 30, 2023	31 Desember / *December* 31, 2022	
Beban pokok pendapatan (Catatan 24)	305.570.834	-	*Cost of revenue (Note 24)*
Jumlah beban pokok pendapatan	**305.570.834**	**-**	***Total cost of revenue***

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat penurunan atas nilai aset hak guna Perusahaan pada tanggal 30 November 2023 sebagaimana disyaratkan oleh PSAK No. 48, "*Penurunan Nilai Aset*".

Based on the evaluation of the management, there is no impairment in the value of the Company's right of use assets as of November 30, 2023 as required by PSAK No. 48, "Impairment Assets".

Berdasarkan perjanjian No. WO: 3-7-08-020/0123 Rev-1 tanggal 23 Januari 2023, Perusahaan melakukan perjanjian kepada PT Autonik Pack untuk penyewaan Gudang Surabaya (luar daerah pergudangan SMB) dengan nilai kontrak Rp 666.700.000 (belum termasuk PPN) tanpa adanya bunga inkremental.

Based on agreement No. WO: 3-7-08-020/0123 Rev-1 dated January 23, 2023, the Company entered into an agreement with PT Autonik Pack for the rental of Surabaya Warehouse (outside SMB warehousing area) with a contract value of Rp 666,700,000 (excluding VAT) without incremental interest.

10. ASET HAK GUNA DAN LIABILITAS SEWA (LANJUTAN) / *10. RIGHT OF USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (CONTINUED)*

Perubahan kelompok-kelompok utama liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

Movement of lease liabilities by major classifications are as follows:

	30 November / *November* 30, 2023	31 Desember / *December* 31, 2022	
Liabilitas sewa			***Lease liability***
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
Penambahan liabilitas sewa selama tahun berjalan	666.700.000	-	*Additional lease liabilities during the year*
Pembayaran	(666.700.000)	-	*Payment*
Saldo akhir	**-**	**-**	***Ending Balance***
Dikurangi: Liabilitas yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	*Less: current portion which will due in one year*
Jumlah liabilitas sewa jangka panjang	**-**	**-**	***Total long term lease liabilities***

11. ASET TAK BERWUJUD / *11. INTANGIBLE ASSETS*

	1 Januari / *January 1,* 2023	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deductions*	30 November / *November 30,* 2023	
Biaya perolehan:					***At cost:***
Merk dagang	14.400.000	-	-	14.400.000	*Trademark*
Perangkat lunak	-	65.000.000	-	65.000.000	*Software*
Jumlah biaya perolehan	**14.400.000**	**65.000.000**	**-**	**79.400.000**	***Total cost***
Akumulasi amortisasi:					***Accumulated amortization:***
Merk dagang	14.400.000	-	-	14.400.000	*Brand*
Perangkat lunak	-	12.187.501	-	12.187.501	*Software*
Jumlah akumulasi amortisasi	**14.400.000**	**12.187.501**	**-**	**26.587.501**	***Total accumulated amortization***
Nilai buku bersih	**-**			**52.812.499**	***Net book value***

	1 Januari / *January 1,* 2022	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deductions*	31 Desember / *December 31,* 2022	
Biaya perolehan:					***At cost:***
Merk dagang	14.400.000	-	-	14.400.000	*Trademark*
Jumlah biaya perolehan	**14.400.000**	**-**	**-**	**14.400.000**	***Total cost***
Akumulasi amortisasi:					***Accumulated amortization:***
Merk dagang	13.846.877	553.123	-	14.400.000	*Trademark*
Jumlah akumulasi amortisasi	**13.846.877**	**553.123**	**-**	**14.400.000**	***Total accumulated amortization***
Nilai buku bersih	**553.123**			**-**	***Net book value***

11. ASET TAK BERWUJUD (LANJUTAN) / *11. INTANGIBLE ASSETS (CONTINUED)*

	1 Januari / *January 1,* 2021	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deductions*	31 Desember / *December 31,* 2021	
Biaya perolehan:					***At cost:***
Merk dagang	14.400.000	-	-	14.400.000	*Trademark*
Jumlah biaya perolehan	**14.400.000**	**-**	**-**	**14.400.000**	***Total cost***
Akumulasi amortisasi:					***Accumulated amortization:***
Merk dagang	13.109.377	737.500	-	13.846.877	*Trademark*
Jumlah akumulasi amortisasi	**13.109.377**	**737.500**	**-**	**13.846.877**	***Total accumulated amortization***
Nilai buku bersih	**1.290.623**			**553.123**	***Net book value***

	1 Januari / *January 1,* 2020	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deductions*	31 Desember / *December 31,* 2020	
Biaya perolehan:					***At cost:***
Merk dagang	14.400.000	-	-	14.400.000	*Trademark*
Jumlah biaya perolehan	**14.400.000**	**-**	**-**	**14.400.000**	***Total cost***
Akumulasi amortisasi:					***Accumulated amortization:***
Merk dagang	11.627.085	1.482.292	-	13.109.377	*Trademark*
Jumlah akumulasi amortisasi	**11.627.085**	**1.482.292**	**-**	**13.109.377**	***Total accumulated amortization***
Nilai buku bersih	**2.772.915**			**1.290.623**	***Net book value***

Beban amortisasi pada 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dialokasikan sebagai berikut:

Amortization expense in November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 was allocated as follows:

	30 November / *November* 30, 2023	31 Desember / *December* 31, 2022	2021	2020	
Beban umum dan administrasi (catatan 26)	12.187.501	553.123	737.500	1.482.292	*General and administrative expenses (Note 26)*
Jumlah beban amortisasi	**12.187.501**	**553.123**	**737.500**	**1.482.292**	***Total amortization expenses***

Merk dagang tersebut terdiri dari:

The trademarks consist of:

Deskripsi / *Description*	Tanggal Perolehan / *Date of Acquisition*	Masa Berlaku / *Validity period*
Sertifikat merk dagang PBJ Refractories / *PBJ Refractories trademark certificate*	29 November 2011 / *November 29, 2011*	20 tahun / *20 years*
Sertifikat merk dagang Sincast / *Sincast trademark certificate*	22 November 2012 / *November 22, 2012*	20 tahun / *20 years*
Sertifikat merk dagang Neocast / *Neocast trademark certificate*	27 November 2014 / *November 27, 2014*	10 tahun / *10 years*
Sertifikat merk dagang PBJ Refractories / *PBJ Refractories trademark certificate*	27 November 2014 / *November 27, 2014*	10 tahun / *10 years*
Aplikasi program ERP BAT / *BAT ERP programm application*	1 Maret 2023 / *March 1, 2023*	4 tahun / *4 years*

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat penurunan atas nilai aset tak berwujud Perusahaan pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 sebagaimana disyaratkan oleh PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset".

Based on the evaluation of the management, there is no impairment in the value of the Company's intangible assets as of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020, as required by PSAK No. 48, "Impairment Assets".

12. UTANG USAHA / *12. TRADE PAYABLES*

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Pihak berelasi:					***Third parties:***
PT Benteng Api Refractorindo	57.484.902	11.322.000	-	-	*PT Benteng Api Refractorindo*
Pihak ketiga :					***Third parties:***
Hangzhou Linkaixuan Trading Co., Ltd	2.264.369.450	-	-	-	*Hangzhou Linkaixuan Trading Co., Ltd*
Hangzhou Lizu Technology Co., Ltd	2.205.308.392	-	-	-	*Hangzhou Lizu Technology Co., Ltd*
PT Arthafadjar Mitra Sejati	825.961.406	399.655.500	16.500.000	323.024.680	*PT Arthafadjar Mitra Sejati*
PT Tekindo Wiyana Perkasa	689.903.670	-	332.949.375	-	*PT Tekindo Wiyana Perkasa*
UD Indobata Kadiri	555.330.112	556.951.390	294.929.650	629.176.550	*UD Indobata Kadiri*
PT Nusa Keramindo Niaga	230.325.000	399.600.000	505.807.500	490.067.325	*PT Nusa Keramindo Niaga*
PT Bumi Mas Adi Jaya	227.480.625	-	-	-	*PT Bumi Mas Adi Jaya*
Maturangga Kargo Transportasi	224.812.000	41.258.000	90.699.000	429.044.000	*Maturangga Kargo Transportasi*
Graceland Industry Co., Limited	218.733.160	-	-	-	*Graceland Industry Co., Limited*
Hangzhou Guan Yi Jie Technology Co., Ltd	-	1.454.787.700	-	-	*Hangzhou Guan Yi Jie Technology Co., Ltd*
CV Neotek Insulindo	-	591.844.043	374.146.117	719.938.627	*CV Neotek Insulindo*
PT Biota Indonesia	-	579.295.125	15.406.875	-	*PT Biota Indonesia*
PT Shinagawa Refractories Indonesia	-	464.035.500	-	-	*PT Shinagawa Refractories Indonesia*
Kaifeng Datong Reractories Co., Ltd	-	241.288.902	-	-	*Kaifeng Datong Reractories Co., Ltd*
Guangzhou Yaxiang Trade Co., Ltd	-	-	634.249.600	749.788.120	*Guangzhou Yaxiang Trade Co., Ltd*
Handriono	-	-	460.570.200	189.555.200	*Handriono*
Andri Setiawan	-	-	302.515.450	407.939.700	*Andri Setiawan*
PT Willich Isolasi Mandiri	-	-	296.028.859	-	*PT Willich Isolasi Mandiri*
PT Merak Magnesiumindo Indonesia	-	-	242.385.000	769.862.500	*PT Merak Magnesiumindo Indonesia*
PT Indonesia Chemical Alumina	-	-	-	264.000.000	*PT Indonesia Chemical Alumina*
Hangzhou Hanke Trading	-	-	-	774.353.910	*Hangzhou Hanke Trading*
Lainnya (Kurang Dari 200 Juta)	2.001.749.097	4.028.127.074	2.547.840.000	3.193.768.108	*Others (under 200 million)*
	9.443.972.912	**8.756.843.234**	**6.114.027.626**	**8.940.518.720**	
Jumlah utang usaha	**9.501.457.814**	**8.768.165.234**	**6.114.027.626**	**8.940.518.720**	***Total trade payables***

12. UTANG USAHA (LANJUTAN) / *12. TRADE PAYABLES (CONTINUED)*

Rincian umur utang dihitung adalah sebagai berikut :

The detail of aging summary of payables is as follows:

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Belum jatuh tempo:	5.254.557.368	4.586.720.713	1.965.400.278	2.438.559.049	*Current:*
Jatuh tempo :					*Due :*
1 – 30 hari	745.326.780	1.500.285.966	1.764.658.526	1.583.880.379	*1 – 30 days*
31 – 60 hari	229.730.905	1.015.678.734	289.974.600	1.179.997.726	*31 – 60 days*
61 – 90 hari	974.458.173	309.807.746	764.802.400	223.616.028	*61 – 90 days*
Lebih dari 90 hari	2.297.384.588	1.355.672.075	1.329.191.822	3.514.465.538	*More than 90 days*
Jumlah utang usaha	**9.501.457.814**	**8.768.165.234**	**6.114.027.626**	**8.940.518.720**	***Total trade payables***

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The summary of trade payables based on currency are as follows:

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
IDR	5.537.431.853	7.072.088.632	5.479.778.026	8.190.730.600	*IDR*
USD	3.964.025.961	1.696.076.602	634.249.600	749.788.120	*USD*
Jumlah utang usaha	**9.501.457.814**	**8.768.165.234**	**6.114.027.626**	**8.940.518.720**	***Total trade payables***

Sifat, hubungan, dan ikhtisar transaksi dengan pihak berelasi dijelaskan dalam Catatan 29.

The nature, relationship, and summary of transactions with related parties were described in Note 29.

13. UTANG LAIN – LAIN / *13. OTHER PAYABLES*

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Pihak berelasi					***Related parties***
Pemegang saham	-	-	1.013.000.000	2.813.000.000	*Shareholders*
Pihak ketiga					***Third parties***
Lainnya	386.227.152	535.878.616	1.124.838.753	508.566.076	*Others*
Jumlah utang lain-lain	**386.227.152**	**535.878.616**	**2.137.838.753**	**3.321.566.076**	***Total other payables***

Seluruh utang lain-lain Perusahaan didenominasi dalam mata uang Rupiah.

All of The Company's other payables are denominated in Indonesian Rupiah.

Sifat, hubungan, dan ikhtisar transaksi dengan pihak berelasi dijelaskan dalam Catatan 29.

The nature, relationship, and summary of transactions with related parties were described in Note 29.

14. PERPAJAKAN / *14. TAXATION*

a. Utang pajak / *a. Tax payables*

	30 November / *November* 30, 2023	31 Desember / *December* 31, 2022	2021	2020	
Pajak pertambahan nilai	1.069.444.592	454.843.938	1.055.388.779	416.530.117	*Value added taxes*
Pajak penghasilan:					*Income taxes:*
Pasal 21	84.758.779	91.735.979	66.083.029	67.424.713	*Article 21*
Pasal 25	41.212.122	42.249.497	43.042.085	37.298.924	*Article 25*
Pasal 29	27.843.060	33.967.775	8.715.510	6.941.962	*Article 29*
Pasal 23	11.068.205	57.884.521	18.587.755	27.336.916	*Article 23*
Pasal 4 ayat 2	2.861.107	69.377.288	68.966.986	166.584.883	*Article 4 ayat 2*
Pasal 22	898.248	1.358.454	-	-	*Article 22*
PP23 – Final	-	-	-	321.875	*Final – PP23*
Jumlah utang pajak	**1.238.086.113**	**751.417.452**	**1.260.784.144**	**722.439.390**	***Total tax payables***

b. Pajak penghasilan badan / *b. Corporate income tax*

Seluruh peredaran bruto dan laba kena pajak hasil rekonsiliasi yang dilaporkan oleh Perusahaan menjadi dasar bagi Perusahaan dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan.

All gross income and taxable income from reconciliation reported by The Company form the basis for The Company in Reporting Corporate Income Tax Report.

14. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

b. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban (manfaat) pajak, seperti yang disajikan di laporan laba rugi dan taksiran laba kena pajak yang dihitung oleh Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

14. TAXATION (CONTINUED)

b. Corporate income tax (continued)

Reconciliation between income before (benefit) tax, as presented on income statement and provision income after tax is accounted by Company for the years ended November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 as follows:

	30 November / *November* 30,	**31 Desember / *December* 31,**			
	2023	**2022**	**2021**	**2020**	
Laba sebelum beban (manfaat) pajak	9.566.714.196	14.852.464.986	4.803.778.680	4.799.599.442	*Income before tax expense (benefits)*
Laba (rugi) sebelum beban (manfaat) pajak – entitas anak	(1.918.213.022)	(4.828.283.707)	(650.527.259)	(1.171.305.567)	*Income (loss) before tax expense (benefits) - subsidiary*
Pendapatan (beban) yang dikenakan pajak final	(10.119.069.918)	(6.704.288.923)	(2.381.892.776)	(2.754.104.239)	*Revenues (expenses) are subject to final tax*
Ditambah (dikurang) beda tetap					*Add (less) permanent differences*
Laba atas selisih kurs	(46.287.574)	-	(72.398.402)	(99.145.746)	*Gain on foreign exchange*
Sumbangan dan retribusi	65.992.911	-	117.498.443	70.002.521	*Donations and retributions*
Biaya pajak	525.140.845	46.286.969	6.085.819	267.794.002	*Tax expense*
Biaya penyusutan aset tetap	81.021.875	88.387.500	88.387.500	88.387.500	*Fixed asset depreciation*
Lainnya	1.230.190.258	(9.311.175)	198.188.218	36.834.176	*Others*
Ditambah (dikurang) beda waktu					*Add (less) temporary differences*
Beban penyisihan piutang usaha	3.127.806.832	1.209.894.735	1.110.764.645	1.355.605.668	*Provision for trade receivables*
Beban penyisihan imbalan kerja karyawan	867.546.375	596.732.099	799.158.759	626.366.335	*Provision for employee benefits*
Taksiran laba kena pajak	3.380.842.778	5.251.882.484	4.019.043.627	3.220.034.092	*Provision for taxable income*
Taksiran laba kena pajak – dibulatkan	3.380.842.000	5.251.882.000	4.019.043.000	3.220.034.000	*Estimated taxable income – rounding*
Beban pajak	743.785.240	1.155.414.040	884.189.598	708.407.500	*Tax expenses*
Pajak dibayar dimuka	(739.187.587)	(1.126.630.667)	(878.872.911)	(701.465.518)	*Prepaid taxes*
Taksiran utang pajak penghasilan	**4.597.653**	**28.783.373**	**5.316.687**	**6.941.982**	***Provision income tax payable***

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi yang dilaporkan Perusahaan menjadi dasar bagi Perusahaan dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan (SPT).

Reconciled taxable income reported by the Company became the basis for the Company in the reporting of Corporate Income Tax Return (SPT).

14. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

c. Pajak penghasilan tangguhan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, penganti Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, tarif pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku efektif 1 Januari 2009 dan sebesar 25% yang berlaku efektif 1 Januari 2010. Dalam rangka pemberantasan ancaman Covid19 terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan fiskal yang salah satunya tertuang di dalam Perpu No.1 Tahun 2020, Pasal 5 ayat (1) yang efektif dan berlaku sejak 31 Maret 2020 di mana tarif pajak penghasilan badan turun dari yang sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021.

Perhitungan jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan atas perbedaan waktu untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

14. TAXATION (CONTINUED)

c. Deferred tax income

Based on Income Tax Law No. 36 Year 2008, substitute Income Tax Law No. 7 Year 1983, corporate income tax rate is 28% which is effective as of January 1, 2009 and 25% which is effective as of January 1, 2010. In the context of eradicating the Covid-19 threat to the Indonesian economy, the government issued a series of fiscal policies, one of which is stipulated in Perpu No.1 Tahun 2020, Article 5 paragraph (1) which is effective since March 31, 2020 wherein the corporate income tax rate has dropped from which previously was 25% to 22% applicable in fiscal year 2020 and 2021.

The calculation of deferred tax assets and liabilities of temporary differences for the period ending November 30, 2023, and the years ending December 31, 2022, 2021, and 2020 are as follows:

	1 Januari/ *January 1* 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited (charged) to statements of profit or loss*	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited (charged) to statements of other comprehensive income*	30 November/ *November 30* 2023	
Liabilitas imbalan kerja	1.202.653.205	203.480.451	(7.455.860)	1.398.677.796	*Employee benefit liabilities*
Cadangan penurunan nilai piutang	2.148.218.539	971.944.250	-	3.120.162.789	*Allowance for doubtful accounts*
Aset pajak tangguhan – bersih	**3.350.871.744**	**1.175.424.701**	**(7.455.860)**	**4.518.840.585**	***Deferred tax assets - net***

	1 Januari/ *January 1* 2022	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited (charged) to statements of profit or loss*	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited (charged) to statements of other comprehensive income*	31 Desember/ *December 31* 2022	
Liabilitas imbalan kerja	1.200.652.850	118.260.275	(116.259.920)	1.202.653.205	*Employee benefit liabilities*
Cadangan penurunan nilai piutang	1.714.302.188	433.916.351	-	2.148.218.539	*Allowance for doubtful accounts*
Aset pajak tangguhan – bersih	**2.914.955.038**	**552.176.626**	**(116.259.920)**	**3.350.871.744**	***Deferred tax assets - net***

14. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

c. Pajak penghasilan tangguhan (lanjutan)

Perhitungan jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan atas perbedaan waktu untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

14. TAXATION (CONTINUED)

c. Deferred tax assets (continued)

The calculation of deferred tax assets and liabilities of temporary differences for the period ending November 30, 2023, and the years ending December 31, 2022, 2021, and 2020 are as follows: (continued)

	1 Januari/ *January 1,* 2021	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited (charged) to statements of profit or loss*	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited (charged) to statements of other comprehensive income*	31 Desember/ *December 31,* 2021	
Liabilitas imbalan kerja	1.172.171.143	194.750.924	(166.269.217)	1.200.652.850	*Employee benefit liabilities*
Cadangan penurunan nilai piutang	1.417.208.886	297.093.302	-	1.714.302.188	*Allowance for doubtful accounts*
Aset pajak tangguhan – bersih	**2.589.380.029**	**491.844.226**	**(166.269.217)**	**2.914.955.038**	***Deferred tax assets - net***

	1 Januari/ *January 1,* 2020	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited (charged) to statements of profit or loss*	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited (charged) to statements of other comprehensive income*	31 Desember / *December 31,* 2020	
Liabilitas imbalan kerja	1.021.847.611	51.289.579	99.033.953	1.172.171.143	*Employee benefit liabilities*
Cadangan penurunan nilai piutang	1.182.753.980	234.454.906	-	1.417.208.886	*Allowance for doubtful accounts*
Aset pajak tangguhan – bersih	**2.204.601.591**	**285.744.485**	**99.033.953**	**2.589.380.029**	***Deferred tax assets - net***

d. Manfaat (beban) pajak

d. Tax benefit (expenses)

	30 November / *November* 30,		31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Pajak penghasilan – final	(603.952.527)	(898.343.606)	(1.837.074.079)	(1.066.258.362)	(286.724.817)	*income tax – final*
Pajak penghasilan – kini	(817.138.497)	(1.045.517.162)	(1.220.565.972)	(928.795.101)	(708.407.480)	*income tax – current*
Pajak penghasilan – tangguhan	1.175.424.701	506.161.907	552.176.626	491.844.226	285.744.485	*income tax – deferred*
Beban pajak penghasilan	**(245.666.323)**	**(1.437.698.861)**	**(2.505.463.425)**	**(1.503.209.237)**	**(709.387.812)**	***Income tax expenses***

15. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *15. ACCRUED EXPENSES*

	30 November / *November* 30,	31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022	2021	2020	
Gaji dan upah	700.878.799	313.156.866	360.742.702	737.566.426	*Salaries and wages*
Profesional	63.000.000	200.000.000	150.000.000	100.000.000	*Professional fee*
Utilitas	71.623.112	69.410.427	56.451.892	49.072.853	*Utilities*
BPJS Ketenagakerjaan	-	-	-	64.099.502	*BPJS Ketenagakerjaan*
Lain-lain	343.178.135	234.423.611	215.133.249	146.309.744	*Others*
Jumlah beban yang masih harus dibayar	**1.178.680.046**	**816.990.904**	**782.327.843**	**1.097.048.525**	***Total accrued expenses***

Beban yang masih harus dibayar lain-lain tersebut tediri atas beban gas dan beban *outsourcing*.

Other accrued expenses consist of gas expenses and outsourcing expenses.

16. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA / *16. UNEARNED REVENUE*

	30 November/ *November 30*	31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022	2021	2020	
Pendapatan diterima dimuka – proyek	3.213.501.255	10.410.940.111	34.129.019.089	7.467.176.260	*Unearned revenue – project*
Pendapatan diterima dimuka – dagang	388.861.211	524.267.550	331.900.900	105.984.000	*Unearned revenue – trading*
Jumlah pendapatan diterima dimuka	**3.602.362.466**	**10.935.207.661**	**34.460.919.989**	**7.573.160.260**	***Total unearned revenue***

17. UTANG BANK / *17. BANK LOANS*

	30 November/ *November 30*	31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022	2021	2020	
Pihak ketiga :					*Third Parties:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16.824.998.540	20.456.007.963	23.250.595.154	15.882.432.303	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.061.762.745	1.495.762.745	-	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.035.000.000	1.282.500.000	1.552.500.000	1.822.500.000	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Subtotal	**18.921.761.285**	**23.234.270.708**	**24.803.095.154**	**17.704.932.303**	***Subtotal***
Dikurangi :					*Less :*
Liabilitas yang jatuh tempo dalam satu tahun	(750.000.000)	(744.000.000)	(270.000.000)	(270.000.000)	*Current portion which will due in one year*
Jumlah utang bank - jangka panjang	**18.171.761.285**	**22.490.270.708**	**24.533.095.154**	**17.434.932.303**	***Bank loans – long term***

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Akta No.134

Berdasarkan perjanjian kredit no. B383/RO-SUB/COP/10/2023 tertanggal 18 Oktober 2023, Perusahaan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Kantor Cabang Surabaya Kertajaya) a. n. Bobby Bayu Nurzaman, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Co Tetap, Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (KMK-WA) Plafond, dan bank garansi. Fasilitas kredit masing-masing sebesar Rp 21.000.000.000, Rp 12.000.000.000, dan Rp 6.000.000.000. Kredit ini betujuan untuk modal kerja Perusahaan. Pinjaman ini merupakan pinjaman dengan suku bunga dinamis kredit dengan sesuai rasio CASA yakni :

- Tiering Casa <3% suku bunga 11,50%
- Tiering Casa 3% suku bunga 11,19%
- Tiering Casa >5% sampai dengan 10%, suku bunga 10,74%
- Tiering Casa >5% sampai dengan 10% suku bunga 10,74%
- Tiering Casa >10% sampai dengan 15% suku bunga 10,64%
- Tiering Casa >15% sampai dengan 20% suku bunga 10,54%
- Tiering Casa >20% sampai dengan 25% suku bunga 10,43%
- Tiering Casa > 25% sampai dengan 30% suku bunga 10,33%
- Tiering Casa > 30% sampai dengan 35% suku bunga 10,23%
- Tiering Casa > 35% sampai dengan 40% suku bunga 10,13%
- Tiering Casa >40% sampai dengan 45% suku bunga 9,94%
- Tiering Casa > 45% sampai dengan 50% suku bunga 9,86%
- Tiering Casa >50% sampai dengan 55% suku bunga 9,81%
- Tiering Casa > 55% sampai dengan 59% suku bunga 9,77%
- Tiering Casa ≥ 60 suku bunga 9,75%

Pinjaman jatuh tempo pada tanggal 14 September 2024.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Deed No.134

Based on credit agreement no. B383/RO-SUB/COP/10/2023 dated 18 October 2023, the Company has signed a credit agreement with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Surabaya Kertajaya Branch Office) a.n. Bobby Bayu Nurzaman, the Company obtained Fixed Co Working Capital Credit (KMK), Working Capital Credit Withdrawal Approval (KMK-WA) Ceiling, and bank guarantee facilities. The credit facilities amounted to Rp 21.000.000.000, Rp 12.000.000.000, and Rp 6.000.000.000, respectively. This loan is intended for the Company's working capital. This loan is a loan with a credit dynamic interest rate in accordance with the CASA ratio, namely :

- *Tiering Casa <3% interest rate 11.50%*
- *Tiering Casa 3% interest rate 11.19%*
- *Tiering Casa >5% to 10%, interest rate 10.74%*
- *Tiering Casa >5% to 10% interest rate 10,74%*
- *Tiering Casa >10% to 15% interest rate 10,64%*
- *Tiering Casa >15% to 20% interest rate 10,54%*
- *Tiering Casa >20% to 25% interest rate 10,43%*
- *Tiering Casa > 25% to 30% interest rate 10,33%*
- *Tiering Casa > 30% to 35% interest rate 10,23%*
- *Tiering Casa > 35% to 40% interest rate 10,13%*
- *Tiering Casa >40% to 45% interest rate 9,94%*
- *Tiering Casa > 45% to 50% interest rate 9,86%*
- *Tiering Casa >50% to 55% interest rate 9,81%*
- *Tiering Casa > 55% to 59% interest rate 9,77%*
- *Tiering Casa ≥ 60 interest rate 9,75%*

The loan matures on September 14, 2024.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.134 (lanjutan)

Jaminan Pokok

a. Piutang proyek yang telah diikat dengan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 21.209.646.000, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10-11212.AH.05.01.TH.2010/STD tanggal 22 Juni 2010
b. Persediaan usaha yang telah diikat dengan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 15.000.000.000, sebagaimana Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W15-00781233.AH.05.02.TH.2015 tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015
c. Tagihan - tagihan proyek yang telah diikat dengan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 18.000.000.000, sebagaimana Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W15-00781235.AH.05.02.TH.2015 tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015

Jaminan

a. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 1475/ Desa Bambe atas sebidang tanah seluas 4.180 m2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22/7/1985 nomor 2536/1985 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.02.04.00272
b. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 1608/ Desa Bambe, atas sebidang tanah seluas 102 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Mei 2005 nomor 152/02.04/2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.02.04.01755
c. Sertifikat Hak Milik nomor : 323/Kelurahan Kebraon, atas sebidang tanah seluas 328 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 2 Agustus 1983 nomor 4702/1983 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 08680
d. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 2392/Kelurahan Balasklumprik atas sebidang tanah seluas 839 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 11 Mei 1993 nomor 5175/1993, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 03798

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.134 (continued)

Main Collateral

a. Project receivables that have been bound by fiduciary with a guarantee value of Rp 21.209.646.000, as per Fiduciary Guarantee Certificate Number: W10-11212.AH.05.01.TH.2010/STD dated June 22, 2010.
b. Business inventories that have been bound by fiduciary with a guarantee value of Rp 15.000.000.000, as per Certificate of Amendment of Fiduciary Guarantee Number: W15-00781233.AH.05.02.TH.2015 dated December 16, 2015.
c. Project invoices that have been bound by fiduciary with a guarantee value of Rp 18.000.000.000, as per Certificate of Amendment of Fiduciary Guarantee Number: W15-00781235.AH.05.02.TH.2015 dated December 16, 2015.

Collateral

a. Building Rights Title Certificate number: 1475/ Bambe Village on a plot of land measuring 4,180 m^2 as described in the Situation Drawing dated 22/7/1985 number 2536/1985 with Land Parcel Identification Number (NIB): 12.09.02.04.00272
b. Building Rights Title Certificate number: 1608/Bambe Village, on a plot of land measuring 102 m^2, as described in the Measurement Letter dated 20 May 2005 number 152/02.04/2005, with Land Parcel Identification Number (NIB): 12.09.02.04.01755
c. Certificate of Title number: 323/Kelurahan Kebraon, on a plot of land measuring 328 m^2 as described in the Temporary Measurement Letter dated August 2, 1983 number 4702/1983 with Land Parcel Identification Number (NIB): 08680
d. Building Rights Title Certificate number: 2392/Kelurahan Balasklumprik on a plot of land measuring 839 m^2, as described in the Situation Drawing dated May 11, 1993 number 5175/1993, with Land Parcel Identification Number (NIB): 03798

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.134 (lanjutan)

Jaminan (lanjutan)

e. – 1 (satu) unit Mesin Mixing Line MP-500
– 1 (satu) unit Mesin Mixing Line MP-1000
yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 892.964.000 sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W15.000865565.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 5 Februari 2015

f. Mesin - mesin dan peralatan Industri di Bambe, Gresik yang terletak di Jalan Semeru nomor 59-A, Bambe-Gresik, dengan perincian sebagai berikut :
– 2 (dua) unit Rotary Crusher
– 1 (satu) unit Jaw Crusher
– 2 (dua) unit Screener
– 1 (satu) unit Pin Mixer besar Otomatis
– 1 (satu) unit Pin Mixer Besar Manual
– 3 (tiga) unit Pin Mixer sedang manual
– 2 (dua) unit mesin press ulir besar
– 1 (satu) mesin press hidrolis
– 1 (satu) unit rotary kiln dry 1,5 x 1,5 M
– 1 (satu) unit kiln dry 2,5 x 3,5 M
– 1 (satu) unit kiln dry 2,6 x 4,3 M
– 1 (satu) unit kiln dry 3 x 5 M
– 1 (satu) unit extruder
– 2 (dua) unit forklift
– 1 (satu) unit genset
yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 1.117.000.000 sebagaimana sertifikat jaminan fidusia nomor : W10.11211.AH.05.01 TH.2010/STD tanggal 22 Juni 2010

g. i. Sertifikat hak milik nomor : 1077/Desa Sumput atas sebidang tanah seluas 135 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 April 2014 nomor 878/02.09/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.02.09.02565
ii. Sertifikat Hak Milik nomor : 1078/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.028 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 April 2014 nomor 881/02.09/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.02.09.02564

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.134 (continued)

Collateral (continued)

e. – *1 (one) unit Machine Mixing Line MP-500*
– *1 (one) unit Machine Mixing Line MP-1000*
which has been fiduciarily bound with a guarantee value of Rp 892,964,000 as per Fiduciary Guarantee Certificate number: W15.000865565.AH.05.01 Year 2015 dated February 5, 2015

f. Industrial machinery and equipment in Bambe, Gresik located at Jalan Semeru number 59-A, Bambe-Gresik, with details as follows:
– *2 (two) unit Rotary Crusher*
– *1 (one) unit Jaw Crusher*
– *2 (two) unit Screener*
– *1 (one) unit big authomatic Pin Mixer*
– *1 (one) unit Big Manual Pin Mixer*
– *3 (three) unit medium manual Pin Mixer*
– *2 (two) unit large thread press machine*
– *1 (one) hydrolis press machine*
– *1 (one) unit rotary kiln dry 1,5 x 1,5 M*
– *1 (one) unit kiln dry 2,5 x 3,5 M*
– *1 (one) unit kiln dry 2,6 x 4,3 M*
– *1 (one) unit kiln dry 3 x 5 M*
– *1 (one) unit extruder*
– *2 (two) unit forklift*
– *1 (one) unit gene set*
which has been fiduciarily bound with a guarantee value of Rp 1,117,000,000 as per fiduciary guarantee certificate number: W10.11211.AH.05.01 TH.2010/STD dated June 22, 2010.

g. i. Certificate of ownership number: 1077/Desa Sumput on a plot of land measuring 135 m^2, as described in the Measurement Letter dated April 14, 2014 number 878/02.09/2014 with Land Parcel Identification Number (NIB): 12.09.02.09.02565
ii. Certificate of Title number: 1078/Desa Sumput, on a plot of land measuring 1,028 m^2, as described in the Measurement Letter dated April 14, 2014 number 881/02.09/2014 with Land Parcel Identification Number (NIB): 12.09.02.09.02564

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.134 (lanjutan)

Jaminan (lanjutan)

g. iii. Sertifikat Hak Milik nomor : 01103/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 816 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 April 2014 nomor 00877/0209/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12090209.02566

h. i. Sertifikat Hak Milik nomor : 1074/Desa Sumput atas sebidang tanah seluas 1.110 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 April 2014 nomor 876/02.09/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.02.09.02568

ii. Sertifikat Hak Milik nomor : 1075/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.110 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 April 2014 nomor 879/02.09/2014, dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) : 12.09.02.09.02567

iii. Sertifikat Hak Milik nomor : 1076/Desa Sumput atas sebidang tanah seluas 1.109 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 April 2014 nomor 880/02.09/2014, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.02.09.02569

Sehubungan dengan fasilitas kredit ini, Perusahaan terikat dengan beberapa batasan keuangan, antara lain :

1. Wajib menjaga Net Working Capital (NWC) perusahaan (Aktiva Lancar – Hutang Lancar) selalu positif
2. Rasio *debt to equity ratio* maksimal sebesar 300%

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.134 (continued)

Collateral (continued)

g. iii. Certificate of Title number: 01103/Desa Sumput, on a plot of land measuring 816 m^2 as described in Measurement Letter dated April 14, 2014 number 00877/0209/2014 with Land Parcel Identification Number (NIB): 12090209.02566

h. i. Certificate of Title number: 1074/Desa Sumput on a plot of land measuring 1,110 m^2, as described in the Measurement Letter dated April 14, 2014 number 876/02.09/2014 with Land Parcel Identification Number (NIB): 12.09.02.09.02568

ii. Certificate of Title number: 1075/Desa Sumput, on a plot of land measuring 1,110 m^2, as described in the Measurement Letter dated April 14, 2014 number 879/02.09/2014, with Land Parcel Identification Number (NIB): 12.09.02.09.02567

iii. Certificate of Title number: 1076/Desa Sumput on a plot of land measuring 1,109 m^2, as described in the Measurement Letter dated April 14, 2014 number 880/02.09/2014, with Land Parcel Identification Number (NIB): 12.09.02.09.02569

Regarding to this credit facility, Company bounded by some financial convenants, among others :

1. *Company must maintain Company's Net Working Capital (Current assets – Current Liability) always positive*
2. *Debt to equity ratio maximum 300%*

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.134 (lanjutan)

Dalam perjanjian kredit ini, Perusahaan juga terikat hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis, yakni:

1. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri.
2. Membayar dan atau melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.
3. Memberikan piutang kepada pemegang orang lain, kecuali piutang yang merupakan transaksi bisnis langsung dan bukan karena *capital flight*
4. Menyewakan asset yang diagunkan di BRI kepada pihak lain
5. Mengikatakan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.134 (continued)

In this credit agreement, the Company is also bound by things that cannot be done without first obtaining written approval, namely:

1. *Submit a request for a bankruptcy declaration to the Commercial Court to declare the Debtor bankrupt.*
2. *Pay and/or settle debts to shareholders before the debt at BRI is paid off first.*
3. *Providing receivables to other people's holders, except receivables which are direct business transactions and not due to capital flight*
4. *Renting out assets collateralized by BRI to other parties*
5. *Obtain yourself as a guarantor for other parties and/or guarantee the company's assets to other parties, except for those currently existing.*

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.9

Berdasarkan perjanjian kredit No. B.621/RO-SUB/COP/09/2022 tertanggal 29 September 2022, Perusahaan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Kantor Cabang Surabaya Kertajaya) a.n. Nurdiansyah Prihastomo. Sesuai perjanjian tersebut, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Co Tetap, Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (KMK-WA) Plafond, dan Bank Garansi Plafon yang masing-masing maksimum sebesar Rp 21.000.000.000, Rp 12.000.000.000, dan Rp 6.000.000.000 sehubungan untuk modal kerja Perusahaan. Pinjaman ini merupakan pinjaman dengan suku bunga tertinggi 11,5% dan suku bunga terendah 9,75% yang ditentukan dengan rasio CASA. Fasilitas bank garansi plafon berubah menjadi pinjaman *direct* dengan suku bunga pinjaman *direct* yang berlaku saat itu ditambah 1,5%. Pinjaman jatuh tempo pada tanggal 14 September 2023.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.9

Based on credit agreement No. B.621/RO-SUB/COP/09/2022 dated September 29, 2022, the Company has signed a credit agreement with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Surabaya Kertajaya Branch Office) a.n. Nurdiansyah Prihastomo. In accordance with the agreement, the Company obtained Fixed Co Working Capital Credit (KMK), Withdrawal Approval (KMK-WA) Ceiling Working Capital Credit, and Ceiling Bank Guarantee facilities of Rp 21.000.000.000, Rp 12.000.000.000, and Rp 6.000.000.000, respectively in connection with the Company's working capital. This loan is a loan with the highest interest rate of 11.5% and the lowest interest rate of 9.75% determined by the CASA ratio. The bank guarantee ceiling facility was changed to direct loans with the current direct loan interest rate plus 1.5%. The loan is due on September 14, 2023.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.9 (Lanjutan)

Jaminan

a. Persediaan Usaha Trading dan Proyek atas nama PT Benteng Api Technic, berlokasi di Jalan Semeru, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik yang telah dilakukan pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W15.00781233.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 15.000.000.000.

b. Tagihan-tagihan Proyek atas nama PT Benteng Api Technic yang telah dilakukan pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W15.00781235.AH.05.02 Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, dengan Nilai Penjaminan sebesar Rp 18.000.000.000.

c. Piutang Usaha Trading atas nama PT Benteng Api Technic yang telah dilakukan pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W10.11212.AH.05.01.TH.2010/STD tertanggal 22 Juni 2010 dengan Nilai Penjaminan sebesar Rp 21.209.646.000.

d. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 1475 atas tanah dan bangunan pabrik dan kantor atas nama PT Benteng Api Technic terletak di Jalan Semeru Nomor: 59A, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik.

e. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 1608 atas tanah dan bangunan laboraturium atas nama PT Benteng Api Technic terletak di Jalan Semeru Nomor: 59A, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik.

f. Sertifikat Hak Milik nomor: 323 atas tanah dan bangunan kantor atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi terletak di Jalan Kebraon II / 103 A, Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Kotamadya Surabaya.

g. Sertifikat Hak Milik nomor: 3377 atas tanah dan bangunan rumah tinggal atas nama Sugeng Suryadi, terletak di Jalan Griya Kebraon Tengah XIII/7 Blok Z-07, Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.9 (Continued)

Collateral

a. Trading Business Supplies and Projects on behalf of PT Benteng Api Technic, located on Jalan Semeru, Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency which has been registered with a Fiduciary Guarantee Certificate with number: W15.0078123 3.AH.05.02 Year 2015 dated December 16, 2015 with a guarantee value of Rp 15.000.000.000.

b. Project bills on behalf of PT Benteng Api Technic that have been registered with Fiduciary Guarantee Certificate number: W15.00781235.AH.05.02 Year 2015 dated December 16, 2015, with a Guarantee Value of Rp 18.000.000.000.

c. Trading Trade Receivables on behalf of PT Benteng Api Technic which has been registered by Fiduciary with a Fiduciary Guarante Certificate number: W10.11212.AH.05.01.TH.2010 / STD dated June 22, 2010 with a Guarantee Value of Rp 21.209.646.000.

d. Building Use Rights Certificate number: 1475 on land and factory and office buildings on behalf of PT Benteng Api Technic located on Jalan Semeru Number: 59A, Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency.

e. Building Use Rights Certificate number: 1608 on land and laboratory buildings on behalf of PT Benteng Api Technic located on Jalan Semeru Number: 59A, Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency.

f. Certificate of Ownership number: 323 on land and office building in the name of Ridwan and Sugeng Suryadi located on Jalan Kebraon II / 103 A, Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Surabaya Municipality.

g. Certificate of Ownership number: 3377 on land and residential buildings in the name of Sugeng Suryadi, located on Jalan Griya Kebraon Tengah XIII/7 Block Z-07, Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Surabaya City.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.9 (Lanjutan)

Jaminan (Lanjutan)

h. Sertifikat Hak Milik nomor: 1217 atas tanah dan bangunan rumah tinggal, tertulis atas nama Ridwan terletak di Jalan Puri Lidah Kulon Indah Blok F/1, Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya.

i. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 2392 atas tanah dan bangunan gudang, tertulis atas nama PT Benteng Api Technic berkedudukan di Surabaya, terletak di Jalan Kebraon Manis (dalam SPPT PBB ditulis dan disebut Jalan Dukuh Balas), Kelurahan Balasklumprik, Kec. Wiyung, Kota Surabaya.

j. Sertifikat Hak Milik nomor: 1077, 1078, 1103 atas tanah dan bangunan gudang, ketiganya tertulis atas nama Ridwan, terletak di Desa Sumput, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik.

k. Sertifikat Hak Milik nomor: 1074, 1075, 1076 atas tanah dan bangunan gudang dan pos jaga, ketiganya tertulis atas nama Ridwan, terletak di Desa Sumput, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.9 (Continued)

Collateral (Continued)

h. Certificate of Title number: 1217 on land and building of a dwelling house, written in the name of Ridwan, located at Jalan Puri Lidah Kulon Indah Blok F/1, Lidah Kulon Village, Lakarsantri Sub-District, Surabaya City.

i. Building Use Rights Certificate number: 2392 on land and warehouse buildings, written on behalf of PT Benteng Api Technic domiciled in Surabaya, located on Jalan Kebraon Manis (in SPPT UN written and called Jalan Dukuh Balas), Balasklumprik Village, Wiyung District, Surabaya City.

j. Certificate of Title number: 1077, 1078, 1103 for land and warehouse building, all three written in the name of Ridwan, located in Sumput Village, Driyorejo Sub-District, Gresik Regency.

k. Certificate of Ownership number: 1074, 1075, 1076 on land and warehouse buildings and guard posts, all three written in the name of Ridwan, located in Sumput Village, Driyorejo District, Gresik Regency.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (lanjutan)

Akta No.16

Berdasarkan perjanjian kredit No. B.2686/KW-IX/ADK/09/2021 tertanggal 14 September 2021, Perusahaan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Kantor Cabang Surabaya Kertajaya) a. n. Hendry Hatorangan Manalu, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Co Tetap, Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (KMK-WA) Plafond, Bank Garansi Plafon, dan Kredit Modal Kerja (KMK) Cash Collateral yang masing-masing maksimum sebesar Rp 15.000.000.000, Rp 18.000.000.000, Rp 6.000.000.000, dan Rp 1.425.000.000 sehubungan untuk modal kerja Perusahaan. Pinjaman ini merupakan pinjaman dengan suku bunga 12% dan fasilitas bank garansi plafon berubah menjadi pinjaman *direct* dengan suku bunga pinjaman *direct* yang berlaku saat itu ditambah 1,5%. Pinjaman jatuh tempo pada tanggal 14 September 2022.

Jaminan

a. Persediaan Usaha Trading dan Proyek atas nama PT Benteng Api Technic, berlokasi di Jalan Semeru, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik yang telah dilakukan pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W15.00781233.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 15.000.000.000.

b. Tagihan-tagihan Proyek atas nama PT Benteng Api Technic yang telah dilakukan pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W15.00781235.AH.05.02 Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, dengan Nilai Penjaminan sebesar Rp 18.000.000.000.

c. Piutang Usaha Trading atas nama PT Benteng Api Technic yang telah dilakukan pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W10.11212.AH.05.01.TH.2010/STD tertanggal 22 Juni 2010 dengan Nilai Penjaminan sebesar Rp 21.209.646.000.

d. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 1475 atas tanah dan bangunan pabrik dan kantor atas nama PT Benteng Api Technic terletak di Jalan Semeru Nomor: 59A, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (lanjutan)

Deed No.16

Based on credit agreement No. B.2686/KW-IX/ADK/09/2021 dated September 14, 2021, the Company has signed a credit agreement with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Surabaya Kertajaya Branch Office) a. n. Hendry Hatorangan Manalu, the Company obtained a Fixed Co Working Capital Credit (KMK) facility, Ceiling Withdrawal Approval Working Capital Credit (KMK-WA), Ceiling Bank Guarantee, and Cash Collateral Working Capital Credit (KMK) with a maximum of Rp 15.000.000.000 each, Rp 18.000.000.000, Rp 6.000.000.000, and Rp 1.425.000.000 in connection with the Company's working capital. This loan was a loan with an interest rate of 12% and the ceiling bank guarantee facility changed to a direct loan with the current direct loan interest rate plus 1.5%. The loan matures on September 14, 2022.

Collateral

a. Trading Business Supplies and Projects on behalf of PT Benteng Api Technic, located on Jalan Semeru, Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency which has been registered with a Fiduciary Guarantee Certificate with number: W15.00781233.AH.05.02 Year 2015 dated December 16, 2015 with a guarantee value of Rp 15.000.000.000.

b. Project bills on behalf of PT Benteng Api Technic that have been registered with Fiduciary Guarantee Certificate number: W15.00781235.AH.05.02 Year 2015 dated December 16, 2015, with a Guarantee Value of Rp 18.000.000.000.

c. Trading Trade Receivables on behalf of PT Benteng Api Technic which has been registered by Fiduciary with a Fiduciary Guarante Certificate number: W10.11212.AH.05.01.TH.2010 / STD dated June 22, 2010 with a Guarantee Value of Rp 21.209.646.000.

d. Building Use Rights Certificate number: 1475 on land and factory and office buildings on behalf of PT Benteng Api Technic located on Jalan Semeru Number: 59A, Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.16 (Lanjutan)

Jaminan (Lanjutan)

e. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 1608 atas tanah dan bangunan laboraturium atas nama PT Benteng Api Technic terletak di Jalan Semeru Nomor: 59A, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik.

f. Sertifikat Hak Milik nomor: 323 atas tanah dan bangunan kantor atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi terletak di Jalan Kebraon II / 103 A, Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Kotamadya Surabaya.

g. Sertifikat Hak Milik nomor: 3377 atas tanah dan bangunan rumah tinggal atas nama Sugeng Suryadi, terletak di Jalan Griya Kebraon Tengah XIII/7 Blok Z-07, Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya.

h. Sertifikat Hak Milik nomor: 1217 atas tanah dan bangunan rumah tinggal, tertulis atas nama Ridwan terletak di Jalan Puri Lidah Kulon Indah Blok F/1, Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya.

i. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 2392 atas tanah dan bangunan gudang, tertulis atas nama PT Benteng Api Technic berkedudukan di Surabaya, terletak di Jalan Kebraon Manis (dalam SPPT PBB ditulis dan disebut Jalan Dukuh Balas), Kelurahan Balasklumprik, Kec. Wiyung, Kota Surabaya.

j. Sertifikat Hak Milik nomor: 1077, 1078, 1103 atas tanah dan bangunan gudang, ketiganya tertulis atas nama Ridwan, terletak di Desa Sumput, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik.

k. Sertifikat Hak Milik nomor: 1074, 1075, 1076 atas tanah dan bangunan gudang dan pos jaga, ketiganya tertulis atas nama Ridwan, terletak di Desa Sumput, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.16 (Continued)

Collateral (Continued)

e. Building Use Rights Certificate number: 1608 on land and laboratory buildings on behalf of PT Benteng Api Technic located on Jalan Semeru Number: 59A, Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency.

f. Certificate of Ownership number: 323 on land and office building in the name of Ridwan and Sugeng Suryadi located on Jalan Kebraon II / 103 A, Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Surabaya Municipality.

g. Certificate of Ownership number: 3377 on land and residential buildings in the name of Sugeng Suryadi, located on Jalan Griya Kebraon Tengah XIII/7 Block Z-07, Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Surabaya City.

h. Certificate of Title number: 1217 on land and building of a dwelling house, written in the name of Ridwan, located at Jalan Puri Lidah Kulon Indah Blok F/1, Lidah Kulon Village, Lakarsantri Sub-District, Surabaya City.

i. Building Use Rights Certificate number: 2392 on land and warehouse buildings, written on behalf of PT Benteng Api Technic domiciled in Surabaya, located on Jalan Kebraon Manis (in SPPT UN written and called Jalan Dukuh Balas), Balasklumprik Village, Wiyung District, Surabaya City.

j. Certificate of Title number: 1077, 1078, 1103 for land and warehouse building, all three written in the name of Ridwan, located in Sumput Village, Driyorejo Sub-District, Gresik Regency.

k. Certificate of Ownership number: 1074, 1075, 1076 on land and warehouse buildings and guard posts, all three written in the name of Ridwan, located in Sumput Village, Driyorejo District, Gresik Regency.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (lanjutan)

Akta No.82

Berdasarkan perjanjian kredit No. B.2466/KW-IX/ADK/09/2020 tertanggal 16 September 2020, Perusahaan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk a.n. Hendy Hatorangan Manalu, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Co Tetap, Kredit Modal Kerja (KMK W/A) Plafond, Bank Garansi bersifat Plafond, Kredit Modal Kerja (KMK) Cash Collateral yang maksimum sebesar Rp 15.000.000.000, Rp 18.000.000.000, Rp 6.000.000.000, Rp 1.425.000.000 sehubungan untuk modal kerja Perusahaan, insulation, jaminan tender, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan proyek, jaminan pemeliharaan. Pinjaman ini merupakan pinjaman dengan suku bunga 12% (KMK Co Tetap dan KMK W/A Plafond) dan 7,73% (KMK Cash Coll). Fasilitas bank garansi ini berubah menjadi fasilitas pinjaman *direct* karena berbagai sebab, maka suku bunga yang berlaku sebesar suku bunga pinjaman *direct* yang berlaku saat itu ditambah 1,5%. Pinjaman jatuh tempo pada tanggal 14 September 2021.

Jaminan

a. Persediaan Usaha Trading dan Proyek atas nama PT Benteng Api Technic, berlokasi di Pabrik di Jalan Semeru nomor 59A Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik; Gudang di Jalan Balai Desa, Desa Sumput, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik; yang telah diikat secara Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) sebagaimana Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia nomor: W15.00781233.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.

b. Tagihan-tagihan Proyek atas nama PT Benteng Api Technic yang telah diikat secara Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) sebagaimana Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia nomor: W15.00781235.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.

c. Piutang Usaha Trading atas nama PT Benteng Api Technic yang telah diikat secara Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 21.209.646.000 (dua puluh satu milyar dua ratus sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W10-11212.AH.05.01.TH.2010/STD.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (lanjutan)

Deed No.82

Based on credit agreement No. B.2466/KW-IX/ADK/09/2020 dated September 16, 2020, the Company has signed a credit agreement with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk a.n. Hendy Hatorangan Manalu, the Company obtained a Fixed Co Working Capital Credit (KMK) facility, Working Capital Credit (KMK W/A) Ceiling, Bank Guarantee is Ceiling, Working Capital Credit (KMK) Cash Collateral with a maximum of Rp 15,000,000,000, Rp 18,000,000,000, Rp 6,000,000,000, Rp 1,425,000,000 in connection with the Company's working capital, insulation, tender guarantee, down payment guarantee, project implementation guarantee, maintenance guarantee. This loan is a loan with interest rates of 12% (KMK Co Fixed and KMK W/A Plafond) and 7.73% (KMK Cash Coll). This bank guarantee facility changed to a direct loan facility for various reasons, so the applicable interest rate was the current direct loan interest rate plus 1.5%. The loan matures on September 14, 2021.

Collateral

a. Trading and Project Business Inventory on behalf of PT Benteng Api Technic, located at the Factory on Jalan Semeru number 59A Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency; Warehouse on Jalan Balai Desa, Sumput Village, Driyorejo District, Gresik Regency; which has been bound by a Fiduciary with a guarantee value of Rp 15.000.000.000 (fifteen billion rupiah) as per the Certificate of Change of Fiduciary Guarantee number: W15.00781233.AH .05.02 Year 2015 dated December 16, 2015.

b. Project bills on behalf of PT Benteng Api Technic which have been bound by Fiduciary with a guarantee value of Rp 18.000.000.000 (eighteen billion rupiah) as per the Certificate of Change of Fiduciary Guarantee number : W15.00781235.AH .05.02 Year 2015 dated December 16, 2015.

c. Trading Trade Receivables on behalf of PT Benteng Api Technic which has been bound by a Fiduciary with a guarantee value of Rp 21.209.646.000 (twenty-one billion two hundred nine million six hundred forty-six thousand rupiah) as a Fiduciary Guarantee Certificate number: W10-11212. AH.05.01.TH.2010/STD.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.82 (Lanjutan)

Jaminan (Lanjutan)

d. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 1475/Desa Bambe, atas sebidang tanah seluas 4.180 m^2 dengan NIB 12.09.02.04.00272, terdaftar atas nama PT Benteng Api Technic berkedudukan di Surabaya, tanggal 5 Nov 2004 sampai dengan 20 Apr 2037, terletak di Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

e. Sertifikat Hak Milik nomor: 1608/Desa Bambe, atas sebidang tanah seluas 102 m^2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-5-2005 nomor 152/02.04/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.02.04.01755 terdaftar atas nama PT BENTENG API TECHNIC berkedudukan di Surabaya terletak di Desa bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

f. Sertifikat Hak Milik nomor: 323/Kelurahan Kebraon atas sebidang tanah seluas 328 m^2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 2-8-1983 nomor 152/02.04/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 08680, terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi, terletak di Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

g. Sertifikat Hak Milik nomor: 3377/Kelurahan Kebraon, atas sebidang tanah seluas 162 m^2 dengan NIB 12.01.01.05.06761, terdaftar atas nama Sugeng Suryadi terletak di Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

h. Sertifikat Hak Milik nomor: 1217/Kelurahan Lidah Kulon, atas sebidang tanah seluas 154 m^2 dengan NIB 12.01.18.03.01676, terdaftar atas nama Ridwan terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

i. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 2392/Kelurahan Balasklumprik, atas sebidang tanah seluas 839 m^2 dengan NIB 03798, terdaftar atas nama PT Benteng Api Technic berkedudukan di Surabaya (berakhirnya hak tanggal 14 Juli 2043) terletak di Kelurahan Balasklumprik, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.82 (Continued)

Collateral (Continued)

d. Building Use Rights Certificate number: 1475 / Bambe Village, on a plot of land covering an area of 4,180 m^2 with NIB 12.09.02.04.00272, registered on behalf of PT Benteng Api Technic domiciled in Surabaya, from 5 Nov 2004 to 20 Apr 2037, located in Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency, East Java.

e. Certificate of Ownership number: 1608/Bambe Village, on a plot of land covering an area of 102 m^2 as described in Measuring Letter dated 20-5-2005 number 152/02.04/2005 with Land Parcel Identification Number (NIB): 12.09.02.04.01755 registered under the name of PT BENTENG API TECHNIC domiciled in Surabaya located in Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency, East Java Province.

f. Certificate of Ownership number: 323/Kelurahan Kebraon on a plot of land covering an area of 328 m^2 as described in the Temporary Measuring Letter dated 2-8-1983 number 152/02.04/2005 with Land Parcel Identification Number (NIB): 08680, registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi, located in Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilar, Surabaya City, East Java Province.

g. Certificate of Ownership number: 3377/Kelurahan Kebraon, on a plot of land covering an area of 162 m^2 with NIB 12.01.01.05.06761, registered in the name of Sugeng Suryadi located in Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Surabaya City, East Java Province.

h. Certificate of Ownership number: 1217/Kelurahan Lidah Kulon, on a plot of land covering an area of 154 m^2 with NIB 12.01.18.03.01676, registered in the name of Ridwan located in Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Surabaya City, East Java Province.

i. Building Use Rights Certificate number: 2392/Kelurahan Balasklumprik, on a plot of land covering an area of 839 m^2 with NIB 03798, registered under the name of PT Benteng Api Technic domiciled in Surabaya (expiration of rights on July 14, 2043) located in Balasklumprik Village, Wiyung District, Surabaya City, East Java Province.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.82 (Lanjutan)

Jaminan (Lanjutan)

j. Sertifikat Hak Milik nomor: 1077/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 135 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02565, terdaftar atas nama Ridwan.

k. Sertifikat Hak Milik nomor: 1078/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.028 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02564, terdaftar atas nama Ridwan.

l. Sertifikat Hak Milik nomor: 01103/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 816 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02566 terdaftar atas nama Ridwan.

m. Sertifikat Hak Milik nomor: 1077/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 135 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02565, terdaftar atas nama Ridwan.

n. Sertifikat Hak Milik nomor: 1074/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.110 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02568, terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi.

o. Sertifikat Hak Milik nomor: 1075/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.110 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02567, terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi.

p. Sertifikat Hak Milik nomor: 1076/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.109 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02569 terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.82 (Continued)

Collateral (Continued)

j. Certificate of Ownership number: 1077/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 135 m^2 with NIB 12.09.02.09.02565, registered in Ridwan's name.

k. Certificate of Ownership number: 1078/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,028 m^2 with NIB 12.09.02.09.02564, registered in Ridwan's name.

l. Certificate of Ownership number: 01103 / Sumput Village, on a plot of land covering an area of 816 m^2 with NIB 12.09.02.09.02566 registered in Ridwan's name.

m. Certificate of Ownership number: 1077/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 135 m^2 with NIB 12.09.02.09.02565, registered in Ridwan's name.

n. Certificate of Ownership number: 1074/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,110 m^2 with NIB 12.09.02.09.02568, registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi.

o. Certificate of Ownership number: 1075/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,110 m^2 with NIB 12.09.02.09.02567, registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi.

p. Certificate of Ownership number: 1076/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,109 m^2 with NIB 12.09.02.09.02569 registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (lanjutan)

Akta No.66

Berdasarkan perjanjian kredit No. B.2278/KW-IX/ADK/10/2019 tertanggal 7 Oktober 2019, Perusahaan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Kantor Cabang Surabaya Kertajaya) a. n. Syaiful Anwar Handoyono SE, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Co Tetap yang maksimum sebesar Rp 1.425.000.000 tidak termasuk bunga, denda, dan lainnya sehubungan untuk modal kerja Perusahaan. Pinjaman ini merupakan pinjaman dengan suku bunga 7,73%. Pinjaman jatuh tempo pada tanggal 14 September 2020.

Jaminan

a. Deposito PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Nomor DC 2099322, Rekening Nomor : 0411.01.000226.40.7 dengan nominal Rp 600.000.000 a.n. Sugeng Suryadi yang telah diikat secara Jaminan Gadai, berdasarkan Akta Jaminan Gadai tanggal 19 Nov 2018 No.48.

b. Deposito PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Nomor DC 3924476, Rekening Nomor : 0411.01.001494.40.1 dengan nominal Rp 900.000.000 a.n. Ridwan yang telah diikat secara Jaminan Gadai, berdasarkan Akta Jaminan Gadai tanggal 19 Nov 2018 No.49.

Akta No.23

Berdasarkan perjanjian kredit No. B.2278/KW-IX/ADK/10/2019 tertanggal 7 Oktober 2019, Perusahaan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk a.n. Syaiful Anwar Handoyono SE, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Plafond yang dilaksanakan secara rekening koran dengan jumlah maksimum CO Tetap sebesar Rp 15.000.000.000 sehubungan untuk modal kerja industri *Refractory dan Insulation*. Pinjaman ini merupakan pinjaman dengan suku bunga 12%. Pinjaman jatuh tempo pada tanggal 14 September 2020.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (lanjutan)

Deed No.66

Based on credit agreement No. B.2278/KW-IX/ADK/10/2019 dated October 7, 2019, the Company has signed a credit agreement with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Surabaya Kertajaya Branch Office) a. n. Syaiful Anwar Handoyono SE, the Company obtained a fixed Co Working Capital Credit (KMK) facility of a maximum of Rp 1.425.000.000 excluding interest, penalties, and others in connection with the Company's working capital. This loan is a loan with an interest rate of 7.73%. The loan matures on September 14, 2020.

Collateral

a. Deposit of PT Bank Rakyat Indonesia Tbk DC Number 2099322, Account Number: 0411.01.000226.40.7 with a nominal value of Rp 600.000.000 a.n. Sugeng Suryadi which has been bound by Pledge Guarantee, based on the Deed of Pawn Guarantee dated Nov 19, 2018 No.48.

b. Deposit of PT Bank Rakyat Indonesia Tbk DC Number 3924476, Account Number: 0411.01.001494.40.1 with a nominal value of Rp 900.000.000 a.n. Ridwan who has been bound by Collateral Pledge, based on the Deed of Guarantee Pledge dated 19 Nov 2018 No.49.

Deed No.23

Based on credit agreement No. B.2278/KW-IX/ADK/10/2019 dated October 7, 2019, the Company has signed a credit agreement with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk a.n. Syaiful Anwar Handoyono SE, the Company obtained a Ceiling Working Capital Credit facility which is carried out in a current account with a maximum amount of Fixed CO of Rp 15.000.000.000 in connection with the working capital of the Refractory and Insulation industry. This loan is a loan with an interest rate of 12%. The loan matures on September 14, 2020.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.23 (Lanjutan)

Jaminan

a. Persediaan Usaha Trading dan Proyek atas nama PT Benteng Api Technic, berlokasi di Pabrik di Jalan Semeru nomor 59A Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik; Gudang di Jalan Balai Desa, Desa Sumput, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik; yang telah diikat secara Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) sebagaimana Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia nomor: W15.00781233.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.

b. Tagihan-tagihan Proyek atas nama PT Benteng Api Technic yang telah diikat secara Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) sebagaimana Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia nomor: W15.00781235.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.

c. Piutang Usaha Trading atas nama PT Benteng Api Technic yang telah diikat secara Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 21.209.646.000 (dua puluh satu milyar dua ratus sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W10-11212.AH.05.01.TH.2010/STD.

d. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 1475/Desa Bambe, atas sebidang tanah seluas 4.180 m^2 dengan NIB 12.09.02.04.00272, terdaftar atas nama PT Benteng Api Technic berkedudukan di Surabaya, tanggal 5 November 2004 sampai dengan 20 April 2037, terletak di Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

e. Sertifikat Hak Milik nomor: 1608/Desa Bambe, atas sebidang tanah seluas 102 m^2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Mei 2005 nomor 152/02.04/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.02.04.01755 terdaftar atas nama PT BENTENG API TECHNIC berkedudukan di Surabaya terletak di Desa bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.23 (Continued)

Collateral

a. Trading and Project Business Inventory on behalf of PT Benteng Api Technic, located at the Factory on Jalan Semeru number 59A Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency; Warehouse on Jalan Balai Desa, Sumput Village, Driyorejo District, Gresik Regency; which has been bound by a Fiduciary with a guarantee value of Rp 15.000.000.000 (fifteen billion rupiah) as per the Certificate of Change of Fiduciary Guarantee number: W15.00781233.AH .05.02 Year 2015 dated December 16, 2015.

b. Project bills on behalf of PT Benteng Api Technic which have been bound by Fiduciary with a guarantee value of Rp 18.000.000.000 (eighteen billion rupiah) as per the Certificate of Change of Fiduciary Guarantee number: W15.00781235.AH .05.02 Year 2015 dated December 16, 2015.

c. Trading Trade Receivables on behalf of PT Benteng Api Technic which has been bound by a Fiduciary with a guarantee value of Rp 21.209.646.000 (twenty-one billion two hundred nine million six hundred forty-six thousand rupiah) as a Fiduciary Guarantee Certificate number: W10-11212. AH.05.01.TH.2010/STD.

d. Building Use Rights Certificate number: 1475 / Bambe Village, on a plot of land covering an area of 4,180 m^2 with NIB 12.09.02.04.00272, registered on behalf of PT Benteng Api Technic domiciled in Surabaya, from November 5, 2004 to 20 April 2037, located in Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency, East Java.

e. Certificate of Ownership number: 1608/Bambe Village, on a plot of land covering an area of 102 m^2 as described in Measuring Letter dated May, 20, 2005 number 152/02.04/2005 with Land Parcel Identification Number (NIB): 12.09.02.04.01755 registered under the name of PT BENTENG API TECHNIC domiciled in Surabaya located in Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency, East Java Province.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.23 (Lanjutan)

Jaminan (Lanjutan)

f. Sertifikat Hak Milik nomor: 323/Kelurahan Kebraon atas sebidang tanah seluas 328 m^2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 2-8-1983 nomor 152/02.04/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 08680, terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi, terletak di Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

g. Sertifikat Hak Milik nomor: 3377/Kelurahan Kebraon, atas sebidang tanah seluas 162 m^2 dengan NIB 12.01.01.05.06761, terdaftar atas nama Sugeng Suryadi terletak di Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

h. Sertifikat Hak Milik nomor: 1217/Kelurahan Lidah Kulon, atas sebidang tanah seluas 154 m^2 dengan NIB 12.01.18.03.01676, terdaftar atas nama Ridwan terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

i. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 2392/Kelurahan Balasklumprik, atas sebidang tanah seluas 839 m^2 dengan NIB 03798, terdaftar atas nama PT Benteng Api Technic berkedudukan di Surabaya (berakhirnya hak tanggal 14 Juli 2043) terletak di Kelurahan Balasklumprik, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

j. Sertifikat Hak Milik nomor: 1077/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 135 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02565, terdaftar atas nama Ridwan.

k. Sertifikat Hak Milik nomor: 1078/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.028 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02564, terdaftar atas nama Ridwan.

l. Sertifikat Hak Milik nomor: 01103/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 816 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02566 terdaftar atas nama Ridwan.

m. Sertifikat Hak Milik nomor: 1074/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.110 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02568, terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.23 (Continued)

Collateral (Lanjutan)

f. Certificate of Ownership number: 323/Kelurahan Kebraon on a plot of land covering an area of 328 m^2 as described in the Temporary Measuring Letter dated 2-8-1983 number 152/02.04/2005 with Land Parcel Identification Number (NIB): 08680, registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi, located in Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilar, Surabaya City, East Java Province.

g. Certificate of Ownership number: 3377/Kelurahan Kebraon, on a plot of land covering an area of 162 m^2 with NIB 12.01.01.05.06761, registered in the name of Sugeng Suryadi located in Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Surabaya City, East Java Province.

h. Certificate of Ownership number: 1217/Kelurahan Lidah Kulon, on a plot of land covering an area of 154 m^2 with NIB 12.01.18.03.01676, registered in the name of Ridwan located in Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Surabaya City, East Java Province.

i. Building Use Rights Certificate number: 2392/Kelurahan Balasklumprik, on a plot of land covering an area of 839 m^2 with NIB 03798, registered under the name of PT Benteng Api Technic domiciled in Surabaya (expiration of rights on July 14, 2043) located in Balasklumprik Village, Wiyung District, Surabaya City, East Java Province.

j. Certificate of Ownership number: 1077/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 135 m^2 with NIB 12.09.02.09.02565, registered in Ridwan's name.

k. Certificate of Ownership number: 1078/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,028 m^2 with NIB 12.09.02.09.02564, registered in Ridwan's name.

l. Certificate of Ownership number: 01103 / Sumput Village, on a plot of land covering an area of 816 m^2 with NIB 12.09.02.09.02566 registered in Ridwan's name.

m. Certificate of Ownership number: 1074/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,110 m^2 with NIB 12.09.02.09.02568, registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.23 (Lanjutan)

Jaminan (Lanjutan)

n. Sertifikat Hak Milik nomor: 1075/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.110 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02567, terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi.

o. Sertifikat Hak Milik nomor: 1076/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.109 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02569 terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi.

Akta No.57

Berdasarkan perjanjian kredit No. B.2278/KW-IX/ADK/10/2019 tertanggal 7 Oktober 2019, Perusahaan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Kantor Cabang Surabaya Kertajaya), perolehan fasilitas Bank Garansi Plafond, Kredit Modal Kerja (KMK) Co Tetap, dan Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (KMK-WA) Plafond yang masing-masing maksimum sebesar Rp 6.000.000.000, Rp 15.000.000.000, dan Rp 18.000.000.000 untuk modal kerja. Suku bunga yang berlaku sebesar 1,5 kali dari tingkat suku bunga yang berlaku pada fasilitas KMK. Pinjaman jatuh tempo pada tanggal 14 September 2020.

Jaminan

a. Persediaan Usaha Trading dan Proyek atas nama PT Benteng Api Technic, berlokasi di Pabrik di Jalan Semeru nomor 59A Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik; Gudang di Jalan Balai Desa, Desa Sumput, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik; yang telah diikat secara Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) sebagaimana Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia nomor: W15.00781233.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.

b. Tagihan-tagihan Proyek atas nama PT Benteng Api Technic yang telah diikat secara Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) sebagaimana Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia nomor: W15.00781235.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.23 (Continued)

Collateral (Lanjutan)

n. Certificate of Ownership number: 1075/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,110 m^2 with NIB 12.09.02.09.02567, registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi.

o. Certificate of Ownership number: 1076/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,109 m^2 with NIB 12.09.02.09.02569 registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi.

Deed No.57

Based on credit agreement No. B.2278 /KW-IX/ADK/10/2019 dated October 7, 2019, the Company has signed a credit agreement with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Surabaya Kertajaya Branch Office), obtaining Bank Guarantee Plafond, Working Capital Credit (KMK) Fixed Co, and Working Capital Credit Withdrawal Approval (KMK-WA) Plafond facilities with a maximum of Rp 6.000.000.000, Rp 15.000.000.000, and Rp 18.000.000.000 for working capital, respectively. The applicable interest rate is 1.5 times the applicable interest rate on the KMK facility. The loan matures on September 14, 2020.

Collateral

a. Trading and Project Business Inventory on behalf of PT Benteng Api Technic, located at the Factory on Jalan Semeru number 59A Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency; Warehouse on Jalan Balai Desa, Sumput Village, Driyorejo District, Gresik Regency; which has been bound by a Fiduciary with a guarantee value of Rp 15.000.000.000 (fifteen billion rupiah) as per the Certificate of Change of Fiduciary Guarantee number: W15.00781233.AH.05.02 Year 2015 dated December 16, 2015.

b. Project bills on behalf of PT Benteng Api Technic which have been bound by Fiduciary with a guarantee value of Rp 18.000.000.000 (eighteen billion rupiah) as per the Certificate of Change of Fiduciary Guarantee number: W15.00781235.AH.05.02 Year 2015 dated December 16, 2015.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.57 (Lanjutan)

Jaminan (Lanjutan)

c. Piutang Usaha Trading atas nama PT Benteng Api Technic yang telah diikat secara Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 21.209.646.000 (dua puluh satu milyar dua ratus 87embilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W10-11212.AH.05.01.TH.2010/STD.

d. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 1475/Desa Bambe, atas sebidang tanah seluas 4.180 m^2 dengan NIB 12.09.02.04.00272, terdaftar atas nama PT Benteng Api Technic berkedudukan di Surabaya, tanggal 5 November 2004 sampai dengan 20 April 2037.

e. Sertifikat Hak Milik nomor: 1608/Desa Bambe, atas sebidang tanah seluas 102 m^2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Mei 2005 nomor 152/02.04/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.02.04.01755 terdaftar atas nama PT BENTENG API TECHNIC berkedudukan di Surabaya terletak di Desa bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

f. Sertifikat Hak Milik nomor: 323/Kelurahan Kebraon atas sebidang tanah seluas 328 m^2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 2 Agustus 1983 nomor 152/02.04/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 08680, terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi, terletak di Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

g. Sertifikat Hak Milik nomor: 3377/Kelurahan Kebraon, atas sebidang tanah seluas 162 m^2 dengan NIB 12.01.01.05.06761, terdaftar atas nama Sugeng Suryadi terletak di Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

h. Sertifikat Hak Milik nomor: 1217/Kelurahan Lidah Kulon, atas sebidang tanah seluas 154 m^2 dengan NIB 12.01.18.03.01676, terdaftar atas nama Ridwan terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.57 (Lanjutan)

Collateral (Lanjutan)

c. Trading Trade Receivables on behalf of PT Benteng Api Technic which has been bound by a Fiduciary with a guarantee value of Rp 21.209.646.000 (twenty-one billion two hundred nine million six hundred forty-six thousand rupiah) as a Fiduciary Guarantee Certificate number: W10-11212. AH.05.01.TH.2010/STD.

d. Building Use Rights Certificate number: 1475 / Bambe Village, on a plot of land covering an area of 4,180 m^2 with NIB 12.09.02.04.00272, registered on behalf of PT Benteng Api Technic domiciled in Surabaya, from November 5, 2004 to April 20, 2037.

e. Certificate of Ownership number: 1608/Bambe Village, on a plot of land covering an area of 102 m^2 as described in Measuring Letter dated May 20, 2005 number 152/02.04/2005 with Land Parcel Identification Number (NIB): 12.09.02.04.01755 registered under the name of PT BENTENG API TECHNIC domiciled in Surabaya located in Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency, East Java Province.

f. Certificate of Ownership number: 323/Kelurahan Kebraon on a plot of land covering an area of 328 m^2 as described in the Temporary Measuring Letter dated Agustus 2, 1983 number 152/02.04/2005 with Land Parcel Identification Number (NIB): 08680, registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi, located in Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilar, Surabaya City, East Java Province.

g. Certificate of Ownership number: 3377/Kelurahan Kebraon, on a plot of land covering an area of 162 m^2 with NIB 12.01.01.05.06761, registered in the name of Sugeng Suryadi located in Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Surabaya City, East Java Province.

h. Certificate of Ownership number: 1217/Kelurahan Lidah Kulon, on a plot of land covering an area of 154 m^2 with NIB 12.01.18.03.01676, registered in the name of Ridwan located in Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Surabaya City, East Java Province.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.57 (Lanjutan)

Jaminan (Lanjutan)

i. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 2392/Kelurahan Balasklumprik, atas sebidang tanah seluas 839 m^2 dengan NIB 03798, terdaftar atas nama PT Benteng Api Technic berkedudukan di Surabaya (berakhirnya hak tanggal 14 Juli 2043) terletak di Kelurahan Balasklumprik, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

j. Sertifikat Hak Milik nomor: 1077/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 135 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02565, terdaftar atas nama Ridwan.

k. Sertifikat Hak Milik nomor: 1078/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.028 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02564, terdaftar atas nama Ridwan.

l. Sertifikat Hak Milik nomor: 01103/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 816 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02566 terdaftar atas nama Ridwan.

m. Sertifikat Hak Milik nomor: 1074/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.110 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02568, terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi.

n. Sertifikat Hak Milik nomor: 1075/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.110 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02567, terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi.

o. Sertifikat Hak Milik nomor: 1076/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.109 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02569 terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.57 (Lanjutan)

Collateral (Lanjutan)

i. Building Use Rights Certificate number: 2392/Kelurahan Balasklumprik, on a plot of land covering an area of 839 m^2 with NIB 03798, registered under the name of PT Benteng Api Technic domiciled in Surabaya (expiration of rights on July 14, 2043) located in Balasklumprik Village, Wiyung District, Surabaya City, East Java Province.

j. Certificate of Ownership number: 1077/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 135 m^2 with NIB 12.09.02.09.02565, registered in Ridwan's name.

k. Certificate of Ownership number: 1078/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,028 m^2 with NIB 12.09.02.09.02564, registered in Ridwan's name.

l. Certificate of Ownership number: 01103 / Sumput Village, on a plot of land covering an area of 816 m^2 with NIB 12.09.02.09.02566 registered in Ridwan's name.

m. Certificate of Ownership number: 1074/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,110 m^2 with NIB 12.09.02.09.02568, registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi

n. Certificate of Ownership number: 1075/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,110 m^2 with NIB 12.09.02.09.02567, registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi.

o. Certificate of Ownership number: 1076/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,109 m^2 with NIB 12.09.02.09.02569 registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.55

Berdasarkan perjanjian kredit No. B.2278/KW-IX/ADK/10/2019 tertanggal 7 Oktober 2019, Perusahaan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Kantor Cabang Surabaya Kertajaya) a. n. Syaiful Anwar Handoyono SE, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (KMK-WA) Plafond dan Kredit Modal Kerja (KMK) Co Tetap yang maksimum sebesar Rp 15.000.000.000 sehubungan untuk modal kerja Perusahaan. Pinjaman ini merupakan pinjaman dengan suku bunga 12%. Pinjaman jatuh tempo pada tanggal 14 September 2020.

Jaminan

a. Persediaan Usaha Trading dan Proyek atas nama PT Benteng Api Technic, berlokasi di Pabrik di Jalan Semeru nomor 59A Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik; Gudang di Jalan Balai Desa, Desa Sumput, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik; yang telah diikat secara Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) sebagaimana Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia nomor: W15.00781233.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.

b. Tagihan-tagihan Proyek atas nama PT Benteng Api Technic yang telah diikat secara Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) sebagaimana Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia nomor: W15.00781235.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.

c. Piutang Usaha Trading atas nama PT Benteng Api Technic yang telah diikat secara Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 21.209.646.000 (dua puluh satu milyar dua ratus sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W10-11212.AH.05.01.TH.2010/STD.

d. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 1475/Desa Bambe, atas sebidang tanah seluas 4.180 m^2 dengan NIB 12.09.02.04.00272, terdaftar atas nama PT Benteng Api Technic berkedudukan di Surabaya, tanggal 5 November 2004 sampai dengan 20 April 2037, terletak di Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.55

Based on credit agreement No. B.2278/KW-IX/ADK/10/2019 dated October 7, 2019, the Company has signed a credit agreement with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Surabaya Kertajaya Branch Office) a. n. Syaiful Anwar Handoyono SE, the Company obtained the Ceiling Withdrawal Approval Working Capital Credit (KMK-WA) and Fixed Co Working Capital Credit (KMK) facilities of a maximum of Rp 18.000.000.000 and Rp 15.000.000.000 respectively in connection with the Company's working capital. This loan is a loan with an interest rate of 12%. The loan matures on September 14, 2020.

Collateral

a. Trading and Project Business Inventory on behalf of PT Benteng Api Technic, located at the Factory on Jalan Semeru number 59A Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency; Warehouse on Jalan Balai Desa, Sumput Village, Driyorejo District, Gresik Regency; which has been bound by a Fiduciary with a guarantee value of Rp 15.000.000.000 (fifteen billion rupiah) as per the Certificate of Change of Fiduciary Guarantee number: W15.00781233.AH.05.02 Year 2015 dated December 16, 2015.

b. Project bills on behalf of PT Benteng Api Technic which have been bound by Fiduciary with a guarantee value of Rp 18.000.000.000 (eighteen billion rupiah) as per the Certificate of Change of Fiduciary Guarantee number: W15.00781235.AH.05.02 Year 2015 dated December 16, 2015.

c. Trading Trade Receivables on behalf of PT Benteng Api Technic which has been bound by a Fiduciary with a guarantee value of Rp 21.209.646.000 (twenty-one billion two hundred nine million six hundred forty-six thousand rupiah) as a Fiduciary Guarantee Certificate number: W10-11212. AH.05.01.TH.2010/STD.

d. Building Use Rights Certificate number: 1475 / Bambe Village, on a plot of land covering an area of 4,180 m^2 with NIB 12.09.02.04.00272, registered on behalf of PT Benteng Api Technic domiciled in Surabaya, from November, 5 2004 to April 20, 2037, located in Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency, East Java.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Lanjutan)

Akta No.55 (Lanjutan)

Jaminan (Lanjutan)

e. Sertifikat Hak Milik nomor: 323/Kelurahan Kebraon, atas sebidang tanah seluas 328 m^2 dengan NIB 08680, terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi terletak di Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

f. Sertifikat Hak Milik nomor: 3377 atas tanah dan bangunan rumah tinggal, terletak di Jalan Griya Kebraon Tengah XIII/7 Blok Z-07, Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya.

g. Sertifikat Hak Milik nomor: 1217/Kelurahan Lidah Kulon, atas sebidang tanah seluas 154 m^2 dengan NIB 12.01.18.03.01676, terdaftar atas nama Ridwan terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

h. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 2392/Kelurahan Balasklumprik, atas sebidang tanah seluas 839 m^2 dengan NIB 03798, terdaftar atas nama PT Benteng Api Technic berkedudukan di Surabaya (berakhirnya hak tanggal 14 Juli 2043, terletak di Kelurahan Balasklumprik, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

i. Sertifikat Hak Milik nomor: 1078/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.028 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02564, terdaftar atas nama Ridwan.

j. Sertifikat Hak Milik nomor: 01103/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 816 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02566 terdaftar atas nama Ridwan.

k. Sertifikat Hak Milik nomor: 1074/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.110 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02568, terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi.

l. Sertifikat Hak Milik nomor: 1075/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.110 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02567, terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi.

m. Sertifikat Hak Milik nomor: 1076/Desa Sumput, atas sebidang tanah seluas 1.109 m^2 dengan NIB 12.09.02.09.02569 terdaftar atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi.

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Continued)

Deed No.55 (Lanjutan)

Collateral (Lanjutan)

e. Certificate of Ownership number: 323/Kelurahan Kebraon, on a plot of land covering an area of 328 m^2 with NIB 08680, registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi located in Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Surabaya City, East Java Province.

f. Certificate of Ownership number: 3377 on land and residential buildings, located on Jalan Griya Kebraon Tengah XIII/7 Block Z-07, Kelurahan Kebraon, Kec. Karangpilang, Surabaya City.

g. Certificate of Ownership number: 1217/Kelurahan Lidah Kulon, on a plot of land covering an area of 154 m^2 with NIB 12.01.18.03.01676, registered in the name of Ridwan located in Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Surabaya City, East Java Province.

h. Building Use Rights Certificate number: 2392/Kelurahan Balasklumprik, on a plot of land covering an area of 839 m^2 with NIB 03798, registered under the name of PT Benteng Api Technic domiciled in Surabaya (expiration of rights on July 14, 2043, located in Balasklumprik Village, Wiyung District, Surabaya City, East Java Province.

i. Certificate of Ownership number: 1078/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,028 m^2 with NIB 12.09.02.09.02564, registered in Ridwan's name.

j. Certificate of Ownership number: 01103 / Sumput Village, on a plot of land covering an area of 816 m^2 with NIB 12.09.02.09.02566 registered in Ridwan's name.

k. Certificate of Ownership number: 1074/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,110 m^2 with NIB 12.09.02.09.02568, registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi.

l. Certificate of Ownership number: 1075/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,110 m^2 with NIB 12.09.02.09.02567, registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi.

m. Certificate of Ownership number: 1076/Sumput Village, on a plot of land covering an area of 1,109 m^2 with NIB 12.09.02.09.02569 registered in the names of Ridwan and Sugeng Suryadi.

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Negara Indonesia, Tbk

Akta No.90

Berdasarkan perjanjian kredit No. 090/HRC/PK-KI/2021 tertanggal 30 September 2021, Perusahaan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk. a. n. Mutiawati, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit *Term Loan*, sampai jumlah batas sebesar Rp 2.300.000.000, sehubungan untuk modal kerja Perusahaan. Pinjaman ini merupakan pinjaman dengan suku bunga efektif 2% di bawah *base rate* yang berlaku di BNI atau sebesar 9,5%. Pinjaman jatuh tempo pada 60 bulan terhitung sejak tanggal penarikan pertama kali.

Jaminan

- 1 set mesin press otomatis yang terdiri dari Servo Motor Electric Screw Press Machine, Feeding machine Type weighting.
- 1 unit Pan Mixer, Type HXQ-1000.
- 1 set Platform dan Conveyor System
- 1 lots Hoist Crane

Surat Keputusan Kredit No.288

Berdasarkan surat keputusan kredit No. HRC/1/288/R tertanggal 30 September 2021, Perusahaan telah menandatangani surat keputusan kredit dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk. a. n. Mutiawati, Perusahaan memperoleh tambahan Fasilitas Kredit KMK *Term Loan*, sampai jumlah batas sebesar Rp 700.000.000, sehubungan untuk penggantian pembuatan *moulding* dan peralatan pendukung lainnya untuk produksi bata dan semen tahan api. Pinjaman ini merupakan pinjaman dengan suku bunga efektif 2% di bawah *base rate* yang berlaku di BNI atau sebesar 9,5%. Pinjaman jatuh tempo pada 60 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan surat keputusan kredit dilaksanakan.

Jaminan

a. Rekening Taplus Bisnis no. rekening 7256688890 an. PT Benteng Api Technic dengan saldo sebesar Rp 1.870.000.000

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Negara Indonesia, Tbk

Deed No.90

Based on credit agreement No. 090/HRC/PK-KI/2021 dated September 30, 2021, the Company has signed a credit agreement with PT Bank Negara Indonesia Tbk. a. n.. Mutiawati, the Company obtained a Term Loan Credit Facility, up to a total limit of Rp 2.300.000.000, in relation to the Company's working capital. This loan is a loan with an effective interest rate of 2% below the prevailing base rate at BNI or 9.5%. The loan matures in 60 months from the date of first drawdown.

Collateral

- *1 set of automatic press machine consisting of Servo Motor Electric Screw Press Machine, Feeding machine Type weighting.*
- *1 unit Pan Mixer, Type HXQ-1000.*
- *1 set Platform and Conveyor System*
- *1 lots Hoist Crane*

Credit Decision Letter No.288

Based on the credit decision letter No. HRC/1/288/R dated September 30, 2021, the Company has signed a credit decision letter with PT Bank Negara Indonesia Tbk. on behalf of the name Mutiawati, the Company obtained an additional KMK Term Loan Facility, up to a total limit of Rp 700.000.000, in connection with the replacement of molding and other supporting equipment for the production of refractory bricks and cement. This loan has an effective interest rate of 2% below the prevailing base rate at BNI or 9.5%. The loan will mature in 60 months from the date of signing of the credit decision letter.

Collateral

a. Taplus Bisnis account no. 7256688890 on behalf of PT Benteng Api Technic with a balance of Rp 1.870.000.000

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Lanjutan)

Jaminan

a. Rekening Taplus Bisnis no. rekening 7256688890 an. PT Benteng Api Technic dengan saldo sebesar Rp 1.870.000.000

Berdasarkan surat keputusan kredit No. HRC/1/288/R tertanggal 30 September 2021, Perusahaan telah menandatangani surat keputusan kredit dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk. a. n. Mutiawati, Perusahaan memperoleh tambahan Fasilitas Kredit KMK *Term Loan*, sampai jumlah batas sebesar Rp 1.000.000.000, sehubungan untuk penerbitan garansi bank untuk jaminan tender, uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan, dan lainnya yang bankable untuk dapat diterbitkan dalam rangka menjamin pekerjaan/proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah, di mana fasilitas plafond ini dapat digunakan untuk usahanya yaitu PT Benteng Api Refractorindo dan PT Benteng Api Technic. Biaya transaksi garansi bank dibagi menjadi 5, yakni :

i. Garansi bank tender sebesar 1,5% p.a
ii. Garansi bank uang muka sebesar 2,5% p.a
iii. Garansi bank pelaksanaan sebesar 2% p.
iv. Garansi bank pemeliharaan sebesar 2% p.a
v. Garansi bank lainnya sebesar 2,5% p.a

Pinjaman jatuh tempo pada 12 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjajian Penerbitan Garansi Bank (PPGB) .

Sehubungan dengan fasilitas kredit ini, Perusahaan terikat dengan beberapa batasan keuangan, antara lain:
1. Currnet Ratio (CR) minimal 1,0 kali
2. *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 2,1 kali
3. *Debt Service Coverage* minimal 100%

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Continued)

Collateral

a. Taplus Bisnis account no. 7256688890 on behalf of PT Benteng Api Technic with a balance of Rp 1.870.000.000

Based on the credit decision letter No. HRC/1/288/R dated September 30, 2021, the Company has signed a credit decision letter with PT Bank Negara Indonesia Tbk. on behalf of the name Mutiawati, the Company obtained an additional KMK Term Loan Credit Facility, up to a total limit of Rp 1.000.000.000, in connection with the issuance of bank guarantees for tender guarantees, advances, implementation, maintenance, and others that are bankable to be issued in order to guarantee the work / project of procurement of goods and services within the Government Departments / Institutions, where this ceiling facility can be used for its business, namely PT Benteng Api Refractorindo and PT Benteng Api Technic. Bank guarantee transaction costs are divided into 5, namely:

i. Tender bank guarantee at 1.5% p.a.
ii. Advance bank guarantee at 2.5% p.a
iii. Implementation bank guarantee at 2% p.a
iv. Maintenance bank guarantee at 2% p.a
v. Other bank guarantees at 2.5% p.a.

The loan matures in 12 months from the date of signing of the Bank Guarantee Issuance Agreement (PPGB).

Regarding to this credit facility, Company bounded by some financial convenants, among others:
1. Current Ratio minimum 1,0 times
2. Debt to Equity Ratio maximum 2,1 times
3. Debt Service Coverage minimum 100%

17. UTANG BANK (LANJUTAN)

PT Bank OCBC NISP, Tbk

Akta No.23

Perjanjian kredit No. 23 tertanggal 20 September 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank OCBC NISP Tbk. a. n. Lorentia Handoko dan Evy Novitasari, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit *Term Loan*, sampai jumlah batas sebesar Rp 2.700.000.000, sehubungan untuk investasi. Pinjaman ini merupakan pinjaman dengan suku bunga 10% yang selanjutnya setelah 1 tahun berikutnya, dikenakan *Prime Lending Rate* (PLR). Pinjaman jatuh tempo 20 tahun terhitung sejak tanggal realisasi di 20 September 2017 yaitu sampai dengan 20 September 2027.

Jaminan

a. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1327/Desa Cangkir, seluas 432 m^2, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Desember 2014 Nomor 253/02.03/2014, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, tanggal 16 Desember 2014, tertulis atas nama PT Solusi Maju Bersama, Berkedudukan di Surabaya (yang akan dibalik nama ke atas nama PT Benteng Api Technic berkedudukan di Surabaya).

17. BANK LOANS (CONTINUED)

PT Bank OCBC NISP, Tbk

Deed No.23

Credit agreement No. 23 dated September 20, 2017, the Company entered into a credit agreement with PT Bank OCBC NISP Tbk. a. n.. Lorentia Handoko dan Evy Novitasari, the Company obtained a Term Loan Credit Facility, up to a total limit of Rp 2,700,000,000, in relation to investment. This loan is a 10% interest rate loan which after 1 year, is subject to Prime Lending Rate (PLR). The loan has a maturity of 20 years commencing from the date of realization on 20 September 2017 i.e. until 20 September 2027.

Collateral

a. Building Rights Title certificate number 1327/Desa Cangkir, covering an area of 432 m^2, described in the Measurement Letter dated December 12, 2014 Number 253/02.03/2014, certificate issued by the Head of Gresik District Land Office, dated December 16, 2014, written in the name of PT Solusi Maju Bersama, domiciled in Surabaya (which will be reversed to the name of PT Benteng Api Technic domiciled in Surabaya).

18. UTANG SEWA PEMBIAYAAN / *18. FINANCE LEASE LIABILITIES*

	30 November / *November 30,* 2023	31 Desember / *December* 31, 2022	2021	2020	
Pihak ketiga :					*Third Parties:*
PT Maybank Indonesia Finance	208.355.601	335.123.461	-	-	*PT Maybank Indonesia Finance*
PT Toyota Astra Financial Services	38.947.580	118.277.006	226.694.594	340.028.379	*PT Toyota Astra Financial Services*
PT Dipo Star Finance	-	110.220.800	124.729.700	169.562.300	*PT Dipo Star Finance*
PT Astra Sedaya Finance	-	-	13.590.000	67.950.000	*PT Astra Sedaya Finance*
	247.303.181	563.621.267	365.014.294	577.540.679	
Dikurangi:					*Less :*
Liabilitas yang jatuh tempo dalam satu tahun	(184.400.509)	(334.444.324)	(261.639.988)	(322.353.385)	*Current portion which will due in one year*
Jumlah utang sewa pembiayaan - jangka panjang	**62.902.672**	**229.176.943**	**103.374.306**	**255.187.294**	***Finance lease liabilities – long term***

Pada tanggal 18 Mei 2022, Perusahaan memperoleh persetujuan pemberian sewa pembiayaan dari PT Maybank Indonesia Finance atas objek sewa berupa kendaraan dengan nomor perjanjian 54101220759.

On May 18, 2022, the Company obtained approval for the granting of lease financing from PT Maybank Indonesia Finance for the lease object in the form of a vehicle with agreement number 54101220759.

18. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (LANJUTAN)

Pada tanggal 30 November 2020, Perusahaan memperoleh persetujuan pemberian sewa pembiayaan dari PT Toyota Astra Financial Services atas objek sewa berupa kendaraan dengan nomor perjanjian 2015150966.
Pada tanggal 14 September 2019, Perusahaan memperoleh persetujuan pemberian sewa pembiayaan dari PT Astra Sedaya Finance atas objek sewa berupa kendaraan dengan nomor perjanjian 01400401003378628.
Pada tanggal 1 Juni 2019, Perusahaan memperoleh persetujuan pemberian sewa pembiayaan dari PT Toyota Astra Financial Services atas objek sewa berupa kendaraan dengan nomor perjanjian 1916624541.
Pada tanggal 28 Mei 2019, Perusahaan memperoleh persetujuan pemberian sewa pembiayaan dari PT Dipo Star Finance atas objek sewa berupa kendaraan dengan nomor perjanjian 0033647/2/03/05/2019.

Jumlah utang sewa pembiayaan pada 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar Rp 247.303.181, Rp 563.621.267, Rp 365.014.294 dan Rp 577.540.679.

18. FINANCE LEASE LIABILITIES (CONTINUED)

On November 30, 2020, the Company obtained approval for the granting of lease financing from PT Toyota Astra Financial Services for the lease object in the form of a vehicle with agreement number 2015150966.
On September 14, 2019, the Company obtained approval for the granting of lease financing from PT Astra Sedaya Finance for the lease object in the form of a vehicle with agreement number 01400401003378628.

On June 1, 2019, the Company obtained approval for the granting of lease financing from PT Toyota Astra Financial Services for the lease object in the form of a vehicle with agreement number 1916624541.
On May 28, 2019, the Company obtained approval for the granting of lease financing from PT Dipo Star Finance for the lease object in the form of a vehicle with agreement number 0033647/2/03/05/2019.

The amount of financing lease liabilities in November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 amounted to Rp 247.303.181, Rp 563.621.267, Rp 365.014.294 and Rp 577.540.679, respectively.

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada 30 November 2023, Perusahaan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad. Aktuaris independen tersebut telah melakukan perhitungan kembali atas liabilitas imbalan pasti sesuai PSAK No.24 (Revisi 2018) bedasarkan UU Cipta Kerja No.11/2020, PP No.35/2021 dan Peraturan perusahaan (PP) pada laporannya No. 1955/TEK – BS/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023.

Pada 30 November 2023, PT Benteng Putra Indonesia (entitas anak) telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad. Aktuaris independen tersebut telah melakukan perhitungan kembali atas liabilitas imbalan pasti sesuai PSAK No.24 (Revisi 2018) bedasarkan UU Cipta Kerja No.11/2020, PP No.35/2021 dan Peraturan perusahaan (PP) pada laporannya No. 1939/TEK – BS/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023.

Pada 31 Desember 2022, Perusahaan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad. Aktuaris independen tersebut telah melakukan perhitungan kembali atas liabilitas imbalan pasti sesuai PSAK No.24 (Revisi 2018) bedasarkan UU Cipta Kerja No.11/2020, PP No.35/2021 dan Peraturan perusahaan (PP) pada laporannya No. 1749/TEK – BS/XII/2022 tertanggal 31 Desember 2022.

19. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

As of November 30, 2023, the Company has appointed an independent actuary, namely Bambang Sudradjad Actuarial Consultant. The independent actuary has recalculated the defined benefit obligation in accordance with PSAK No.24 (Revised 2018) based on Job Creation Law No.11/2020, Government Regulation No.35/2021 and Company Regulation (PP) in his report No. 1955/TEK - BS/XII/2023 dated December 20, 2023.

As of November 30, 2023, the Company has appointed an independent actuary, namely Bambang Sudradjad Actuarial Consultant. The independent actuary has recalculated the defined benefit obligation in accordance with PSAK No.24 (Revised 2018) based on Job Creation Law No.11/2020, Government Regulation No.35/2021 and Company Regulation (PP) in his report No. 1939/TEK - BS/XII/2023 dated Desember 20, 2023.

As of December 31, 2022, the Company has appointed an independent actuary, namely Bambang Sudradjad Actuarial Consultant. The independent actuary has recalculated the defined benefit obligation in accordance with PSAK No.24 (Revised 2018) based on Job Creation Law No.11/2020, Government Regulation No.35/2021 and Company Regulation (PP) in his report No. 1749/TEK - BS/XII/2022 dated December 31, 2022.

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

Pada 31 Desember 2021, Perusahaan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad. Aktuaris independen tersebut telah melakukan perhitungan kembali atas liabilitas imbalan pasti sesuai PSAK No.24 (Revisi 2018) bedasarkan UU Cipta Kerja No.11/2020, PP No.35/2021 dan Peraturan perusahaan (PP) pada laporannya No. 1748/TEK – BS/XI/2022 tertanggal 23 November 2022.

Pada 31 Desember 2020, Perusahaan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad. Aktuaris independen tersebut telah melakukan perhitungan kembali atas liabilitas imbalan pasti sesuai PSAK No.24 (Revisi 2018) bedasarkan UU Cipta Kerja No.11/2020, PP No.35/2021 dan Peraturan perusahaan (PP) pada laporannya No. 1747/TEK – BS/XI/2022 tertanggal 23 November 2022.

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca kerja untuk Entitas Induk (PT Benteng Api Technic) pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

19. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (CONTINUED)

As of December 31, 2021, the Company has appointed an independent actuary, namely Bambang Sudradjad Actuarial Consultant. The independent actuary has recalculated the defined benefit obligation in accordance with PSAK No.24 (Revised 2018) based on Job Creation Law No.11/2020, Government Regulation No.35/2021 and Company Regulation (PP) in his report No. 1748/TEK - BS/XI/2022 dated November 23, 2022.

As of December 31, 2020, the Company has appointed an independent actuary, namely Bambang Sudradjad Actuarial Consultant. The independent actuary has recalculated the defined benefit obligation in accordance with PSAK No.24 (Revised 2018) based on Job Creation Law No.11/2020, Government Regulation No.35/2021 and Company Regulation (PP) in his report No. 1747/TEK - BS/XI/2022 dated November 23, 2022.

The basic assumptions used in determining the post-employment benefits liabilities for the Parent Entity (PT Benteng Api Technic) as of 30 November 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	30 November / *November 30,*	**31 Desember / *December* 31,**			
	2023	**2022**	**2021**	**2020**	
Umur pensiun normal (tahun)	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun	*Normal retirement age (year)*
Kenaikan gaji (per tahun)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	*Salary increase (per year)*
Tingkat bunga diskonto (per tahun)	6,30%	6,93%	6,46%	6,16%	*Discount rate (per year)*
Tingkat kematian	TMI-2019	TMI-2019	TMI-2019	TMI-2019	*Mortality rate*

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca kerja untuk Entitas Anak (PT Benteng Putra Indonesia) pada tanggal 30 November 2023 adalah sebagai berikut:

The basic assumptions used in determining the post-employment benefits liabilities for the Subsidiary (PT Benteng Putra Indonesia) as of 30 November 2023, is as follows:

	30 November / *November 30,* 2023	
Umur pensiun normal (tahun)	65 tahun	*Normal retirement age (year)*
Kenaikan gaji (per tahun)	3,00%	*Salary increase (per year)*
Tingkat bunga diskonto (per tahun)	6,37%	*Discount rate (per year)*
Tingkat kematian	TMI-2019	*Mortality rate*

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

Perubahan nilai kini dari liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

	30 November / November 30, 2023	31 Desember / December 31, 2022	2021	2020	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	6.357.626.344	5.466.605.476	5.457.512.955	5.328.050.648	*Present value of defined benefit obligations*
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	*Fair value of plan assets*
Defisit/(surplus)	6.357.626.344	5.466.605.476	5.457.512.955	5.328.050.648	*Deficit/(surplus)*
Jumlah liabilitas imbalan kerja	**6.357.626.344**	**5.466.605.476**	**5.457.512.955**	**5.328.050.648**	***Total employees benefits liabilites***

Beban imbalan kerja yang diakui sebagai bagian dari beban usaha pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	30 November / November 30, 2023	31 Desember / December 31, 2022	2021	2020	
Biaya jasa kini	771.364.681	639.035.062	643.377.962	490.900.154	*Current service costs*
Biaya bunga	337.403.677	333.746.090	328.207.920	299.605.719	*Interest cost*
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	37.891.304	-	-	-	*Decrease in liability due to program changes*
Jumlah	**1.146.659.662**	**972.781.152**	**971.585.882**	**790.505.873**	***Total***

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

	30 November / November 30, 2023	31 Desember / December 31, 2022	2021	2020	
Saldo awal	5.466.605.476	5.457.512.955	5.328.050.648	4.087.390.443	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	771.364.681	639.035.062	643.377.962	490.900.154	*Current service costs*
Biaya bunga	337.403.677	333.746.090	328.207.920	299.605.719	*Interest cost*
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	37.891.304	-	-	-	*Decrease in liability due to program changes*
Kerugian/ (keuntungan) aktuaria	(33.890.274)	(528.454.181)	(755.769.170)	450.154.332	*Actuarial loss/ (gain)*
Pembayaran Imbalan	(221.748.520)	(435.234.450)	(86.354.405)	-	*Payment of benefits*
Jumlah liabilitas akhir tahun	**6.357.626.344**	**5.466.605.476**	**5.457.512.955**	**5.328.050.648**	***Total liability at the end of the year***

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

19. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (CONTINUED)

Changes in the present value of long-term employees' benefit liabilities are as follows:

Employee benefit expenses which was presented in as part of operating expenses in statements of profit or loss and other comprehensive income was as follows:

Mutation of long-term employees' benefit liabilities for the year ended – dated November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 are as follows:

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN) / *19. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (CONTINUED)*

	30 November / *November 30*, 2023		
	Kenaikan 1% / *1% Increase*	**Penurunan 1% / *1% Decrease***	
Tingkat bunga diskonto			***Discounted interest rate***
Kewajiban imbalan kerja	6.024.393.184	6.730.123.257	*Employee benefit liabilities*
Kenaikan gaji			***Salary increases***
Kewajiban imbalan kerja	6.732.810.404	6.016.145.987	*Employee benefit liabilities*

	31 Desember/ *December 31*, 2022		
	Kenaikan 1% / *1% Increase*	**Penurunan 1% / *1% Decrease***	
Tingkat bunga diskonto			***Discounted interest rate***
Kewajiban imbalan kerja	5.162.705.152	5.805.975.705	*Employee benefit liabilities*
Kenaikan gaji			***Salary increases***
Kewajiban imbalan kerja	5.809.060.941	5.154.672.141	*Employee benefit liabilities*

	31 Desember/ *December 31*, 2021		
	Kenaikan 1% / *1% Increase*	**Penurunan 1% / *1% Decrease***	
Tingkat bunga diskonto			***Discounted interest rate***
Kewajiban imbalan kerja	5.146.934.508	5.805.463.530	*Employee benefit liabilities*
Kenaikan gaji			***Salary increases***
Kewajiban imbalan kerja	5.806.988.085	5.140.070.321	*Employee benefit liabilities*

	31 Desember 2020/ *December 31,* 2020		
	Kenaikan 1% / *1% Increase*	**Penurunan 1% / *1% Decrease***	
Tingkat bunga diskonto			***Discounted interest rate***
Kewajiban imbalan kerja	5.007.334.801	5.687.967.980	*Employee benefit liabilities*
Kenaikan gaji			***Salary increases***
Kewajiban imbalan kerja	5.688.544.227	5.001.049.647	*Employee benefit liabilities*

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be corr elated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the statements of financial position.

20. MODAL SAHAM / *SHARE CAPITAL*

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of The Company's shareholders as at November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 are as follows:

	30 November / *November 30,* 2023			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh / *Number of shares issued and fully paid*	**Persentase kepemilikan (%) / *Percentage of ownership (%)***	**Jumlah modal / *Total Share capital***	
Ridwan	1.313.500.000	54,62%	26.270.000.000	*Ridwan*
Sugeng Suryadi	550.375.000	22,88%	11.007.500.000	*Sugeng Suryadi*
Ekadana Prayoga Suryadi	420.875.000	17,50%	8.417.500.000	*Ekadana Prayoga Suryadi*
Anwar Dianto	120.250.000	5,00%	2.405.000.000	*Anwar Dianto*
Jumlah modal saham	**2.405.000.000**	**100,00%**	**48.100.000.000**	***Total share capital***

Perubahan Akta tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 51 tanggal 29 November 2023 oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic. Jumlah saham Perusahaan adalah 2.405.000.000 lembar saham dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 48.100.000.000.

Berdasarkan hasil rapat dalam akta Akta No. 22 tanggal 24 November 2023 oleh Heryanto Tjhang. S.H., Notaris di Surabaya mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic, telah disahkan penghibahan sejumlah 84.175 saham dari seluruhnya 194.250 saham oleh Tn. Sugeng Suryadi kepada anaknya Tn. Ekadana Prayoga Suryadi.

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 27 Januari 2023 oleh Heryanto Tjhang. S.H., Notaris di Surabaya mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic. Berdasarkan hasil rapat tersebut, terdapat peralihan lembar saham milik Tn. Sugeng Suryadi kepada Anwar Dianto sebanyak 24.050 lembar saham.

Amendment of Deed in 2023

Based on Notarial Deed No. 51 dated November 29, 2023 by Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn Notary in Jakarta regarding the Statement of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT Benteng Api Technic. The Company's shares is 2.405.000.000 shares with a total value of Rp 48.100.000.000.

Based on the meeting result in Deed No. 22 dated 24 November 2023 by Heryanto Tjhang. S.H., Notary in Surabaya regarding the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Benteng Api Technic Limited Liability Company, the granting of 84,175 shares out of a total of 194,250 shares by Mr. Sugeng Suryadi to his son Mr. Ekadana Prayoga Suryadi was approved.

Based on Notarial Deed No. 19 dated January 27, 2023 by Heryanto Tjhang. S.H., Notary in Surabaya regarding the Statement of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT Benteng Api Technic. Based on the results of the meeting, there was a transfer of shares owned by Mr. Sugeng Suryadi to Anwar Dianto as many as 24.050 shares.

20. MODAL SAHAM (LANJUTAN) / *20. SHARE CAPITAL (CONTINUED)*

	31 Desember / *December 31,* 2022			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh / *Number of shares issued and fully paid*	**Persentase kepemilikan (%) / *Percentage of ownership (%)***	**Jumlah modal / *Total Share capital***	
Ridwan	262.700	54,62%	26.270.000.000	*Ridwan*
Sugeng Suryadi	218.300	45,38%	21.830.000.000	*Sugeng Suryadi*
Jumlah modal saham	**481.000**	**100,00%**	**48.100.000.000**	***Total share capital***

Perubahan Akta tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 22 September 2022 oleh Heryanto Tjhang. S.H., Notaris di Surabaya mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic. Jumlah saham Perusahaan adalah 481.000 lembar saham dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 48.100.000.000.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0070174.AH.01.02 Tahun 2022, peningkatan modal yang dilakukan adalah dalam bentuk setoran uang.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus 2022, para pemegang saham memutuskan untuk melakukan pembagian dividen kas sebesar Rp 47.450.000.000.

Amendment of Deed in 2022

Based on Notarial Deed No. 14 dated September 22, 2022 by Heryanto Tjhang. S.H., Notary in Surabaya regarding the Statement of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT Benteng Api Technic. The Company's shares is 481.000 shares with a total value of Rp 48.100.000.000.

Based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0070174.AH.01.02 Year 2022, the capital increase carried out is in the form of money deposits.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on August 1, 2022, the shareholders resolved to declare a cash dividend of Rp 47.450.000.000.

	31 Desember 2021 dan 2020/ *December 31, 2021 and 2020*			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh / *Number of shares issued and fully paid*	**Persentase kepemilikan (%) / *Percentage of ownership (%)***	**Jumlah modal / *Total Share capital***	
Ridwan	3.550	54,62%	355.000.000	*Ridwan*
Sugeng Suryadi	2.950	45,38%	295.000.000	*Sugeng Suryadi*
Jumlah modal saham	**6.500**	**100,00%**	**650.000.000**	***Total share capital***

Perubahan Akta tahun 2021 dan 2020

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 9 September 2004 oleh Tutty Mulianingsih, SH., Notaris di Surabaya mengenai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic. Jumlah saham Perusahaan adalah 6.500 lembar saham dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 650.000.000.

Amendment of Deed in 2021 and 2020

Based on Deed No. 2 dated September 9, 2004 by Tutty Mulianingsih, SH, Notary in Surabaya regarding the Deed of Establishment of PT Benteng Api Technic Limited Liability Company. The number of shares of the Company is 6.500 shares with an aggregate value of Rp 650.000.000.

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun tambahan modal disetor timbul sebagai efek dari adanya penambahan Aset Tetap sebagai bentuk partisipasi perusahaan dengan Nomor Surat KET-4183/PP/WPJ.11/2016. Penambahan tersebut adalah berupa penambahan Aset Tetap sebesar Rp 1.446.000.000. Perusahaan menerapkan ketentuan sesuai dengan PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak sehingga efek atas penambahan aset tersebut diakui dengan penyesuaian pada akun tambahan modal disetor.

Harta pengampunan pajak terdiri bangunan, inventaris proyek, serta inventaris pabrik. Jumlah kompensasi yang dibayarkan dalam rangka pengampunan pajak adalah sebesar Rp 28.920.000.

21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital account arises as a result of the addition of Fixed Assets as a form of participation of the company with Letter Number KET-4183/PP/WPJ.11/2016. The addition is in the form of addition of Fixed Assets amounting to Rp 1.446.000.000. The Company applies the provisions in accordance with PSAK 70: Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities so that the effect of the additional assets is recognised with an adjustment to the additional paid-in capital account.

Tax amnesty assets consist of buildings, project equipments, and factory equipments. The amount of compensation paid in tax amnesty is Rp 28.920.000.

22. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Rincian proporsi kepemilikan saham non pengendali atas ekuitas dan laba / (rugi) entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

22. NON-CONTROLLING INTEREST

Details of non-controlling interest in the equity and profit / (loss) of consolidated subsidiary are as follows:

	30 November / *November 30,*	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Saldo awal	(1.013.584.872)	(373.965.489)	(359.255.727)	(90.000.000)	*Beginning balance*
Bagian dari laba (rugi) bersih yang diatribusikan	(271.276.280)	(639.619.383)	(14.709.762)	(269.255.727)	*Proportion of attributed net profir (loss)*
Jumlah kepentingan non pengendali	**(1.284.861.152)**	**(1.013.584.872)**	**(373.965.489)**	**(359.255.727)**	***Total non-controlling interest***

Rincian bagian pemegang saham atau entitas non pengendali adalah sebagai berikut:

The details of the shareholders or non-controlling entities are as follows:

	30 November / *November 30,*	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Raden Mochammad Shiddiq	1.284.861.153	1.013.584.872	373.965.489	359.255.727	*Raden Mochammad Shiddiq*
Jumlah kepentingan non pengendali	**1.284.861.153**	**1.013.584.872**	**373.965.489**	**359.255.727**	***Total non-controlling interest***

23. PENDAPATAN / *23. REVENUE*

Rincian pendapatan pembiayaan konsumen berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of consumer financing revenue based on costumer are as follows:

	30 November / *November* 30		31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022 (Tidak Diaudit / *Unaudited*)	2022	2021	2020	
Pihak berelasi:						***Related parties:***
PT Benteng Api Refractorindo	2.160.486.310	1.106.781.700	1.188.858.100	590.556.300	2.083.132.714	*PT Benteng Api Refractorindo*
Pihak ketiga:						***Third parties:***
PT Petro OXO Nusantara	7.353.658.000	31.172.500	163.577.600	322.159.250	522.788.300	*PT Petro OXO Nusantara*
PT Pupuk Kalimantan Timur	7.184.543.000	40.000.000	353.094.000	294.000.000	482.940.000	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
PT Ume Persada Indonesia	6.418.559.300	5.021.836.375	5.476.069.575	3.723.944.785	3.472.900.225	*PT Ume Persada Indonesia*
PT Hasakona Binacipta	5.875.176.750	164.840.000	161.632.200	801.237.500	641.679.700	*PT Hasakona Binacipta*
PT Puspetindo	4.090.000.000	-	-	-	-	*PT Puspetindo*
PT Bumi Agung Perkasa Indah	3.939.253.842	3.500.000.000	5.000.000.000	2.438.647.943	-	*PT Bumi Agung Perkasa Indah*
PT Indospring Tbk	3.793.337.670	719.227.080	788.324.490	770.384.780	1.417.757.250	*PT Indospring Tbk*
PT Rekayasa Industri	3.723.062.280	39.543.957.403	39.543.957.403	-	-	*PT Rekayasa Industri*
PT Tunggal Jaya Steel	3.601.529.846	17.500.000	17.500.000	32.380.000	29.909.091	*PT Tunggal Jaya Steel*
PT Era Bangun Jaya	3.437.747.500	-	-	-	-	*PT Era Bangun Jaya*
PT Indomobil Energi Lestari	3.000.480.000	7.223.040.000	7.296.000.000	10.132.320.000	10.922.800.000	*PT Indomobil Energi Lestari*
Kns. PT Bumi Rama Nusantara Jo-Alton(S) Int Pte-Ojsc	2.876.225.000	-	-	-	-	*Kns. PT Bumi Rama Nusantara Jo-Alton(S) Int Pte-Ojsc*
PT Sdic Papua Cement Indonesia	2.791.180.000	2.868.444.460	2.868.444.460	-	-	*PT Sdic Papua Cement Indonesia*
PT Riau Sakti United Plantations	2.641.013.500	551.034.000	551.034.000	412.250.000	375.050.000	*PT Riau Sakti United Plantations*
PT Smelting	2.609.713.310	1.137.537.000	1.306.537.000	1.658.458.100	1.510.154.000	*PT Smelting*
PT Conch North Sulawesi Cement	2.520.852.100	214.612.000	214.612.000	1.650.148.000	-	*PT Conch North Sulawesi Cement*
PT Pupuk Iskandar Muda	2.324.059.000	-	-	-	-	*PT Pupuk Iskandar Muda*
PT Ihi Power Service Indonesia	2.282.305.600	-	-	-	-	*PT Ihi Power Service Indonesia*
PT Citra Jatindo Prima	1.650.400.000	228.000.000	271.800.000	-	-	*PT Citra Jatindo Prima*
PT Petrokimia Gresik	1.466.692.500	554.475.000	577.225.000	2.181.259.900	872.337.500	*PT Petrokimia Gresik*
PT Indonesia Chemical Alumina	1.067.450.000	1.199.000.000	2.837.050.000	595.454.545	-	*PT Indonesia Chemical Alumina*
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	1.052.313.000	178.760.000	178.760.000	1.435.000.000	1.458.299.800	*PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk*
Subtotal	**75.699.552.198**	**63.193.435.818**	**67.605.617.728**	**26.447.644.803**	**21.706.615.866**	***Subtotal***

23. PENDAPATAN (LANJUTAN) / *23. REVENUE (CONTINUED)*

	30 November / *November* 30		31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022 (Tidak Diaudit / *Unaudited*)	2022	2021	2020	
Pihak ketiga: (lanjutan)						***Third parties: (continued)***
Saldo yang dibawa	**75.699.552.198**	**63.193.435.818**	**67.605.617.728**	**26.447.644.803**	**21.706.615.866**	***Carried balance***
PT Berkah Mekatek Jaya	1.048.284.929	943.996.500	943.996.500	-	-	*PT Berkah Mekatek Jaya*
PT Pembangkitan Jawa Bali Services	1.040.414.414	90.650.000	90.650.000	-	-	*PT Pembangkitan Jawa Bali Services*
PT Molindo Raya Industrial	1.026.802.500	1.066.377.500	1.084.377.500	1.068.756.150	527.612.700	*PT Molindo Raya Industrial*
Damrys	-	1.763.667.055	1.763.667.055	-	-	*Damrys*
PT Tunas Cipta Manunggal	-	1.618.002.000	1.618.002.000	-	-	*PT Tunas Cipta Manunggal*
PT Wijaya Kusuma Contractors	-	1.390.745.200	1.390.745.200	136.214.400	-	*PT Wijaya Kusuma Contractors*
PT Bhumi Phala Perkasa	-	1.143.238.000	1.143.238.000	192.000.000	73.517.184	*PT Bhumi Phala Perkasa*
PT Reka Energi Pratama	-	1.118.205.500	1.118.205.500	-	6.825.000	*PT Reka Energi Pratama*
Boilermech Sdn Bhd	-	1.049.380.019	1.100.083.519	-	-	*Boilermech Sdn Bhd*
PT Mitra Alam Segar	-	1.014.956.250	1.014.956.250	485.131.800	-	*PT Mitra Alam Segar*
PT Pertamina (Persero)	-	47.150.000	47.150.000	-	4.948.006.150	*PT Pertamina (Persero)*
Bp Berau Ltd	-	9.375.000	9.375.000	806.517.500	1.541.500.030	*Bp Berau Ltd*
Pt Aspen Indo Aeroteknika	-	-	-	7.770.282.272	997.500.000	*Pt Aspen Indo Aeroteknika*
PT Dharmasraya Palma Sejahtera	-	-	-	1.597.119.861	-	*PT Dharmasraya Palma Sejahtera*
PT Ispat Bukit Baja	-	-	-	1.100.869.232	5.050.000	*PT Ispat Bukit Baja*
Refratechnik Asia Limited	-	-	-	281.421.783	1.206.189.216	*Refratechnik Asia Limited*
PT Krakatau Perbengkelan Dan Perawatan	-	-	-	88.442.500	1.114.483.000	*PT Krakatau Perbengkelan Dan Perawatan*
Pt Yasa Industri Nusantara	-	-	-	-	3.172.916.577	*Pt Yasa Industri Nusantara*
PT Raja Voltama Electric	-	-	-	-	2.344.116.300	*PT Raja Voltama Electric*
Kop Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik	-	-	-	-	1.374.405.525	*Kop Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik*
PT Nuga Sigma Potenzia	-	-	-	-	1.312.904.000	*PT Nuga Sigma Potenzia*
CV Fosuma Indonesia	-	-	-	-	1.071.900.000	*CV Fosuma Indonesia*
Lainnya (di bawah 1 miliar)	42.209.446.012	42.550.017.781	51.225.643.495	40.813.137.069	33.763.194.716	*Others (under 1 billion)*
Total pendapatan - pihak ketiga	**121.024.500.053**	**116.999.196.623**	**130.155.707.747**	**80.787.537.370**	**75.166.736.264**	***Total revenue – third parties***
Jumlah pendapatan	**123.184.986.363**	**118.105.978.323**	**131.344.565.847**	**81.378.093.670**	**77.249.868.978**	***Total revenue***

Sifat, hubungan, dan ikhtisar transaksi dengan pihak berelasi dijelaskan dalam Catatan 29.

The nature, relationship, and summary of transactions with related parties were described in Note 29.

23. PENDAPATAN (LANJUTAN)

Rincian pelanggan dengan pendapatan melebihi 10% dari total pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

Perusahaan memiliki pendapatan dari PT Rekayasa Industri pada tanggal 31 Desember 2022 dan 30 November 2022 sebesar Rp 39.543.957.403.

Perusahaan memiliki pendapatan dari PT Indomobil Energi Lestari pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 10.132.320.000 dan Rp 10.922.800.000.

23. REVENUE (CONTINUED)

Details of revenue more than 10% from the total revenues are as follows:

The Company has revenue from PT Rekayasa Industri as of December 31, 2022 and November 30, 2022 amounting to Rp 39.543.957.403.

The Company has revenue from PT Indomobil Energi Lestari as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp 10.132.320.000 and Rp 10.922.800.000, respectively.

24. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

24. COST OF REVENUE

The details of cost of goods sold are as follows:

	30 November / *November* 30,		31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022 (Tidak Diaudit / *Unaudited*)	2022	2021	2020	
Pembelian material:						***Material purchase:***
Saldo awal	47.824.798.281	45.354.753.665	45.354.753.665	34.882.173.651	42.987.364.198	*Material*
Pembelian	34.721.713.210	38.223.209.001	42.963.630.172	38.209.925.776	21.142.308.125	*Purchasing*
Saldo akhir	(39.982.908.607)	(43.924.798.281)	(47.824.798.281)	(45.354.753.665)	(34.882.173.651)	*Ending balances*
	42.563.602.884	39.653.164.385	40.493.585.556	27.737.345.762	29.247.498.672	
Eliminasi	(452.536.560)	(9.739.131.488)	(9.993.326.288)	(13.873.497.665)	(1.922.164.063)	*Elimination*
Upah langsung	25.476.252.644	20.255.117.127	21.503.706.359	22.115.331.803	13.383.597.713	*Direct wages*
Biaya overhead:						*Overhead costs:*
Beban operasi	16.229.871.937	36.342.787.054	42.786.334.908	21.024.543.811	14.319.643.417	*Operational expense*
Penyusutan aset tetap	2.038.061.496	2.179.359.488	2.083.218.424	2.034.108.156	2.131.304.962	*Depreciation of fixed assets*
Impor	774.383.042	724.351.512	777.458.892	934.879.936	296.351.094	*Import*
Aset hak guna	305.570.834	-	-	-	-	*Right of use amortization*
Jumlah beban pokok pendapatan	**86.935.206.277**	**89.415.648.078**	**97.650.977.851**	**59.972.711.803**	**57.456.231.795**	***Total cost of revenue***

25. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN / *25. SELLING AND MARKETING EXPENSE*

	30 November / *November 30,*		31 Desember / *December* 31,			
	2023	**2022 (Tidak Diaudit / *Unaudited*)**	**2022**	**2021**	**2020**	
Beban penjualan dan pemasaran						***Selling and marketing expense***
Biaya sewa alat dan kendaraan	1.108.542.600	1.222.280.160	1.384.435.160	739.383.140	1.025.495.100	*Equipment and vehicle rental fees*
Komisi dan insentif marketing	978.431.780	732.339.255	925.255.076	579.545.091	421.340.949	*Marketing commissions and incentives*
Gaji dan tunjangan	391.324.894	377.709.510	415.656.646	424.620.707	397.318.786	*Salary and benefits*
BBM, tol, parkir, perjalanan dan pengiriman	356.598.835	310.468.253	333.587.649	231.411.499	225.988.057	*Fuel, tolls, parking, travel and shipping*
Biaya perlengkapan pengiriman	252.925.000	227.062.500	298.867.500	219.813.636	216.136.250	*Cost of shipping supplies*
Iklan	166.055.626	54.572.772	58.972.772	36.839.928	51.108.409	*Advertisement*
Parcel, karangan bunga	140.889.686	96.212.332	127.462.032	119.495.415	83.300.000	*Parcel, flower bouquets*
Biaya pemeliharaan – kendaraan	84.414.854	64.675.465	73.760.115	38.599.000	59.243.085	*Maintenance costs - vehicles*
Komisi dan jasa penjualan	-	-	-	724.317.253	313.867.334	*Sales commissions and fees*
Lain-lain	123.538.179	233.991.647	254.707.126	170.097.186	126.465.542	*Others*
Jumlah beban penjualan dan pemasaran	**3.602.721.454**	**3.319.311.894**	**3.872.704.076**	**3.284.122.855**	**2.920.263.512**	***Total sales and marketing expenses***

Beban penjualan dan pemasaran lain-lain terdiri atas biaya telepon, perizinan, retribusi dan sumbangan, serta biaya operasional pemasaran lainnya.

Other selling and marketing expenses consist of telephone fee, licences, levies and donations, and other marketing operating expenses.

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *26. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE*

	30 November / *November 30,*		31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022 (Tidak Diaudit / *Unaudited*)	2022	2021	2020	
Gaji dan tunjangan rutin	6.321.604.525	4.404.409.914	4.775.339.650	4.855.015.094	4.496.860.693	*Salaries and allowances*
Penyisihan piutang (Catatan 5)	4.417.928.410	1.807.984.796	1.972.347.050	1.350.424.100	1.710.842.651	*Provision for receivables (Note 5)*
Jasa profesional	3.129.504.433	224.733.511	351.504.038	168.574.628	222.489.704	*Professional fees*
Operasional	1.308.451.482	600.266.211	797.052.174	766.819.000	499.889.439	*Operational expenses*
Imbalan pasca kerja (Catatan 19)	1.146.659.662	891.716.056	972.781.152	971.585.882	790.505.873	*Post-employment benefits (Note 19)*
Perizinan	995.232.133	265.379.260	279.164.860	219.901.400	164.817.400	*Licensing and Legal*
Pajak	847.288.368	593.274.383	732.541.172	456.657.665	546.786.824	*Tax*
Penyusutan	699.886.919	519.307.995	615.449.059	399.415.866	685.495.310	*Depreciation expense*
Perlengkapan kantor	585.398.986	487.436.147	572.786.802	233.202.958	158.593.909	*Office supplies*
Asuransi	381.160.595	663.458.053	722.179.880	430.093.710	272.439.839	*Insurance*
Pemeliharaan	232.458.040	73.394.889	93.542.889	49.660.712	74.143.072	*Maintenance*
Amortisasi (Catatan 11)	12.187.501	553.123	553.123	737.500	1.482.292	*Amortization (Note 11)*
Lainnya	857.814.126	884.407.289	642.892.880	362.581.831	292.703.119	*Others*
Jumlah beban umum dan administrasi	**20.935.575.180**	**11.416.321.627**	**12.528.134.729**	**10.264.670.346**	**9.917.050.125**	***Total general and administrative expenses***

Beban umum dan administrasi lain-lain terdiri atas sumbangan dan denda pajak.

Other general and administrative expenses consist of contributions and tax fines.

27. PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN / *27. FINANCIAL INCOME (EXPENSE)*

	30 November / *November 30,*		31 Desember / *December* 31,			
	2023	**2022 (Tidak Diaudit / *Unaudited*)**	**2022**	**2021**	**2020**	
Pendapatan bunga bank	286.914.494	262.526.529	290.421.450	358.178.945	152.501.028	*Interest income*
	286.914.494	**262.526.529**	**290.421.450**	**358.178.945**	**152.501.028**	
Biaya bunga pinjaman bank	(2.214.516.581)	(2.051.861.150)	(2.257.564.557)	(2.782.780.296)	(1.890.603.214)	*Bank loan interest charges*
Administrasi bank	(265.464.515)	(405.588.980)	(464.646.354)	(712.634.340)	(541.607.262)	*Bank Administration*
Biaya bunga leasing	(9.183.309)	(3.844.079)	(4.730.091)	(3.593.433)	(2.141.583)	*Leasing interest*
	(2.489.164.405)	**(2.461.294.209)**	**(2.726.941.002)**	**(3.499.008.069)**	**(2.434.352.059)**	
Jumlah pendapatan (beban) keuangan	**(2.202.249.911)**	**(2.198.767.680)**	**(2.436.519.552)**	**(3.140.829.124)**	**(2.281.851.031)**	***Total financial income (expense)***

28. LABA PER SAHAM / *28. EARNINGS PER SHARE*

	30 November / *November 30,*		31 Desember / *December* 31,			
	2023	**2022**	**2022**	**2021**	**2020**	
Laba bersih tahun berjalan	9.321.047.872	10.311.101.901	12.347.001.561	3.300.569.443	4.090.211.630	*Net income for the year*
Rata-rata tertimbang jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	2.405.000.000	480.007.485	643.500.000	32.500.000	32.500.000	*Weighted average number of shares issued and fully paid*
Laba per saham – dasar	3,88	21,48	19,19	101,56	125,85	*Earnings per share - basic*

Pada tanggal 30 November 2023 dan 2022, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, Perusahaan tidak memiliki potensi saham yang besifat dilutif.

As of November 30, 2023 and 2022, December 31, 2022, 2021, and 2020, there is no dilutive potensial shares owned by The Company.

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

a. Hubungan dan sifat saldo akun atau transaksi transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Hubungan/ *Relationship*	Sifat saldo akun atau transaksi/ *Nature of account balances or transactions*
Raden Mochammad Shiddiq	Manajemen kunci/ *Key management*	Piutang lain-lain/ *Other receivables*
Ridwan	Pemegang saham/ *Shareholder*	Utang lain-lain/ *Other payables*
Sugeng Suryadi	Pemegang saham/ *Shareholder*	Utang lain-lain/ *Other payables*
PT Benteng Api Refractorindo	Entitas dengan manajemen kunci yang sama/ *Entity with same key management personnel*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Utang usaha/ *Trade payables* Pendapatan/ *Revenue* Pembelian/ *Purchase*

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Komisaris dan Dewan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

Enterprise key management personnel are those persons having authority and responsibility for planning, directing, and controlling the activities of the Company. All members of Commissioner and Board of Director of the Company are considered as key management.

b. Ikhtisar saldo hasil transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi:

b. The relationship and nature of account balances or transactions with related parties are described as follows:

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Piutang usaha:					***Trade receivables:***
PT Benteng Api Refractorindo	541.657.078	437.229.222	59.224.000	1.040.365.000	*PT Benteng Api Refractorindo*
Jumlah piutang usaha dari pihak berelasi	**541.657.078**	**437.229.222**	**59.224.000**	**1.040.365.000**	***Total trade receivables from related parties***
Jumlah aset	**112.730.454.327**	**115.521.624.957**	**127.071.792.575**	**93.065.459.022**	***Total assets***
Persentase terhadap jumlah aset	**0,48%**	**0,38%**	**0,05%**	**1,12%**	***Percentage to total assets***

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (LANJUTAN)

b. Ikhtisar saldo hasil transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi: (lanjutan)

29. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (CONTINUED)

b. The relationship and nature of account balances or transactions with related parties are described as follows: (continued)

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Piutang lain-lain:					***Other receivables:***
Raden Mochammad Shiddiq	-	-	90.000.000	90.000.000	*Raden Mochammad Shiddiq*
Jumlah piutang lain-lain dari pihak berelasi	**-**	**-**	**90.000.000**	**90.000.000**	***Total other receivables from related parties***
Jumlah aset	**112.730.454.327**	**115.521.624.957**	**127.071.792.575**	**93.065.459.022**	***Total assets***
Persentase terhadap jumlah aset	**-**	**-**	**0,07%**	**0,10%**	***Percentage to total assets***

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Utang usaha:					***Trade payables:***
PT Benteng Api Refractorindo	57.484.902	11.322.000	-	-	*PT Benteng Api Refractorindo*
Jumlah utang usaha dari pihak berelasi	**57.484.902**	**11.322.000**	**-**	**-**	***Total trade payables from related parties***
Jumlah liabilitas	**41.433.504.401**	**51.072.157.318**	**75.381.520.758**	**45.265.256.601**	***Total liabilities***
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**0,14%**	**0,02%**	**-**	**-**	***Percentage to total liabilities***

	30 November / *November* 30,	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Utang lain-lain:					***Other payables:***
Ridwan	-	-	553.253.486	1.536.330.769	*Ridwan*
Sugeng Suryadi	-	-	459.746.514	1.276.669.231	*Sugeng Suryadi*
Jumlah utang lain-lain dari pihak berelasi	**-**	**-**	**1.013.000.000**	**2.813.000.000**	***Total other payables from related parties***
Jumlah liabilitas	**41.433.504.401**	**51.072.157.318**	**75.381.520.758**	**45.265.256.601**	***Total liabilities***
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**-**	**-**	**1,34%**	**6,21%**	***Percentage to total liabilities***

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (LANJUTAN)

b. Ikhtisar saldo hasil transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi: (lanjutan)

29. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (CONTINUED)

b. The relationship and nature of account balances or transactions with related parties are described as follows: (continued)

	30 November / *November* 30, 2023	30 November / *November* 30, 2022 (Tidak Diaudit / *Unaudited*)	31 Desember / *December* 31, 2022	2021	2020	
Pendapatan:						***Revenue:***
PT Benteng Api Refractorindo	2.160.486.310	1.106.781.700	1.188.858.100	590.556.300	2.083.132.714	*PT Benteng Api Refractorindo*
Jumlah pendapatan dari pihak berelasi	**2.160.486.310**	**1.106.781.700**	**1.188.858.100**	**590.556.300**	**2.083.132.714**	***Total revenue from related parties***
Jumlah pendapatan	**123.184.986.363**	**118.105.978.322**	**131.344.565.847**	**81.378.093.670**	**77.249.868.978**	***Total revenue***
Persentase terhadap jumlah pendapatan	**1,75%**	**0,94%**	**0,91%**	**0,73%**	**2,70%**	***Percentage to total revenue***

	30 November / *November* 30, 2023	30 November / *November* 30, 2022 (Tidak Diaudit / *Unaudited*)	31 Desember / *December* 31, 2022	2021	2020	
Pembelian:						***Purchase:***
PT Benteng Api Refractorindo	242.382.402	746.564.545	596.368.827	-	-	*PT Benteng Api Refractorindo*
Jumlah pembelian dari pihak berelasi	**242.382.402**	**746.564.545**	**596.368.827**	**-**	**-**	***Total purchase from related parties***
Jumlah pembelian	**86.935.206.277**	**89.415.648.078**	**97.650.977.851**	**59.972.711.803**	**57.456.231.795**	***Total purchase***
Persentase terhadap jumlah pembelian	**0,28%**	**0,83%**	**0,61%**	**-**	**-**	***Percentage to total purchase***

30. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL / *30. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT*

A. Kategori dan kelas instrumen keuangan / *A. Categories and Classes of Financial Instruments*

	30 November/ *November 30*, 2023			
	Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets at amortized cost*	**Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets at FVTPL***	**Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	21.377.804.265	-	-	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - bersih	22.197.681.951	-	-	*Trade receivables - net*
Beban dibayar di muka dan uang muka	3.164.275.462	-	-	*Prepaid expense and advances*
Jumlah aset keuangan	**46.739.761.678**	**-**	**-**	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	-	-	9.501.457.814	*Trade payables*
Utang lain-lain	-	-	1.624.313.265	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	-	-	1.178.680.046	*Accrued expenses*
Utang bank	-	-	18.921.761.285	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	-	-	247.303.181	*Finance lease liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**-**	**-**	**31.473.515.591**	***Total financial liabilities***

	31 Desember/ *December 31*, 2022			
	Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets at amortized cost*	**Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets at FVTPL***	**Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	17.642.912.704	-	-	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - bersih	20.638.629.469	-	-	*Trade receivables - net*
Beban dibayar di muka dan uang muka	5.032.586.248	-	-	*Prepaid expense and advances*
Jumlah aset keuangan	**43.314.128.421**	**-**	**-**	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	-	-	8.768.165.234	*Trade payables*
Utang lain-lain	-	-	535.878.616	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	-	-	816.990.904	*Accrued expenses*
Utang bank	-	-	23.234.270.708	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	-	-	563.621.267	*Finance lease liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**-**	**-**	**33.918.926.729**	***Total financial liabilities***

30. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (LANJUTAN) / *30. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT (CONTINUED)*

A. Kategori dan kelas instrumen keuangan (lanjutan) / *A. Categories and Classes of Financial Instruments (continued)*

	31 Desember/ *December 31*, 2021			
	Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets at amortized cost*	**Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets at FVTPL***	**Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	22.714.978.275	-	-	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - bersih	25.158.282.297	-	-	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain	90.000.000	-	-	*Other receivable*
Beban dibayar di muka dan uang muka	12.328.225.158	-	-	*Prepaid expense and advances*
Jumlah aset keuangan	**60.291.485.730**	**-**	**-**	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	-	-	6.114.027.626	*Trade payables*
Utang lain-lain	-	-	2.137.838.753	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	-	-	782.327.843	*Accrued expenses*
Utang bank	-	-	24.803.095.154	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	-	-	365.014.294	*Finance lease liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**-**	**-**	**34.202.303.670**	***Total financial liabilities***

	31 Desember/ *December 31*, 2020			
	Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets at amortized cost*	**Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets at FVTPL***	**Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	11.449.153.706	-	-	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - bersih	22.805.427.111	-	-	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain	282.700.149	-	-	*Other receivable*
Beban dibayar di muka dan uang muka	1.045.981.510	-	-	*Prepaid expense and advances*
Jumlah aset keuangan	**35.583.262.476**	**-**	**-**	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	-	-	8.940.518.720	*Trade payables*
Utang lain-lain	-	-	3.321.566.076	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	-	-	1.097.048.525	*Accrued expenses*
Utang bank	-	-	17.704.932.303	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	-	-	577.540.679	*Finance lease liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**-**	**-**	**31.641.606.303**	***Total financial liabilities***

30. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (LANJUTAN)

B. Manajemen risiko

Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko tingkat suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Dewan direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko, sebagaimana dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Risiko tingkat suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko kerugian pada akun aset ataupun liabilitas Perusahaan Pembiayaan akibat perubahan suku bunga. Perusahaan mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu swap suku bunga. Melalui swap suku bunga, Perusahaan setuju untuk mempertukarkan selisih antara suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang yang dihitung sesuai dengan nilai nosional yang telah disepakati. Nilai wajar dari swap suku bunga pada akhir periode pelaporan ditentukan dengan mendiskonto nilai arus kas di masa yang akan datang dengan menggunakan kurva pada akhir periode pelaporan dan risiko kredit yang melekat pada kontrak. Nilai rata-rata suku bunga ditentukan dari nilai saldo pada akhir periode pelaporan. Kontrak swap suku bunga mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, dimana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrument lindung nilai arus kas.

b. Risiko kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan penempatan deposito atau simpanan di bank.

Risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada rekening bank dan piutang pembiayaan. Perusahaan menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya, sementara piutang dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya. Eksposur Perusahaan dan counterparties dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara counterparties yang telah disetujui. Eksposur kredit dimonitor menggunakan batasan *counterparties* yang direview dan disetujui oleh Direksi secara rutin.

30. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT (CONTINUED)

B. Risk management

The main risks arising from The Company's financial instruments are interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The Board of Directors review and approve policies for managing each of these risks, which are described in more detail as follows:

a. Interest rate risk

Interest risk is the risk of loss in the Company's financial assets or liabilities due to changes in interest rates. The Company manages interest rate risk using derivative instruments, which is interest rate swaps. Through an interest rate swap, the Company agrees to exchange the difference between a fixed interest rate and a floating interest rate calculated according to the agreed notional value. The fair value of interest rate swaps at the end of the reporting period is determined by discounting the value of future cash flows using a curve at the end of the reporting period and credit risk attached to the contract. The average value of the interest rate is determined from the balance value at the end of the reporting period. An interest rate swap contract exchanges a floating interest rate with a fixed rate, which is designated and effective as a cash flow hedge instrument.

b. Credit risk

Credit risk refers to the risk that acounterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Company.

The Company's credit risk is primarily attributed to their cash in banks and financing receivables. The Company places its bank balances with credit worthy financial institutions, while the receivables are entered with respected and credit worthy third parties. The Company's exposure and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is monitored by counterparty limits that are reviewed and approved by the Directors regularly.

30. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (LANJUTAN)

B. Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko tingkat suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Dewan direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko, sebagaimana dijelaskan secara rinci sebagai berikut: (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Risiko kredit merupakan risiko utama karena Perusahaan bergerak dalam bidang pembiayaan, dimana Perusahaan menawarkan jasa pembiayaan bagi masyarakat. Secara langsung, Perusahaan menghadapi risiko seandainya konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup.

Perusahaan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

C. Manajemen modal

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan,

30. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT (CONTINUED)

B. Risk management (continued)

The main risks arising from The Company's financial instruments are interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The Board of Directors review and approve policies for managing each of these risks, which are described in more detail as follows: (continued)

b. Credit risk (lanjutan)

Credit risk is a major risk because the Company is engaged in financing activity, in which the Company offers financing services to the public. Directly, the Company faces risks when consumers are not able to fulfill their obligations in accordance with the contract between consumers and the Company.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that The Company will have difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.

The Company manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditure and service its maturing debts by maintaining sufficient cash and cash equivalents and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.

The Company regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously maintains its payables and receivables days' stability.

C. Capital management

The Company's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to funding at a reasonable cost.

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure,

30. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (LANJUTAN)

30. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT (CONTINUED)

C. Manajemen modal (lanjutan)

Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun penyajian.

Berikut adalah *gearing ratio* yang merupakan perbandingan antara jumlah liabilitas (dikurangi kas dan setara kas) terhadap jumlah ekuitas pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

C. Capital management (lanjutan)

The Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the year presented.

Here is a gearing ratio which is the ratio between total liabilities (net of cash and cash equivalent) to total equity at November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020:

	30 November / *November 30,*	**31 Desember / *December* 31,**			
	2023	**2022**	**2021**	**2020**	
Jumlah liabilitas	41.433.504.401	51.072.157.318	75.381.520.758	45.265.256.601	*Total liabilities*
Dikurangi: kas dan setara kas	21.377.804.265	17.642.912.704	22.714.978.275	11.449.153.706	*Less: cash and cash equivalent*
Jumlah liabilitas – bersih	**20.055.700.136**	**33.429.244.614**	**52.666.542.483**	**33.816.102.895**	*Total liabilities – net*
Jumlah ekuitas	**71.296.949.926**	**64.449.467.639**	**51.690.271.817**	**47.800.202.421**	*Total equity*
Gearing ratio	**0,28**	**0,52**	**1,02**	**0,71**	***Gearing ratio***

D. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

Dalam rangka konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai wajar pengungkapan terkait dalam dan diantara entitas pelaporan, Perusahaan melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki dengan hirarki yang dikategorikan kedalam tiga tingkatan teknik penilaian valuasi:

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).

D. Fair value measurements

Fair value is the value which is used to exchange an asset or to settle a liability between parties who understand and are willing to perform a fair transaction (arm's length transaction).

In order to increase consistency and comparability in fair value measurements and related disclosures within and between reporting entities, the Company measures the fair value of the financial instruments held based on the hierarchy that categorized into three levels the inputs valuation techniques:

- *Level 1 fair value measurements are those derived from qouted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).*

30. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (LANJUTAN)

D. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Dalam rangka konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai wajar pengungkapan terkait dalam dan diantara entitas pelaporan, Perusahaan melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki dengan hirarki yang dikategorikan kedalam tiga tingkatan teknik penilaian valuasi: (lanjutan)

- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

30. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT (CONTINUED)

D. Fair value measurements (continued)

In order to increase consistency and comparability in fair value measurements and related disclosures within and between reporting entities, the Company measures the fair value of the financial instruments held based on the hierarchy that categorized into three levels the inputs valuation techniques: (continued)

- *Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market date (unobservable inputs).*

31. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN / *31. RECONSILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES*

			Perubahan non-kas / *Non-cash changes*					
	31 Desember/ *December 31,* 2022	**Arus kas/ *Cash flows***	**Akuisisi/ *Acquisition***	**Perubahan kurs/ *Foreign exchange***	**Perubahan nilai wajar/ *Fair value changes***	**Lainnya / *Others***	**30 November/ *November 30,* 2023**	
Utang sewa pembiayaan	563.621.267	(316.318.086)	-	-	-	-	247.303.181	*Finance lease liabilities*
Utang bank	23.234.270.708	(4.312.509.423)	-	-	-	-	18.921.761.285	*Bank loan*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	**23.797.891.975**	**(4.628.827.509)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.169.064.466**	***Total liabilities from financing activities***

			Perubahan non-kas / *Non-cash changes*					
	31 Desember/ *December 31,* 2021	**Arus kas/ *Cash flows***	**Akuisisi/ *Acquisition***	**Perubahan kurs/ *Foreign exchange***	**Perubahan nilai wajar/ *Fair value changes***	**Lainnya / *Others***	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Utang sewa pembiayaan	365.014.294	(535.646.420)	734.253.393	-	-	-	563.621.267	*Finance lease liabilities*
Utang bank	24.803.095.154	(1.568.824.446)	-	-	-	-	23.234.270.708	*Bank loan*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	**25.168.109.448**	**(2.104.470.866)**	**734.253.393**	**-**	**-**	**-**	**23.797.891.975**	***Total liabilities from financing activities***

			Perubahan non-kas / *Non-cash changes*					
	31 Desember/ *December 31,* 2020	**Arus kas/ *Cash flows***	**Akuisisi/ *Acquisition***	**Perubahan kurs/ *Foreign exchange***	**Perubahan nilai wajar/ *Fair value changes***	**Lainnya/ *Others***	**31 Desember/ *December 31,* 2021**	
Utang sewa pembiayaan	577.540.679	(333.344.885)	120.818.500	-	-	-	365.014.294	*Finance lease liabilities*
Utang bank	17.704.932.303	7.098.162.851	-	-	-	-	24.803.095.154	*Bank loan*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	**18.282.472.982**	**6.764.817.966**	**120.818.500**	**-**	**-**	**-**	**25.168.109.448**	***Total liabilities from financing activities***

31. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN (LANJUTAN) / *31. RECONSILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES (CONTINUED*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	Arus kas/ *Cash flows*	Perubahan non-kas / *Non-cash changes*: Akuisisi/ *Acquisition*	Perubahan kurs/ *Foreign exchange*	Perubahan nilai wajar/ *Fair value changes*	Lainnya / *Others*	31 Desember/ *December 31,* 2020	
Utang sewa pembiayaan	760.812.389	(327.271.710)	144.000.000	-	-	-	577.540.679	*Finance lease liabilities*
Utang bank	18.273.069.744	(568.137.441)	-	-	-	-	17.704.932.303	*Bank loan*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	**19.033.882.133**	**(895.409.151)**	**144.000.000**	**-**	**-**	**-**	**18.282.472.982**	***Total liabilities from financing activities***

32. INFORMASI SEGMEN / *32. SEGMENT INFORMATION*

	30 November 2023 / *November 30, 2023*				
	Penjualan/ *Trading*	Konstruksi/ *Construction*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidated*	
Penjualan dan pendapatan usaha	49.716.262.603	73.933.260.320	(464.536.560)	123.184.986.363	*Sales and revenues*
Beban Pokok Pendapatan	(45.179.981.989)	(42.207.760.848)	452.536.560	(86.935.206.277)	*Cost of Revenue*
Hasil segmen	4.536.280.614	31.725.499.472	(12.000.000)	36.249.780.086	*Segment results*
Beban penjualan dan pemasaran	(3.208.074.060)	(394.647.394)	-	(3.602.721.454)	*Selling and marketing expenses*
Beban umum dan administrasi	(13.915.256.547)	(7.032.318.633)	12.000.000	(20.935.575.180)	*General and administrative expenses*
Laba (Rugi) Selisih Kurs Valuta Asing - bersih	57.480.655	-	-	57.480.655	*Gain (Loss) on Foreign Exchange Rate - net*
Pendapatan lain-lain	286.914.494	-	-	286.914.494	*Other Income*
Beban lain-lain	(274.647.824)	(2.214.516.581)	-	(2.489.164.405)	*Other expenses*
Laba (rugi) sebelum pajak	(12.517.302.668)	22.084.016.864	-	9.566.714.196	*Income (loss) before tax*
Manfaat (beban) pajak - final	(743.785.240)	(73.353.257)	-	(817.138.497)	*Income tax expenses (benefit) – final*
Manfaat (beban) pajak – tidak final	-	(603.952.527)	-	(603.952.527)	*Income tax expenses (benefit) – non final*
Manfaat (beban) pajak - tangguhan	-	1.175.424.701	-	1.175.424.701	*Income tax expenses (benefit) - deferred*
Laba bersih	(13.261.087.908)	22.582.135.781	-	9.321.047.873	*Net income*
LAPORAN POSISI KEUANGAN					***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Aset segmen	71.097.496.852	43.210.206.537	(1.577.249.062)	112.730.454.327	*Segment assets*
Liabilitas segmen	(42.171.092.803)	(329.660.660)	1.067.249.062	(41.433.504.401)	*Segment liabilities*

32. INFORMASI SEGMEN (LANJUTAN) / *32. SEGMENT INFORMATION (CONTINUED)*

	30 November 2022 / *November 30, 2022*				
	Penjualan/ *Trading*	**Konstruksi/ *Construction***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Konsolidasian/ *Consolidated***	
Penjualan dan pendapatan usaha	48.839.542.856	79.005.566.954	(9.739.131.487)	118.105.978.323	*Sales and revenues*
Beban Pokok Pendapatan	(35.108.689.992)	(64.046.089.573)	9.739.131.487	(89.415.648.078)	*Cost of Revenue*
Hasil segmen	13.730.852.864	14.959.477.381	-	28.690.330.245	*Segment results*
Beban penjualan dan pemasaran	(2.911.284.748)	(408.027.146)	-	(3.319.311.894)	*Selling and marketing expenses*
Beban umum dan administrasi	(7.043.362.552)	(4.372.959.075)	-	(11.416.321.627)	*General and administrative expenses*
Laba (Rugi) Selisih Kurs Valuta Asing - bersih	(7.128.282)	-	-	(7.128.282)	*Gain (Loss) on Foreign Exchange Rate - net*
Pendapatan lain-lain	262.526.529	-	-	262.526.529	*Other Income*
Beban lain-lain	(409.433.059)	(2.051.861.150)	-	(2.461.294.209)	*Other expenses*
Laba (rugi) sebelum pajak	3.622.170.752	8.126.630.010	-	11.748.800.762	*Income (loss) before tax*
Manfaat (beban) pajak - final	(1.045.517.162)	-	-	(1.045.517.162)	*Income tax expenses (benefit) – final*
Manfaat (beban) pajak – tidak final	-	(898.343.606)	-	(898.343.606)	*Income tax expenses (benefit) – non final*
Manfaat (beban) pajak - tangguhan	-	506.161.907	-	506.161.907	*Income tax expenses (benefit) - deferred*
Laba bersih	2.576.653.590	7.734.448.311	-	10.311.101.901	*Net income*
LAPORAN POSISI KEUANGAN					***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Aset segmen	59.872.894.779	44.821.145.962	7.777.740.380	112.471.781.121	*Segment assets*
Liabilitas segmen	(40.876.281.780)	(928.540.503)	(8.287.740.380)	(50.092.562.663)	*Segment liabilities*

32. INFORMASI SEGMEN (LANJUTAN) / *32. SEGMENT INFORMATION (CONTINUED)*

	31 Desember 2022 / *December 31, 2022*				
	Penjualan/ *Trading*	**Konstruksi/ *Construction***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Konsolidasian/ *Consolidated***	
Penjualan dan pendapatan usaha	52.460.318.231	88.877.573.904	(9.993.326.288)	131.344.565.847	*Sales and revenues*
Beban Pokok Pendapatan	(38.053.748.829)	(69.590.555.310)	9.993.326.288	(97.650.977.851)	*Cost of Revenue*
Hasil segmen	14.406.569.402	19.287.018.594	-	33.693.587.996	*Segment results*
Beban penjualan dan pemasaran	(3.426.369.794)	(446.334.282)	-	(3.872.704.076)	*Selling and marketing expenses*
Beban umum dan administrasi	(7.772.121.009)	(4.756.013.720)	-	(12.528.134.729)	*General and administrative expenses*
Laba (Rugi) Selisih Kurs Valuta Asing - bersih	(3.764.653)	-	-	(3.764.653)	*Gain (Loss) on Foreign Exchange Rate - net*
Pendapatan lain-lain	290.421.450	-	-	290.421.450	*Other Income*
Beban lain-lain	(469.376.445)	(2.257.564.557)	-	(2.726.941.002)	*Other expenses*
Laba (rugi) sebelum pajak	3.025.358.951	11.827.106.035	-	14.852.464.986	*Income (loss) before tax*
Manfaat (beban) pajak - final	(1.155.414.040)	(65.151.932)	-	(1.220.565.972)	*Income tax expenses (benefit) – final*
Manfaat (beban) pajak – tidak final	-	(1.837.074.079)	-	(1.837.074.079)	*Income tax expenses (benefit) – non final*
Manfaat (beban) pajak - tangguhan	-	552.176.626	-	552.176.626	*Income tax expenses (benefit) - deferred*
Laba (rugi) bersih	1.869.944.911	10.477.056.650	-	12.347.001.561	*Net income (loss)*
LAPORAN POSISI KEUANGAN					***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Aset segmen	71.108.334.180	47.823.473.458	(3.410.182.681)	115.521.624.957	*Segment assets*
Liabilitas segmen	(42.224.495.216)	(11.747.844.783)	2.900.182.681	(51.072.157.318)	*Segment liabilities*

32. INFORMASI SEGMEN (LANJUTAN) / *32. SEGMENT INFORMATION (CONTINUED)*

	31 Desember 2022 / *December 31, 2021*				
	Penjualan/ *Trading*	**Konstruksi/ *Construction***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Konsolidasian/ *Consolidated***	
Penjualan dan pendapatan usaha	50.222.524.205	45.029.067.130	(13.873.497.665)	81.378.093.670	*Sales and revenues*
Beban Pokok Pendapatan	(26.059.174.661)	(47.787.034.807)	13.873.497.665	(59.972.711.803)	*Cost of Revenue*
Hasil segmen	24.163.349.544	(2.757.967.677)	-	21.405.381.867	*Segment results*
Beban penjualan dan pemasaran	(2.823.670.300)	(460.452.555)	-	(3.284.122.855)	*Selling and marketing expenses*
Beban umum dan administrasi	(5.798.171.586)	(4.466.498.760)	-	(10.264.670.346)	*General and administrative expenses*
Laba (Rugi) Selisih Kurs Valuta Asing - bersih	88.019.138	-	-	88.019.138	*Gain (Loss) on Foreign Exchange Rate - net*
Pendapatan lain-lain	358.178.945	-	-	358.178.945	*Other Income*
Beban lain-lain	(716.227.773)	(2.782.780.296)	-	(3.499.008.069)	*Other expenses*
Laba (rugi) sebelum pajak	15.271.477.968	(10.467.699.288)	-	4.803.778.680	*Income (loss) before tax*
Manfaat (beban) pajak - final	(884.189.460)	(44.605.641)	-	(928.795.101)	*Income tax expenses (benefit) – final*
Manfaat (beban) pajak – tidak final	-	(1.066.258.362)	-	(1.066.258.362)	*Income tax expenses (benefit) – non final*
Manfaat (beban) pajak - tangguhan	-	491.844.226	-	491.844.226	*Income tax expenses (benefit) - deferred*
Laba (rugi) bersih	14.387.288.508	(11.086.719.065)	-	3.300.569.443	*Net income (loss)*
LAPORAN POSISI KEUANGAN					***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Aset segmen	63.997.475.716	66.636.178.935	(3.561.862.076)	127.071.792.575	*Segment assets*
Liabilitas segmen	(40.324.104.684)	(38.109.278.150)	3.051.862.076	(75.381.520.758)	*Segment liabilities*

32. INFORMASI SEGMEN (LANJUTAN) / *32. SEGMENT INFORMATION (CONTINUED)*

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*				
	Penjualan/ *Trading*	**Konstruksi/ *Construction***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Konsolidasian/ *Consolidated***	
Penjualan dan pendapatan usaha	46.007.597.196	33.164.435.845	(1.922.164.063)	77.249.868.978	*Sales and revenues*
Beban Pokok Pendapatan	(38.865.555.310)	(20.512.840.548)	1.922.164.063	(57.456.231.795)	*Cost of Revenue*
Hasil segmen	7.142.041.886	12.651.595.297	-	19.793.637.183	*Segment results*
Beban penjualan dan pemasaran	(2.517.462.226)	(402.801.286)	-	(2.920.263.512)	*Selling and marketing expenses*
Beban umum dan administrasi	(4.736.477.181)	(5.180.572.944)	-	(9.917.050.125)	*General and administrative expenses*
Laba (Rugi) Selisih Kurs Valuta Asing - bersih	125.126.927	-	-	125.126.927	*Gain (Loss) on Foreign Exchange Rate - net*
Pendapatan lain-lain	152.501.028	-	-	152.501.028	*Other Income*
Beban lain-lain	(543.748.845)	(1.890.603.214)	-	(2.434.352.059)	*Other expenses*
Laba (rugi) sebelum pajak	(378.018.411)	5.177.617.853	-	4.799.599.442	*Income (loss) before tax*
Manfaat (beban) pajak - final	(708.407.480)	-	-	(708.407.480)	*Income tax expenses (benefit) – final*
Manfaat (beban) pajak – tidak final	-	(286.724.817)	-	(286.724.817)	*Income tax expenses (benefit) – non final*
Manfaat (beban) pajak - tangguhan	-	285.744.485	-	285.744.485	*Income tax expenses (benefit) - deferred*
Laba (rugi) bersih	(1.086.425.891)	5.176.637.521	-	4.090.211.630	*Net income (loss)*
LAPORAN POSISI KEUANGAN					***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Aset segmen	59.782.096.458	34.518.254.432	(1.234.891.868)	93.065.459.022	*Segment assets*
Liabilitas segmen	(36.340.843.768)	(9.649.304.701)	724.891.868	(45.265.256.601)	*Segment liabilities*

33. SALDO LABA

Cadangan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 6.564.555.537 mencerminkan cadangan saldo laba yg dibentuk masing-masing entitas induk dan anak sebagai berikut:

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Benteng Api Technic Tbk (Entitas Induk) pada tanggal 13 November 2023, para pemegang saham menyetujui penyisihan saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar Rp 5.333.109.042 untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Benteng Putra Indonesia (Entitas Anak) pada tanggal 1 November 2023, para pemegang saham menyetujui penyisihan saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar Rp 1.231.446.495 untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

33. RETAINED EARNING

Appropriated retained earnings amounting to Rp 6.564.555.537 reflects the appropriated retained earnings established by each parent and subsidiary as follows:

Based on the Annual General Meeting of Shareholders of PT Benteng Api Technic Tbk (Parent Entity) on November 13, 2023, the shareholders approved an appropriated for retained earnings of Rp 5.333.109.042 to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders of PT Benteng Putra Indonesia (Subsidiary) on November 1, 2023, the shareholders approved an appropriated for retained earnings of Rp 1.231.446.495 to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007.

34. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN YANG SIGNIFIKAN

Bangunan – Sewa Hak Guna Aset

Pada tanggal 4 Desember 2023, Perusahaan melakukan perjanjian menyewa Gudang dengan luas tanah 4.906 m^2 dan luas bangunan 3.501 m^2 yang berlokasi di Jl. Tangkis No. 8, Ds. Cangkir, RT. 12 / RW. / 03, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, 61177, beserta dengan fasilitas yang sudah ada, seperti: Kantor, Dapur, Pos Security, Kamar Mandi, WC Karyawan, Tandon Air, dan Sambungan Aliran Listrik 150 KVA, dengan harga sewa sebesar Rp 611.111.111. Perjanjian sewa tersebut berlaku 1 tahun, mulai tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan 23 Januari 2026.

34. SIGNIFICANT SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE REPORTING DATE

Building - Right of Use Assets

On 4 December 2023, The Company entered into a lease agreement for a warehouse with a land area of 4,906 m^2 and a building area of 3,501 m^2 located at Jl. Tangkis No. 8, Ds. Cangkir, RT. 12 / RW. / 03, Driyorejo District, Gresik Regency, 61177, along with existing facilities, such as: Office, Kitchen, Security Post, Bathroom, Employee WC, Water Tank, and 150 KVA Electricity Connection, with a rental price of Rp 611,111,111. The lease agreement is valid for 1 year, starting from 23 January 2025 to 23 January 2026.

35. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS / *35. NON-CASH ACTIVITIES*

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

Supplementary information to the statements of cash flows relating to non-cash activities follows:

	30 November / *November* 30	31 Desember / *December* 31,			
	2023	2022	2021	2020	
Penambahan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan	-	734.253.393	120.818.500	144.000.000	*Additional fixed assets through finance lease liabilities*

36. PERJANJIAN PENTING / *36. SIGNIFICANT AGREEMENT*

Berikut adalah rincian perjanjian penting perusahaan:

The following is details of Company's significant agreement:

Perjanjian dengan PT Rekayasa Industri

Berdasarkan perjanjian subkontrak No. JTB-RJJ000-KL-XCT-900-00260 pada tanggal 30 April 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Rekayasa Industri untuk pekerjaan "*Insulation Piping Above Ground, Equipment & Machinary*" untuk keperluan "*Gas Processing Facilities Jambaran Tiung Siru (JTS) Project*".

PT Rekayasa Industri Agreement

Based on subcontract agreement No. JTB-RJJ000-KL-XCT-900-00260 dated April 30, 2021,The Company entered into an agreement with PT Rekayasa Industri for the work of "Insulation Piping Above Ground, Equipment & Machinary" for the purposes of "Gas Processing Facilities Jambaran Tiung Siru (JTS) Project".

Perjanjian dengan PT Indomobil Energi Lestari

Berdasarkan dokumen pesanan pembelian No. 66/MAT/TANK/IEL-EL/BATCH13/IX/2020 tertanggal 23 Januari 2023, Perusahaan melakukan penjualan persediaan Neocast LWC-11.09 kepada PT Indomobil Energi Lestari.

PT Indomobil Energi Lestari Agreement

Based on purchase order document No. 66/MAT/TANK/IEL-EL/BATCH13/IX/2020 dated January 23, 2023, The Company sold Neocast LWC-11.09 inventory to PT Indomobil Energi Lestari.

37. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Penerapan dari standar, interpretasi baru dan revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan efek atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- PSAK No. 1 (Amandemen), "Penyajian Laporan Keuangan" terkait pengungkapan kebijakan akuntansi; tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang".
- PSAK No. 16 (Amandemen), "Aset Tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan".
- PSAK No. 25 (Amandemen) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait definisi estimasi akuntansi".
- PSAK No. 46 (Amandemen) "Pajak penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal".

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan relevan untuk Perusahaan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan:

- PSAK No. 1 (Amandemen), "Penyajian Laporan Keuangan" terkait pengungkapan kebijakan akuntansi; tentang Klasifikasi Liabilitas Jangka Panjang dengan konvenan".
- PSAK No. 73 (Amandemen), "Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa Balik".

37. STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The adoption of these new and amended standards and interpretations that are effective beginning on January 1, 2023, which did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

- *PSAK No. 1 (Amendment), "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies; regarding Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term".*
- *PSAK No. 16 (Amendment), "Fixed Assets on yield before intensified use".*
- *PSAK No. 25 (Amendment) "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors related to the definition of accounting estimates".*
- *PSAK No. 46 (Amendment) "Income Tax on Deferred Tax on Assets and Liabilities arising from a single transaction".*

The following revised accounting standards that have been issued and are relevant for the Company are effective from January 1, 2024 and have not been implemented prematurely by the Company:

- *PSAK No. 1 (Amendment), "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies; regarding Classification Long Term Liabilities with covenants".*
- *PSAK No. 73 (Amendment), "Lease Liabilities in Sale and Leaseback Transactions".*

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Perusahaan telah diterbitkan kembali atas laporan sebelumnya tertanggal 19 Januari 2024. Hal ini terkait dengan penambahan pengungkapan dan penyesuaian laporan keuangan.

Terkait dengan penerbitan kembali laporan keuangan, telah dilakukan perubahan sebagai berikut : (1) Surat Pernyataan Direksi (2) Laporan Auditor Independen (3) Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim (4) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim (5) Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Interim (6) Laporan Arus Kas Konsolidasian Interim (7) Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Inerim, beberapa perubahan pengungkapan pada Catatan 1a, 1b, 1c, 2h, 2p, 4, 8, 9, 10,11, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, dan 36 atas laporan keuangan terdahulu.

38. REISSUE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company's financial statements have been reissued over the previous report dated January 19, 2024. This relates to additional disclosures and adjustments to the financial statements.

Related to the reissue of the financial statements, the following changes have been made: (1) Statement of the Board of Directors (2) Independent Auditor's Report (3) Interim Consolidated Statement of Financial Position (4) Interim Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (5) Interim Consolidated Statements of Changes in Equity (6) Interim Consolidated of Cash Flow Statement (7) Notes to the Interim Consolidated Financial Statements, some changes in disclosures in Notes 1a, 1b, 1c, 2h, 2p, 4, 8, 9, 10,11, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, and 36 to the previous financial statements.

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN) / ***38. REISSUE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)***

Catatan / Notes		Perubahan / *Changes*
1a	-	Penambahan Informasi mengenai Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum / *Additional of Information on Company Establishment and General Information*
1b	-	Penambahan Informasi mengenai Personel manajemen kunci Perusahaan / *Additional of Information on management key personnel of The Company*
1c	-	Penambahan Informasi mengenai Entitas Anak yang Dikonsolidasi / *Additional of Information on Consolidated Subsidiary*
2h	-	Penambahan Informasi kebijakan akuntansi terkait tanah/hak atas tanah / *Additional of accounting policy information related to land / land rights*
2p	-	Perubahan informasi jumlah rata-rata tertimbang saham / *Change in weighted average number of shares information*
4	-	Penambahan Informasi mengenai jangka waktu deposito dan pengungkapan mengenai Perusahaan tidak memiliki kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya / *Additional information regarding the term of the deposit and disclosure regarding The Company does not have restricted time deposits*
8	-	Penambahan Informasi mengenai Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka untuk pos jasa profesional dan pos lainnya / *Additional Information regarding Prepaid Expenses and Advances for consultant fees and others*
9	-	Pemisahan kepemilikan langsung dengan aset sewa pembiayaan, persentase realisasi penyelesaian aset dalam pembangunan, pengungkapan harta pengampunan pajak, dan penambahan asuransi yang dimiliki oleh Perusahaan / *Separation of direct ownership with leased assets, realization percentage of completion construction in progress, disclosure tax amnesty assets, and addition insurance owned by The Company*
10	-	Perubahan Informasi judul Aset Hak Guna Dan Liabilitas Sewa / *Changing of title information of Right of Use Assets and Lease Liabilities*
11	-	Penambahan Informasi mengenai nama merk dagang, tanggal perolehan serta masa berlakunya / *Additional information regarding trademark name, date of acquisition and validity period*
14	-	Penambahan Informasi mengenai dasar perhitungan pajak penghasilan badan / *Additional information regarding basis for The Company to calculation of Corporate Income tax Report*
15	-	Penambahan Informasi mengenai pos lain-lain untuk Beban Yang Masih Harus Dibayar / *Additional information regarding other items for Accrued Expenses*
17	-	Penambahan Informasi mengenai pembatasan-pembatasan yang disyaratkan dalam setiap fasilitas pinjaman / Additional information regarding required boundaries on each credit facility
20	-	Penambahan Informasi mengenai bentuk setoran atas peningkatan modal dan informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham atas pembagian dividen / *Additional information regarding the form of money deposit for paid in capital and information regarding Annual General Meeting of Shareholders of cash dividend declaration*
21	-	Penambahan Informasi mengenai bentuk aset serta jumlah kompensasi yang dibayarkan dalam rangka pengampunan pajak / *Additional information regarding form of assets and the amount of compensation paid in tax amnesty.*
23	-	Penambahan Informasi mengenai pendapatan yang melebihi 10% dari total pendapatan / *Additional information regarding revenue that exceed 10% of total revenue*
25	-	Penambahan Informasi mengenai pos lain-lain pada Beban Penjualan dan Pemasaran / *Additional information on other items in Selling and Marketing Expenses*
26	-	Penambahan Informasi mengenai pos lainnya Beban Umum dan Administrasi / *Additional information on other items General and administrative expenses*
28	-	Perubahan perhitungan laba per saham / *Calculation changes of earning per shares*
32	-	Penambahan informasi mengenai informasi segmen / *Additional information regarding segment information*

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

38. REISSUE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

Catatan / Notes		Perubahan / *Changes*
33	-	Penambahan informasi mengenai saldo laba / *Addition of information on retained earnings*
36	-	Penambahan informasi mengenai perjanjian penting / *Additional information regarding significant agreement*

39. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini telah di otorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggungjawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan pada tanggal 14 Mei 2024.

39. AUTHORIZATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements were in the authorization for issue by the Board of Directors of The Company, as the party responsible for the preparation and completion of the financial statements, on May 14, 2024.

PT BENTENG API TECHNIC
ENTITAS INDUK / HOLDING ENTITY

LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
30 NOVEMBER 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
NOVEMBER 30, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	30 November/ *November 30*	31 Desember/ *December 31,*			
		2023	2022	2021	2020	
ASET						***ASSETS***
ASET LANCAR						***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas		16.134.549.389	13.551.496.036	22.531.326.414	10.739.660.978	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha						*Trade receivables*
Pihak berelasi		643.546.142	918.029.001	338.092.106	1.476.233.946	*Related parties*
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit pada 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar Rp 13.643.588.991, Rp 9.764.629.721, Rp 7.792.282.671, dan Rp 6.441.858.571		19.986.473.093	19.327.442.486	24.459.616.876	20.090.399.572	*Third parties – net of allowance for credit losses of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 were resepectively Rp 13.643.588.991, Rp 9.764.629.721, Rp 7.792.282.671, and Rp 6.441.858.571*
Piutang lain-lain						*Other receivables*
Pihak berelasi		225.000.000	-	-	-	*Related parties*
Persediaan		39.982.908.607	47.824.798.281	45.354.753.665	34.882.173.651	*Inventories*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka		3.122.308.798	4.949.519.748	12.245.158.658	1.045.981.510	*Prepaid expenses and advance*
JUMLAH ASET LANCAR		**80.094.786.029**	**86.571.285.552**	**104.928.947.719**	**68.234.449.657**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR						***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah masing - masing sebesar Rp 25.980.804.619, Rp 23.537.956.086, Rp 21.131.548.460, dan Rp 18.939.543.369		18.548.831.338	19.830.783.692	17.636.495.479	18.895.021.272	*Fixed assets – net of accumulated depreciation of November 30, 2023 December 31, 2022, 2021, and 2020 were respectively Rp 25.980.804.619, Rp 23.537.956.086, Rp 21.131.548.460, and Rp 18.939.543.369*
Aset tak berwujud – setelah dikurangi akumulasi amortisasi 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 26.587.501, Rp 14.400.000, Rp 13.846.877, dan Rp 13.109.377		52.812.499	-	553.123	1.290.623	*Intangible assets – net of accumulated amortization of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 were respectively* Rp *26.587.501, Rp 14.400.000, Rp 13.846.877, and Rp 13.109.377*
Aset hak guna – setelah dikurangi akumulasi amortisasi 30 November 2023 Rp 305.570.834		361.129.166	-	-	-	*Right of use – net of accumulated amortization as of November 30, 2023 Rp 305.570.834*
Penyertaan saham		510.000.000	510.000.000	510.000.000	510.000.000	*Share investment*
Aset pajak tangguhan		4.384.698.116	3.350.871.744	2.914.955.038	2.589.380.029	*Deferred tax asset*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**23.857.471.119**	**23.691.655.436**	**21.062.003.640**	**21.995.691.924**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**103.952.257.148**	**110.262.940.988**	**125.990.951.359**	**90.230.141.581**	***TOTAL ASSETS***

PT BENTENG API TECHNIC
ENTITAS INDUK / HOLDING ENTITY

LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM (LANJUTAN)
30 NOVEMBER 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
NOVEMBER 30, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	30 November/ *November 30*	31 Desember/ *December 31,*			
		2023	2022	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS						***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK						***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha						*Trade payables*
Pihak berelasi		740.359.998	2.430.704.922	2.662.993.988	179.022.922	*Related parties*
Pihak ketiga		9.439.339.742	8.742.519.609	6.099.704.003	8.691.240.656	*Third parties*
Utang lain-lain						*Other payables*
Pihak berelasi		-	-	1.013.000.000	2.813.000.000	*Related parties*
Pihak ketiga		370.051.076	123.355.994	10.983.122	59.762.992	*Third parties*
Utang pajak		725.177.480	387.616.470	1.012.935.718	621.246.734	*Taxes payables*
Beban yang masih harus dibayar		1.049.582.702	616.990.904	632.327.843	997.048.525	*Accrued expenses*
Pendapatan diterima dimuka		3.177.918.966	10.933.518.241	34.342.910.317	7.573.160.260	*Unearned revenue*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:						*Current maturities of long-term liabilities*
Utang bank		750.000.000	744.000.000	270.000.000	270.000.000	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan		-	125.123.500	138.319.700	209.019.600	*Finance lease liabilities*
LIABILITAS JANGKA PENDEK		**16.252.429.964**	**24.103.829.640**	**46.183.174.691**	**21.413.501.689**	***CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG						***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas imbalan kerja		6.286.856.989	5.466.605.476	5.457.512.955	5.328.050.648	*Employee benefit liabilities*
Utang lain-lain						*Other payables*
Pihak berelasi		-	-	110.000.000	110.000.000	*Related party*
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar:						*Long – term liabilities – net of current maturities:*
Utang bank		18.171.761.285	22.490.270.708	24.533.095.154	17.434.932.303	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan		-	-	-	28.492.700	*Finance lease liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG		**24.458.618.274**	**27.956.876.184**	**30.100.608.109**	**22.901.475.651**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		**40.711.048.238**	**52.060.705.824**	**76.283.782.800**	**44.314.977.340**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS						***EQUITY***
Modal saham – nilai nominal Rp 100.000 per saham pada 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 481.000 saham pada 30 November 2023 dan 31 Desember 2022. Modal dasar - 12.000 saham pada tahun 2021 dan 2020. Modal ditempatkan dan disetor penuh – 6.500 saham pada tahun 2021 dan 2020		48.100.000.000	48.100.000.000	650.000.000	650.000.000	*Share capital - par value Rp 100.000 per share as of November 30, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020. Authorized, Issued and fully paid – 481.000 shares in November 30, 2023, and December 31, 2022. Authorized - 12.000 shares in 2021 and 2020. issued and fully paid 6.500 shares in 2021 and 2020*
Tambahan modal disetor		1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000	*Additional paid in capital*
Saldo laba		12.845.648.374	7.833.109.042	47.200.236.698	43.997.732.333	*Retained earnings*
Penghasilan komprehensif lain – bersih		849.560.536	823.126.122	410.931.861	(178.568.092)	*Other comprehensive income - net*
JUMLAH EKUITAS		**63.241.208.910**	**58.202.235.164**	**49.707.168.559**	**45.915.164.241**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**103.952.257.148**	**110.262.940.988**	**125.990.951.359**	**90.230.141.581**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT BENTENG API TECHNIC
ENTITAS INDUK / HOLDING COMPANY

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INTERIM
Untuk Periode Sebelas Bulan yang Berakhir pada 30 NOVEMBER 2023, dan 2022 (TIDAK DIAUDIT), Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Eleven-Month Period Then Ended NOVEMBER 30, 2023 and 2022 (UNAUDITED), And for the Years Ended DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 November / *November 30,*		31 Desember/ *December 31*			
		2023	2022 (Tidak diaudit / Unaudited)	2022	2021	2020	
PENDAPATAN		112.323.853.789	111.687.428.535	121.036.334.860	69.135.619.262	70.387.399.137	***REVENUE***
BEBAN POKOK PENDAPATAN		(80.088.851.617)	(85.180.410.894)	(93.037.240.700)	(49.181.070.023)	(52.430.408.007)	***COST OF REVENUE***
LABA KOTOR		**32.235.002.172**	**26.507.017.641**	**27.999.094.160**	**19.954.549.239**	**17.956.991.130**	***GROSS PROFIT***
BEBAN OPERASI							***OPERATIONAL EXPENSES***
Beban penjualan dan pemasaran		(3.602.721.454)	(3.319.311.894)	(3.872.704.076)	(3.284.122.855)	(2.920.263.512)	*Selling and marketing expenses*
Beban umum dan administrasi		(18.833.110.419)	(10.824.178.009)	(11.684.476.501)	(9.499.900.390)	(9.286.000.970)	*General and administration expenses*
Laba (rugi) selisih kurs		57.403.677	(7.128.282)	(3.764.653)	88.019.138	125.126.927	*Gain (Loss) on Foreign Exchange Rate - net*
		(22.378.428.196)	(14.150.618.185)	(15.560.945.230)	(12.696.004.107)	(12.081.137.555)	
LABA OPERASI		**9.856.573.976**	**12.356.399.456**	**12.438.148.930**	**7.258.545.132**	**5.875.853.575**	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN							***FINANCIAL INCOME (EXPENSES)***
Pendapatan keuangan		241.400.089	243.306.017	266.770.872	343.105.403	141.104.439	*Financial income*
Beban keuangan		(2.449.472.891)	(2.453.918.530)	(2.680.738.523)	(3.448.399.114)	(2.388.664.139)	*Financial expenses*
		(2.208.072.802)	(2.210.612.513)	(2.413.967.651)	(3.105.293.711)	(2.247.559.700)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**7.648.501.174**	**10.145.786.943**	**10.024.181.279**	**4.153.251.421**	**3.628.293.875**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSES***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)***
Pajak penghasilan – final		(433.458.834)	(827.296.810)	(1.338.071.521)	(558.401.822)	(242.801.647)	*income tax - final*
Pajak penghasilan – kini		(743.785.240)	(1.045.517.162)	(1.155.414.040)	(884.189.460)	(708.407.480)	*income tax - current*
Pajak penghasilan – tangguhan		1.041.282.232	506.161.907	552.176.626	491.844.226	285.744.485	*income tax – deferred*
		(135.961.842)	(1.366.652.065)	(1.941.308.935)	(950.747.056)	(665.464.642)	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**7.512.539.332**	**8.779.134.878**	**8.082.872.344**	**3.202.504.365**	**2.962.829.233**	***CURRENT YEAR NET INCOME***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		33.890.274	484.416.333	528.454.181	755.769.170	(450.154.332)	*Remeasurement of defined benefit obligations*
Pengaruh pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		(7.455.860)	(106.571.593)	(116.259.920)	(166.269.217)	99.033.953	*Deferred tax effect on remeasurement of defined benefit obligations*
PENGHASILAN KOMREHENSIF LAIN – BERSIH		26.434.414	377.844.740	412.194.262	589.499.953	(351.120.379)	*OTHER COMPREHENSIVE INCOME – NET*
LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**7.538.973.746**	**9.156.979.618**	**8.495.066.605**	**3.792.004.318**	**2.611.708.854**	***TOTAL CURRENT YEAR NET COMPREHENSIVE INCOME***
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR		**3,12**	**18,29**	**12,56**	**98,54**	**91,16**	***EARNINGS PER SHARE BASIC***

PT BENTENG API TECHNIC

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
Untuk Periode Sebelas Bulan yang Berakhir pada
30 NOVEMBER 2023 dan 2022 (TIDAK DIAUDIT)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Eleven-Months Period Then Ended
NOVEMBER 30, 2023 and 2022 (UNAUDITED)
And for the Years Ended
DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid in capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Penghasilan komprehensif lain/ *Other Comprehensive income*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
				Ditentukan penggunaannya/ *Approiproated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unapproiproated*			
Saldo 1 Januari 2020		650.000.000	1.446.000.000	-	42.604.903.100	172.552.287	44.873.455.387	***Balance as of January 1, 2020***
Dividen		-	-	-	(1.570.000.000)		(1.570.000.000)	*Dividend*
Laba bersih tahun:2020		-	-	-	2.962.829.233		2.962.829.233	*Net income in 2020*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	(450.154.332)	(450.154.332)	*Remeasurement of defined benefit obligations*
Pengaruh pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	99.033.953	99.033.953	*Deferred tax effect on remeasurement of defined benefit obligations*
Saldo 31 Desember 2020		**650.000.000**	**1.446.000.000**	**-**	**43.997.732.333**	**(178.568.092)**	**45.915.164.241**	***Balance as of December 31, 2020***
Laba bersih tahun 2021		-	-	-	3.202.504.365		3.202.504.365	*Net income in 2021*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	755.769.170	755.769.170	*Remeasurement of defined benefit obligations*
Pengaruh pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	(166.269.217)	(166.269.217)	*Deferred tax effect on remeasurement of defined benefit obligations*
Saldo 31 Desember 2021		**650.000.000**	**1.446.000.000**	**-**	**47.200.236.698**	**410.931.861**	**49.707.168.559**	***Balance as of December 31, 2021***

PT BENTENG API TECHNIC

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
Untuk Periode Sebelas Bulan yang Berakhir pada
30 NOVEMBER 2023 dan 2022 (TIDAK DIAUDIT)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Eleven-Months Period Then Ended
NOVEMBER 30, 2023 and 2022 (UNAUDITED)
And for the Years Ended
DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid in capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Penghasilan komprehensif lain/ *Other Comprehensive income*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
				Ditentukan penggunaannya/ *Approiproated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unapproiproated*			
Saldo 1 Januari 2022		**650.000.000**	**1.446.000.000**	**-**	**47.200.236.698**	**410.931.861**	**49.707.168.559**	***Balance as of January 1, 2022***
Dividen		-	-	-	(47.450.000.000)	-	(47.450.000.000)	*Dividend*
Tambahan modal disetor		47.450.000.000	-	-	-	-	47.450.000.000	*Additional paid-up capital*
Laba bersih Januari – November 2022		-	-	5.333.109.042	3.446.025.836	-	8.779.134.878	*Net income in January – November 2022*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	484.416.333	484.416.333	*Remeasurement of defined benefit obligations*
Pengaruh pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	(106.571.593)	(106.571.593)	*Deferred tax effect on remeasurement of defined benefit obligations*
Saldo 30 November 2022		**48.100.000.000**	**1.446.000.000**	**5.333.109.042**	**3.196.262.534**	**788.776.601**	**58.864.148.177**	***Balance as of November 30, 2022***
Dividen		-	-	-	-	-	-	*Dividend*
Tambahan modal disetor		-	-	-	-	-	-	*Additional paid-up capital*
Rugi bersih Desember 2022		-	-	-	(696.262.534)	-	(696.262.534)	*Net loss in December 2022*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	44.037.848	44.037.848	*Remeasurement of defined benefit obligations*
Pengaruh pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	(9.688.327)	(9.688.327)	*Deferred tax effect on remeasurement of defined benefit obligations*
Saldo 31 Desember 2022		**48.100.000.000**	**1.446.000.000**	**5.333.109.042**	**2.500.000.000**	**823.126.122**	**58.202.235.164**	***Balance as of December 31, 2022***
Dividen		-	-	-	(2.500.000.000)	-	(2.500.000.000)	*Devidend*
Tambahan modal disetor		-	-	-	-	-	-	*Additional paid-up capital*
Laba bersih Januari – November 2023		-	-	-	7.512.539.332	-	7.512.539.332	*Net income in January – November 2023*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	33.890.274	33.890.274	*Remeasurement of defined benefit obligations*
Pengaruh pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	-	-	(7.455.860)	(7.455.860)	*Deferred tax effect on remeasurement of defined benefit obligations*
Saldo 30 November 2023		**48.100.000.000**	**1.446.000.000**	**5.333.109.042**	**7.512.539.332**	**849.560.536**	**63.241.208.910**	***Balance as of November 30, 2023***

PT BENTENG API TECHNIC

LAPORAN ARUS KAS INTERIM
Untuk Periode Sebelas Bulan yang Berakhir pada 30 NOVEMBER 2023 dan 2022 (TIDAK DIAUDIT) Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Eleven-Months Period Then Ended NOVEMBER 30, 2023 and 2022 (UNAUDITED) And for the Years Ended DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	30 November/ *November 30,*		31 Desember/ *December 31,*			
	2023	**2022 (Tidak diaudit / *Unaudited*)**	**2022**	**2021**	**2020**	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi						***Cash Flows from Operating Activities***
Penerimaan dari pelanggan	103.958.706.766	96.944.347.011	102.179.180.279	92.674.293.855	66.114.069.571	*Receipts from customers*
Penerimaan dari pendapatan bunga dan pendapatan lainnya	241.400.089	243.306.017	266.770.872	343.105.403	141.104.439	*Receipts from interest income and other income*
Pembayaran kas kepada karyawan	(66.645.537)	-	(18.065.000)	-	-	*Payment cash to employee*
Pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan beban operasional lainnya	(89.431.022.908)	(90.455.996.919)	(99.425.456.712)	(82.791.923.363)	(54.262.581.323)	*Payment to suppliers, employees, and other operating expenses*
Pembayaran beban bunga dan beban lainnya	(2.449.472.891)	(2.453.918.530)	(2.680.738.523)	(3.448.399.114)	(2.388.664.139)	*Interest expenses and other financial expenses*
Pembayaran pajak penghasilan	(839.683.064)	(2.947.039.631)	(3.118.804.809)	(1.050.902.298)	(742.848.555)	*Payment to income taxes*
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**11.413.282.455**	**1.330.697.948**	**(2.797.113.893)**	**5.726.174.483**	**8.861.079.993**	***Net cash provided by (used to) operating activities***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi						***Cash Flows from Investing Activities***
Perolehan aset tetap	(1.827.596.179)	(3.331.926.947)	(4.153.006.242)	(1.122.051.871)	(482.501.006)	*Acquisition of fixed assets*
Perolehan aset tak berwujud	(65.000.000)	-	-	-	-	*Acquisition of intangible assets*
Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	188.572.573	(357.515.709)	*Acquisition of construction in progress*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(1.892.596.179)**	**(3.331.926.947)**	**(4.153.006.242)**	**(933.479.298)**	**(840.016.715)**	***Net cash used to investing activities***
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan						***Cash Flows from Financing Activities***
Penerimaan dari utang bank	17.224.434.721	4.869.644.157	4.819.486.869	32.246.887.798	1.891.480.781	*Receipts from bank loans*
Pembayaran utang bank	(21.536.944.144)	(6.571.529.722)	(6.388.311.315)	(25.148.724.947)	(2.459.618.222)	*Bank loan payment*
Penerimaan (pembayaran) utang pembiayaan konsumen	(125.123.500)	(402.812.579)	(460.885.797)	(99.192.600)	(260.328.762)	*Receipts (payment) of lease payables*
Pembayaran dividen	(2.500.000.000)	(47.450.000.000)	(47.450.000.000)	-	(1.570.000.000)	*Payment of dividend*
Penerimaan atas setoran modal	-	47.450.000.000	47.450.000.000	-	-	*Receipts from paid up capital*
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**(6.937.632.923)**	**(2.104.698.144)**	**(2.029.710.243)**	**6.998.970.251**	**(2.398.466.203)**	***Net cash provided by (used to) financing activities***
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara Kas	**2.583.053.353**	**(4.105.927.143)**	**(8.979.830.378)**	**10.739.660.978**	**5.622.597.075**	***Net increase (decrease) in cash and cash Equivalents***
Kas dan setara kas awal tahun	**13.551.496.036**	**22.531.326.414**	**22.531.326.414**	**11.791.665.436**	**5.117.063.903**	***Cash and cash equivalents at the beginning of year***
Kas dan setara kas akhir tahun	**16.134.549.389**	**18.425.399.271**	**13.551.496.036**	**22.531.326.414**	**10.739.660.978**	***Cash and cash equivalents at end of year***